

Ahmad Sarwat, Lc



SERI FIQIH KEHIDUPAN (13)

Kedokteran

DU PUBLISHING



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Seri Fiqih Kehidupan (13) : Kedokteran
Penulis, Ahmad Sarwat

388 hlm; 17x24 cm.
ISBN XXX-XXXX-XX-X

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Seri Fiqih Kehidupan (13) : Kedokteran

PENULIS

Ahmad Sarwat Lc

EDITOR

Aini Aryani LLB

SETTING & LAY OUT

Fatih

DESAIN COVER

Fayad

PENERBIT

DU Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama, September 2011

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Daftar Isi

Daftar Isi	5
Pengantar	13
Bab 1 : Sejarah Kedokteran Umat Islam	17
A. Rumah Sakit Eropa di Masa Kegelapan	18
B. Kedokteran Muslim.....	20
1. Ar-Razi (841-926 M)	21
2. Az-Zahrawi (930-1013 M).....	21
3. Ibnu Sina (980-1037 M)	22
4. Ibnu Rusyd (1126-1198 M).....	22
5. Ibnu An-Nafis (1208 - 1288 M)	22
C. Kontribusi Dokter Muslim.....	23
1. Bakteriologi.....	23
2. Anesthesia.....	23
3. Surgery.....	23
4. Ophthalmology	23
D. Rumah Sakit Islam	24
1. Rumah Sakit Adhudi di Bagdad.....	24
2. Rumah Sakit Besar An-Nuri.....	25
3. Rumah Sakit Besar Al-Mashuri (Bymaristan Qalawun)	26
4. Rumah Sakit Marrakesh	29
5. Rumah Sakit Al-Qayrawan	30
E. Kedokteran Umat Islam VS Kedokteran Barat.....	30
1. Diorientasikan Untuk Masuk Surga	30
2. Kewajiban Agama.....	31
3. Tolong Menolong.....	32
4. Dasar Ilmiah.....	34
Bab 2 : Hukum Berobat	39
A. Pengertian	39
1. Tadawi	39

2. Mu'alajah	40
3. Istisyfa'	40
B. Masyru'iyah	41
C. Hukum Berobat.....	42
1. Wajib	42
Bab 3 : Berobat dengan Yang Haram.....	47
A. Kriteria Obat Haram.....	48
1. Mengandung Najis.....	48
2. Terbuat Dari Hewan Yang Diharamkan	51
3. Memabukkan.....	60
4. Berbahaya	65
B. Pendapat yang Menghalalkan.....	67
1. Usahakan yang halal terlebih dulu.....	68
2. Tidak menikmati	68
3. Berobat secukupnya.....	68
4. Terbukti manjur secara mutlak.....	68
C. Pendapat yang Mengharamkan	69
Bab 4 : Pengobatan Nabawi.....	73
A. Pengobatan Nabawi.....	73
1. Bekam.....	74
2. Ruqyah.....	74
3. Air.....	74
4. Abu.....	74
5. Habbatus sauda.....	74
6. Air Zam zam.....	74
7. Talbinah	74
8. Inai=cat kuku.....	74
9. Kay	74
10. Itsmid	74
11. Kam'ah.....	74
12. Kurma	74
13. Air Kencing dan Susu Unta.....	74
14. Ud Hindi atau Qusthul Bahri.....	74
15. Gajih ekor kambing.....	74
16. Sana dan Sanut	75
17. Bath.....	75

18. Do'a	75
19. Susu, Utruj (limau), Arz (beras), Idzkir, Bittikh (semangka), cuka. labu dll	75
2. Mencelupkan Lalat ke dalam Tempat Minum.....	75
1. Nash Hadits.....	75
2. Kedudukan Hadits.....	76
3. Fiqhul Hadits.....	76
4. Bukti Ilmiah Kebenaran Hadits	76
B. Pengobatan Metode Nabi.....	78
C. Sunnah Tasyri' dan Ghairu Tasyri'	79
1. Pemisahan Tasyri' dan Bukan Tasyri'	79
2. Tidak Ada Pemisahan.....	85
Bab 5 : Bekam	89
A. Bekam :Tasyri' Atau Bukan?	89
1. Dalil	89
2. Teknis Berbekam.....	91
3. Hukum.....	92
4. Konsekuensi Hukum Bekam.....	92
Bab 6 : Pengobatan Alternatif.....	97
A. Latar Belakang.....	98
1. Faktor Ekonomi.....	98
b. Faktor Keputusan-asaan.....	99
c. Pengobatan Alternatif Semakin Gencar Berpormosi.....	99
d. Faktor Ketersediaan Rumah Sakit.....	100
e. Tren Back to Nature	100
B. Pengertian Pengobatan Alternatif.....	100
C. Jenis dan Kategori.....	101
1. Alternative Medical System	101
2. Mind Body Intervention.....	101
3. Terapi Biologis.....	101
4. Manipulasi Anggota Tubuh.....	102
5. Terapi Energi	102
D. Legalitas Pengobatan Alternatif	102
E. Kriteria Syariah atas Pengobatan Alternatif	103
1. Tidak Meminta Bantuan Makhluk Ghaib dan Sejenisnya ...	103
2. Tidak Menyembelih Untuk Selain Allah.....	104

3. Tidak Menggunakan Sesaji	105
4. Tidak Menggunakan Jampi-jampi, Mantera atau Jimat.....	105
5. Pengobatan Itu Bisa Diterima Nalar dan Akal Sehat	106
6. Tidak Menggunakan Obat Yang Haram.....	107
Bab 7 : Obat Mengandung Alkohol	109
A. Pengertian Alkohol.....	109
B. Al-Quran dan As-Sunnah Menyebutkan Alkohol	110
C. Apakah Alkohol = Khamar?.....	111
1. Alkohol Adalah Khamar	112
2. Alkohol Bukan Khamar	112
D. Penetapan Khamar	116
Apakah Termasuk Khamar?.....	118
Bab 8 : Obat Mengandung Babi.....	121
A. Keharaman Babi.....	121
B. Fakta atau Isu?	123
1. Isu	123
2. Vaksin Meningitis	124
D. Istilah	126
1. Khamar Menjadi Cuka.....	126
2. Air Mani Menjadi Manusia	128
3. Babi Menjadi Garam	129
4. Tanaman Cabai Disiram Dikencingi Anjing	130
5. Singkong Rebus Rasa Babi	131
6. Kotoran Ayam Jadi Lele	132
E. Hukum	132
1. Mengharamkan	133
2. Menghalalkan.....	133
Bab 9 : Madharat Rokok	135
A. Pendapat Yang Menghalalkan	136
1. Tidak ada teks yang mengharamkan	136
2. Kitab fiqh klasik tidak mengharamkan rokok	136
3. Industri rokok menyangkut hajat hidup banyak orang.....	136
4. Alasan individu.....	137
B. Pendapat Yang Mengharamkan	137
1. Tidak ada nash bukan berarti tidak haram.....	137
2. Kitab fiqh selalu berkembang	139

C. Fatwa Tentang Rokok.....	140
D. Madharat Rokok	140
Bab 10 : Pencegahan Kehamilan.....	149
A. Islam Menganjurkan Ummatnya Berketurunan	149
B. Syarat Kebolehan Alat Pencegah Kehamilan.....	152
1. Motivasi	152
2. Metode atau alat pencegah kehamilan.....	152
C. Alat-alat Kontrasepsi dan hukumnya	153
1. Pantang Berkala.....	153
2. Spermatisid.....	154
3. Kondom	155
4. IUD / Spiral.....	155
5. Tubektomi /Vasektomi	157
6. Morning-after pill.....	157
Bab 11 : Pil Penunda Haidh.....	161
Bab 12 : Bayi Tabung	163
A. Pengertian	163
1. Sejarah.....	164
2. Perkembangan.....	164
B. Jenis Bayi Tabung	164
1. Pembuahan di dalam rahim.....	165
2. Pembuahan di luar rahim.....	165
C. Hukum Bayi Tabung di Berbagai Negara	169
D. Fatwa Tentang Bayi Tabung	169
Bab 13 : Pengguguran Kandungan	171
Bab 14 : Cangkok Alat Reproduksi	187
Bab 15 : Transfer Janin	191
Bab 16 : Kloning Manusia	193
A. Pengertian	193
B. Kloning Hewan	194
2. Dolly Kedua.....	195
C. Kloning Manusia : Permasalahan.....	195
1. Masalah Hukum Syariah.....	196
2. Masalah Hubungan psikologis	197

3. Masalah Pertimbangan Moral.....	197
4. Masalah Keamanan dan Keselamatan.....	197
5. Masalah Niat dan Motivasi	198
D. Fatwa Ulama.....	198
Bab 17 : Bank Susu	201
1. Pendapat Yang Membolehkan.....	201
2. Yang Tidak Membenarkan Bank Susu	202
3. Perdebatan Dari Segi Dalil.....	203
1. Haruskah Lewat Menghisap Puting Susu?.....	203
2. Haruskah Ada Saksi?.....	204
Bab 18 : Transplantasi Organ	207
A. Pengertian	207
B. Masyru'iyah	207
C. Ketentuan.....	207
1. Pendonornya Selamat.....	208
2. Semata-mata Tabarru' Bukan Jual-beli	208
3. Alternatif Satu-satunya.....	208
4. Peluang Keberhasilannya Besar.....	208
D. Merusak Mayit.....	209
E. Transfer Organ Tubuh Lintas Agama.....	209
F. Transfer Organ Hewan	215
Bab 19 : Operasi Kecantikan.....	235
A. Pengertian	236
2. Jenis Bedah Plastik	236
B. Sejarah Bedah Plastik	237
2. Indonesia.....	237
C. Operasi Kecantikan	238
1. Suntikan Pelarut Lemak	238
2. Operasi Merampingkan Kaki.....	238
3. Suntikan Zat Permanen	239
4. Suntikan Memperbesar Payudara	239
5. Operasi Memanjangkan Kaki.....	240
6. Tanam Lemak di Bokong.....	240
7. Mentato Untuk Make Up Permanen	240
8. Perawatan Wajah Ekstrim	241
9. Mastopexy dan Breast Implant	241

10. Melakukan Bedah Dengan Yang Bukan Ahlinya	241
Bab 20 : Operasi Ganti Kelamin.....	243
Bab 21 : Operasi Selaput Dara.....	247
Bab 22 : Operasi Kornea	255
Bab 23 : Tanam Rambut	259
A. Ketentuan Syariah Masalah Rambut	260
1. Menyisir	260
2. Kerapihan Rambut.....	260
3. Memotong Rambut	260
4. Hukum Menyemir Rambut.....	261
B. Hukum Menyambung Rambut.....	264
1. Menggunakan Rambut Manusia	264
2. Rambut Buatan.....	267
C. Teknologi Tanam Rambut.....	269
1. Majma' Fiqih Islami	269
2. Syeikh Shalih Al-Utsaimin	270
Bab 24 : Hukum Bedah Mayat.....	271
A. Pengertian	272
1. Otopsi.....	272
2. Sejarah.....	272
B. Tiga Macam Bedah Mayat.....	274
1. Otopsi Forensik	274
2. Otopsi Klinis.....	276
3. Otopsi Anatomis	277
C. Dalil Syar'i Pembedahan Mayat	277
1. Mematahkan Tulang Jenazah Muslim.....	278
2. Membedah Perut Mayat	278
3. Kebolehan Membedah Perut Wanita Hamil yang Meninggal	279
D. Fatwa Yang Membolehkan.....	279
E. Fatwa Yang Mengharamkan	281
Ketetapan Majma' Fiqih Islami	281
1. Pertama	282
2. Kedua :	282
3. Ketiga:	282

Bab 25 : Euthanasia.....	285
Bab 26 : Transfusi Darah.....	293
Bab 27 : HIV AIDS	299
Bab 28 : Malpraktek Kedokteran.....	303
Bab 29 : Dokter Pasien Lawan Jenis.....	305
A. Ketentuan dan Batasan.....	306
1. Haram Melihat Aurat	306
2. Haram Menyentuh.....	308
3. Haram Berduaan.....	310
Penutup	311
Pustaka	313

Pengantar

Alhamdulillah, wash-shalatu wassalamu ala rasulullah, wa ba'du,

Fiqih Kedokteran adalah sebuah kajian fiqih yang jarang dibahas oleh para fuqaha di masa lalu. Barangkali karena tidak terlalu banyak masalah fiqhiyah di bidang kedokteran di masa lalu, dimana saat itu ilmu kedokteran dengan teknologinya belum semaju sekarang ini.

Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, begitu banyak penemuan di bidang kedokteran ditemukan umat manusia, begitu banyak penyakit yang tadinya tidak dikenal lalu kemudian menjadi wabah, serta begitu banyaknya tindakan-tindakan medis yang muncul di abad ini, maka muncul pula berbagai permasalahan yang terkait dengan hukum fiqhiyah.

Berbagai ulasan dan fatwa kontemporer telah disodorkan oleh banyak ulama di masa kini, sesuai dengan tuntutan umat untuk dapat mengantisipasi perkembangan teknologi khususnya di bidang ini.

Penulis sendiri sering kali dihujani oleh berbagai pertanyaan yang serupa, yang tentunya perlu merujuk ke berbagai pandangan para ulama besar, serta analisa yang mereka lakukan. Semua itu kemudian dikumpulkan menjadi satu buku untuk memudahkan pengelompokannya. Dan akhirnya terbitlah buku ini.

Tulisan ini Penulis mulai dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukum berobat atau mencari kesembuhan. Ini adalah titik rawan, dimana sebagian ulama ternyata menyatakan bahwa lebih utama untuk bersabar dan

bertawakkal kepada Allah SWT atas ujian dalam bentuk penyakit. Sementara di sisi lain, justru para ulama yang lain malah mewajibkan seorang muslim untuk mencari kesembuhan dan berobat.

Dan untuk mendukung betapa mencari kesembuhan itu adalah pemikiran yang lebih rajih dan lebih utama, Penulis tidak lupa cantumkan bahwa sejarah gemilang ilmu kedokteran di dalam dunia Islam, lewat lintasan sejarah. Intinya, kalau kedokteran barat di masa kini bisa mencapai prestasi setinggi ini, tentu di dalamnya terdapat begitu banyak saham dan sumbangan dari dunia kedokteran Islam di masa lalu.

Sayangnya, saat ini di tengah kemunduran umat, dunia kedokteran Islam pun ikut terkena imbasnya. Kesehatan adalah sesuatu yang mahal bagi umat Islam di masa sekarang. Padahal dahulu rumah sakit di tengah peradaban Islam menggratiskan biaya perawatan hingga tuntas.

Banyak umat Islam yang sekarang ini mencari berbagai solusi pengobatan atas penyakit yang mereka derita. Dan dengan alasan keuangan, mereka berupaya mencari-cari pengobatan tradisional yang memang murah dan mudah didapat. Biar bagaimana pun tetap ada resiko dari pengobatan seperti itu, antara lain bisa jatuh kepada cara berobat dengan yang diharamkan,

Di sisi lain kini pun juga mulai berkembang beragam alternatif pengobatan, termasuk yang mengaku tata caranya sesuai dengan yang dikenal di masa Nabi SAW, seperti bekam atau jenis-jenis pengobatan alternatif yang dikenal saat ini.

Problematika Fiqih Kedokteran Modern

Pada bab-bab berikutnya, Penulis mulai membahas berbagai probelematika fiqih kedokteran modern yang kini berkembang. Tentunya berangkat dari banyak pertanyaan

dan kegamangan yang dialami umat Islam. Seperti yang terjadi pada kasus issue vaksin yang konon kabarnya terbuat dari ekstrak babi atau setidaknya menjadi katalisator.

Kehamilan

Penulis juga menuliskan hukum-hukum kedokteran terkait dengan seputar masalah kehamilan, seperti hukum menggunakan alat atau obat pencegah kehamilan, hukum tentang bayi tabung, hukum memakan pil penunda haidh, hukum mencangkok alat-alat reproduksi, hukum mentransfer janin dalam kandungan seorang wanita, hukum aborsi atau pengguguran janin, hingga hukum bank air susu ibu

Kita di masa sekarang ini juga dihadapkan pada masalah hubungan antara dokter dan pasien yang berbeda jenis kelamin, dimana sering kali seorang dokter ahli kandungan laki-laki harus menghadapi pasien yang nota bene ibu-ibu yang merupakan lawan jenis yang bukan mahram. Masalah ini agak pelik, karena merupakan gabungan antar keharaman dan darurat.

Kecantikan

Penulis juga mencantumkan masalah-masalah yang terkait dengan pandangan syariat Islam tentang mengubah penampilan lewat berbagai operasi kedokteran, seperti hukum melakukan operasi kecantikan, hukum operasi ganti kelamin, hukum operasi selaput dara, hukum menanam rambut yang botak, hukum sedot lemak dan seterusnya.

Ilmu kedokteran modern juga telah mampu melakukan berbagai transplantasi (pencangkokan) organ-organ tubuh, sehingga kita juga perlu mengetahui batasan-batasan serta hukum-hukumnya. Seperti hukum operasi kornea mata, hukum tranplantasi organ manusia dengan manusia atau transplantasi organ manusia dengan organ hewan, hukum mengotopsi mayat, hukum transfusi darah, hukum

euthanasia dan juga termasuk hukum kloning manusia

Di bagian akhir Penulis tidak lupa mencantumkan sedikit tentang penyakit HIV/AIDS serta mal praktek di dunia kedokteran, hukum kandungan Alkohol dalam obat-obatan serta hukum tentang rokok yang sempat diperdebatkan oleh banyak pihak. Khusus tentang rokok ini pertimbangannya karena rokok juga berhubungan kesehatan.

Namun demikian, Penulis mengakui tentunya buku ini masih jauh dari baik. Mungkin lebih tepatnya ini tidak dinamakan sebagai buku, tetapi sekedar coretan kecil yang terlintas untuk barangkali bisa dijadikan contekan kecil yang berguna.

Buku ini sedikit memperkenalkan dengan sederhana bagaimana praktek-praktek pengobatan dalam pandangan syariat Islam, disertai dengan sedikit dalil disana-sini. Terkadang kalau para ulama sedikit berbeda pendapat, penulis coba tampilkan juga apa adanya.

Harapannya semoga Allah SWT menjadikan apa yang penulis lakukan ini sebagai bagian dari penambah berat timbangan amal kebajikan di hari kemudian nanti, hari dimana anak dan harta sudah ada gunanya lagi, kecuali amal-amal shalih.

Al-Faqir ilallah

Ahmad Sarwat, Lc

Bab 1 : Sejarah Kedokteran Umat Islam

IKHTISHAR
A. P 1. M 2. M 3. M
A. P 1. M 2. M 3. M
A. P 1. M 2. M 3. M

Kita akan memulai bab pertama ini dengan membuka lembar sejarah kedokteran di dunia Islam, dan kita bandingkan dengan sejarah kedokteran pada umat yang lain di luar Islam.

Mengapa kita mulai dari pembahasan ini?

Karena sejarah kedokteran di dalam dunia Islam adalah sebuah keajaiban dunia yang selama ini tertutupi. Padahal sejarah Islam identik dengan sejarah cemerlang dunia kedokteran dunia. Boleh dibilang bahwa kedokteran modern saat ini telah berhutang besar kepada kedokteran Islam, lantaran kedokteran Islam telah memberikan pondasi yang kuat dan kekar, yang di atasnya berdiri bangunan kedokteran modern.

Kedokteran barat yang pada hari banyak diklaim sebagai puncak prestasi umat manusia di bidang kedokteran, seharusnya ikut juga melihat ke belakang, tentang dari masa mereka mulai semua ini. Begitu banyak ilmu kedokteran yang telah ditemukan oleh para dokter muslim di masa yang lalu, kemudian lenyap dari buku sejarah, lalu tiba-tiba muncul lagi di barat yang sudah diklaim sebagai hasil kerja mereka. Ini adalah salah satu bentuk distorsi sejarah yang diciptakan secara sistematis.

A. Rumah Sakit Eropa di Masa Kegelapan

Kita mulai dari keadaan dunia kedokteran di Barat pada abad pertengahan. Seorang orientalis berkebangsaan Jerman yang bernama Max Meirhauf menceritakan tentang keadaan rumah sakit-rumah sakit di Eropa pada masa ketika rumah sakit-rumah sakit peradaban Islam sudah mencapai kemajuan

Lebih dari tiga abad yang lalu (terhitung dari masa kini) di Eropa belum dikenal arti rumah sakit umum (hingga abad ke-18 atau 1710 M). Rumah sakit masyarakat Eropa saat itu ibarat rumah-rumah kasih sayang dan kebajikan serta hanya sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, baik orang sakit maupun tua.

Contoh paling nyata untuk itu adalah Rumah Sakit Autille Dieux di Paris. Rumah sakit ini adalah rumah sakit Eropa terbesar saat itu yang digambarkan Max Turdeau dan Tenon sebagai berikut:

Rumah sakit itu berisi 1200 tempat tidur, 486 buah di antaranya masing-masing dikhususkan untuk 1 orang, sedangkan sisanya biasanya ditempati 3 sampai 6 pasien (padahal satu tempat tidur luasnya tidak lebih dari lima kaki). Serambi-serambi besarnya pengap dan lembab, tidak berjendela atau berventilasi. Serambi-serambi selalu dalam

keadaan gelap. Di situ Anda dapat melihat, setiap hari sekitar 800 pasien tidur terlentang di tanah, saling bertindihan satu sama lain dalam keadaan sangat memperahtinkan.

Di tempat tidur berukuran sedang dapat pula anda saksikan 4,5 atau 6 pasien yang berhimpitan. Kaki pasien yang satu menimpa kepala pasien yang lain. Anak-anak kecil bersisian dengan orang tua, sedang perempuan bersisian dengan laki-laki (kadang-kadang tidak dapat di percaya, tetapi itulah kenyataannya). Anda dapat saksikan juga seorang perempuan yang hampir melahirkan bercampur dengan anak kecil yang sedang dalam keadaan kejang karena terserang tipus dan demam.

Di samping mereka ada pasien lain yang menderita penyakit kulit yang menggaruk kulitnya yang lapuk dengan kuku-kukunya yang penuh darah sehingga nanah koreng-koreng mengalir di atas selimut.

Makanan pasien-pasien termasuk yang paling jelek yang bisa dibayangkan akal. Jumlah makanan yang dibagikan kepada para pasien sungguh tidak memadai dan dalam selang waktu yang tidak teratur.

Para biarawti sudah biasa mengistimewakan pasien-pasien yang patuh dan munafik atas pasien-pasien lainnya. Mereka diberi minum khamar dan diberi makan kue-kue dan makanan berlemak yang disumbangkan para dermawan pada saat mereka lebih membutuhkan pantangan singga banyak di antara mereka yang mati karena terlalu banyak makan sedang yang lain mati karena kelaparan.

Pintu-pintu rumah sakit terbuka setiap saat bagi setiap pasien yang datang pagi dan sore. Dengan begitu, berjangkitlah penyakit-penyakit karena penularannya dan karena kotoran-kotoran serta udara yang busuk.

Kasur-kasur penuh dengan serangga-serangga kotor,

sedang udara di kamar-kamar tidak bisa dihirup karena terlalu pengap sehingga para pelayan dan perawat tidak berani masuk kecuali setelah meletakkan karet busa atau bunga karang yang dibasahi dengan cuka pada hidung-hidung mereka.

Jenazah orang mati dibiarkan sekurang-kurangnya 24 jam sebelum diangkat dari tempat tidur umum (yang di pakai bersama pasien lain). Seringkali jenazah itu rusak dan membusuk, terbujur di samping pasien lain yang nyaris hilang kesadarannya.

Iniilah perbandingan sederhana antara kondisi rumah sakit pada masa peradaban kita dengan kondisi rumah sakit Barat pada masa-masa itu. Ini merupakan sebuah perbandingan yang menunjukkan sejauh mana kerendahan keilmuan yang dialami bangsa Barat ketika itu. Juga merupakan kebodohan yang nyata terhadap kaidah-kaidah rumah sakit, bahkan terhadap kaidah-kaidah kesehatan umum yang seharusnya.

B. Kedokteran Muslim

Sementara di masa yang sama di belahan lain di muka bumi ini, ada masyarakat yang menikmati indahnya dunia kedokteran yang memang sangat maju di masanya. Masyarakat itu adalah masyarakat muslim, yang hidup di bawah naungan dan pengabdian para dokter muslim.

Dunia telah mengabadikan nama-nama mereka yang amat berjasa pada kemanusiaan. Meski sayangnya mereka tidak pernah mendapatkan penghargaan dari badan-badan kedokteran dunia, hanya karena propaganda media yang kurang memberikan tempat bagi mereka.

Namun kita sebagai muslim, cukup bangga dengan sejarah yang pernah diukir oleh para dokter muslim di masa itu, seperti Ar-Razi, Az-Zahrawi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Ibnu

An-Nafis dan seterusnya. Selayaknya kita mengenal mereka lebih dekat, agar kita tidak mengalami keterputusan sejarah gemilang yang pernah kita raih.

1. Ar-Razi (841-926 M)

Sosok ini lebih dikenal di Barat dengan nama Razes. Nama lengkap beliau sebenarnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibn-Zakaria Ar-Razi. Seorang dokter istana Pangerang Abu Saleh Al-Mansur, penguasa Khurasan. Ia lalu pindah ke Baghdad dan menjadi dokter kepala di rumah sakit Baghdad dan sebagai dokter pribadi khalifah.

Selain sebagai dokter senior, Ar-Razi juga aktif menulis buku. Setidaknya kita mewarisi tiga buku besar karya beliau. Salah satu buku kedokteran yang dihasilkannya berjudul 'Al-Mansuri' (Liber Al-Mansofis). Ia menyoroti tiga aspek penting dalam kedokteran, antara lain; kesehatan publik, pengobatan preventif, dan perawatan penyakit khusus.

Buku yang lain berjudul Al-Murshid. Di dalamnya beliau banyak sekali mengupas tentang pengobatan berbagai penyakit. Dan yang lainnya berjudul Al-Hawi. Buku yang terdiri dari 22 volume itu menjadi salah satu rujukan sekolah kedokteran di Paris. Dia juga menulis tentang pengobatan cacar air.

2. Az-Zahrawi (930-1013 M)

Tokoh kedokteran muslim lainnya adalah Al-Zahrawi (930-1013 M) atau dikenal di Barat Abulcasis. Dia adalah ahli bedah terkemuka di Arab. Al-Zahrawi menempuh pendidikan di Universitas Cordoba. Dia menjadi dokter istana pada masa Khalifah Abdurrahman III. Sebagian besar hidupnya didedikasikan untuk menulis buku-buku kedokteran dan khususnya masalah bedah.

Salah satu dari empat buku kedokteran yang ditulisnya berjudul, 'Al-Tastif Liman Ajiz'an Al-Ta'lif' - ensiklopedia

ilmu bedah terbaik pada abad pertengahan. Buku itu digunakan di Eropa hingga abad ke-17. Al-Zahrawi menerapkan cautery untuk mengendalikan pendarahan. Dia juga menggunakan alkohol dan lilin untuk mengentikan pendarahan dari tengkorak selama membedah tengkorak. Al-Zahrawi juga menulis buku tentang tentang operasi gigi.

3. Ibnu Sina (980-1037 M)

Dokter Muslim yang juga sangat termasyhur adalah Ibnu Sina atau Avicenna (980-1037 M). Salah satu kitab kedokteran fenomenal yang berhasil ditulisnya adalah *Al-Qanun fi Ath-Thib* (القانون في الطب) atau Canon of Medicine. Kitab itu menjadi semacam ensiklopedia kesehatan dan kedokteran yang berisi satu juta kata. Hingga abad ke-17, kitab itu masih menjadi referensi sekolah kedokteran di Eropa.

4. Ibnu Rusyd (1126-1198 M)

Tokoh kedokteran era keemasan Islam adalah Ibnu Rusdy atau Averroes (1126-1198 M). Dokter kelahiran Granada, Spanyol itu sangat dikagumi sarjana di Eropa. Kontribusinya dalam dunia kedokteran tercantum dalam karyanya berjudul *Al-Kulliyah fi Ath-Tib* (الكلية في الطب) atau Colliyet. Buku itu berisi rangkuman ilmu kedokteran.

Buku kedokteran lainnya berjudul *Al-Taisir* (التيسير) mengupas praktik-praktik kedokteran.

5. Ibnu An-Nafis (1208 - 1288 M)

Nama dokter Muslim lainnya yang termasyhur adalah Ibnu El-Nafis (1208 - 1288 M). Ia terlahir di awal era meredupnya perkembangan kedokteran Islam. Ibnu El-Nafis sempat menjadi kepala RS Al-Mansuri di Kairo. Sejumlah buku kedokteran ditulisnya, salahsatunya yang terkenal adalah 'Mujaz Al-Qanun'. Buku itu berisi kritik dan penambahan atas kitab yang ditulis Ibnu Sina.

Selain mereka juga masih banyak lagi dokter-dokter

muslim lainnya seperti : Ibnu Wafid Al-Lakhm, seorang dokter yang terkemuka di Spanyol. Ibnu Tufails, tabib yang hidup sekitar tahun 1100-1185 M; dan Al-Ghafiqi seorang tabib yang mengoleksi tumbuh-tumbuhan dari Spanyol dan Afrika.

C. Kontribusi Dokter Muslim

1. Bakteriologi

Ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri. Dokter Muslim yang banyak memberi perhatian pada bidang ini adalah Al-Razi serta Ibnu Sina.

2. Anesthesia

Suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Ibnu Sina tokoh yang memulai mengulirkan ide menggunakan anestesi oral. Ia mengakui opium sebagai peredam rasa sakit yang sangat manjur.

3. Surgery

Bedah atau pembedahan adalah spesialisasi dalam kedokteran yang mengobati penyakit atau luka dengan operasi manual dan instrumen. Dokter Islam yang berperan dalam bedah adalah Al-Razi dan Abu al-Qasim Khalaf Ibn Abbas Al-Zahrawi.

4. Ophthalmology

Cabang kedokteran yang berhubungan dengan penyakit dan bedah syaraf mata, otak serta pendengaran. Dokter Muslim yang banyak memberi kontribusi pada Ophthalmology adalah Ibnu Al-Haytham (965-1039 M). Selain itu, Ammar bin Ali dari Mosul juga ikut mencurahkan kontribusinya. Jasa mereka masih terasa hingga abad 19 M.

D. Rumah Sakit Islam

Pada era keemasan Islam, di setiap ibu kota pemerintahan pastilah berdiri pusat tempat orang-orang mendapatkan penyembuhan, atau yang dikenal saat itu dengan istilah *mustasyfa*.

Mustasyfa dalam bahasa Arab bermakna tempat untuk mendapatkan kesembuhan. Asal katanya dari *syafa* – *yasyfi* – *syifaan* (شفى يشفي شفاء). Dan dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan dengan rumah sakit.¹

Selain berfungsi sebagai tempat merawat orang-orang yang sakit, rumah sakit juga menjadi tempat bagi para dokter Muslim mengembangkan ilmu medisnya. Konsep yang dikembangkan umat Islam pada era keemasan itu hingga kini juga masih banyak memberikan pengaruh.

Berikut ini beberapa petikan sejarah yang tidak boleh kita lupakan tentang bagaimana keadaan rumah sakit di masa kejayaan Islam saat itu.

1. Rumah Sakit Adhudi di Bagdad

Rumah sakit ini dibangun oleh Daulah bin Buwaihi pada tahun 371 H setelah Ar Razi, dokter yang amat terkenal memilih tempatnya dengan meletakkan empat potong daging di empat penjuru Bagdad dalam semalam. Tatkala pagi tiba ia mendapatkan daging yang terbaik baunya di tempat yang menjadi letak rumah sakit itu di kemudian hari.

Pada waktu pendiriannya, rumah sakit itu menghabiskan dana yang sangat besar. Di situ ditempatkan 24 orang dokter dan dibangun semua yang dibutuhkan rumah sakit, seperti perpustakaan ilmiah, apotek, dapur-dapur dan gudang-

¹ Ada yang mengusulkan agar istilah rumah sakit diganti menjadi rumah sehat, sebab konotasi rumah sakit adalah sekedar tempat berkumpulnya orang sakit tanpa ada terselip pesan untuk disembuhkan. Tapi yang lebih utama adalah menggunakan istilah mustasyfa, karena dari segi makna yang terkandung sudah sangat lengkap, yaitu rumah tempat untuk mendapatkan atau mengupayakan kesembuhan.

gudang.

Pada tahun 449 Hijriah khlifah Al Qaim Biamrillah memperbaharuiinya. Berbagai macam obat dan sirup yang kebanyakan sulit didapat dikumpulkan di situ. Ia membuatkan juga tempat tidur-tempat tidur dan selimut untuk para pasien. Juga minyak wangi dan es. Ia juga menambah pelayan, dokter dan karyawan. Ada juga penjaga pintu dan pengawal-pengawal.

Di rumah sakit itu terdapat kolam besar yang berada di samping kebun yang penuh dengan aneka macam pohon buah-buahan dan sayur-mayur. Perahu-perahu berlayar mengangkut para pasien yang lemah dan miskin. Para dokter melayani mereka secara bergiliran pagi dan petang. Juga ada yang bermalam bersama mereka secara bergantian.

2. Rumah Sakit Besar An-Nuri

Didirikan oleh Sultan Malik Adil Nuruddin as Syahid pada tahun 549 H (1154 M) dari harta yang diambilnya sebagai tebusan dari salah seorang raja Eropa. Ketika dibangun, rumah sakit itu merupakan rumah sakit yang terbaik di antara rumah sakit-rumah sakit di seluruh negeri.

Sebenarnya rumah sakit An-Nuri diperuntukan bagi kaum fakir-miskin, tetapi jika orang-orang kaya terpaksa memerlukan obat-obatan yang ada di situ, mereka juga diijinkan mendapatkannya. Semua obat dan minuman yang ada di situ memang dibolehkan bagi setiap pasien yang memerlukannya.

Ibnu Jubair pernah mengembara memasuki rumah sakit itu pada tahun 580 H. Ia menggambarkan perhatian para dokter kepada pasien-pasien dan kepedulian mereka terhadap keadaan si pasien. Juga tersedia persediaan obat-obatan dan makanan yang layak. Di situ ada bagian khusus untuk penyakit jiwa. Orang-orang gila di situ diikat dan dirantai, tapi makanan dan pengobatan tetap diperhatikan.

Sebagian sejarawan mengatakan, pada tahun 813 H pernah ada seorang asing (non Arab) yang memiliki keutamaan, perasaan dan kelembutan berkunjung ke Damaskus.

Ketika memasuki rumah sakit An Nuri dan melihat begitu banyaknya para dokter di situ yang begitu baik memperhatikan pasien, juga melihat makanan yang disediakan rumah sakit itu, hadiah-hadiah dan kenikmatan-kenikmatan yang tak terhitung, ia ingin menguji pengetahuan para dokternya. Maka ia pura-pura sakit dan tinggal selama tiga hari di sana.

Dokter kepala bolak-balik mendatangnya untuk memeriksa kelemahannya. Tatkala dokter itu meraba denyut nadinya, tahulah ia bahwa orang itu tidak sakit, melainkan hanya ingin menguji dokter-dokternya saja. Maka dokter kepala itupun langsung menuliskan resep untuk orang tersebut yang berisi makanan-makanan enak (ayam yang gemuk, kue-kue, minuman-minuman dan buah-buahan yang beraneka macam).

Setelah tiga hari dokter kepala itu menulis surat kepadanya. Katanya, menjamu tamu dikalangan kami hanya sampai tiga hari. Maka orang asing itupun tahu bahwa mereka mengerti maksudnya dan menganggapnya sebagai tamu di rumah sakit selama itu.

Rumah sakit An Nuri melaksanakan amalnya yang besar hingga tahun 1317 H, saat didirikannya rumah sakit untuk orang-orang asing, yaitu rumah sakit yang diawasi oleh fakultas kedokteran di Universitas Suriah. Rumah sakit An Nuri ditutup, kemudian difungsikan menjadi sekolah kejuruan.

3. Rumah Sakit Besar Al-Mashuri (Bymaristan Qalawun)

Semula rumah sakit ini adalah rumah salah seorang pejabat, lalu diubah oleh Malik Manshur Saifuddin Qalawun

menjadi rumah sakit pada tahun 683 H (1284 M). Setiap tahun ia mewakafkan untuk rumah sakit tersebut 1000 dirham dan dibangun pula sebuah masjid, sekolah dan pantai asuhan anak yatim. Orang-orang mengatakan bahwa hal yang menyebabkan rumah sakit itu dibangun ialah ketika Malik Manshur jatuh sakit di Damaskus.

Dokter-dokter mengobatinya dengan obat-obat yang diambil dari rumah Sakit Besar An-Nuri. Setelah sembuh ia pergi dengan menunggang kuda untuk menyaksikan sendiri rumah sakit itu. Ia amat takjub dan benazar kepada Allah, jika ia diberi kekuasaan oleh Allah, ia akan membangun rumah sakit yang serupa. Tatkala menjadi Sultan, ia memilih rumah ini, lalu membelinya dan mengubahnya menjadi rumah sakit.

Rumah Sakit Besar Al-Manshuri merupakan salah satu kecanggihan dunia dalam pengaturan dan penertiban. Siapapun boleh memasuki dan memanfaatkannya, laki-laki atau perempuan, orang merdeka atau hamba sahaya, raja atau rakyat jelata.

Pasien yang ke luar dari situ ketika sembuh diberi pakaian, sedang pasien yang meninggal diurus, dikafani dan dikuburkan. Di situ ditempatkan pula dokter-dokter dari berbagai cabang kedokteran. Juga dipekerjakan pegawai-pegawai dan pelayan-pelayan untuk melayani pasien, membenahi dan membersihkan tempat-tempat mereka, mencuci pakaian mereka dan melayani mereka di kamar mandi. Setiap pasien di layani oleh dua orang pelayan dan diberi tempat tidur lengkap.

Setiap kelompok pasien disendirikan di tempat-tempat khusus. Di situ ada juga ruangan khusus dokter kepala untuk memberikan pelajaran-pelajaran kedokteran kepada para mahasiswa. Di antara hal yang menakjubkan di situ ialah bahwa pemanfaatan rumah sakit itu tidak terbatas hanya pada pasien-pasien yang tinggal di situ tetapi juga

diperuntukkan bagi pasien di rumah yang meminta minuman, makanan dan obat-obatan yang diperlukannya.

Rumah sakit ini menunaikan amal kemanusiaannya yang mulia. Bahkan sebagian dokter mata yang bekerja di situ mengabarkan, setiap hari pasien yang masuk dan yang ke luar berjumlah sekitar 4.000 orang. Pasien yang sembuh dan yang ke luar dari situ selalu diberi pakaian dan sejumlah uang nafkahnya sehingga ia tidak perlu segera bekerja berat untuk mencari penghidupan.

Di antara hal yang menakjubkan juga ialah ketentuan dalam akte wakaf rumah sakit itu. Makanan setiap pasien harus diberikan dengan piring yang khusus untuknya dan tidak boleh digunakan pasien lain, juga harus ditutup dan diantarkan kepada pasien dengan cara ini. Hal lain yang juga menakjubkan, para pasien yang tidak bisa tidur bisa menyenangkan telinganya dengan mendengarkan musik-musik merdu atau menghibur diri, dengan menyimak kisah-kisah yang diceritakan oleh tikang dogeng.

Sedangkan bagi pasien yang sudah sembuh dipertunjukkan komedi-komedi dan tarian-tarian desa. Tukang adzan di masjid yang bersisian dengan rumah sakit mengumandangkan adzan pada dini hari dua jam sebelum fajar. Mereka juga mengalunkan suara-suara pujian-pujian dengan suara lembut untuk meringankan penderitaan para pasien yang dijemukan oleh keadaan mereka yang tidak bisa tidur dan terlalu lama mendekam di rumah sakit.

Kebiasaan ini berlanjut hingga masuknya ekspedisi Perancis Ke Mesir tahun 1798 M. Sarjana-sarjana Perancis menyaksikan sendiri kebiasaan itu dan menulis tentang hal itu. Katanya, Demi Allah, ini adalah keluhuran kemanusiaan yang mengagumkan dan keahlian di bidang kedokteran yang tidak diperhatikan oleh dunia modern kecuali pada masa modern.

Ini mengingatkan saya pada hal-hal yang saya dengar di Tripoli mengenai wakaf langka yang hasilnya dikhususkan untuk menugaskan dua orang agar mengunjungi rumah sakit-rumah sakit setiap hari, kemudian berbicara di samping para pasien dengan suara yang pelan agar si pasien mendengar apa yang disugestikan kepadanya bahwa keadaannya bahwa keadaannya sudah membaik, wajahnya sudah memerah dan matanya sudah bersinar.

4. Rumah Sakit Marrakesh

Didirikan oleh Amirul mukminin Manshur Abu Yusuf, salah seorang raja Muwahhidin di Maghrib. Ia memilih lapangan yang luas di Marrakesh di tempat yang terbaik dan menyuruh ahli-ahli bangunan untuk mendirikan rumah sakit itu dengan bentuk paling bagus serta menanaminya dengan segala macam pepohonan, bunga-bunga dan buah-buahan.

Di situ dialirkan air yang banyak yang mengitari seluruh bangunan di samping empat buah kolam yang dibagian tengahnya terdapat marmer putih, juga dihamparkan permadani-permadani indah dari berbagai jenis wol, katun, sutra, kulit dan lain-lain yang tak bisa digambarkan satu per satu. Di situ juga didirikan apotek-apotek dan laboratorium untuk meramu obat-obatan, salep dan alkohol.

Untuk sang pasien disediakan baju tidur malam dan siang. Jika si pasien sembuh, sedang ia miskin, maka ia diberi uang untuk biaya hidupnya selama belum bekerja. Jika pasien itu hanya kaya maka uangnya di kembalikan kepadanya. Rumah sakit ini tidak terbatas hanya untuk orang-orang miskin saja tapi juga untuk orang kaya. Bahkan setiap orang kaya yang sakit di Marrakesh dibawa ke situ dan diobati hingga sembuh atau meninggal. Setiap hari jum'at Amirul Mukminin mengunjunginya, menjenguk para pasien dan menanyakan keadaan mereka serta menanyakan perlakuan para dokter dan perawat terhadap mereka.

Itulah empat contoh dari ratusan rumah sakit yang tersebar di dunia Islam, baik di kawasan Timur maupaun Barat. Sementara pada waktu itu bangsa Eropa masih tersesat dalam gelapnya kebodohan. Mereka tidak mengetahui sedikitpun tentang rumah sakit-rumah sakit ini berikut ketertibannya, kebersiaannya dan keluhuran perasaan kemanusiaan yang ada di dalamnya.

5. Rumah Sakit Al-Qayrawan

Di Tunisia, pada 830 M, Pangeran Ziyadad Allah I membangun RS Al-Qayrawan di wilayah kota Al-Dimnah. RS ini sudah menerapkan pemisahan antara ruang tunggu pengunjung dan pasien.

E. Kedokteran Umat Islam VS Kedokteran Barat

Meski pun dunia kedokteran di Barat pada hari ini harus diakui telah mencapai prestasi yang luar biasa, namun kalau kita bandingkan dengan dunia kedokteran di masa kejayaan umat Islam di masa lalu, kita akan mendapatkan beberapa perbedaan yang amat signifikan.

1. Diorientasikan Untuk Masuk Surga

Para dokter muslim di masa kejayaan Islam di masa lalu sejak mengabdikan di dunianya semata-mata untuk mendapatkan nilai pahala yang besar di sisi Allah. Ilmu yang didapatkannya itu sejak awal dipelajari dengan motivasi yang jelas, yaitu memudahkan jalannya ke surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Orang yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. (HR. Muslim)

Para mahasiswa muslim di masa itu belajar dengan

sekuat tenaga, menghabiskan masa bertahun-tahun, menekuni buku, melakukan berbagai penelitian di dalam laboratorium, melakukan diskusi dan tanya jawab dengan para dokter yang sudah senior, dengan ikhlas semata-mata karena memandang bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah satu bentuk ibadah yang akan membawanya menuju pintu surga

Berbeda dengan para dokter di Barat hari ini, yang mereka umumnya tidak percaya adanya kehidupan setelah mati. Sehingga motivasi mereka jauh dari urusan akhirat. Semuanya belajar hanya karena motivasi duniawi, bisa karena hobi dan kesenangan, bisa juga sekedar untuk membuktikan bahwa dirinya mampu kuliah di fakultas kedokteran, atau sekedar untuk bisa hidup enak jadi dokter dengan banyak pemasukan dan pendapatan.

2. Kewajiban Agama

Umat Islam di masa lalu ketika belajar ilmu kedokteran dan kemudian berpraktek sebagai dokter yang menjalani usaha untuk menyembuhkan, dilatar-belakangi dengan kefahaman bahwa semua itu hukumnya bukan hanya sunnah, tetapi sudah mencapai derajat fardhu kifayah.

Dalam hal perintah untuk mencari kesembuhan atas suatu penyakit, Rasulullah SAW telah bersabda :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ
فَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ

Dari Abi Ad-Darda' radhiyallahuanhu bahwa Nabi saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat. Dan Dia menjadikan buat tiap-tiap penyakit ada obatnya. Maka, makanlah obat, tapi janganlah makan obat dari yang haram. (HR. Abu Daud)

Para dokter muslim meyakini bahwa penyakit dan obat

itu turun dari sisi Allah. Maka bila ada penyakit menyerang manusia, ada kewajiban untuk mengobatinya dengan cara mencari obatnya.

Dan kalimat *fatadawu* (فَتَدَاوُوا) berbentuk *fi'il amr* atau kata dalam bentuk perintah. Dan yang namanya kata perintah itu aslinya menunjukkan kewajiban. Para ulama punya kaidah dalam hal ini yaitu *al-mar'u lil wujub* (الأمر للوجوب).

Namun karena tidak semua orang punya bakat dan minat pada bidang kesehatan dan kedokteran, para ulama sepakat tidak menjadikan belajar ilmu kedokteran ini sebagai kewajiban yang sifatnya individual, melainkan bersifat kolektif (*fardhu kifayah*).

3. Tolong Menolong

Islam adalah agama yang mendorong tiap manusia untuk selalu memberikan pertolongan kepada orang lain. Menyembuhkan orang lain termasuk di antara sekian banyak bentuk tolong menolong yang nyata.

Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT telah memerintahkan tolong menolong dengan sesama :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)

Dan Rasulullah SAW telah memerintahkan setiap muslim untuk dapat bermanfaat buat saudaranya lewat hadits beliau :

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ

Siapa yang mampu untuk dapat bermanfaat buatsaudaranya, maka berilah manfaat (HR. Muslim)

Sementara sejak lahirnya dunia kedokteran di Eropa di masa-masa kebangkitan kapitalisme, maka urusan menyembuhkan orang lain pun ikut-ikutan terseret arus bisnis dan jual-beli. Motonya adalah : Kalau mau sehat harus bayar. Kalau tidak mampu bayar, jangan mengharapkan kesehatan.

Sejarah rumah sakit berbayar justru dimulai di Barat. Sedangkan dunia Islam di masa kejayaannya tidak mengenal rumah sakit yang berbayar. Semua pasien dirawat dengan gratis, tanpa mengeluarkan uang sepeserpun. Justru pasien yang dirawat itu malah diberi uang pengganti dari kerugiannya tidak bekerja selama beberapa hari.

Sejarah bahwa seorang dokter harus dibayar mahal hingga menjadi kaya raya, sejarahnya juga dimulai di Barat. Para dokter muslim di masa itu umumnya sejak dini telah mendedikasikan seluruh hidupnya demi kepentingan umat dan khalayak. Ketika mereka mengobati orang lain, judul besarnya adalah amal jariyah, bukan mencari sesuap nasi dan sebungkah berlian.

Industri farmasi yang bisa menjual obat dengan harga semahal-mahalnya, juga berasal dari Barat. Di dunia Islam, meski ada begitu banyak diproduksi obat-obatan, tidak ada satu pun yang diperjual-belikan. Obat-obatan itu diberikan dengan cuma-cuma kepada siapa saja yang membutuhkannya. Di masa itu dunia Islam tidak mengenal istilah 'menebus obat'.

Bahkan segala bentuk penemuan ilmiah, yang kalau terjadi di dunia Islam dianggap sebagai bentuk persembahan, pengabdian, serta amal jariyah sang penemu, maka di Barat semua itu harus ada harganya. Berbagai jenis penemuan obat-obatan kemudian dipatenkan, sehingga tidak boleh ada pihak yang memproduksinya, kecuali dengan membayar

royalti kepada pihak yang mempatenkan.

Celakanya, pihak yang mempatenkan suatu obat, belum tentu dia yang paling berjasa dalam penemuan tersebut. Bisa saja dia mencuri atau mendapatkannya dengan cara-cara yang licik. Misalnya, seorang dari Eropa datang ke dunia Islam, lalu belajar dari para dokter muslim tentang resep suatu obat tertentu. Ketika dia pulang ke Eropa, dia patenkan obat itu seolah-olah dirinya itulah penemunya. Padahal obat itu sudah dipakai ratusan tahun sebelumnya di dunia Islam, tanpa ada urusan paten-patenan.

Kasusnya mirip dengan balada dengan tempe di negeri kita. Sejak ratusan tahun yang lalu nenek moyang kita sudah makan tempe, tiba-tiba ada satu negara yang mempatenkan tempe dan sekonyong-konyong diklaim sebagai hasil karya mereka.

4. Dasar Ilmiah

Ilmu kedokteran di dunia Islam berkembang karena ada perintah untuk selalu melakukan penelitian, pengkajian serta penggunaan otak dan akal. Al-Quran berkali-kali menyindir manusia untuk menggunakan akalnya.

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Lalu Kami berfirman: "Pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu !" Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaanNya agar kamu mengerti. (QS. Al-Baqarah : 73)

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah

yang (mengatur) pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya? (QS. Al-Mukminun : 80)

Sementara dunia kedokteran di Barat, meski pun Nabi Isa *alahissalam* dikenal sebagai tabib yang pandai mengobati orang sakit, namun di masa itu ilmu kedokteran yang ilmiah dan menggunakan nalar serta penelitian yang logis malah tidak berkembang. Sebaliknya justru yang berkembang malah mitologi dan berbagai kepercayaan aneh-aneh. Mereka mengobati orang dengan menggunakan asap dupa, lewat perantaraan para makhluk halus, ilmu sihir dan perdukunan.

Setiap ada orang terkena penyakit, selalu ada pihak-pihak yang dicurigai telah melakukan santet, teluh dan sejenisnya. Sehingga hal itu membuat para dukun laris manis didatangi para pesakitan yang minta tolong diusirkan roh yang merasukinya.

Pendeknya, di masa itu dunia kedokteran Barat tidak layak disebut kedokteran, tetapi lebih tepat untuk disebut perdukunan yang jauh dari ilmu pengetahuan.

Dalam dua peristiwa yang dikisahkan Usamah bin Munqiz dalam buku *Al-I'tibar* kita dapat melihat sejauh mana kebodohan tentara-tentara Salib Barat terhadap ilmu kedokteran, dan sejauh mana pengetahuan dokter-dokter mereka. Usamah mengatakan, ada salah satu keanehan dalam kedokteran mereka (orang-orang Barat).

Selanjutnya Usamah berkata, Penguasa Manaitarah pernah menulis surat kepada pamanku. Penguasa minta dikirimkan seorang dokter untuk mengobati sahabat-sahabatnya yang sakit. Pamanku mengirimkan dokter Nasrani bernama Tsabit. Tak sampai sepuluh hari dokter itu sudah kembali. Kami berkata kepadanya, "Betapa cepat Anda mengobati orang-orang sakit". Dokter itu lalu berkata, "Mereka membawa kepadaku seorang prajurit berkuda yang terdapat bisul di kakinya dan seorang

perempuan yang pucat sekali. Aku mengopres prajurit itu sehingga pecah bisulnya dan akhirnya dia sembuh, sedangkan perempuan itu aku hangatkan dan aku segarkan kembali tubuhnya”.

Kemudian datang kepada mereka seorang dokter Barat. Dia berkata, “Orang ini tidak mengetahui cara mengobati mereka”.

Lalu dokter Barat bertanya kepada si prajurit, “Mana yang lebih engkau sukai, hidup dengan satu kaki atau mati dengan dua kaki?”. Prajurit itu menjawab, “Hidup dengan satu kaki”.

Dokter itu berkata, “Panggilkan seorang prajurit dan kuat dan kapak yang tajam!”. Setelah prajurit dan kapak yang dimaksud sudah ada, dokter itu lalu meletakkan betis prajurit yang berbisul itu di lobang papan dan berkata, “Potonglah kakinya dengan kapak itu!”.

Prajurit yang kuat itu mengayunkan kapaknya sekali tetapi kaki itu tidak putus. Maka diulanginya sekali lagi sehingga mengalir sumsum tulang betis itu dan prajurit itu tewas seketika.

Sedangkan pasien perempuan, tindakan yang dilakukan oleh si dokter Salib itu adalah menyuruh perempuan itu direndam di dalam air panas. Seketika itu juga di pasien perempuan itu langsung meninggal dunia.

Sangat boleh jadi besarnya korban di pihak Eropa dari perang Salib selama 200-an tahun bukan karena mereka mati di medan perang, tetapi karena buruknya dunia kedokteran mereka, sehingga tidak bisa merawat pasien yang terluka, akhirnya malah pada mati.

Penutup

Sebagai penutup bab ini, Penulis akan kutipkan komentar dari ulama besar di masa sekarang ini tentang

keutamaan sejarah kedokteran Islam yang gemilang. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Mustafa As-Siba'ie yang menulis kitab *Min Rawai'ie Hadharatina*. Beliau menyimpulkan pada bagian akhir bab tentang kedokteran di masa kejayaan Islam sebagai berikut :

- a. Dalam pengaturan rumah sakit, peradaban kita lebih dahulu dari orang-orang Barat, sekurang-kurangnya tujuh abad.
- b. Rumah sakit-rumah sakit kita berpijak pada rasa kemanusiaan yang mulia yang tak ada bandingannya dalam sejarah dan tidak pula dikenal oleh orang-orang Barat sampai sekarang.
- c. Kita adalah umat paling dahulu mengenal pengaruh besar musik, komedi dan sugesti dalam penyembuhan orang-orang sakit.
- d. Dalam mewujudkan solidaritas sosial kita telah mencapai batas yang tidak pernah dicapai oleh peradaban Barat hingga sekarang, yakni ketika kita memberikan perawatan, pengobatan dan makanan kepada para pasien secara gratis. Bahkan kepada yang miskin kita memberikan sejumlah uang yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai mampu bekerja.



Bab 2 : Hukum Berobat

IKHTISHAR	
A. P	1. M 2. M 3. M
A. P	1. M 2. M 3. M
A. P	1. M 2. M 3. M

A. Pengertian

Ada beberapa istilah yang berdekatan makna dari kata berobat, misalnya mengupayakan kesembuhan, yang di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *at-tadawi*, *al-mu'alajah* dan *istisyifa'*.

1. Tadawi

Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *at-tadawi* (التداوي), yang asal katanya dari *ad-dawa'* (الدواء) yaitu obat. *At-tadawi* diartinya sebagai menyupayakan kesembuhan yang biasanya menggunakan obat-obatan.

Rasulullah SAW menggunakan istilah *ad-dawa'* dengan

makna obat di dalam salah satu hadits beliau :

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ

*Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat.
(HR. Abu Daud)*

Dr. Muhammad Kan'an mendefinisikan *at-tadawi* sebagai²:

تَعَاطِي الدَّوَاءِ بِقَصْدٍ مَعَالَجَةِ الْمَرَضِ أَوْ الْوَقَايَةِ مِنْهُ

Pemberian obat dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit atau pencegahan atasnya.

Namun pada masa berikutnya, upaya untuk mendapatkan kesembuhan tidak hanya sebatas dengan meminum obat saja, karena ada juga penyembuhan dengan berbagai tekniknya, seperti pembedahan dan sebagainya.

2. Mu'alajah

Kata *mu'alajah* (المعالجة) berasal dari kata *al-'ilaj* (العلاج) yang juga bermakna penyembuhan dari sakit.

3. Istisyfa'

Selain istilah berobat, di dalam dunia Islam juga dikenal istilah *al-istisyfa'* (الاستشفاء) yang bermakna mengupayakan kesembuhan. Dan kata *mustasyfa* (مستشفى) kalau diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia menjadi rumah sakit.

Asal katanya dari *syafa-yusyfi-syifa'an* (شفى يشفي شفاءً) yang artinya menyembuhkan. Di dalam Al-Quran Allah SWT menggunakan kata *syifa'* dengan makna sesuatu yang menyembuhkan.

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

² Lihat http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res68/Pages/1_45.aspx

Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. (QS. An-Nahl : 69)

Adapun kata *mustasyfa* adalah bentuk isim makan dari kata *syifa'* yang bermakna tempat dimana di dalamnya orang-orang melakukan berbagai upaya agar dapat menyembuhkan pasien yang sedang menderita sakit.

B. Masyru'iyah

Al-Quran dan As-Sunnah banyak membicarakan tentang upaya penyembuhan dan juga pengobatan. Misalnya ketika membicarakan tentang madu dan manfaatnya, Allah SWT dengan tegas menjelaskan bahwa madu berfungsi sebagai obat buat manusia.

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ
بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. (QS. An-Nahl : 69)

Dan juga ada pesan tersirat tentang penyembuhan ketika Allah SWT menyampaikan kisah Nabi Isa *alahissalam* di dalam surat Ali Imran. Meski pun perbuatan itu sebagai mukjizat, namun hal ini menunjukkan tentang masyru'iyah penyembuhan.

وَأُتْرِىُّ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ

Dan Aku (Nabi Isa alaihissalam) menyembuhkan orang yang buta (sejak dari lahir) dan orang yang berpenyakit kusta. (QS. Ali Imran : 49)

Selain itu juga ada ayat Al-Quran yang juga bicara tentang kesembuhan yang datang dari Allah SWT :

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku, (QS. Asy-Syu'ara : 80)

C. Hukum Berobat

Para ulama berijtihad bahwa berobat dan mengupayakan kesembuhan pada dasarnya adalah sesuatu yang dibenarkan atau diperbolehkan dalam syariat Islam. Karena pada dasarnya kita terikat dengan kaidah :

الأصل في الأشياء الإباحة

Segala sesuatu hukum asalnya adalah kebolehan

Namun dalam penerapannya, terkadang berobat itu ada yang sampai hukumnya wajib, kadang ada juga yang sekedar sunnah saja, bahkan ada juga yang hukumnya mubah seperti biasa.

Bahkan ada sebagian ulama yang menganggap berobat itu malah kurang disukai alias makruh, dan juga ada yang mengharamkannya.

1. Wajib

Banyak para ulama termasuk di dalamnya sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'iyah dan juga sebagian kalangan mazhab Al-Hanabilah berfatwa bahwa mengupayakan kesembuhan hukumnya adalah wajib. Terutama bila sakit yang diderita akan berakibat kepada kematian atas peringatan dokter.

Dalilnya karena Rasulullah SAW secara khusus memang memerintahkan untuk berobat dan mengupayakan kesembuhan. Selain itu juga karena penyembuhan dan pengobatan itu sebagai upaya untuk menjaga agar nyawa seseorang tidak melayang sia-sia. Dan menjaga nyawa manusia adalah sesuatu yang wajib serta termasuk dari *adhdharuriyatul-khamsah*. Dalil-dalil atas hal ini antara lain :

a. Perintah Nabi SAW

Rasulullah SAW bukan seorang dokter, dan tidak diutus untuk mengambil alih profesi para dokter. Namun perhatian beliau kepada urusan penyembuhan penyakit sangat jelas dan tegas. Sehingga beliau SAW bersabda :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ فَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ

Dari Abi Ad-Darda' radhiyallahuanhu bahwa Nabi saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat. Dan Dia menjadikan buat tiap-tiap penyakit ada obatnya. Maka, makanlah obat, tapi janganlah makan obat dari yang haram. (HR. Abu Daud)

Dan kalimat *fatadawu* (فَتَدَاوُوا) berbentuk *fi'il amr* atau kata dalam bentuk perintah. Dan yang namanya kata perintah itu aslinya menunjukkan kewajiban. Para ulama punya kaidah dalam hal ini yaitu *al-maru lil wujub* (الأمر للوجوب). Hadits yang serupa juga kita temukan dalam lain teks.

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ

Orang-orang bertanya,"Ya Rasulullah SAW, bolehkah kita berobat?". Beliau SAW menjawab,"Berobatlah, karena sungguh Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali juga

menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua. (HR. Abu Daud, At-Tirmizy dan An-Nasai)

b. Haramnya Mencelakakan Diri Sendiri

Yang kedua, wajibnya mengupayakan kesembuhan dan berobat dari penyakit didasari atas ketentuan dari Allah SWT yang mengharamkan seseorang menceburkan diri ke dalam jurang kecelakaan atau kehancuran.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah : 195)

Membiarkan saja penyakit menyerang sehingga menggerogoti kesehatan, sampai akhirnya meninggal dunia, dianggap sama saja dengan membiarkan diri seseorang mengalami kecelakaan dan kebinasaan. Padahal perbuatan itu diharamkan Allah SWT. Maka seorang muslim diwajibkan untuk mengupayakan kesembuhan agar tidak termasuk orang yang mencelakakan diri sendiri.

b. Haramnya Membunuh Diri Sendiri

Yang ketiga dari alasan kenapa berobat dan mengupayakan kesembuhan menjadi wajib hukumnya, karena di dalam syarait Islam bunuh diri hukumnya diharamkan.

Dan termasuk di antara perbuatan bunuh diri adalah ketika seseorang mendiamkan saja dirinya terkena penyakit sampai maut datang menjemput, tanpa melakukan upaya apapun untuk menolak penyakit yang menyimpannya. Padahal di dalam Al-Quran Allah SWT juga mengharamkan seseorang membunuh dirinya sendiri :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29)

c. Wajibnya Menolak Bahaya

Rasulullah SAW telah bersabda tentang kewajiban untuk menolak *dharar* atau sesuatu yang membahayakan diri kita dengan sabdanya :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh ada dharar dan dhirar (HR. Ahmad, Malik dan Ibnu Majah)

Dan penyakit yang menimpa seseorang adalah sebuah dharar atau bahaya, karena akan melemahkan seseorang dan bahkan bisa mencabut nyawa kalau didiamkan saja.

بل إن بعض الفقهاء ومنهم جماعة من الشافعية وبعض الحنابلة يذهبون إلى أن العلاج واجب مطلقاً، وقيدَه بعضهم بأن يُظن نفعه.

ذهب الحنفية إلى وجوبه إن كان السبب المزيل للمرض مقطوعاً به، وذلك وقد شرب الماء واجب لدفع ضرر العطش، وأكل الخبز لدفع ضرر الجوع، كما أن محرّم عند خوف الموت، وهكذا الأمر بالنسبة لعموم العلاج والتداوي. وتركهما الفتاوى الهندية: "اعلم بأن الأسباب المزيل للضرر تنقسم إلى مقطوع جاء في كالماء المزيل لضرر العطش، والخبز المزيل لضرر الجوع... أما المقطوع به "تركه من التوكل، بل تركه حرام عند خوف الموت به فليس فإذا كان العلاج واجباً فيكون تركه حراماً كما في حالة كون المرض معدياً، أو كون الشخص مهدداً بالموت، أو بضرر كبير إذا لم يتم العلاج .

ثانياً : القول بالاستحباب :

ويرون التداوي مستحباً إذا كان التداوي بما يمكن الاستشفاء به حسب الظن وليس اليقين، وذلك اقتداءً بتداوي الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله

وفعله . وفيما عدا ذلك فهو مباح مشروع، وهذا رأي جمهور الفقهاء . قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: "اعلم أن الذين تداؤوا من السلف لا ينحصر، ولكن قد ترك التداوي أيضاً جماعة من الأكابر" ثم ذكر بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- تداوى، ولو كان نقصاً لتركه، إذ لا يكون حال غيره في التوكل أكمل من حاله .

الرد على من قال إن التداوي يخالف التوكل :

وقد ردّ الغزالي على من قال بأن التداوي يخالف التوكل بأن ذلك نوع من المغالطة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- تداوى وهو سيد المتوكلين، وأمر به في أكثر من حديث، ثم إن التداوي مثل استعمال الماء للعطشان، والأكل لدفع الجوع فلا فرق بين هذه الدرجات، فإن جميع ذلك أسباب رتبها مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وأجرى بها سنته، ويدل على أن ذلك ليس من شرط التوكل ما روي عن عمر -رضي الله عنه وعن الصحابة- في قصة الطاعون، فإنهم لما قصدوا الشام وانتهوا إلى الجابية بلغهم الخبر أن به موتاً عظيماً ووباءً ذريعاً، فافترق الناس فرقتين، فقال بعضهم لا ندخل على الوباء فنلقي بأيدينا إلى التهلكة، وقالت طائفة أخرى: بل ندخل، ونتوكل على الله، ولا نهرب من قدر الله تعالى، ولا نفرّ من الموت كمن قال الله تعالى في حقهم: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ..." (البقرة: ٢٤٣)، فرجعوا إلى عمر فسأله عن رأيه، فقال: نرجع، ولا ندخل على الوباء، فقال له المخالفون لرأيه: أنفرّ من قدر الله تعالى؟ قال عمر: نعم، نفرّ من قدر الله تعالى إلى قدر الله تعالى.. فلما أصبحوا جاء عبد الرحمن فسأله عمر عن ذلك، فقال: عندي فيه يا أمير المؤمنين شيء سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا سمعتم به -أي بالطاعون- بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه" (متفق عليه .)

التداوي أخذ بالأسباب :

فالعلاج سبب من الأسباب يؤخذ به كما يؤخذ بالأسباب في كل الأمور الأخرى، بل إن تركها إذا ترتب عليه ضرر يكون محرماً. وقد أكد هذه المعاني ابن القيم في كتابه: الطب النبوي، وبيّن أن العلاج سبب مشروع، وقدر من قدر الله تعالى، وسنة من سنته .

يكون التداوي مباحاً جائزاً تركه، إذا كان العلاج لا يجدي نفعاً وأن الدواء لا ينفعه، حيث ذكر الغزالي خمسة أسباب لترك التداوي منها أن تكون العلة مزمناً، والدواء الذي يؤمر به موهوم النفع . والله أعلم

Bab 3 : Berobat dengan Yang Haram

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

Mengobati suatu penyakit umumnya oleh para ulama dianggap sebagai bagian dari perintah agama. Namun seringkali manusia menemukan obat-obatan itu dalam benda-benda yang diharamkan untuk dikonsumsi. Sehingga hal ini kemudian memunculkan banyak kontroversi tentang hukum menggunakannya, apakah hukumnya tetap diharamkan untuk dikonsumsi, ataukah ada semacam rukhshah atau keringanan untuk memakainya.

Namun sebelum kita masuk lebih jauh, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu tentang kriteria obat-obatan yang diharamkan.

A. Kriteria Obat Haram

Obatan-obatan yang haram berkisar pada tiga kriteria utama saja. Pertama, bila obat itu mengandung benda-benda najis yang masih nyata ada. Kedua, bila obat-obatan itu memabukkan. Ketiga, bila obat-obatan itu membahayakan.

1. Mengandung Najis

Obat yang mengandung benda najis atau malah terbuat langsung dari benda najis hukumnya haram dikonsumsi. Meski boleh bersentuhan dengan benda-benda najis, namun seorang muslim haram hukumnya untuk memakan, meminum atau mengkonsumsi benda-benda yang jelas-jelas hukumnya najis, meski dengan alasan pengobatan. Keharaman mengkonsumsi benda-benda najis merupakan kriteria nomor satu dalam daftar urutan makanan haram.³

Dalil yang menjadi dasarnya pengharamannya adalah firman Allah SWT :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. Al-A'raf : 157)

Berikut benda-benda yang najis dan disepakati kenajisannya oleh para ulama.

a. Darah

Darah manusia dan darah hewan najis hukumnya, sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai

³ Ahmad Sarwat, Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner, jilid 9 hal. ...

dan darah.... (QS. An-Nahl : 115).

Darah yang najis adalah yang mengalir keluar dari tubuh, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran.

أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

atau darah yang mengalir. (QS. Al-An'am : 145)

Beberapa kepercayaan masyarakat beranggapan bahwa meminum darah ular bisa mengobati penyakit, seperti asma, rematik, asam urat. Darah ular juga dipercaya ampuh menjadi obat kuat.

Tidak ada penelitian yang bisa dipercaya atau ilmiah mengenai hal ini. Yang ada hanya pembicaraan dari mulut ke mulut.

Bagaimanapun, penjualnya memang ada. Ular yang masih hidup dipenggal kepalanya, lalu darah segarnya dikururkan ke dalam gelas. Kadang darah itu dicampur dengan arak dan madu, yang konon untuk menghilangkan bau anyir darah sang ular.

Di daerah Mangga Besar Jakarta Barat, beberapa pedagang secara khusus menyediakan darah ular segar selain sate ular, daging biawak, dan otak monyet.

Hukum minum darah jelas haram, karena darah pada hakikatnya adalah benda najis. Apalagi ditambahi arak yang juga haram hukumnya. Keharamannya jadi berlipat.

b. Urine

Air kencing atau urine adalah benda yang najis menurut jumhur ulama. Dasarnya kenajisan kotoran atau tinja adalah sabda Rasulullah SAW :

إِنَّمَا يُغَسَّلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ : مِنَ الْعَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيْءِ وَالدَّمِ
وَالْمَنِيِّ

Baju itu dicuci dari kotoran, kencing, muntah, darah, dan mani. (HR. Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthny) ⁴

Urine adalah air seni atau air kencing, baik yang keluar dari tubuh manusia atau hewan, adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Para ahli mengatakan bahwa ekskresi urine diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis cairan tubuh.

Di beberapa tempat kita menemukan orang melakukan pengobatan dengan terapi urine. Orang yang berobat dengan cara ini diharuskan meminum urinenya sendiri.

Konon kabarnya, minum air kencing sebagai pengobatan sudah dilakukan di India sekitar 5000 tahun lalu.

Orang Eropa kabarnya juga mengenal terapi ini sejak 4000 tahun lalu. Di China, pengobatan ini baru dikenal sejak 1700 tahun lalu.

Sementara itu di Jepang, terapi ini baru dikenal pada 700 tahun lalu. Di Indonesia sendiri sebagian masyarakat kita menerapkan terapi ini.

Memang ada perbedaan pendapat tentang apakah air kencing itu mengandung racun penyakit atau tidak.

Pihak yang bilang urine tidak mengandung racun berpatokan pada laporan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) tahun 1992. Laporan itu menyatakan bahwa air urine bersifat steril jika tidak tercemari tinja.⁵

Para pakar yang sudah lama mempraktikkan terapi ini mengatakan bahwa urine itu mengandung berbagai senyawa berharga, seperti mineral, vitamin, hormon, enzim, antibodi,

⁴ Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani.

⁵ Francey R.S., dkk., 1992

antialergen, antigen, asam amino, serta bahan nutrisi lain yang berguna bagi tubuh. Bahan-bahan senyawa yang ditemukan di dalam urine ini bersifat murni, bioaktif, dan mempunyai kemampuan menyembuhkan sendiri (*bio-self healing power*).

Lepas dari apakah terapi urine itu ilmiah dan dapat dipertanggung-jawabkan, juga lepas dari apakah terapi ini berhasil menyembuhkan penyakit, dalam syariat Islam air kencing hukumnya tetap najis. Dan karena kenajisannya, hukum berobat dengan terapi urine termasuk hal yang diharamkan apabila urine itu diminum. Hal ini tidak terbatas pada urine manusia saja, tapi juga urine hewan.

2. Terbuat Dari Hewan Yang Diharamkan

Ada cukup banyak jenis hewan yang diharamkan dalam syariat Islam. Di antaranya adalah :

a. Babi

Di antara hewan yang jelas-jelas diharamkan tanpa menyebutkan 'illat-nya adalah babi. Setidaknya kitab suci Al-Quran empat kali menyebutkan ihwal keharaman babi di empat ayat yang terpisah.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah dan **daging babi** (QS. Al-Baqarah : 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ

Diharamkan bagimu bangkai, darah dan **daging babi** (QS. Al-Maidah : 3)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ

*Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau **daging babi** (QS. Al-An'am : 145)*

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ

*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah dan **daging babi**. (QS. An-Nahl : 115)*

Seluruh ulama baik di kalangan mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah telah bersepakat atas haramnya daging babi untuk dimakan. Tidak ada khilaf sedikit pun tentang keharaman daging babi di antara para ulama.⁶

Banyak orang mengira bahwa ketika Allah SWT mengharamkan babi, alasannya karena faktor-faktor kesehatan. Padahal keharamannya tidak ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Sebab di dunia ini ada ratusan juta manusia yang mengkonsumsi daging babi secara rutin sepanjang hayat tanpa mengalami masalah kesehatan yang serius.

Bangsa Cina umumnya makan babi, tapi kita tahu ilmu kedokteran Cina luar biasa hebat. Teknologi bangsa Cina pun tidak kalah maju dengan teknologi bangsa lain. Kita juga tidak pernah mendapatkan angka bahwa bangsa Cina termasuk bangsa yang penyakitan gara-gara makan babi.

Keharaman babi semata-mata bersifat ketetapan langsung dari Allah SWT, bukan berdasarkan analisis ilmiah

⁶ Fathul Qadir jilid 1 halaman 82, Kasysyaf Al-Qina' jilid 1 halaman 181

seperti yang disangka kebanyakan orang, atau yang yang dituntut oleh nonmuslim.

Dengan demikian, seorang muslim tidak makan babi bukan karena takut cacing pita, virus tertentu, atau karena babi itu hewan yang kotor. Alasan-alasan itu akan kehilangan sandaran manakala ditemukan teknologi yang bisa mengolah daging babi agar bebas cacing pita atau virus tertentu.

Kalau pun babi itu dikaitkan hewan yang hidupnya kotor dan bahkan sering dibilang suka memakan kotorannya sendiri, itu pun bukan alasan kenapa babi diharamkan.

Sebab bisa saja para penyayang binatang mengawinkan ras-ras tertentu dari babi sehingga lahir varian babi tertentu yang bisa dipelihara dengan higienis, dimandikan dengan air bersih sehari dua kali dengan shampo, berbulu putih mulus, wangi, bersih dan bebas kuman, sehingga menjadi hewan peliharaan dalam rumah, bukan di dalam kandang. Babi itu tidak diberi makan kecuali makanan yang baik, bergizi, steril dan mahal.

Toh semua itu tetap tidak menjadikan babi hewan yang halal dimakan dan suci.

b. Bangkai atau Yang Tidak Disembelih Sesuai Syar'iah

Dalam bahasa Arab, bangkai disebut dengan *maitah* (مَيْتَة). Dan pengertian secara syar'i atas istilah bangkai adalah seperti yang didefinisikan oleh Al-Jashshash dalam kitab tafsirnya :⁷

اسْمُ الْحَيَوَانَ الْمَيِّتِ غَيْرِ الْمَذَكِّي

Nama yang disematkan pada hewan yang mati di luar cara penyembelihan.

Matinya hewan tanpa penyembelihan itu bisa dengan

⁷ Ahkamul Quran li Al-Jashshash jilid 1 halaman 112

dua cara. Pertama, hewan itu mati dengan sendirinya tanpa penyebab dari manusia. Kedua, hewan itu mati oleh sebab manusia, dengan tidak memenuhi aturan dalam ketentuan penyembelihan yang syar'i.

Para ulama juga menambahkan pengertian bangkai adalah potongan tubuh hewan yang terlepas dari badannya, seperti kaki, paha, telinga dan lainnya, sementara hewan itu masih dalam keadaan hidup. Karena hal itu secara khusus disebutkan oleh Rasulullah SAW :

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

Semua yang terpotong dari hewan ternak yang masih hidup, maka potongan itu termasuk bangkai (HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)

c. Hewan Buas

Hewan yang juga termasuk diharamkan untuk dimakan oleh seorang muslim adalah hewan buas, atau hewan pemakan hewan lain. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Saw berikut ini.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW melarang memakan hewan yang punya taring dari binatang buas dan yang punya cakar dari unggas. (HR. Muslim)

أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ

Memakan semua hewan yang buas hukumnya haram (HR. Malik dan Muslim)

Para ulama menyebutkan bahwa ciri dari hewan buas adalah hewan yang mempunyai taring dan cakar, dimana

taring dan cakar itu digunakan untuk membunuh mangsanya dan mengoyak serta memakannya.

Meski secara biologis ada hewan yang punya gigi taring dan kuku, namun yang dimaksud dengan taring bukan sembarang gigi taring, melainkan taring dalam arti dia membunuh mangsanya yang merupakan hewan lain dengan menggunakan taringnya itu.

Dan tentunya bukan sekedar membunuh, tetapi juga mengoyak, menguliti dan memakannya. Sehingga inti dari sebutan hewan bertaring adalah hewan yang memakan hewan lain. Dalam istilah ilmiah disebut *carnivora*.

Demikian juga dengan cakar, fungsinya adalah untuk membunuh mangsanya, mengoyak atau menguliti hewan lain yang jadi mangsanya. Cakar disini bukan sekedar kuku, tetapi lebih kepada fungsinya.

Ayam, itik, kambing dan kuda adalah hewan yang punya kuku, tapi kita tidak mengelompokkannya sebagai hewan buas. Sebab cakarnya ayam tidak digunakan untuk memangsa dan memakan mangsa. Kita menyebut cakar ayam itu sebagai ceker.

d. Hewan Harus Dibunuh

Termasuk jenis hewan yang haram dikonsumsi adalah hewan yang Allah perintahkan kita untuk membunuhnya dan hewan yang justru kita dilarang untuk membunuhnya.

Rasulullah SAW memerintahkan kita umatnya untuk membunuh beberapa jenis hewan tertentu. Tentu maksudnya bukan untuk membasmi atau membuat satwa itu menjadi punah. Perintah ini bersifat kasuistik, dimana salah satu hikmahnya adalah untuk menyelematkan diri dari kejahatan atau kecelakaan yang bisa ditimbulkan oleh satwa tersebut.

Penggunaan istilah bunuh (قتل) berbeda makna dan konotasinya dengan penyembelihan (ذبح). Membunuh hewan

akan membuat hewan itu menjadi bangkai, dan hukum bangkai najis serta tidak boleh dimakan.

Sedangkan penyembelihan akan membuat hewan itu mati dalam keadaan suci, sehingga tubuh hewan itu tidak menjadi najis dan boleh dimakan.

Kelima hewan ini disebutkan secara bersamaan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadits, yang intinya bila kita berhadapan atau terancam oleh hewan-hewan itu, maka kita diperintah untuk membunuhnya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدْيَا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ

Dari Aisyah radhiyallahuanha, Rasulullah SAW bersabda, "Lima macam hewan yang hendaklah kamu bunuh dalam masjid: Gagak, elang, kalajengking, tikus, dan anjing. (HR. Bukhari Muslim)

Dan oleh karena hewan itu mati dengan cara dibunuh dan tidak disembelih, maka hewan itu menjadi bangkai. Dan bangkai itu najis serta haram untuk dimakan.

Bagaimana hukumnya bila hewan-hewan itu tidak dibunuh tetapi disembelih, apakah hukumnya menjadi halal? Jawabnya tetap tidak halal, sebab perintah untuk membunuh hewan-hewan itu maknanya bahwa hewan itu kalau pun disembelih, hukumnya tidak sah juga.

Tokek

Perintah untuk membunuh tokek datang dari hadits yang levelnya shahih, yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab beliau, Ash-Shahih.

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahuanhu berkata, "Nabi

SAW memerintahkan untuk membunuh tokek dan menyebutnya fasiq kecil” (HR. Muslim)

Belakangan ini marak orang berjual-beli tokek, yang harganya selangit. Harga tokek mulai beranjak tinggi jika memiliki berat di atas 3 ons. Harga tokek dengan berat 3 ons sendiri, konon bisa berharga Rp. 30 juta hingga Rp. 100 jutaan, sedangkan tokek dengan berat 3,5 sampai 4 ons biasa dihargai dengan Rp. 100 juta hingga Rp. 800 juta. Lalu untuk apa tokek itu sehingga harganya bisa setinggi itu dan membuat banyak orang menjadi gila karena berburu tokek?

Konon tokek itu dipercaya bila menjadi obat berbagai penyakit termasuk HIV/AIDS. Tentu saja belum pernah ada penelitian tentang hal itu, apalagi pembuktian yang bersifat ilmiah. Tetapi begitulah ciri masyarakat Indonesia, mudah terkena eforia.

Namun lepas dari kontroversi harga tokek dan khasiatnya sebagai obat, syariat Islam mengharamkan umatnya memakan tokek, dengan alasan karena tokek itu termasuk hewan yang diperintahkan kepada kita untuk membunuhnya.

Secara sekilas hadits di atas menyebutkan tentang nama-mana hewan dimana Rasulullah SAW perintahkan kita untuk membunuhnya itu adalah gagak, elang, kalajengking, tikus, anjing dan tokek.

Tentunya tidak boleh dipahami bahwa ada perintah khusus dalam syariat Islam untuk membasmi atau membunuh semua hewan itu di atas permukaan bumi ini.

Namun dalam hal ini, yang harus dipahami adalah bahwa seseorang berhadapan secara tidak sengaja dengan hewan-hewan buas yang bisa mencelakakan dirinya, termasuk bisa melukai dan barangkali memakan, maka kita diwajibkan untuk melawan dengan cara membunuhnya.

Tentu saja tidak perlu dilakukan proyek berburu secara

sengaja untuk menyenapkan hewan-hewan itu secara masif.

Makanya disebutkan hewan itu liar dan merusak, bahkan merugikan kita, salah satunya karena hewan itu masuk ke dalam masjid, tempat ibadah yang seharusnya tenang.

Kalau hewan itu ketahuan masuk masjid dan lari menyelamatkan diri, tentu tidak perlu dikejar-kejar sampai tertangkap. Perintahnya tidak sampai kesana, tetapi hanya sebatas bila hewan itu mengganggu, maka kita tangkap dan kita bunuh.

Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya, oleh para ulama ditafsirkan sebagai hewan yang tidak baik untuk dimakan.

Beberapa hewan disebutkan di dalam hadits di atas, yaitu gagak, elang, kalajengking, tikus, dan anjing, adalah hewan yang kalau mengganggu keselamatan kita, wajib untuk dibunuh.

Perintah untuk membunuh ini berbeda dengan perintah untuk menyembelih. Membunuh sekedar melakukan perbuatan yang membuat hewan itu mati, entah dengan cara dipukuli, dilempar, diikat, dijebak, diracun, dan beragam cara lain yang dikenal manusia. Intinya dibunuh dan bukan disembelih.

Dan karena hanya dibunuh dan bukan disembelih, maka hewan itu kalau sudah mati menjadi bangkai. Dan bangkai itu adalah hewan itu haram dimakan.

e. Dilarang Membunuh

Di antara hewan yang secara langsung Rasulullah SAW larang atas kita untuk membunuhnya adalah semut, labah, *hud-hud* dan *shurad*. Selain itu Rasulullah juga melarang kita untuk membunuh kodok dan tokek.

Dalil yang mendasari larangan itu adalah sabda

Rasulullah SAW dalam hadits berikut ini :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ : التَّمَلَّةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدُودِ وَالصُّرَدِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu, Rasulullah SAW melarang membunuh empat macam hewan: semut, lebah, hud-hud, dan shurad. (HR. Abu Daud)

Kodok

Hewan yang secara eksplisit diharamkan bagi kita untuk membunuhnya adalah kodok. Dasar haditsnya adalah sebagai berikut :

سَأَلَ طَبِيبُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ عَنْ قَتْلِهَا

“Dari Abdurrahman bin Utsman Al-Quraisy, bahwa seorang tabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kodok yang dipergunakan dalam campuran obat. Maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya.” (Ditakharijken oleh Ahmad, Al-Hakim dan Nasa’i)

Keharaman kodok untuk dimakan bukan hanya karena hewan itu termasuk hidup di dua alam, sebagaimana yang disebutkan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, melainkan juga karena adalah larangan dari Rasulullah SAW untuk membunuh kodok untuk dijadikan obat. Sehingga kalau pun alasan hidup di dua alam masih menjadi khilaf di kalangan ulama, kodok tetap hewan yang haram dimakan oleh sebab hadits di atas.

Kenapa hewan yang kita dilarang membunuhnya menjadi haram kita makan?

Logikanya adalah bahwa hewan yang tidak boleh dibunuh itu berarti mati dengan sendirinya. Dan hewan yang mati dengan sendirinya termasuk bangkai, sebab kalau mau dibilang halal, maka harus disembelih.

Padahal kita dilarang membunuhnya, tentu saja pengertiannya termasuk dilarang juga untuk menyembelihnya.

Maka kalau hewan-hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya itu jadi haram, salah satu illatnya karena hewan itu menjadi bangkai juga

3. Memabukkan

Kriteria obat-obatan yang diharamkan adalah bila obat-obatan itu dapat membuat seseorang menjadi mabuk bila mengkonsumsinya. Dan segala apa yang dimakan atau diminum, bila membuat pelakunya menjadi mabuk, disebut dengan istilah khamar.

Khamar dalam bahasa Arab berasal dari akar kata “*khamara*” (خمر) yang bermakna sesuatu yang menutupi. Disebutkan (ما خمر العقل) yaitu sesuatu yang menutupi akal.

Sedangkan jumhur ulama memberikan definisi khamar yaitu segala sesuatu yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak. Definisi ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW :

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Dari Ibni Umar ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Segala yang memabukkan itu adalah khamar dan semua jenis khamar itu haram. Siapa yang minum khamar di dunia dan mati terbiasanya meminumnya tanpa bertaubat, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat ” (HR. Muslim dan Ad-Daruquthuny)

كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ فَهُوَ حَرَامٌ.

”Segala minuman yang memabukkan adalah khamar.” (HR.

Bukhari Muslim).

Namun para ulama berbeda pendapat tentang apakah Alkohol itu khamar atau bukan. Sebagian mengatakan Alkohol adalah khamar, sehingga semua hukum khamar juga berlaku pada Alkohol. Namun kebanyakan ulama tidak menganggapnya sebagai khamar, sehingga hukum Alkohol berbeda dengan hukum khamar.

a. Alkohol Adalah Khamar

Mereka yang mengatakan bahwa Alkohol adalah khamar menyandarkan pendapat mereka atas dasar bahwa minuman yang asalnya halal, akan menjadi khamar begitu tercampur Alkohol. Padahal sebelum dicampur Alkohol, makanan atau minuman itu tidak memabukkan, dan hukumnya tidak haram.

Karena keharaman itu datangnya setelah ada pencampuran dengan Alkohol, maka justru titik keharamannya terletak pada Alkohol itu sendiri.

Oleh karena itu menurut pendapat ini, titik keharaman khamar justru terletak pada keberadaan Alkoholnya. Sehingga Alkohol itulah sesungguhnya yang menjadi intisari dari khamar. Atau dalam bahasa lain, Alkohol adalah biangnya khamar.

Maka menurut pendapat ini, semua hukum yang berlaku pada khamar, otomatis juga berlaku pada Alkohol, bahkan lebih utama. Misalnya dalam urusan najis, karena jumhur ulama menajiskan khamar, maka otomatis Alkohol pun merupakan benda najis, bahkan biang najis.

Ketika para ulama mengatakan bahwa wudhu' menjadi batal karena terkena najis, maka orang yang memakai parfum beralkohol pun dianggap terkena najis, sehingga wudhu'nya dianggap batal.

Di antara mereka yang berpendapat bahwa Alkohol

adalah khamar dan najis adalah Prof. Dr. Ali Mustafa Ya'qub, MA, yang menjelaskan dalam disertasinya.⁸

b. Alkohol Bukan Khamar

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa Alkkohol bukan termasuk khamar, juga punya argumentasi yang sulit dibantah. Di antaranya :

▪ Alkohol Terdapat Secara Alami Dalam Makanan

Alkohol itu terdapat pada banyak buah-buahan secara alami. Prof. Made Astawan, ahli gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), mengatakan bahwa setiap buah dan sayuran mengandung ethanol (salah satu unsur alkohol). Unsur ini akan semakin dominan bila buah dan sayur mengalami pembusukan (fermentasi).

Dr. Handrawan Naedesul, redaktur ahli Tabloid SENIOR, mengatakan bahwa setiap buah diindikasikan memiliki kandungan alkohol. Contoh yang jelas adalah nangka dan durian, kadar alkohol buah tersebut di bawah lima persen.

Anggur segar diperkirakan mengandung Alkohol kira-kira 0,52 mg/Kg.

Kalau Alkohol itu khamar, lalu bagaimana dengan semua makanan sehat dan halal di atas? Kita tidak pernah mendengar ada fatwa ulama dimana pun yang mengharamkan semua makanan di atas, hanya semata-mata karena dianggap mengandung Alkohol.

Dan alasan dimaafkan tentu bukan alasan yang tepat, sebab kalau memang Alkohol itu khamar, tentunya banyak atau sedikit seharusnya tetap dianggap haram.

▪ Alkohol Tidak Dikonsumsi

⁸ Ma'ayir Al-Halal wal Haram fil Ath'imah wal Asyribati wal Mustahdharat At-Tajmiliyah ala Dhaui Al-Kitab wa As-Sunnah.

Di antara argumentasi bahwa Alkohol bukan khamar adalah pada kenyataannya, Alkohol tidak pernah dikonsumsi oleh manusia secara langsung. Dengan kata lain, pada dasarnya Alkohol itu memang bukan minuman yang lazim dikonsumsi, dan orang tidak menjadikan Alkohol murni sebagai minuman untuk bermabuk-mabukan.

Orang yang minum Alkohol murni, atau setidaknya yang kandungannya 70% seperti yang banyak dijual di apotek, dia tidak akan mengalami mabuk, tetapi langsung meninggal dunia.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa Alkohol bukan khamar, sebab pengertian khamar adalah makanan atau minuman yang kalau dikonsumsi tidak akan langsung membuat peminumnya meninggal dunia, melainkan akan membuat pelakunya mengalami mabuk.

Sedangkan Alkohol murni tidak membikin seseorang mabuk, tetapi langsung meninggal. Maka kesimpulannya, Alkohol bukan khamar melainkan racun. Sebagai racun, Alkohol memang haram dikonsumsi, karena memberi madharat atau membahayakan jiwa dan nyawa kita. Pembahasan tentang makanan yang membahayakan adalah kriteria ketiga dalam ketentuan makanan haram.

▪ **Memabukkan Tetapi Tidak Ber-Alkohol**

Pendapat bahwa Alkohol itu bukan khamar juga dikuatkan dengan kenyataan bahwa begitu banyak benda-benda yang memabukkan, atau termasuk ke dalam kategori khamar, tetapi justru tidak mengandung Alkohol.

Misalnya daun ganja yang dibakar dan asapnya dihirup ke paru-paru, sebagaimana yang dilakukan oleh para penghisap ganja. Asap itu mengakibatkan mereka mabuk dalam arti yang sebenarnya. Namun kalau diteliti lebih seksama, baik daun ganja maupun asapnya, tidak mengandung Alkohol.

Pil dan obat-obatan terlarang yang sering digunakan oleh para pemabuk untuk teler, rata-rata justru tidak mengandung kandungan Alkohol. Demikian juga dengan opium, shabu-shabu, ekstasi dan lainnya, rata-rata tidak beralkohol. Tetapi semua orang yang mengkonsumsinya dipastikan akan mabuk.

Artinya, Alkohol belum tentu khamar. Dan sebaliknya, khamar belum tentu mengandung Alkohol.

▪ **Hukum Dasar : Semua Benda Suci**

Kalau kita perhatikan lebih saksama, tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang mengharamkan Alkohol. Bahkan kata alkohol itu tidak kita dapati dalam 6000-an lebih ayat Al-Quran.

Kita juga idak menemukan satu pun hadis Nabawi yang mengharamkan Alkohol, padahal jumlah hadis Nabawi bisa mencapai jutaan. Yang disebutkan keharamannya di dalam kedua sumber agama itu hanyalah khamar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)

Dan sesuai dengan makna bahasa pada masa itu, khamar adalah minuman hasil perasan anggur atau kurma yang telah mengalami fermentasi pada tingkat tertentu sehingga menimbulkan gejala *iskar* (الإسكار) atau memabukkan.

Lalu, bagaimana bisa kita mengharamkan ganja, mariyuana, opium, narkotika, dan yang lainnya sementara nama-nama tersebut juga tidak disebutkan dalam kitabullah

dan sunah Rasul-Nya? Apakah benda-benda itu halal dikonsumsi?

Jawabnya tentu tidak. Alasannya, benda-benda tersebut punya kesamaan sifat dan *'illat* dengan khamar, yaitu memabukkan orang yang mengonsumsinya. Karena daya memabukkannya itulah benda-benda tersebut diharamkan dan juga disebut khamar.

Banyak jenis makanan dan minuman yang diduga mengandung khamar, antara lain bahan-bahan yang disinyalir memiliki kandungan alkohol.

Meskipun demikian, bukan berarti semua bahan makanan yang mengandung alkohol secara otomatis dianggap khamar. Perlu diingat bahwa khamar tidak identik dengan alkohol sebagaimana alkohol juga tidak selalu menjadi khamar.

Adapun obat-obatan yang mengandung kadar tertentu Alkohol, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keterangannya memberikan batasan bahwa obat-obatan masih ditolelir bila mengandung kadar Alkohol di bawah 1 persen.

4. Berbahaya

Kriteria obat yang diharamkan adalah yang mengandung zat-zat berbahaya yang tidak diremendasikan oleh ilmu kedokteran. Sebab, pada dasarnya tindakan yang berakibat *madharat* –termasuk membunuh diri sendiri– adalah haram. Maka, mengonsumsi obat yang akan merusak diri sendiri tentu haram hukumnya.

Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah SWT menegaskan keharaman setiap muslim untuk melakukan hal-hal yang membahayakan atau membunuh diri sendiri.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 195)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah sangat mengasihi kamu. (QS. An-Nisa: 29)

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Orang yang melempar tubuhnya dari atas gunung, berarti dia melempar dirinya masuk ke dalam neraka jahanam, kekal untuk selama-lamanya. (HR. Bukhari)

Di antara bentuk-bentuk obat yang berbahaya adalah obat racikan yang tidak memenuhi ketentuan stantar badan obat, seperti obat tradisional yang dicampurkan dengan bahan-bahan yang tidak diizinkan sebagai obat.

Di antara jenis obat yang berbahaya misalnya bila dicampur dengan bahan kimia obat keras seperti *Sibutramin Hidroklorida, Sildenafil Sitrat, Siproheptadin, Fenilbutason, Asam Mafenamat, Prednison, Metampiron, Teofilin*, serta obat *Parasetamol*.

Seharusnya obat-obat yang dibuat seperti ini hanya boleh dikonsumsi dengan resep dari dokter yang ahli dan telah melakukan penelitian atas penyakit yang diderita pasien

Termasuk obat berbahaya adalah mengkonsumsi obat palsu, yang ternyata peredarannya cukup banyak di tengah masyarakat. Disinyalir bahwa setidaknya sekitar 25% obat yang beredar di Indonesia adalah termasuk jenis obat palsu, dengan mutu yang tidak terjamin, selain juga berbahaya bagi

kesehatan. Obat palsu dapat menyebabkan kematian layaknya obat berbahaya. Efek negatif lainnya adalah penyakit tidak kunjung sembuh walaupun pengobatan intensif telah dilakukan.

Obat tanpa mutu dan resep yang jelas dari dokter sangat berbahaya. Walaupun harganya murah, tetapi efeknya sangat berbahaya. Obat akan menjadi lebih berbahaya jika penggunaannya berbenturan dengan obat lain yang memiliki kandungan kimia berbeda dan bertentangan. Selain itu, kandungan dalam obat juga berdampak buruk bagi penyakit lain di dalam tubuh.

Umumnya orang yang mengkonsumsi obat yang dibeli di pasaran bebas tidak mengetahui hal ini. Sebagai contoh, mereka tahunya mengkonsumsi obat merek X penyakit batuk bisa sembuh. Padahal, obat tersebut justru berpengaruh buruk bagi penderita penyakit jantung.

Laporan dari World Health Organization (WHO), 10 persen obat yang beredar di seluruh dunia adalah obat palsu. Bahkan, laporan terakhir yang dirilis United States Trade Representatives (USTR) menyebutkan, 25 persen obat yang beredar di Indonesia adalah palsu. Keberadaan pasar gelap yang menjual obat-obat palsu, kian memperparah kesehatan masyarakat.

Yang juga sangat beresiko dari obat adalah obat-obat peningkat gairah seksual yang banyak dijual di pinggir jalan.

B. Pendapat yang Menghalalkan

Mereka yang menghalalkan berobat dengan obat-obatan haram berdalil bahwa berobat merupakan hal yang bersifat darurat. Dan kedaruratan itu membolehkan hal yang hukumnya terlarang, sebagaimana kaidah fiqhiyah:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Kedarutan membolehkan hal-hal yang terlarang

Namun, kebolehan mengonsumsi obat haram ini tidak berlaku mutlak. Mereka yang mendukung pendapat ini mensyaratkan beberapa hal penting :

1. Usahakan yang halal terlebih dulu

Selama masih ada obat halal, obat haram tidak boleh digunakan, sebab unsur kedaruratannya hilang. Dengan kata lain, kita harus terlebih dulu berusaha mendapatkan obat-obatan halal sebelum berpindah kepada yang hukumnya haram.

2. Tidak menikmati

Orang yang dengan terpaksa mengonsumsi makanan yang haram karena keadaan darurat pengobatan tidak boleh menikmati makanan haram itu. Kalau dinikmati, status kedaruratannya menjadi tidak ada nilainya.

3. Berobat secukupnya

Terpaksa berobat dengan makanan yang haram hanya dibenarkan jika terbatas pada dosis yang telah ditoleransi dokter. Berlebihan dalam mengonsumsi yang haram karena alasan pengobatan sama saja dengan melanggar ketentuan kedaruratan itu sendiri.

4. Terbukti manjur secara mutlak

Syarat yang paling penting dari semua itu adalah obat yang dianggap bisa menyembuhkan tetapi haram itu selama ini memang telah terbukti khasiatnya. Dengan kata lain, sifatnya bukan coba-coba atau sekadar bereksperimen. Sesuatu yang darurat tidak dilakukan dengan jalan coba-coba, sebab risikonya terlalu besar sementara belum ada kepastian apakah makanan haram itu benar-benar bisa

mengobati. Jangan sampai kita hanya terjebak mitos.

C. Pendapat yang Mengharamkan

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang tidak bisa menerima tidak adanya obat halal menjadi unsur kedaruratan. Dalam pandangan mereka, mengonsumsi makanan haram dengan alasan pengobatan adalah hal yang tidak bisa dibenarkan secara syariah. Secara umum, mereka ingin mengatakan bahwa pengobatan bukan bagian dari kedaruratan.

Dalil pendapat mereka adalah Rasulullah SAW berkali-kali dan secara tegas melarang berobat dengan meminum khamar. Dalam banyak hadis kita temukan larangan tegas itu.

عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْجَعْفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ
فَنَهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ
وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

Thariq bin Suwaid al-Ja'fi radhiyallahuanhu berkata bahwa dirinya bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hukum minum khamar dan Rasulullah saw. mengharamkannya. Dia bertanya, "Tetapi ini untuk pengobatan." Maka Rasulullah saw. menjawab, "Khamar itu bukan obat, tetapi penyakit." (HR. Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Tirmizy)

Dalam hadits ini Rasulullah Saw menegaskan bahwa khamar yang memabukkan itu memang banyak orang gunakan sebagai obat yang menyembuhkan. Namun dalam pandangan hukum Islam, meski kenyataannya memang ada penyakit yang bisa disembuhkan, tetapi pada hakikatnya khamar itu malah merupakan penyakit. Sehingga hukumnya tetap haram.

Selain hadits ini juga ada hadits lainnya,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ
فَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ

Dari Abi Ad-Darda' radhiyallahuanhu bahwa Nabi saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat. Dan Dia menjadikan buat tiap-tiap penyakit ada obatnya. Maka, makanlah obat, tapi janganlah makan obat dari yang haram. (HR. Abu Daud)

Dalam hadits ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa berobat dengan barang yang haram itu hukumnya haram juga.

Di negeri sub tropis banyak orang memanfaatkan khamar untuk menghangatkan badan, bukan untuk mabuk. Bagaimana hukumnya dalam pandangan syariat Islam?

Jawabannya ditegaskan dalam hadits nabawi berikut ini :

أَنَّ دَيْلَمَ الْحَمِيرِيِّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ
بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ
نَتَّقَوِي بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هَلْ
يُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْتَنِبُوهُ، قَالَ: إِنَّ النَّاسَ غَيْرَ تَارِكِيهِ.
قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ

Dailam Al-Humairi bertanya kepada Nabi saw., "Ya Rasulullah, kami tinggal di negeri yang sangat dingin, tempat kami melawannya dengan perbuatan dahsyat, yaitu dengan cara meminum qamh ini. Khasiatnya bisa menguatkan tubuh kami dan melawan rasa dingin negeri kami." Rasulullah saw. bertanya, "Apakah minuman itu memabukkan?" "Ya, memabukkan," jawabnya. "Tinggalkanlah," kata Rasulullah

saw. “Tapi orang-orang tidak mau meninggalkan minuman itu,” balasnya. Maka Nabi saw. bersabda, “Kalau mereka tidak mau meninggalkan minuman itu, perangilah mereka.” (HR. Abu Daud)

Berobat dengan barang yang haram itu hukumnya haram menurut sebagian ulama, namun bila dalam keadaan yang sangat mendesak demi menyelamatkan nyawa, sebagian ulama mengatakan itu merupakan kedaruratan. □

Bab 4 : Pengobatan Nabawi

IKHTISHAR	
A. P	1. M 2. M 3. M
A. P	1. M 2. M 3. M
A. P	1. M 2. M 3. M

A. Pengobatan Nabawi

Setidaknya ada kurang lebih dua puluhan pengobatan yang disinyalir sebagai pengobatan nabawi, oleh sebagian kalangan. Dikatakan sebagai pengobatan nabawi, karena petunjuk tentang jenis pengobatan itu kita dapat bukan lewat penelitian ilmiah, atau uji laboratorium secara ketat, melainkan kita dapat semau itu lewat hadits-hadits nabawi.

Tentu faktor kekuatan dalil dan ketepatan dalam beristidlal menjadi dua faktor penting dalam pengujiannya. Faktor kekuatan dalil terkait dengan tingkat keshahihan hadits-hadits yang berisi tentang berbagai petunjuk pengobatan itu sendiri. Sedangkan faktor ketepatan dalam

istidlal terkait dengan seberapa tepat kita menjadikan hadits-hadits itu sebagai hujjah untuk diterapkan dalam urusan penyakit.

Di antara pengobatan yang diriwayatkan di dalam hadits nabawi adalah :

1. Bekam

2. Ruqyah

3. Air

4. Abu

5. Habbatus sauda

6. Air Zam zam

7. Talbinah

Perasan gandum dimasak seperti air tajin pada nasi

8. Inai=cat kuku

9. Kay

pembakaran pada titik tertentu pada tubuh sekarang seperti operasi

10. Itsmid

celak mata

11. Kam'ah

tumbuhan atau jamur tanah

12. Kurma

13. Air Kencing dan Susu Unta

14. Ud Hindi atau Qusthul Bahri

tanaman obat/akar akaran (famili jahe)

15. Gajih ekor kambing

16. Sana dan Sanut

rumput obat

17. Bath

membelah bisul sekarang seperti operasi kecil

18. Do'a

19. Susu, Utruj (limau), Arz (beras), Idzkir, Bittikh (semangka), cuka. labu dll

2. Mencelupkan Lalat ke dalam Tempat Minum

Di dalam salah satu hadits yang shahih terdapat sebuah hal cukup menggelitik perhatian kita. Yaitu ada keterangan bahwa lalat yang hinggap di dalam air minum atau makanan kita, hendaknya di tenggelamkan ke dalamnya. Kemudian makanan atau minuman itu boleh diminum.

Kalau dilihat dari ilmu kedokteran modern, tindakan seperti ini tentu bertentangan. Sebab lalat termasuk hewan yang membawa kotoran penyakit. Di kakinya bisa saja terdapat kuman dan kotoran yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Sehingga bagaimana mungkin nabi Muhammad SAW malah menganjurkan untuk menceburkan lalat itu ke dalam makanan atau minuman, lalu kita memakanya?

Bukankah hal ini bertentangan dengan akal dan nalar yang sehat? Mungkinkah agama bertentangan dengan akal? Bukankah hal ini malah menunjukkan bahwa Islam itu kurang punya perhatian dalam masalah kebersihan?

1. Nash Hadits

Kalau kita telusuri hadits tersebut, ternyata memang ada di dalam kitab-kitab hadits. Salah satunya diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab shahihnya. Dan sebagaimana kita tahu, Shahih Bukhari adalah kitab tersahih kedua di muka bumi setelah Al-Quran.

Lengkapnya teks hadits itu adalah :

Apabila ada alat jatuh ke dalam bejana salah seseorang di antara kamu, hendaklah dia menenggelamkannya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan satunya lagi ada obat. (HR. Bukhari)

2. Kedudukan Hadits

Seluruh ulama dan umat Islam sepanjang zaman telah sepakat bahwa semua hadits yang terdapat di dalam shahih Bukhari adalah hadits yang terjamin keshahihannya. Kalau pun ada sedikit perbedaan, yang jelas paling tidak jumhur ulama telah menyepakatinya.

Sehingga dari segi kekuatan derajatnya, hadits ini memang shahih 100%. Perawinya adalah orang-orang yang tsiqah serta telah lolos dari jaring selektif paling ketat yang pernah dilakukan di muka bumi. Artinya, secara jalur sanad, tidak perlu diragukan lagi bahwa memang benar Rasulullah SAW pernah mengatakannya.

Namun meski demikian, hadits ini tidak sampai kepada derajat *Muttafaqun 'alaihi*. Sebab hanya dishahihkan oleh Bukhari seorang saja. Imam Muslim tidak ikut menshahihkan hadits ini.

3. Fiqhul Hadits

Lalu bagaimanakah kita menyikapi hadits ini? Haruskah kita menenggelamkan alat yang hinggap di wadah kita? Atau bolehkan kita mengingkari kebenaran hadits ini karena sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang ini?

4. Bukti Ilmiah Kebenaran Hadits

Harian Republika terbitan hari Sabtu tanggal 1 Mei 2004 menurunkan sebuah tulisan, dengan judul: "Lalat Antara Penyakit dan Obat" :

Pada bagian tulisan tersebut dalam kolom/insert penulis kutip sebagai berikut. Bahwa studi yang dilakukan oleh

Universitas Colorado di Amerika menunjukkan bahwa lalat tidak hanya berperan sebagai karier patogen (penyebab penyakit) saja, tetapi juga membawa mikrobiota yang dapat bermanfaat.

Mikrobiota di dalam tubuh lalat ini berupa sel berbentuk longitudinal yang hidup sebagai parasit di daerah abdomen (perut) mereka. Untuk melengkapi siklus hidup mereka, sel ini berpindah ke tubulus-tubulus respiratori dari lalat. Jika lalat dicelupkan ke dalam cairan, maka sel-sel tadi akan ke luar dari tubulus ke cairan tersebut.

Mikrobiota ini adalah suatu bakteriofag yang tak lain adalah virus yang menyerang virus lain serta bakteri. Virus ini dapat dibiakkan untuk menyerang organisme lain. Bakteriofag sendiri saat ini sedang dikembangkan sebagai terapi (pengobatan) bakteri terbaru.

Penelitian ini dilakukan seiring dengan meningkatnya spesies bakteri yang semakin resisten (kebal) dengan obat-obatan antibiotik yang tersedia. Mikrobiota yang terkandung di lalat ternyata juga mengeluarkan suatu metabolit aromatik yang menekan siklus hidup plasmodium sebagai patogen yang terkandung di beberapa jenis lalat.

Penelitian paling mutakhir dilakukan oleh perusahaan farmasi Glaxo Smith-Kline yang tengah mensponsori penelitian Dr. Joanna Clarke dari Universitas Maquarie. Pada mulanya penelitian menunjukkan bahwa pada satu sayap pada bakterinya, sedangkan sayap yang lain ada proteinnya. Kemudian Clarke dalam penelitian selanjutnya berusaha membuktikan bahwa lalat mempunyai kemampuan untuk menghasilkan antibiotik.

Sejauh ini penelitian itu telah menemukan bahwa empat spesies yang ia teliti (termasuk lalat rumah) memproduksi berbagai bentuk antibiotik pada berbagai bentuk antibiotik pada berbagai stadium dari siklus hidupnya. "Penelitian

tersebut dipublikasikan tahun 2002, namun sampai sekarang belum diketahui kelanjutannya, “kata spesialis penyakit dalam dr. Rawan Broto, SpPD.

Walaupun dalam prakteknya akan sulit bagi kita untuk mencelupkan keseluruhan badan lalat ke dalam makanan, paling tidak kebenaran hadist ini akhirnya terbukti setelah sekian lama mengundang kontroversi dikalangan para ilmuwan.

B. Pengobatan Metode Nabi

Sebuah pertanyaan yang menimbulkan perdebatan panjang di kalangan para ulama, dan hingga kini masih dengan masing-masing dalil serta pendukungnya. Pertanyaan itu nampaknya sederhana, tetapi kalau dikaji, diteliti dan didalami, agak sedikit rumit juga.

Pertanyaan itu adalah : apakah perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW yang seperti menginformasikan atau memberitahu tentang berbagai jenis penyakit fisik atau non fisik yang dialami para shahabat, serta berbagai penjelasan beliau SAW tentang tata cara mengatasi dan obat-obatnya itu, merupakan bagian dari syariat Islam dan bernilai tasyri’?

Ataukah semua itu hanya bagian dari kecerdasan beliau SAW yang bersifat manusiawi? Sehingga dimungkinkan untuk diperbaharui, dikaji, dikritisi dan juga bisa kurang sesuai dengan zaman dan tempat?

Dengan kata lain yang lebih sederhana, adakah metode pengobatan dengan metode Nabi SAW? Kalau memang ada, lalu apakah hukumnya bagi umat Islam? Apakah umat Islam di seluruh dunia wajib untuk menjalankan semua bentuk praktek pengobatan dengan menggunakan metode-metode itu? Apakah hukumnya menjadi wajib, ataukah sunnah? Atau boleh dipakai sebagai alternatif, tetapi kalau tidak cocok boleh juga ditinggalkan?

C. Sunnah Tasyri' dan Ghairu Tasyri'

Di tengah ulama berkembang dua pemahaman yang berbeda terkait dengan perbuatan Nabi SAW. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa tidak semua perbuatan dan perkataan beliau SAW bernilai syariah. Namun sebagian lainnya justru memandang sebaliknya, bahwa segala apa pun yang terkait dengan diri Nabi SAW pasti mengandung nilai-nilai tasyri'. Kedua pendapat ini terus berkembang dengan dalil dan pendukung masing-masing.

1. Pemisahan Tasyri' dan Bukan Tasyri'

Dalam kitabnya Hujjatullah Al-Balighah seperti dikutip al-Qaradawi, Ad-Dahlawi mengatakan bahwa sunnah (perkataan dan perbuatan) nabi itu terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu sunnah dalam konteks penyampaian risalah yang diistilahkan dengan tasyri', dan yang tidak ada kaitannya dengan tasyri'.

Yang terkait dengan tasyri' misalnya masalah ritual ibadah, atau masalah yang berkaitan dengan akhirat, surga, neraka, ketentuan ibadah, hudud, qishash, munakahat dan seterusnya.

Sedangkan perkara yang masuk dalam klasifikasi bukan tasyri misalnya masalah kedokteran nabi, kebiasaan nabi dalam model pakaian, hal-hal berkaitan dengan adat suatu daerah, penegasan untuk mengingatkan masyarakat dan sebagainya.

Di antara mereka yang secara tegas mengemukakan adanya memisahkan antara sunnah Rasulullah SAW yang bernilai tasyri' dan yang tidak bernilai tasyri', antara lain adalah Imam Waliyullah Ad-Dahlawi (wafat 179 H), Al-Qarafi, Syekh Muhammad Syaltut, Syekh Muhammad Rasyid Ridha dan lainnya.

Dalam pandangan mereka, tidak semua perbuatan dan

perkataan Rasulullah SAW yang ada di dalam hadits-haditsnya merupakan tasyri' berkaitan dengan syariah yang bernilai ibadah.

a. Rasulullah SAW Manusia Biasa

Meski pun Rasulullah SAW seorang nabi yang mendapat wahyu dari langit, namun dimensi kemanusiaan beliau tetap melekat, sehingga kadang beliau sedih, marah, gembira, tertawa bahkan melucu dan lainnya. Beliau juga makan, minum, berjalan di pasar, menikahi wanita dan seterusnya, layaknya seorang manusia.

Dimensi kemanusiaan beliau SAW tidak bisa dinafikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu ditegaskan di dalam Al-Quran Al-Kariem.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

Katakanlah, "Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku."(QS. Al-Kahfi: 110)

b. Penetapan Lokasi Pasukan dalam Perang Badar

Dalam sirah nabawiyah kita menemukan beberapa kali Rasulullah SAW bertindak tidak berdasarkan wahyu, tetapi semata-mata berlatar belakang logika dan pendapat subjektif beliau SAW. Hal itu dibolehkan, selama memang tidak ada wahyu atau tidak bertentangan dengan wahyu.

Ketika Rasulullah SAW dalam para shahabat tiba di wilayah Badar, sebagai panglima pasukan muslim beliau memilih suatu tempat sebagai basecamp pasukan.

Namun seorang shahabat yang cukup berpengalaman dalam peperangan dan kebetulan berada diantara yang ikut dalam perang Badar itu, Al-Hujab Ibnul Mundzir *radhiyallahuanhu*, menilai bahwa posisi tersebut kurang menguntungkan. Maka dia pun bertanya :

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَنَزِلٌ أَنْزَلَكَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَتَقَدَّمْهُ وَلَا تَتَأَخَّرَ عَنْهُ
أَمْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ؟

Ya Rasulallah, apakah tempat ini adalah tempat yang Allah SWT tetapkan untuk Anda, dimana Anda tidak bisa maju atau mundur lagi, ataukah posisi ini hanyalah sebuah pendapat, peperangan dan tipu daya?

بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ

Posisi ini hanya sebuah pendapat, bagian dari siasat perang

Maka Rasulullah SAW mendengarkan dan menjalan ide dan siasat dari Al-Hujab yang cukup beralasan, yaitu mengambil posisi yang dapat memotong jalur akses air minum pasukan Quraisy dari sumur-sumuber Badar. Dengan cara itu, pasukan lawan akan runtuh sebelum bertempur, karena kehabisan air minum yang sangat vital untuk bisa hidup bertahan di tengah padang pasir. Siasat itu ternyata berhasil dan pasukan muslimin mendapat kemenangan besar dalam perang Badar ini.

Peristiwa ini membuktikan bahwa tidak selamanya Rasulullah SAW bertindak berdasarkan wahyu yang turun dari langit. Terkadang beliau juga menggunakan akal dan logika pribadi, dan ketika hal itu terjadi, dimungkin bahwa hasilnya kurang akurat. Ide Al-Hujab itu membuktikan bahwa Rasulullah SAW mengakui bahwa hasil pemikiran pribadinya masih bisa dikritisi oleh orang lain.

c. Tawanan Perang Badar

Rasulullah pernah salah ketika berijtihad masalah tawanan perang Badar. Dalam syura beliau lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu* yang ingin membebaskan para tawanan, lantaran mereka masih kerabat dan keluarga. Sementara Umar bin Al-Khattab

radhiyallahuanhu cenderung untuk tidak memberi kasihan kepada para pemuka Qurais ini, yang selama ini memang nyata-nyata menunjukkan permusuhan. Bagi Umar mereka semua harus dibunuh saja.

Rasulullah SAW cenderung tidak menerima pendapat Umar bin Al-Khattab. bahwa tawanan itu harus dibunuh. Lalu Allah SWT menegur beliau dalam surat Al-Anfal.

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki akhirat. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Anfal: 67)

Akhirnya beliau sadar bahwa ijtihadnya salah dan membenarkan pendapat shahabatnya, Umar bin Al-Khattab ra. Sehingga beliau sampai berkata bahwa seandainya dari langit turun azab, pastilah tidak ada yang selamat kecuali hanya satu orang, yaitu Umar bin Al-Khattab ra. Sebab pendapat beliau saja yang dibenarkan Allah SWT.

d. Penyerbukan Bunga Kurma

Rasulullah SAW pernah menolak talqih (penyerbukan pohon kurma) di Madinah sehingga mengakibatkan gagal panen.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ. قَالَ: فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: مَا لِنَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ كَذًا وَكَذَارَ قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Nabi SAW melalui beberapa orang yang sedang melakukan penyerbukan kurma, beliau shallallahu 'alaihi was sallam mengatakan, "Kalaulah kalian tidak melakukan hal yang demikian maka hasilnya akan baik". (Para sahabat mengikuti perkataan beliau) kemudian hasil kurmanya jelek. Nabi SAW melalui mereka lagi dan bertanya, "Mana kurma kalian?" mereka mengatakan, "Anda katakan demikian dan demikian (agar tidak menyerbukan kurma)" Kemudian beliau SAW bersabda, "Kalian lebih paham berilmu tentang urusan dunia kalian

Ternyata sebagai orang yang lahir dan dibesarkan di Makkah yang memang tidak ada tumbuhan, pengetahuan dan wawasan Rasulullah SAW kalah dengan pengetahuan orang Madinah yang memang sangat ahli dalam bercocok tanam. Ketika Rasulullah SAW berpendapat tidak perlu melakukan talqih, ternyata para shahabat mengira itu datang dari wahyu.

e. Bukan Disambut Malah Disambit

Tatkala Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahuanhu wafat di tahun duka cita, Rasulullah SAW sudah tidak lagi memiliki orang yang melindunginya di Mekkah. Maka beliau mulai berpikir untuk hijrah ke luar Mekkah, menuju Thaif. Dalam perkiraan beliau, Thaif akan dengan hangat menyambutnya.

Namun kenyataannya, beliau bukan disambut tapi malah disambit. Padahal pilihan Thaif sebagai tujuan hijrah beliau diperkirakan akan mulus serta akan mendapatkan daerah dakwah yang baru. Tapi nyatanya, malah beliau berdarah-darah dan lari tunggang-langgang meninggalkan kota itu.

Ini menunjukkan bahwa sekali lagi perhitungan strategis beliau meleset jauh dari perkiraan sebelumnya. Dan ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kalau beliau 100% tidak pernah salah, seharusnya tidak perlu ada kejadian seperti ini. Sampai-sampai beliau bermunajat kepada Allah SWT dengan

lafadz doa yang panjang, sambil bermohon pertolongan.

f. Mengizinkan Munafikin Bolos Perang

Rasulullah SAW juga pernah salah dalam berijtihad, ketika tidak melakukan *tabayyun* (pengecekan) terhadap alasan orang-orang munafiqin yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Beliau secara gampang begitu saja memberi izin kepada mereka.

Sehingga Allah SWT akhirnya menegurnya atas kemudahan yang beliau berikan, meski pun juga sambil memberi maaf kepadanya dengan firman-Nya:

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ
الْكَاذِبِينَ

Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka, sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta? (QS At-Taubah: 43)

g. Bermuka Masam

Rasulullah SAW pernah ditegur Allah SWT karena bermuka masam tatkala seorang buta, Abdullah bin Ummi Maktum *rahiyallahuanhu*, mendatangnya untuk masuk Islam dan diajarkan hal-hal yang terkait dengan agama.

Sikap yang kurang etis itu cukup manusia bila dilakukan oleh seorang Muhammad SAW, mengingat saat itu beliau sedang disibukkan untuk mengurus para pembesar Quraisy.

Sebenarnya Abdullah bin Ummi Maktum tidak sampai diusir atau dihardik saat itu, Rasulullah SAW hanya menunjukkan wajah masam yang agak kurang mengenakan saja.

Namun demikian, teguran dari Allah SWT atas perbuatan yang sebenarnya sangat manusiawi itu lumayan

tegas, bahkan menjadi abadi sepanjang zaman sampai datangnya hari kiamat. Karena ternyata Allah SWT menegurnya dalam format ayat Al-Quran, yang tentunya akan dibaca terus-menerus oleh umat Islam sepanjang zaman.

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي أَوْ يَذْكُرُ
فَتَنفَعُهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا
يَزَكِّي وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang ia takut kepada (Allah), maka kamu mengabaikannya. (QS. Abasa : 1-10)

2. Tidak Ada Pemisahan

Pendapat kelompok yang kedua adalah 180 derajat kebalikan dari pendapat kelompok pertama.

Mereka menilai bahwa Rasulullah SAW itu benar-benar orang pilihan, apa saja yang terkait dengan diri beliau bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau hanya sia-sia.

Dasar pendapat ini antara lain :

a. Perkataan Beliau SAW adalah Wahyu

Beliau tidak mungkin berucap satu patah katapun, kecuali semua atas kehendak Allah SWT. Dan tentunya merupakan wahyu dari Allah SWT juga.

Hal itu seusai dengan firman Allah SWT :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ

Dan (muhammad itu) tidaklah berbicara menurut kemauan hawa nafsunya. Yang dia ucapkan itu tidak lain adalah wahyu yang diajarkan oleh Allah Yang Maha Kuat (QS. An-Najm : 3)

Karena itulah maka apa pun yang kita dengar dan kita lihat dari diri Rasulullah SAW, semuanya merupakan petunjuk wahyu.

b. Kewajiban Melaksanakan Perintah Rasulullah SAW

Oleh karena semua perkataan dan perbuatan beliau SAW adalah waktu, maka kita wajib menjadikan semua perbuatan dan perkataan beliau sebagai bagian dari syariat Islam. Dan semuanya mengikat diri kita.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Apa yang diberikan Rasul maka ambillah dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah (QS. Al-Hasyr: 7)

c. Keberkahan

Diri Rasulullah SAW adalah keberkahan, sehingga apa pun yang beliau lakukan dan katakan, tidak lepas dari keberkahan itu. Termasuk para shahabat selalu berpikir untuk bisa mencium tubuh Rasulullah SAW, seperti yang dialami oleh Ukasyah.

Dia adalah shahabat Nabi SAW dengan cerdas sempat mencium langsung tubuh beliau SAW yang bertelanjang dada. Alasannya, untuk membalas perbuatan nabi SAW yang katanya pernah mencambuknya. Dan saat itu Ukasyah mengaku sedang tidak memakai pakaian.

Tatkala Nabi SAW telah membuka bajunya siap untuk menerima pembalasan atas cambukan Ukasyah, dengan serta merta Ukasyah memeluk dan menciumi tubuh beliau SAW.

Hasilnya, beliau dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, ketika shahabat yang lain iri melihat apa yang diterima Ukasyah dan meminta Rasulullah SAW menjaminkan surga untuknya, beliau SAW menjawab,

سَبَقَكَ عُكَاشَةُ

“Ukasyah sudah mendahuluiimu”.

Kalau menciumi tubuh Nabi SAW mendapatkan keberkahan dijamin masuk surga, maka mengikuti langkah-langkah nabi SAW dalam pengobatan tentunya juga akan mendapatkan keberkahan.

xx

Bab 5 : Bekam

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

A. Bekam :Tasyri' Atau Bukan?

Berbekam atau dalam bahasa arabnya *hijaamah* (حجامة) adalah salah satu cara pengobatan yang paling sering diajarkan oleh Rasulullah SAW.

1. Dalil

Ada begitu banyak dalil yang berserakan terkait dengan informsai, perintah atau anjuran dari Nabi SAW untuk melakukan bekam. Di antaranya adalah sebagai berikut :

Dari Jabir bin Abdilllah ra bahwa dia berkata kepada orang sakit yang dijenguknya,"Tidak akan sembuh kecuali dengan berbekam. Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW berkata

bahwa pada berbekam itu ada kesembuhan. (HR Bukhari dan Muslim

Dari Salma pelayan Rasulullah SAW berkata bahwa tidak ada seorang pun yang mengadakan penyakitnya kepada Rasulullah SAW di kepala kecuali beliau memerintahkan: "Berebekamlah". (HR Abu Daud)

Dari Abi Hurairah ra berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, " Berebekamlah (pada tanggal) 17, 19 dan 21. Karena itu obat dari segala penyakit. (HR Abu Daud)

Sesungguhnya cara pengobatan paling ideal yang kalian pergunakan adalah hijamah (bekam) (HR. Bukhari Muslim)

Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam (HR. Ahmad).

Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya pada bekam itu terkandung kesembuhan." (HR. Muslim)

Dari Ashim bin Umar bin Qatadah RA, dia memberitahukan bahwa Jabir bin Abdullah RA pernah menjenguk al-Muqni' RA, dia bercerita: "Aku tidak sembuh sehingga aku berbekam, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalamnya terkandung kesembuhan" (HR. Bukhari Muslim)

Kesembuhan bisa diperoleh dengan 3 cara yaitu: sayatan pisau bekam, tegukan madu, sundutan api. Namun aku tidak menyukai berobat dengan sundutan api (HR. Muslim).

Penyembuhan terdapat dalam tiga hal, yakni meminum madu, sayatan alat bekam, dan sundutan dengan api. Dan aku melarang umatku berobat dengan sundutan api. (HR. Bukhari)

Dari Uqbah bin Amir RA, Rasulullah SAW bersabda: " Ada 3 hal yang jika pada sesuatu ada kesembuhan, maka kesembuhan itu ada pada sayatan alat bekam atau minum madu atau membakar bagian yang sakit. Dan aku membenci pembakaran (sundutan api) dan tidak juga menyukainya." (HR. Ahmad)

Dari Ibnu Abbas RA, Nabi SAW bersabda: "Orang yang paling baik adalah seorang tukang bekam (al-hajjam), karena ia mengeluarkan darah kotor, meringankan otot kaku dan

mempertajam pandangan mata orang yang dibekamnya." (HR. Tirmidzi).

Jika pada sesuatu yang kalian pergunakan untuk berobat itu terdapat kebaikan, maka hal itu adalah berbekam (HR. Ibnu Majah dan Abu Dawud).

Dari Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: "Kalian harus berbekam dan menggunakan al-qusthul bahri." (HR. Bukhari Muslim).

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata: "Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadits tentang malam dimana beliau diperjalankan bahwa beliau tidak melewati sejumlah malaikat melainkan mereka semua menyuruh beliau SAW dengan mengatakan: 'Perintahkanlah umatmu untuk berbekam'." (HR. at-Tirmidzi).

Pada malam aku di-isra'kan, aku tidak melewati sekumpulan malaikat melainkan mereka berkata: "Wahai Muhammad suruhlah umatmu melakukan bekam." (HR. Abu Daud, Ibnu Majah)

Dari Ibnu 'Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah aku berjalan melewati segolongan malaikat pada malam aku diisra'kan, melainkan mereka semua mengatakan kepadaku: 'Wahai Muhammad, engkau harus berbekam'." (HR. Ibnu Majah)

Dari Jabir al-Muqni RA, dia bercerita: "Aku tidak akan merasa sehat sehingga berbekam, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Sesungguhnya pada bekam itu terdapat kesembuhan'." (HR. Ibnu Hibban)

Dari Anas RA, dia bercerita: "Rasulullah SAW bersabda: 'Jika terjadi panas memuncak, maka netralkanlah dengan bekam sehingga tidak terjadi hipertensi pada salah seorang diantara kalian yang akan membunuhnya'." (HR. al-Hakim)

2. Teknis Berbekam

Berbekam dengan mengeluarkan darah hitam dari bagian tertentu dari tubuh kita. Umumnya bagian belakang kepala atau leher belakang.

Secara tradisional, yang digunakan biasanya adalah gelas

yang didalamnya diberi api. Gelas itu diletakkan pada bagian tubuh yang akan dibekam. Sebelumnya bagian tubuh itu dibersihkan dan ditutul dengan semacam jarum yang membentuk pori-pori untuk keluarnya darah. Ketika api membakar udara dalam gelas, maka darah kotor dari bagian tubuh itu akan tersedot keluar. Darah itu bukan darah segar tapi darah kotor, warnanya umumnya agak kehitaman.

Yang agak modern prinsipnya sama, tetapi tidak menggunakan api. Untuk menyedot darah kotor digunakan gelas yang sambung dengan pompa udara dengan menggunakan selang. Sedikit demi sedikit udara di dalam gelas akan terhisap keluar dan bagian tubuh yang ditemplei gelas itu akan tertarik masuk ke dalam gelas. Dalam beberapa menit, dari pori-pori kulit tubuh itu akan keluar darah hitam. Darah hitam ini yang dipercaya sebagai racun atau penyakit di dalam tubuh.

3. Hukum

Tentang kedudukannya dalam syariah, memang ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mendudukkannya pada posisi sunnah dan ada yang tidak.

Semua kembali kepada perdebatan awal, yaitu apakah petunjuk praktis dari Rasulullah SAW dalam masalah kesehatan dan pengobatan, termasuk bagian dari syariah (tasyri'), ataukah tidak ada kaitannya.

Namun di dalam literatur fiqih Islam, belum ada ulama yang mewajibkan untuk melakukan bekam. Dan juga tidak ada yang mengharamkan penggunaan ilmu kedokteran modern sesuai dengan ilmu yang berkembang.

4. Konsekuensi Hukum Bekam

Lepas dari perbedaan pendapat dari para ulama tentang hukum bekam, namun apabila seorang muslim

melakukannya, maka ada beberapa konsekuensi hukum fiqih yang terkait, antara lain :

a. Apakah Bekam Membatalkan Wudhu?

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah berbekam menyebabkan batalnya wudhu' atau tidak.

As-Sarakhsi mewakili kalangan mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa berbekam itu membatalkan wudhu'. Istidlal yang digunakan adalah karena hakikatnya berbekam itu mengeluarkan najis (darah) dari dalam tubuh. Dan keluarnya najis dari dalam tubuh membatalkan wudhu' dalam pandangan mazhab ini.

Sedangkan Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa berbekam tidak membatalkan wudhu'. Al-Imam As-Syafi'i menyebutkan di dalam Al-Umm bahwa tidak perlu berwudhu karena muntah, dahak, bekam atau sesuatu keluar dari tubuh, kecuali lewat qubul, dubur atau zakar.⁹

Az-Zarqani mengatakan bahwa orang yang membekam dan yang dibekam, keduanya sama-sama tidak batal wudhu'nya.¹⁰

Sementara kalangan mazhab Al-Hanabilah mengatakan bahwa bekam itu membatalkan wudhu', khususnya bila yang keluar cukup banyak, seperti selebar telapak tangan. Dan ada juga yang bilang batasnya bila selebar 10 jari.¹¹

b. Apakah Bekam Membatalkan Puasa?

Mazhab Al-Hanafiyah tidak mengatakan bahwa orang yang sedang berpuasa bila berbekam maka puasanya menjadi batal, namun mazhab ini memakruhkan orang yang sedang puasa untuk berbekam. Khususnya bila berbekam itu

⁹ Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Umm, jilid 1 hal. 14

¹⁰ Az-Zarqani, Syarhu Az-Zarqani ala Khalil, jilid 1 hal. 92

¹¹ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 1 hal. 184

mengakibatkan dirinya tidak mampu untuk meneruskan puasa.

Sedangkan Mazhab Asy-Syafi'iyah dengan tegas menyebutkan bahwa berbekam tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya puasa. Orang yang membekam dan yang dibekam, bila mereka sedang berpuasa, maka puasanya tetap sah dan tidak batal.

Dasarnya adalah apa yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dicantumkan Al-Bukhari di dalam kitab Ash-Shahihnya :

اَحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ

Rasulullah SAW berbekam dalam keadaan berpuasa (HR. Bukhari)

Mazhab Al-Hanbilah menegaskan bahwa orang yang membekam dan yang dibekam, kedua-duanya sama-sama batal puasanya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

Telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. (HR. Abu Daud)

Hadits ini oleh kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah dianggap telah dihapus hukumnya oleh hadits Bukhari di atas yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berbekam sambil berpuasa.

c. Apakah Bekam Membatalkan Membatalkan Ihram?

Umumnya para ulama sepakat bahwa berbekam tidak membatalkan ihram. Dasarnya karena Rasulullah SAW pernah berbekam dalam keadaan ihram.

اَحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ

Nabi SAW berbekam dalam keadaan berihram (HR. Bukhari)

Bab 6 : Pengobatan Alternatif

IKHTISHAR	
A. P	1. M 2. M 3. M
A. P	1. M 2. M 3. M
A. P	1. M 2. M 3. M

Dewasa ini pengobatan alternatif di Indonesia tumbuh bak jamur di musim penghujan. Dibandingkan dengan popularitas ilmu kesehatan dari dokter, pengobatan alternatif juga tidak bisa dianggap remeh.

Buktinya, sampai saat ini masyarakat tidak sedikit yang mengejar penyedia pelayanan pengobatan alternatif tersebut baik dari rumah ke rumah maupun sampai ke hotel yang berada di luar kota tempat ahli pengobatan alternatif itu membuka praktek.

Menjamurnya pengobatan alternatif bukan hanya terjadi di Indonesia yang merupakan negara miskin dengan tingkat

pendidikan masyarakat yang rendah, tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa.

Sebagai perbandingan, di Amerika, pasien yang menggunakan pengobatan alternatif lebih banyak dibandingkan yang datang ke dokter umum, sedangkan di Eropa penggunaannya bervariasi dari 23% di Denmark dan 49% di Perancis.

Di Taiwan, 90% pasien mendapat terapi konvensional yang dikombinasi dengan pengobatan tradisional Cina. Dari berbagai data di atas, terlihat adanya kecenderungan yang besar dalam pemanfaatan pengobatan alternatif dan ini menjadi indikator besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat.

A. Latar Belakang

Banyak hal yang menyebabkan semakin menjamurnya pengobatan alternatif. Meski tidak ada penelitian resmi, namun setidaknya dari perilaku masyarakat bisa ditangkap beberapa latar belakang yang mendasari, antara lain :

1. Faktor Ekonomi

Tarif yang dikenakan kedokteran modern, khususnya buat masyarakat Indonesia, terasa sangat mencekik. Bahkan hal itu diperparah dengan ketentuan yang diterapkan sebagian rumah sakit yang belum apa-apa sudah mensyaratkan calon pasien menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan (inden).

Sementara di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa pilihan penyembuhan alternatif relatif jauh lebih murah dan terjangkau.

Ketika dukun Ponari bukan praktek, puluhan ribu orang yang berobat kepadanya hanya dikenakan Rp. 5.000,-. Itu pun bukan buat si dukun cilik, melainkan inisiatif para tetangganya untuk biaya parkir dan ketertiban.

b. Faktor Keputus-asaan

Alasan lain karena faktor keputusan penderita berobat ke dokter tanpa perubahan berarti dan bahkan mulai merebaknya kasus-kasus ketidaksempurnaan hasil pengobatan oleh dokter yang pada beberapa kasus disalahartikan sebagai tindakan malpraktek.

Pada beberapa kalangan, timbul keraguan pula akan hakikat pelayanan kedokteran yang cenderung hanya bertumpu pada regionalisasi, pemberian resep obat, instrumentasi, dan pembedahan tanpa memperhatikan faktor intrinsik.

Rupanya meski sudah menghabiskan begitu banyak biaya, ternyata dalam realitasnya belum tentu kesembuhan bisa segera di dapat. Sementara kabar dari mulut ke mulut tanpa bukti statistik yang ilmiah, didapat kabar bahwa ada jenis pengobatan alternatif yang 'konon' sangat manjur dan mujarab. Termakan isu tersebut, semakin banyak saja pasien yang berduyun-duyun migrasi ke pengobatan alternatif.

c. Pengobatan Alternatif Semakin Gencar Berpromosi

Entah karena trend atau jeli melihat peluang, banyak orang yang mempraktekkan pengobatan alternatif yang melakukan promosi gencar. Kalau dulu hanya bermodalkan bisik-bisik tetangga, atau iklan liar di jalanan, sekarang mereka sudah merambah masuk ke media massa.

Mereka berani bayar mahal untuk biaya iklan di koran dan majalah. Bahkan tidak sedikit yang masuk ke TV sambil mendemonstrasikan berbagai kemahirannya. Tujuannya jelas, yaitu untuk semakin memperpanjang antrian calon pasien.

Kalau dulu mereka hanya menunggu sambil bekerja sambilan, sekarang banyak sampai menolak-nolak pasien. Ponari dalam sehari bisa didatangi lebih dari 5.000 pasien, cuma dengan bermodalkan batu yang dicelupkan ke dalam

air.

d. Faktor Ketersediaan Rumah Sakit

Di kota memang terdapat banyak rumah sakit, tetapi desa-desa yang jauh dari kota tentu tidak mendapatkan pelayanan dari rumah sakit. Jangankan rumah sakit, ke puskesmas terdekat pun kadang harus menempuh perjalanan yang cukup jauh.

Negeri kita masih termasuk negeri yang kekurangan banyak tenaga medis dan rumah sakit. Dari data statistik dibuktikan, telah terjadi peningkatan jumlah rumah sakit sebesar 47% pada akhir repelita V jika dibandingkan dengan repelita I. Sementara jumlah tempat tidurnya meningkat sebesar 50% dalam kurun waktu yang sama. Namun jangan berbahagia dulu bila melihat data tersebut. Sebab dibandingkan dengan jumlah penduduk, perbandingan antara jumlah ranjang rumah sakit dengan jumlah penduduk Indonesia masih sangat rendah. Untuk 10 ribu penduduk cuma tersedia 6 ranjang rumah sakit.

e. Tren Back to Nature

Di dunia saat ini memang sedang ada trend baru dalam segala sesuatunya, termasuk dalam dunia kedokteran dan pengobatan. Trend itu sering disebut dengan back to Nature, sebagai akibat dari kerusakan alam yang semakin menggejala.

Di Inggris, sekitar 40% dokter disana mengadakan pelayanan pengobatan alternatif yang beragam seiring dengan tren "back to nature" ini.

B. Pengertian Pengobatan Alternatif

Pengobatan Alternatif adalah jenis pengobatan yang tidak dilakukan oleh paramedis atau dokter pada umumnya, tetapi oleh seorang ahli atau praktisi yang menguasai

keahliannya tersebut melalui pendidikan yang lain (non medis).

Pengobatan alternatif kadang juga disejajarkan dengan pengobatan komplementer, yaitu pengobatan tradisional yang sudah diakui dan dapat dipakai sebagai pendamping terapi konvensional/medis.

Menurut National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), pengobatan di atas dapat dikategorikan menjadi 5 kategori yang kadangkala satu jenis pengobatan bisa mencakup beberapa kategori. (Wikipedia-Alternative Medicine)

Perbedaan yang mendasar dari pengobatan alternatif adalah lebih kepada tidak adanya dasar penelitian (Evidence-Based Medicine) seperti yang di miliki kedokteran modern.

C. Jenis dan Kategori

Pengobatan alternatif ternyata sangat banyak jenis dan macamnya. Sebab pengobatan alternatif ini tersebar bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di tiap negeri pun dikenal pengobatan alternatif khas negeri masing-masing.

Secara kasar bisa kita kelompokkan menjadi :

1. Alternative Medical System

Alternative Medical System atau Healing System – non medis terdiri dari Homeopathy, Naturopathy, Ayurveda dan Traditional Chinese Medicine (selanjutnya disingkat TCM)

2. Mind Body Intervention

Mind Body Intervention terdiri atas Meditasi, Autogenics, Relaksasi Progresif, Terapi Kreatif, Visualisasi Kreatif, Hypnotherapy, Neurolinguistik Programming (NLP), Brain Gym, dan Bach Flower Remedy.

3. Terapi Biologis

Terapi biologis terdiri dari Terapi Herbal, Terapi Nutrisi, Food Combining, Terapi Jus, Makrobiotik, Terapi Urine, Colon Hydrotherapy.

4. Manipulasi Anggota Tubuh

Manipulasi anggota tubuh terdiri atas Pijat/Massage, Aromatherapy, Hydrotherapy, Pilates, Chiropractic, Yoga, Terapi Craniosacral, Teknik Buteyko.

5. Terapi Energi

Terapi Energi terdiri dari Akupunktur, Akupressur, Refleksologi, Chi Kung, Tai Chi, Reiki, dan Prana healing.

D. Legalitas Pengobatan Alternatif

Dari segi hukum, pengobatan alternatif telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1076 / MENKES/SK/VII/2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional.

Pengobatan tradisional didefinisikan sebagai pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pengobat tradisional diklasifikasikan dalam jenis ketrampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural.

a. Pengobat tradisional ketrampilan terdiri dari pengobat tradisional pijat urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor dan sejenisnya.

b. Pengobat tradisional ramuan terdiri dari pengobat tradisional ramuan Indonesia (jamu), gurah, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist dan sejenisnya.

c. Pengobat tradisional dengan pendekatan agama terdiri dari pengobat tradisional dengan pendekatan agama Islam,

Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.

d. Pengobat tradisional supranatural terdiri dari pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun kebatinan dan sejenisnya.

Praktek pengobatan tradisional ini legal bagi masyarakat luas dengan syarat memiliki Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Pengobat tradisional dengan cara pendekatan agama harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat.

Untuk mendapatkan surat izin tersebut, metode pengobatannya harus dapat memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.

Mengenai penyelenggaraanya, dalam Bab V pasal 13 dijelaskan bahwa pengobatan tradisional hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila dan kaidah agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diakui di Indonesia;
- b. Aman dan bermanfaat bagi kesehatan;
- c. Tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- d. Tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

E. Kriteria Syariah atas Pengobatan Alternatif

Pada bagian terakhir ini kita akan bahas pengobatan alternatif dilihat dari perspektif syariah Islam. Ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dilanggar.

1. Tidak Meminta Bantuan Makhluk Ghaib dan Sejenisnya

Pengobatan dengan memanfaatkan jasa dari makhluk ghaib termasuk pengobatan yang diharamkan dalam syariah Islam. Sebab seorang muslim tidak diizinkan meminta bantuan jin, apalagi untuk pengobatan.

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.(QS. Al-Jin : 6)

Meski jin itu mengaku sebagai jin muslim, tetapi bukan berarti semua yang beragama Islam itu pasti shalih dan tidak melanggar ketentuan Allah. Di kalangan manusia, berapa banyak orang yang mengaku muslim, tetapi kelakukannya kadang lebih bejat dari orang kafir.

Maka pengakuan atas keislaman diri seorang (seekor?) jin, tidak menjadi alasan yang membolehkan kita meminta pertolongan dari mereka. Termasuk juga haram meminta pertolongan dalam bentuk pengobatan alternatif.

2. Tidak Menyembelih Untuk Selain Allah

Pengobatan yang tercampur dengan praktek syirik hukumnya haram. Seperti yang mensyaratkan menyembah kuburan, atau memberikan sesajen kepada makhluk tertentu.

Juga termasuk diharamkan manakala pengobatan itu mensyaratkan penyembelihan hewan sebagai sebuah ritual tertentu. Sebab tujuan penyembelihan itu merupakan sebuah persembahkan kepada selain Allah.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَتِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih untuk selain Allah. (QS. An-Nahl : 116)

3. Tidak Menggunakan Sesaji

Tidak jarang dukun meminta syarat atau imbalan berupa sesajen, misalnya meminta agar yang berobat menyembelih ayam putih atau hitam, membawa telur ayam, menaburkan bunga dan keanehan-keanehan lainnya serta berbagai pantangan dan petuah sakral yang hukumnya jelas-jelas haram.

Rasulullah SAW bersabda :

“Bukanlah dari golongan kami, seorang yang menggunakan petunjuk setan atau burung dan sebagainya, atau praktek sihir untuk menerka nasib, jodoh, penyakit dan obatnya. Maka barangsiapa mendatangi seorang dukun yang melakukan praktek-praktek demikian lalu ia percaya akan keterangannya, orang ini adalah orang yang telah mendustakan, dan tidak percaya dengan apa-apa yang diwahyukan kepada Muhammad saw”.

Ibnu Abbas mengomentari tentang orang-orang yang menggunakan ilmu huruf (raja) dan ilmu nujum untuk mengetahui ilmu ghaib bahwa mereka itu tidak akan menemui nasib yang baik kelak di sisi Allah. Hal itu biasanya para ‘orang pintar’ yang mentahbiskan dirinya (secara lisan maupun perbuatan) mampu menyembuhkan segala penyakit menganggap seakan dirinya suci dan kuasa meskipun diembel-embeli dengan izin Allah.

Janganlah kamu melagak-lagakkan dirimu orang suci. Dialah yang paling mengetahui siapa yang lebih bertaqwa. (QS. An-Najm:32).

4. Tidak Menggunakan Jampi-jampi, Mantera atau Jimat

Banyak hadits yang melarang kaum muslimin melakukan pengobatan dengan tamaim (tamimah), yaitu suatu jimat, isim, atau benda apapun yang digantungkan

pada seseorang untuk mengusir jin, penyakit mata, gangguan ghaib, sawan dan lain-lain.

Sesungguhnya jampi-jampi, jimat dan tiwalah (guna-guna, susuk atau pelet) adalah syirik. (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim)

Pengobatan yang sering dilakukan paranormal dengan rapalan, bacaan, mantera, dan komat-kamit lainnya sambil kadangkala memegang bagian tertentu pasien ataupun juga kadang dilakukan dari jarak jauh, maka jampi-jampi dan bacaan-bacaan semacam ini terlarang hukumnya terutama yang tidak dimengerti artinya.

Ketika sebuah rombongan yang terdiri dari sepuluh orang menghadap Nabi saw untuk berbaiat kepada beliau dan menyatakan masuk Islam, lalu beliau membaiat yang sembilan orang dan menahan yang seorang. Ketika ditanya mengapa menahan yang seorang, beliau menjawab, “di pundaknya terdapat jimat.” Kemudian laki-laki itu memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan memotong jimatnya. Setelah itu baru Rasulullah mau membaiatnya, seraya bersabda:

Siapa yang menggantungkan jimat berarti ia telah melakukan perbuatan syirik. (HR. Ahmad dan Hakim).

Artinya, menggantungkan jimat dan hatinya bergantung kepadanya berarti berbuat syirik.

5. Pengobatan Itu Bisa Diterima Nalar dan Akal Sehat

Meski belum atau tidak diakui oleh ilmu kedokteran modern, belum tentu sebuah metode penyembuhan itu tidak masuk akal. Tusuk jarum (akupunktur) awalnya tidak diakui kedokteran modern. Tetapi karena metode tusuk jarum itu punya penjelasan ilmiah yang bisa dibuktikan secara profesional, maka pada akhirnya beberapa rumah sakit di Jakarta membuka program pengobatan dengan menggunakan metode ini.

Tetapi ketika pengobatan menggunakan khasiat sebuah batu tertentu, atau benda tertentu, yang setelah dibedah lebih jauh, tidak bisa dijelaskan secara nalar dan akal sehat, maka akan semakin menguak tabir bahwa di balik semua itu ada sesuatu yang disembunyikan.

6. Tidak Menggunakan Obat Yang Haram

Salah seorang dukun di Jakarta mengaku mensyaratkan 'mahar' atau pembayaran kepada jin, yaitu berupa narkoba yang harus dibeli dengan harga berjuta. Sesuai pengakuan si dukun, narkoba itu bukan buat pasien atau buat dirinya, melainkan itu permintaan sang jin.

Tentu cara ini tidak bisa diterima syariah Islam. Sebab jin pun terkena ketentuan syariah untuk tidak mengonsumsi barang haram. Kalau pengobatan itu mensyaratkan membeli barang haram, maka pengobatan itu sendiri adalah pengobatan yang diharamkan syariah. Sebab Allah SWT tidak menurunkan obat atas suatu penyakit lewat hal-hal yang diharamkan-Nya.

Bab 7 : Obat Mengandung Alkohol

IKHTISHAR

A. P

1. M
2. M
3. M

A. P

1. M
2. M
3. M

A. P

1. M
2. M
3. M

A. Pengertian Alkohol

Alkohol adalah sebuah senyawa kimia dengan rumus umum $C_nH_{2n+1}OH$. Di dalam ilmu kimia, penyebutan Alkohol yang lebih sering dipakai adalah etanol, dan juga sering disebut Grain Alkohol. Sebenarnya Alkohol dalam ilmu kimia memiliki pengertian yang lebih luas lagi.

Etanol dapat dibuat dari fermentasi buah atau gandum dengan ragi. Etanol sangat umum digunakan, dan telah dibuat oleh manusia selama ribuan tahun. Etanol adalah salah satu obat rekreasi (obat yang digunakan untuk bersenang-senang) yang paling tua dan paling banyak digunakan di dunia.

Alkohol digunakan secara luas dalam industri dan sains sebagai pereaksi, pelarut, dan bahan bakar. Ada lagi alkohol yang digunakan secara bebas, yaitu yang dikenal di masyarakat sebagai spirtus.

Awalnya Alkohol digunakan secara bebas sebagai bahan bakar. Namun untuk mencegah penyalahgunaannya untuk makanan atau minuman, maka Alkohol tersebut didenaturasi. Denaturated Alkohol disebut juga *methyalted spirit*, karena itulah maka Alkohol tersebut dikenal dengan nama spirtus.

Secara alami sesungguhnya di banyak makanan yang kita makan sehari-hari terdapat kandungan etanol. Buah-buahan segar yang kita makan, banyak yang mengandung etanol. Seperti durian, lengkeng, apel, anggur dan lainnya. Kadar etanol juga terdapat pada singkong, tape atau *peuyuem*.

Bahkan nasi yang kita makan sehari-hari juga mengandung kadar tertentu dari etanol. Termasuk juga susu hasil fermentasi (yogurt) juga terkandung etanol.

B. Al-Quran dan As-Sunnah Menyebutkan Alkohol

Kalau kita perhatikan lebih saksama, tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang mengharamkan alkohol. Bahkan kata alkohol itu tidak kita dapati dalam 6000-an lebih ayat Al-Quran.

Kita juga tidak menemukan satu pun hadis Nabawi yang mengharamkan alkohol, padahal jumlah hadis Nabawi bisa mencapai jutaan. Yang disebutkan keharamannya di dalam kedua sumber agama itu hanyalah khamar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar,

berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)

Dan sesuai dengan makna bahasa pada masa itu, khamar adalah minuman hasil perasan anggur atau kurma yang telah mengalami fermentasi pada tingkat tertentu sehingga menimbulkan gejala iskar.

Lalu, bagaimana bisa kita mengharamkan ganja, mariyuana, opium, narkotika, dan yang lainnya sementara nama-nama tersebut juga tidak disebutkan dalam kitabullah dan sunah Rasul-Nya? Apakah benda-benda itu halal dikonsumsi?

Jawabnya tentu tidak. Alasannya, benda-benda tersebut punya kesamaan sifat dan 'illat dengan khamar, yaitu memabukkan orang yang mengonsumsinya. Karena daya memabukkannya itulah benda-benda tersebut diharamkan dan juga disebut khamar.

Banyak jenis makanan dan minuman yang diduga mengandung khamar, antara lain bahan-bahan yang disinyalir memiliki kandungan alkohol.

Meskipun demikian, bukan berarti semua bahan makanan yang mengandung alkohol secara otomatis dianggap khamar. Perlu diingat bahwa khamar tidak identik dengan alkohol sebagaimana alkohol juga tidak selalu menjadi khamar.

C. Apakah Alkohol = Khamar?

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah Alkohol itu khamar atau bukan. Sebagian mengatakan Alkohol adalah khamar, sehingga semua hukum khamar juga berlaku pada Alkohol. Namun kebanyakan ulama tidak menganggapnya sebagai khamar, sehingga hukum Alkohol berbeda dengan hukum khamar.

1. Alkohol Adalah Khamar

Mereka yang mengatakan bahwa Alkohol adalah khamar menyandarkan pendapat mereka atas dasar bahwa minuman yang asalnya halal, akan menjadi khamar begitu tercampur Alkohol. Padahal sebelum dicampur Alkohol, makanan atau minuman itu tidak memabukkan, dan hukumnya tidak haram.

Maka karena keharaman itu datangnya setelah ada pencampuran dengan Alkohol, maka justru titik keharamannya terletak pada Alkohol itu sendiri.

Oleh karena itu menurut pendapat ini, titik keharaman khamar justru terletak pada keberadaan Alkoholnya. Sehingga Alkohol itulah sesungguhnya yang menjadi intisari dari khamar. Atau dalam bahasa lain, Alkohol adalah biangnya khamar.

Maka menurut pendapat ini, semua hukum yang berlaku pada khamar, otomatis juga berlaku pada Alkohol, bahkan lebih utama. Misalnya dalam urusan najis, karena jumhur ulama menajiskan khamar, maka otomatis Alkohol pun merupakan benda najis, bahkan biang najis.

Ketika para ulama mengatakan bahwa wudhu' menjadi batal karena terkena najis, maka orang yang memakai parfum beralkohol pun dianggap terkena najis, sehingga wudhu'nya dianggap batal.

Di antara mereka yang berpendapat bahwa Alkohol adalah khamar dan najis adalah Prof. Dr. Ali Mustafa Ya'qub, MA, yang menjelaskan dalam disertasinya.¹²

2. Alkohol Bukan Khamar

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa Alkkohol bukan termasuk khamar, juga punya argumentasi yang sulit

¹² Ma'ayir Al-Halal wal Haram fil Ath'imah wal Asyribati wal Mustahdharat At-Tajmiliyah ala Dhaui Al-Kitab wa As-Sunnah.

dibantah. Di antaranya :

a. Alkohol Terdapat Secara Alami Dalam Makanan

Alkohol itu terdapat pada banyak buah-buahan secara alami. Prof. Made Astawan, ahli gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), mengatakan bahwa setiap buah dan sayuran mengandung ethanol (salah satu unsur alkohol). Unsur ini akan semakin dominan bila buah dan sayur mengalami pembusukan (fermentasi).

Dr. Handrawan Naedesul, redaktur ahli Tabloid SENIOR, mengatakan bahwa setiap buah diindikasikan memiliki kandungan alkohol. Contoh yang jelas adalah nangka dan durian, kadar alkohol buah tersebut di bawah lima persen.

Anggur segar diperkirakan mengandung Alkohol kira-kira 0,52 mg/Kg.

Kalau Alkohol itu khamar, lalu bagaimana dengan semua makanan sehat dan halal di atas? Kita tidak pernah mendengar ada fatwa ulama dimana pun yang mengharamkan semua makanan di atas, hanya semata-mata karena dianggap mengandung Alkohol.

Dan alasan dimaafkan tentu bukan alasan yang tepat, sebab kalau memang Alkohol itu khamar, tentunya banyak atau sedikit seharusnya tetap dianggap haram.

b. Alkohol Tidak Dikonsumsi

Di antara argumentasi bahwa Alkohol bukan khamar adalah pada kenyataannya, Alkohol tidak pernah dikonsumsi oleh manusia secara langsung. Dengan kata lain, pada dasarnya Alkohol itu memang bukan minuman yang lazim dikonsumsi, dan orang tidak menjadikan Alkohol murni sebagai minuman untuk bermabuk-mabukan.

Orang yang minum Alkohol murni, atau setidaknya yang kandungannya 70% seperti yang banyak dijual di

apotek, dia tidak akan mengalami mabuk, tetapi langsung meninggal dunia.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa Alkohol bukan khamar, sebab pengertian khamar adalah makanan atau minuman yang kalau dikonsumsi tidak akan langsung membuat peminumnya meninggal dunia, melainkan akan membuat pelakunya mengalami mabuk.

Sedangkan Alkohol murni tidak membikin seseorang mabuk, tetapi langsung meninggal. Maka kesimpulannya, Alkohol bukan khamar melainkan racun. Sebagai racun, Alkohol memang haram dikonsumsi, karena memberi madharat atau membahayakan jiwa dan nyawa kita. Pembahasan tentang makanan yang membahayakan adalah kriteria ketiga dalam ketentuan makanan haram.

c. Banyak Benda Memabukkan Tidak Ber-Alkohol

Pendapat bahwa Alkohol itu bukan khamar juga dikuatkan dengan kenyataan bahwa begitu banyak benda-benda yang memabukkan, atau termasuk ke dalam kategori khamar, tetapi justru tidak mengandung Alkohol.

Misalnya daun ganja yang dibakar dan asapnya dihirup ke paru-paru, sebagaimana yang dilakukan oleh para penghisap ganja. Asap itu mengakibatkan mereka mabuk dalam arti yang sebenarnya. Namun kalau diteliti lebih seksama, baik daun ganja maupun asapnya, tidak mengandung Alkohol.

Pil dan obat-obatan terlarang yang sering digunakan oleh para pemabuk untuk teler, rata-rata justru tidak mengandung kandungan Alkohol. Demikian juga dengan opium, shabu-shabu, ekstasi dan lainnya, rata-rata tidak beralkohol. Tetapi semua orang yang mengkonsumsinya dipastikan akan mabuk.

Artinya, Alkohol belum tentu khamar. Dan sebaliknya, khamar belum tentu mengandung Alkohol.

d. Asal Semua Benda Suci

Kalau kita perhatikan lebih saksama, tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang mengharamkan Alkohol. Bahkan kata alkohol itu tidak kita dapati dalam 6000-an lebih ayat Al-Quran.

Kita juga tidak menemukan satu pun hadis Nabawi yang mengharamkan Alkohol, padahal jumlah hadis Nabawi bisa mencapai jutaan. Yang disebutkan keharamannya di dalam kedua sumber agama itu hanyalah khamar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)

Dan sesuai dengan makna bahasa pada masa itu, khamar adalah minuman hasil perasan anggur atau kurma yang telah mengalami fermentasi pada tingkat tertentu sehingga menimbulkan gejala iskar.

Lalu, bagaimana bisa kita mengharamkan ganja, mariyuana, opium, narkotika, dan yang lainnya sementara nama-nama tersebut juga tidak disebutkan dalam kitabullah dan sunah Rasul-Nya? Apakah benda-benda itu halal dikonsumsi?

Jawabnya tentu tidak. Alasannya, benda-benda tersebut punya kesamaan sifat dan 'illat dengan khamar, yaitu memabukkan orang yang mengonsumsinya. Karena daya memabukkannya itulah benda-benda tersebut diharamkan dan juga disebut khamar.

Banyak jenis makanan dan minuman yang diduga

mengandung khamar, antara lain bahan-bahan yang disinyalir memiliki kandungan alkohol.

Meskipun demikian, bukan berarti semua bahan makanan yang mengandung alkohol secara otomatis dianggap khamar. Perlu diingat bahwa khamar tidak identik dengan alkohol sebagaimana alkohol juga tidak selalu menjadi khamar.



D. Penetapan Khamar

Untuk memutuskan sebuah produk itu khamar atau bukan, ada baiknya kita tidak menggunakan indikasi ada tidaknya alkohol. Sebaiknya yang kita pakai adalah teknik para ulama pada masa lalu. Mereka menetapkan halal haramnya suatu minuman dari efek *al-iskar*.

Caranya mudah sekali. Kita gunakan seorang nonmuslim—mereka tidak diharamkan minum khamar, itupun khamar sungguhan—yang sehat dan belum pernah mabuk seumur hidupnya. Kita minta dia minum produk itu, pertama sedikit dulu, terus diperbanyak.

Kita tes tanda-tanda fisiknya, apakah dia “teler” atau tidak. Kalau sudah tiga botol ternyata dia masih santai-santai saja, normal, sehat, sadar, atau tidak goyang—artinya dia tidak mabuk sementara kita sudah memastikan dia bukan pemabuk minuman beralkohol, jelas benda itu bukan khamar.

Apakah masih mau dipaksakan juga benda itu disebut khamar hanya karena selama ini dianggap khamar? Tentu tidak, bukan?

Jika hasilnya sebaliknya, yaitu baru beberapa teguk saja

dia sudah menampakkan gejala mabuk, tidak usah diutak-atik lagi. Jelas benda itu adalah khamar.

Agar tidak mengandung risiko, kita juga bisa memakai hewan percobaan. Tidak ada salahnya menyuruh hewan minum khamar karena hewan bukan makhluk yang punya beban taklif.

Keputusan Bahtsul Matsail Nahdlatul Ulama

Apa yang disampaikan ini bukan hal yang mengada-ada. Sudah ada rujukannya sejak 80-an tahun lalu. Ketika bermuktamar ke-4 di Semarang pada 1929, Nahdlatul Ulama telah membahas hal ini. Saat itu yang dipermasalahkan adalah apakah minuman yang menggunakan nama “bir” termasuk haram dan juga merupakan khamar. Pada masa itu beredar bir dengan merek Cap Kunci dan Cap Ayam. Namanya pakai istilah bir yang kesan dan konotasinya adalah minuman keras.

Menarik sekali keputusan ulama pada masa itu yang secara tegas mengatakan bahwa kedua merek minuman itu tidak haram. Berikut petikan keputusannya.

- Bir Cap Kunci, bir Cap Ayam, dan sebagainya, itu hukumnya tidak haram, karena belum terang hakikatnya (*mutasyabih*). Sabda Rasulullah saw. yang halal dan haram itu sudah terang dan di antara keduanya terdapat hal-hal yang belum terang.
- Adapun kinalaraus itu hukumnya haram, karena telah terang memabukkan. Adapun air gadung itu halal karena tidak memabukkan.

Intinya, para ulama pada masa itu tidak gegabah asal mengharamkan suatu produk. Meski namanya menggunakan istilah “bir”, karena hakikatnya bukan minuman yang memabukkan, mereka konsekuen untuk tidak mengharamkannya.

Standar mereka juga sangat jelas: khamar itu bukan dilihat dari kandungan alkoholnya, tetapi memberikan efek memabukkan atau tidak.

Jadi kesimpulannya, kalau minuman itu mengandung alkohol tapi tidak memabukkan buat pemula sekalipun, minuman itu bukan khamar. Sebaliknya, walaupun tidak mengandung alkohol tapi memabukkan bahkan buat pemula, jelas minuman itu adalah khamar.

Apakah Termasuk Khamar?

Kalau khamar itu haram, rasanya tidak ada orang yang meragukannya. Tetapi yang menjadi masalah adalah begitu banyak beredar makanan dan minuman di tengah masyarakat yang diisukan haram, karena mengandung alkohol.

Sayangnya, masyarakat kebingungan kemana harus bertanya. Meski sudah ada Majelis Ulama di negeri ini, tetapi sangat lemah dari segi kekuatan konstitusional, sehingga cenderung fatwa-fatwa lembaga ini dianggap angin lalu oleh banyak pihak. Kemampuan tertinggi dari Majelis Ulama hanya sampai tingkat menghimbau, tetapi tidak bisa melakukan eksekusi. Hal ini perlu kita pahami, karena struktur kedudukan lembaga ini tidak seperti institusi mufti sebagaimana di negara-negara Islam lain.

Seharusnya tugas mufti di suatu negara adalah melakukan ijtihad yang memenuhi semua kriteria ijtihad secara syar'i. Lalu umat Islam tinggal merujuk kepada mufti, nanti beliau itulah yang akan mengeluarkan fatwa lebih detail tentang mana makanan atau minuman yang haram.

Sayangnya, negeri dengan 200 juta penduduk muslim ini justru tidak punya mufti yang resmi. Padahal semasa dulu kita pernah dijajah Belanda, justru kita punya lembaga mufti ini. Sekarang ketika sudah merdeka, malah kita tidak punya.

Sehingga bangsa muslim ini mirip domba-domba yang berkeliaran tanpa induk.

Berbagai institusi milik umat yang jumlahnya sangat banyak itu memang masing-masing punya lembaga yang mengurus fatwa-fatwa, tapi sayangnya mereka tidak pernah duduk bersama dalam membahas masalah yang muncul, akibatnya seringkali hasil-hasil fatwa mereka satu dengan yang lain berbeda. Dan ini sungguh membingungkan. Perbedaan ini semakin bikin pusing bangsa ketika sudah sampai judul kapan awal puasa dan kapan lebaran.

Tetapi yang paling parah adalah mereka tidak punya pusat informasi yang bisa melayani umat, dimana umat Islam bisa 24 jam dalam sehari mengontak institusi ini, seperti yang bisa dinikmati bangsa Mesir dengan adanya Darul-Ifta' Al-Mashriyah.

Karena itu tetap muncul banyak pertanyaan yang terkait dengan hukum halal haram, khususnya tentang apakah makanan dan minuman ini termasuk khamar atau bukan.

Bab 8 : Obat Mengandung Babi

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

A. Keharaman Babi

Agama Islam dan semua agama samawi lainnya sama-sama mengharamkan babi dan menganggapnya sebagai hewan yang najis. Ada begitu banyak ayat dan hadits yang menegaskan hal itu, antara lain :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah dan **daging babi** (QS. Al-Baqarah : 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ

Diharamkan bagimu bangkai, darah dan **daging babi** (QS. Al-Maidah : 3)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau **daging babi** (QS. Al-An'am : 145)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah dan **daging babi**.(QS. An-Nahl : 115)

Seluruh ulama baik di kalangan mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah telah bersepakat atas haramnya daging babi untuk dimakan. Tidak ada khilaf sedikit pun tentang keharaman daging babi di antara para ulama.¹³

Selain itu ada beberapa catatan penting tentang keharaman babi, antara lain :

Perlu ditegaskan bahwa keharaman babi sesungguhnya bukan hanya berlaku buat umat Islam saja. Karena pada hakikatnya Allah SWT mengharamkan daging babi atas umat-umat terdahulu lewat para nabi yang diutus. Hal itu bisa kita temukan dasarnya pada ayat berikut ini :

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

¹³ Fathul Qadir jilid 1 halaman 82, Kasysyaf Al-Qina' jilid 1 halaman 181

Dan terhadap orang-orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah Kami ceritakan dulu kepadamu dan Kami tiada menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. (QS. An-Nahl: 118)

B. Fakta atau Isu?

1. Isu

Bangsa Indonesia boleh dibilang merupakan pangsa pasar yang obat-obatan paling besar. Setidaknya Indonesia adalah sebuah bangsa dengan jumlah penduduk yang amat besar, tidak kurang dari 235 juta penduduk. Mereka punya sifat amat gemar mengkonsumsi obat-obatan baik yang dijual secara resmi atau pun lewat pasar gelap yang tidak resmi. Berbagai iklan di media baik cetak atau elektronik dipenuhi dengan penawaran berbagai macam obat yang dijual bebas.

Di sisi lain, industri farmasi adalah industri yang punya nilai persaingan yang cukup tinggi. Bahkan seringkali persaingan ini sampai ke wilayah persaingan yang tidak sehat, seperti adanya biaya promosi di media, sampai langsung menghubungi para dokter yang berpraktek agar dapat menjual obat sebanyak-banyaknya. Dan industri farmasi akan sangat bermurah hati untuk berinvestasi besar-besaran demi mengentertain para dokter, seperti membelikan mereka mobil, rumah dan sebagainya.

Persaingan ini pun kadang sampai ke trik yang agak lebih tidak terpuji, seperti upaya saling menjatuhkan citra suatu produk, demi untuk dapat menguasai pasar. Bukan sebuah hal yang aneh bila antara satu produsen dengan produsen lain saling menjatuhkan dengan cara-cara yang tidak sehat, seperti melepas isu-isu negatif dan miring terhadap produk dari saingannya.

Salah satunya adalah dengan cara menebar isu tentang adanya kandungan yang dianggap atau dikhawatirkan mengandung bahan-bahan yang tidak halal, seperti ekstrak

babi atau benda-benda najis.

Trik menebar isu ini karena memasuki ranah halal-haram di tengah keawaman umat Islam, akhirnya seringkali menimbulkan keresahan massal. Apalagi mengingat bangsa Indonesia umumnya berlatar belakang mazhab Asy-Syafi'iyah, yang sangat tegas mengharamkan babi dan anjing. Sekedar catatan, kalau di dalam mazhab lain dikenal al-istihalah, dimana kulit hewan yang haram dimakan, entah bangkai atau memang hewan yang najis, bila telah disamak akan berubah menjadi suci, namun khusus di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, kulit babi dan anjing selama-lamanya tidak akan pernah berubah menjadi suci, meski sudah mengalami penyamakan.

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

Dari Abdullah bin Abbas dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci." (HR. Muslim)

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

Semua kulit yang telah disamak maka kulit itu telah suci. (HR. An-Nasai)

. Dalam pandangan mazhab ini, anjing dan babi adalah hewan yang level kenajianya berat (*mughalladzah*), sehingga apa pun dari bagian tubuhnya tidak bisa disucikan lagi.¹⁴

Maka isu babi adalah isu yang paling sering dimunculkan dalam rangka persaingan antara pedagang dan produsen makanan serta obat-obatan.

2. Vaksin Meningitis

Beberapa waktu yang lalu para calon jamaah haji

¹⁴ Ibnu Abidin jilid 1 halaman 136, Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 78, Al-Mughni 1 66-67

Indonesia dihebohkan dengan isu tentang adanya kandungan babi pada vaksin meningitis (radang selaput otak). Vaksin itu adalah vaksin meningitis Mencevax ACWY.

Pasalnya, pemerintah Saudi Arabia mewajibkan semua jamaah haji dari asal manapun untuk disuntik vaksin tersebut. Sehingga masalah ini cukup membuat resah di tengah masyarakat. Karena mereka menduga bahwa vaksin itu haram karena mengandung najis.

Pihak Glaxo Smith Kline (GSK), produsen vaksin meningitis itu sendiri menyatakan bahwa produk mereka terbebas dari material bovine (sapi) dan porcine (babi) alias animal free.

Hal senada juga disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa unsur babi dalam vaksin meningitis nihil. Pasalnya, enzim tripsin yang digunakan hilang dalam proses pembuatan vaksin. "Kalau sudah jadi tidak ditemukan lagi unsur tripsin," ujar Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3L) Depkes Tjandra Yoga.

Ia mengatakan saat ini di dunia hanya ada dua merek vaksin yang biasa digunakan untuk menangkal meningitis. Arab Saudi pun juga menggunakan salah satu vaksin yang sama dengan yang digunakan oleh jamaah haji Indonesia.

Hingga kini belum ada alternatif lain selain kedua vaksin yang ada. Meski awalnya menggunakan tripsin, namun setelah diteliti oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) unsur babi dalam vaksin tidak ada lagi.

Dalam presentasi GSK di hadapan sejumlah lembaga terkait di Gedung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian dijelaskan bahwa memang pada akhirnya vaksin itu tidak mengandung babi, namun yang menjadi masalah justru dalam prosesnya, yang ternyata masih menggunakan enzim babi.

D. Istihalah

Kata *istihalah* (الاستحالة) berarti berubahnya suatu benda dari zat dan sifat aslinya menjadi benda lain yang berbeda zat dan sifatnya.¹⁵

Dan perubahan zat dan sifat itu berpengaruh kepada perubahan hukumnya. Bila benda najis mengalami perubahan zat dan sifat menjadi benda lain yang sudah berubah zat dan sifatnya, maka benda itu sudah bukan benda najis lagi.

Para ulama memang berbeda pendapat tentang apakah benda najis yang sudah berubah menjadi benda lain itu akan hilang kenajisannya.

Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah mengatakan bahwa istihalah itu mengubah hukum najis pada satu benda menjadi tidak najis. Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah¹⁶

Namun mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah bersikeras bahwa najis 'ain seperti babi, meski sudah mengalami perubahan total, hukumnya tidak berubah menjadi suci.¹⁷

Di antara dalil-dalil *istihalah* yang digunakan oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah antara lain perubahan-perubahan hukum yang terjadi pada khamar ketika berubah menjadi cuka, atau perubahan air mani menjadi manusia, termasuk juga perubahan bangkai menjadi garam.

1. Khamar Menjadi Cuka

Jumhur ulama mengatakan bahwa khamar adalah benda najis. Tetapi ketika khamar berubah sendiri menjadi cuka, maka cuka itu bukan saja halal bahkan sifat najisnya hilang.

¹⁵ Kasysyaf Al-Qina' jilid 1 halaman 197

¹⁶ Al-Inshaf jilid 1 halaman 138 Ad-Dasuki jilid 1 halaman 52

¹⁷ Nihayatul Muhtaj jilid 1 halaman 247, Raudhatutthalibin jilid 1 halaman 28

Kehalalan cuka disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika hendak makan dengan cuka sebagai lauk, dimana beliau mengatakan bahwa cuka adalah lauk makanan yang paling enak.

نَعْمَ الْأُدْمُ الْخَلُّ نَعْمَ الْأُدْمُ الْخَلُّ

*Sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka.
(HR. Muslim)*

Khamar di masa Rasulullah SAW umumnya terbuat dari perasan buah anggur dan kurma. Lalu perasan itu mengalami berbagai proses, mulai dari fermentasi hingga proses-proses berikutnya, kemudian masuk ke dalam tahap berubah menjadi khamar.

Pada saat masih menjadi buah anggur dan buah kurma, tentu saja hukumnya halal. Dalam hal ini Al-Quran memberi gambaran :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang memikirkan. (QS. An-Nahl : 67)

Namun ketika perasan buah anggur atau kurma itu sudah menjadi khamar, hukumnya menjadi najis.

Tetapi keadaan menjadi khamar ini suatu ketika bisa berubah lagi, yaitu menjadi cuka. Dan para ulama sepakat bahwa bila khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya, hukumnya tidak haram diminum karena tidak mungkin memabukkan. Dan karena sudah bukan khamar lagi, otomatis hukumnya juga menjadi tidak najis.

Hanya saja dalam hal ini mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-hanabilah mensyaratkan bahwa khamar yang berubah menjadi cuka yang halal atau tidak najis itu adalah bila perubahannya terjadi dengan sendirinya.

Sebaliknya, kalau perubahan itu lewat keterlibatan manusia, misalnya dengan cara dimasukkan ke dalamnya cuka, bawang, atau garam, diniatkan sengaja agar khamar itu berubah menjadi cuka, mereka mengatakan hukumnya tetap tidak halal.

أَبِي طَلْحَةَ : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيِّتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا فَقَالَ : أَهْرِقْهَا قَالَ : أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا ؟ قَالَ : لَا

Dari Abi Thalhhah radhiyallahuanhu, bahwa dirinya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang anak-anak yatim yang menerima warisan khamar. Rasulullah SAW bersabda, "Buanglah". Dia bertanya lagi, "Tidakkah sebaiknya khamar ini diubah menjadi cuka?". Beliau SAW menjawab, "Tidak". (HR. Abu Daud)

2. Air Mani Menjadi Manusia

Walau mazhab Asy-syafi'iyah tidak mengatakan bahwa air mani itu najis, namun menurut jumhur ulama hukumnya najis. Tetapi dalam kenyataannya, semua sepakat bahwa bayi manusia yang terbuat dari air mani hukumnya bukan najis. Padahal terbuat dari air mani.

Mengapa?

Karena air mani itu telah mengalami perubahan wujud yang signifikan, sehingga perubahan itu ikut juga mengubah hukum yang melekat padanya.

Air mani yang najis itu mengalami proses pembuahan di dalam rahim seorang wanita, pada akhirnya akan berubah menjadi 'alaqah, yaitu gumpalan darah. Dan 'alaqah ini kemudian berubah menjadi mudhghah, yaitu segumpal

daging. Dan segumpal daging itu kemudian berubah lagi menjadi tulang, lalu tulang itu terbungkus dengan daging dan akhirnya Allah ubah semua itu menjadi bentuk makhluk ciptaan yang lain, yaitu bayi manusia.

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran :

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ

Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (QS. Al-Mukminun : 14)

Bayi manusia disepakati hukumnya oleh para ulama bukan benda najis, walau asal muasalnya terbuat dari air mani yang oleh jumhur ulama dikatakan najis.

Dan fenomena ini menjadi salah satu dalil penguat bahwa suatu benda bila telah mengalami istihalah (perubahan wujud) secara total, maka benda itu sudah tidak lagi membawa hukum yang lama.

3. Babi Menjadi Garam

Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah menyebutkan bahwa kenajisan babi bisa berubah menjadi suci manakala telah mengalami perubahan wujud secara total, sehingga babi yang asalnya najis itu berubah menjadi benda lain, sehingga tidak lagi bisa disebut babi. Dan karena sudah bukan babi lagi, maka tidak ada dasar untuk mengatakan najis.

Tapi bagaimana babi bisa menjadi garam? Pertanyaan ini

cukup menarik untuk dijawab.

Babi yang mati dan menjadi bangkai itu dibakar, tapi bukan dijadikan barbekyu atau sate babi. Pembakarannya dilakukan terus menerus sampai ludes hingga gosong segosong-gosongnya, sehingga kebabianya sudah hilang lantaran sudah jadi arang lalu menjadi abu. Di masa lalu secara tradisional orang-orang membuat garam dari arang atau abunya.

Menurut para ulama, ketika sudah jadi arang, maka unsur-unsur kebabianya sudah hilang, lantaran wujud babi itu sudah tidak ada lagi. Dan dari arang itu kalau kemudian diproses lagi sehingga menjadi bahan pembuat garam, maka menurut Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, garam itu sudah tidak lagi najis.

Meski tidak semua ulama menyepakatinya, tetapi fenomena ini menjadi salah satu dalil yang menguatkan istihalah sebagai cara mengubah benda najis menjadi tidak najis.

4. Tanaman Cabai Disiram Dikencingi Anjing

Sebenarnya rada masuk akal juga ketika mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah berpendapat bahwa benda yang wujudnya mengalami perubahan total, maka hukumnya juga ikut berubah.

Salah satu ilustrasi yang bisa kita pakai misalnya bila kita punya tanaman cabai merah di dalam pot. Tiap pagi dan petang, pot ini dikencingi anjing yang tentunya najis *mughalladzah*.

Ketika tanaman cabai ini kemudian tumbuh subur dan mulai berbuah, apakah buah cabai yang merah ranum itu haram dimakan?

Umumnya kita akan menjawab tidak haram. Sebab yang kita makan itu buah cabai, bukan air kencing anjing. Urusan

anjing itu mengencingi tanaman cabai tiap pagi dan petang, tidak ada kaitannya dengan halal haram buah cabai.

Padahal secara kimiawi kita pasti tahu buah cabai itu terbentuk dari zat-zat yang terkandung di dalam air kencing anjing. Tetapi kita mantap untuk mengatakan bahwa buah cabai itu tidak mengandung anjing.

Kenapa?

Karena sudah terjadi proses *istihalah* atau perubahan wujud secara total dari air kencing anjing menjadi buah cabai. Dan ilustrasi ini menguatkan pendapat kedua mazhab di atas.

5. Singkong Rebus Rasa Babi

Bangkai babi yang mati kita pendam di dalam tanah, lalu di atas tanah itu kita tanam tanaman ketela pohon atau singkong. Dalam waktu singkat, pohon singkong itu tumbuh subur, umbinya besar-besar.

Kita pasti tahu umbinya menjadi besar lantaran menyerap unsur-unsur yang ada di dalam tanah, dimana di dalam tanah itu ada bekas bangkai babi.

Ketika kita panen singkong lalu direbus dan disuguhkan hangat-hangat, apakah kita akan mengatakan bahwa singkong itu haram hukumnya karena mengandung babi?

Jawabnya pasti tidak. Kenapa?

Karena yang kita makan itu hanya singkong tanpa embel-embel babi, meski tumbuh subur di lahan bekas kuburan babi. Singkong itu tetap halal 100% meski tanamannya barangkali saja sempat menyerap zat-zat tertentu dari bangkai babi.

Tetapi karena kita yakin bahwa bangkai babi itu sudah berubah menjadi tanah, dan unsur-unsur tanah itu bukan babi, lantas diserap oleh akar pohon untuk membesarkan umbi sehingga menjadi benda lain yang kita sebut singkong,

maka semua orang yakin bahwa singkong itu bukan babi. Dan singkong itu 100% halal.

Kecuali misalnya, saat asyik makan singkong, tiba-tiba gigi kita gemertak, ternyata ada tulang babi di dalam singkong itu. Nah, kalau itu yang terjadi, urusannya lain lagi. Sebab ada penemuan baru di dunia biologi, yaitu ada singkong bertulang babi. Ya, *nggak* mungkin.

6. Kotoran Ayam Jadi Lele

Ikan lele yang makan kotoran ayam tentu tidak kita makan, kecuali setelah mengalami masa transisi atau karantina beberapa waktu.

Masa karantina itu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kotoran ayam di dalam perut lele, semua sudah berubah terserap oleh sistem pencernaan ikan lele itu dan berubah menjadi daging lele.

Memang ada sebagian orang yang tetap saja merasa risih makan daging lele, apalagi kalau disuruh mengingat-ingat bagaimana ikan lele itu menyantap makanannya.

Tetapi semua orang termasuk para ahli fiqih sepakat bahwa *jallalah* atau hewan yang memakan makanan najis dan kotor, asalkan telah mengalami masa transisi dan hanya memakan makanan yang bersih, dagingnya halal dimakan.

Padahal sejak ikan lele itu lahir hingga dewasa menjelang dipanen, kita tahu persis makannya hanya kotoran ayam. Tetapi para ulama mengatakan ketika ada proses pencernaan yang sempurna sehingga kotoran ayam yang najis itu kemudian berubah menjadi daging ikan lele, maka hukum makan daging ikan lele itu halal.

E. Hukum

Tentang bagaimana hukum disuntik dengan vaksin meningitis yang disinyalir hukumnya haram karena

dianggap mengandung babi, para ulama berbeda pendapat.

1. Mengharamkan

Sebagian pihak masih keberatan bahwa vaksin itu dianggap telah bebas unsur babi, meski faktanya memang demikian. Sebab bila prosesnya masih menggunakan babi, menurut mereka tetap saja diharamkan.

Di antaranya termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meski tidak mengharamkan langsung tetapi tegas menyatakan bahwa terdapat syubhat.

Dasar pensyubhatan hukum MUI atas vaksin ini adalah :

- Karena karena pemanfaatan hewan babi yang jelas-jelas keharamannya, sebagaimana terdapat dalam Al-Baqarah ayat 173.
- Karena terjadi ikhtilat, yaitu pencampuran secara cair dan sangat memungkinkan akan ikut terangkat di proses akhir, karena hanya disaring.
- Karena dalam proses produksi vaksin meningitis formula baru ternyata masih menggunakan bahan dari hewan yang diharamkan.
- Karena pendeteksian di akhir menggunakan alat PCR yang tidak bisa mendeteksi protein.

2. Menghalalkan

Namun sebagian yang lain dari para ulama tidak mempermasalahkannya. Sebab faktanya vaksin itu memang tidak mengandung babi. Kalau pun dalam prosesnya mengandung babi, maka dalam pandangan para ulama itu, proses itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar atas pengharaman atau kenajisan suatu benda.

Sebab dalam istihalah dan contoh-contohnya jelas sekali bahwa benda yang asalnya najis bisa berubah menjadi suci. Seperti bila seekor ayam memakan benda najis, tidak berarti ayam itu ikut menjadi najis. Atau ketika ikan lele memakan

kotoran, tidak lantas membuat daging lele itu menjadi najis juga. Sebab telah terjadi proses istihalah sebagaimana telah disebutkan di atas.

Yang menarik dalam prakteknya, pemerintah Saudi Arabia yang mengeluarkan peraturan bahwa seluruh jamaah haji atau umrah yang mendarat di tanah suci harus divaksin meningitis, justru menggunakan produk yang sama dengan yang dipakai di Indonesia.

Bedanya, kalau di Indonesia produk itu bikin heboh, sementara di Saudi sendiri tidak ada yang meributkannya. Bahkan keributan seperti di Indonesia ini tidak kita temui juga di negara-negara lain yang punya banyak jamaah haji.

Bab 9 : Madharat Rokok

IKHTISHAR	
A. P	1. M 2. M 3. M
A. P	1. M 2. M 3. M
A. P	1. M 2. M 3. M

Di antara jenis konsumsi yang memberi madharat secara ijma para ahli kesehatan adalah rokok. Tidak ada satu pun ahli kesehatan yang mengatakan bahwa rokok itu sehat. Semua ahli kesehatan sepakat bahwa rokok itu berbahaya, sangat berbahaya bahkan, bagi kesehatan tubuh.

Sayangnya, hasil penelitian pakar kesehatan itu kurang tersampaikan pesannya kepada para ulama di zaman sekarang ini. Sehingga tetap saja hukum rokok adalah hukum yang paling kontroversial khususnya di negeri kita.

Ada dua kubu besar yang bersilang pendapat tentang hukum rokok. Kelompok pertama adalah kelompok yang

tidak mengharamkan rokok. Kelompok kedua adalah lawan dari kelompok pertama, mereka mengatakan rokok itu haram.

A. Pendapat Yang Menghalalkan

Mereka yang mengatakan rokok itu tidak haram, umumnya berangkat dari alasan-alasan berikut ini :

1. Tidak ada teks yang mengharamkan

Mereka beralasan bahwa hukum halal haram itu harus berlandaskan langsung secara eksplisit dari ayat Quran dan hadits nabi.

Nyatanya tidak ada nash baik ayat Al-Quran atau pun hadits nabi yang menegaskan keharaman rokok. Dan kita diharamkan untuk membuat hukum sendiri di luar apa yang diharamkan oleh kedua sumber hukum agama itu.

2. Kitab fiqih klasik tidak mengharamkan rokok

Selain itu mereka juga beralasan bahwa para ulama di masa lalu tidak pernah mengharamkan rokok.

Kalau pun bab rokok itu ditulis dalam kitab-kitab fiqih, hukumnya hanya sebatas makruh, karena mengakibatkan nafas yang bau. Sehingga hukum kemakruhannya mirip dengan hukum makruhnya orang yang makan bawang atau jengkol.

3. Industri rokok menyangkut hajat hidup banyak orang

Industri rokok di Indonesia telah berhasil memberikan lahan pekerjaan buat begitu banyak tenaga kerja, baik di sektor pertanian tembakau, pabrik pengolahan tembakau, hingga distribusinya.

Bahkan begitu banyak event besar seperti olah raga, seni dan beragam aktifitas masyarakat yang didanai oleh industri rokok.

Jadi dalam logika pendukung halalnya rokok, kalau rokok itu diharamkan, maka akan muncul banyak pengangguran dimana-mana, termasuk penghasilan para kiyai di desa-desa. Rupanya banyak kiyai di desa itu yang punya perkebunan tembakau.

4. Alasan individu

Seorang kiyai kondang yang mendukung tidak haramnya rokok, pernah beralasan bahwa dirinya tidak bisa mengajar kitab-kitab kuning di pondok pesantrennya kalau belum menghabiskan 2 batang rokok. Huruf-hurufnya tidak kelihatan, begitu ujarnya kalau membaca kitab tanpa merokok sebelumnya.

Maka sang kiyai berujar bahwa baginya merokok itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, hukumnya wajib bahkan fardhu 'ain.

Logika yang pak kiyai itu bangun adalah bahwa mengajar itu hukumnya wajib. Sedangkan kalau mau mengajar tapi tidak merokok dulu, tidak bisa mengajar. Suatu kewajiban yang tidak dapat dikerjakan karena ada satu hal tertentu, maka hal itu hukumnya pun ikut menjadi wajib. Seperti kaidah (مَالَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ).

B. Pendapat Yang Mengharamkan

Pendapat yang mengharamkan rokok menjawab alasan-alasan di atas dengan jawaban-jawaban sebagai berikut :

1. Tidak ada nash bukan berarti tidak haram

Kalau alasan tidak haramnya rokok itu semata-mata karena tidak ada nash Quran atau hadits, tentu sebuah logika yang lemah sekali.

Sebab betapa banyak perbuatan-perbuatan yang sudah sepakat kita haramkan, padahal kita tidak temukan dalil pengharamannya secara eksplisit di dalam Al-Quran dan Al-

Hadits.

Misalnya, kita tidak pernah menemukan ayat atau hadits yang mengharamkan ganja, pil ekstasi, pil koplo, mariyuana, putau, sabu-sabu dan obat-obat terlarang lainnya. Yang ada hanya ayat yang mengharamkan arak (khamar), dimana secara fisik ganja dengan teman-temannya itu tidak sama dengan arak. Arak itu minuman yang terbuat dari perasan buah anggur atau kurma, yang diproses sedemikian rupa sehingga memabukkan.

Kalau pun ganja dan teman-temannya kita haramkan sekarang ini, kita tidak menggunakan ayat Quran atau hadits, tetapi kita menggunakan qiyas, lantaran ada kesamaan '*illat* dengan khamar yaitu memabukkan.

Maka ketika kita mengharamkan rokok, memang tidak ada nash Quran atau hadits yang secara eksplisit mengharamkan. Tetapi secara '*illat*, dalil keharamannya karena rokok itu merusak, meracuni dan membunuh. Pendeknya, rokok itu adalah sesuatu yang secara ilmiah terbukti pasti membahayakan kesehatan bahkan berakhir kepada kematian.

Yang menjadi '*illat* atas haramnya rokok bukan karena kenajisannya seperti haramnya kita makan babi atau bangkai. Juga bukan karena efek menghilangkan kesadaran dan kewarasan, sebagaimana haramnya kita minum khamar.

Tetapi karena ilmu pengetahuan dan teknologi akhir-akhir ini menemukan bahaya asap rokok yang serius dan sangat mematikan. Sebuah penemuan yang sangat baru dan untuk jangka waktu yang panjang belum pernah disadari oleh manusia.

Walhasil, kalau di kitab-kitab fiqih klasik tidak pernah dibahas tentang haramnya rokok, karena manusia saat itu belum mengenal hakikat racun asap rokok. Yang mereka kenal hanyalah bau mulut akibat rokok, sehingga hukumnya

paling jauh sekedar makruh.

2. Kitab fiqih selalu berkembang

Kalau mereka yang tidak mengharamkan rokok berdalih bahwa selama 14 abad tidak ada kitab fiqih yang mengharamkan rokok, sehingga rokok itu tidak haram, maka hal itu dijawab sebagai berikut :

Ilmu fiqih adalah ilmu ijtihad yang dinamis dan selalu mengiringi dinamika kehidupan. Sebagaimana dinamika hidup manusia yang selalu berkembang, maka tetap dibutuhkan ijtihad yang bisa menjawab secara ilmiah dengan kaca mata syariah atas semua perkembangan itu.

Dahulu belum ada orang naik roket terbang ke angkasa mengorbit bumi, sehingga tidak ada kajian fiqih tentang bagaimana shalat di ruang angkasa, yang dalam 24 jam seorang astronot bisa mengalami terbit matahari 20 kali. Tidak ada pembahasan kemana arah kiblatnya kalau shalat.

Tetapi hari ini ilmu fiqih dan para mujtahid dituntut untuk bisa menjawab semua masalah ini secara ilmiah dan modern. Bagaimana cara puasa seorang astronot, jam berapa dan berapa kali shalatnya, menghadap kemanakah shalatnya itu, dan serentetan pertanyaan lainnya.

Maka kita tidak bisa bersembunyi di balik kitab-kitab fiqih klasik yang ditulis ratusan tahun yang lalu. Sebab apa yang mereka tulis lebih didasari atas fenomena yang ada di masa lalu. Untuk masa sekarang ini, begitu banyak fenomena yang telah berkembang, termasuk fenomena rokok.

Kalau hari ini kita masih melihat banyak kiyai yang asyik menyedot asap rokok, barangkali karena mereka tidak mendapatkan up-date terbaru soal informasi bahaya asap rokok. Dalil yang mereka pakai masih dalil yang klasik dan ketinggalan zaman.

Namun para ulama yang *melek* informasi dan mengerti

teknologi dan ilmu pengetahuan, biasanya akan cepat menyerap informasi dan cenderung menghindari diri dari asap rokok. Baik sebagai perokok aktif maupun pasif.

Ketika kalangan ahli menemukan formalin di banyak bahan makanan, serempak orang berhenti memakan makanan yang mengandung formalin. Ketika boraks ditemukan dalam makanan kita, orang-orang pun segera berhenti memakannya. Mengapa mereka bisa begitu kompak dan serempak berhenti makan formalin, boraks dan sebagainya?

C. Fatwa Tentang Rokok

Ustaz As-Sayyid Sabiq, penulis kitab *Fiqhus-Sunah*, memasukkan rokok sebagai bagian dari benda yang haram dikonsumsi. Sebab dalam pandangan beliau, rokok adalah benda yang memberikan mudarat bagi tubuh manusia.¹⁸

Pandangan ulama Mesir ini tidak terlalu keliru, mengingat rokok mengandung lebih-kurang 4000 elemen yang setidaknya 200 di antaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida.

D. Madharat Rokok

Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang memengaruhi saraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen sehingga bisa memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen.

Efek racun pada rokok membuat pengisap asap rokok

¹⁸ Fiqhussunnah jilid 3 halaman 268

mengalami risiko (dibanding yang tidak mengisap asap rokok):

- 14 kali menderita kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan
- 4 kali menderita kanker esofagus
- 2 kali kanker kandung kemih
- 2 kali serangan jantung

Rokok juga meningkatkan risiko kefatalan bagi penderita pneumonia dan gagal jantung serta tekanan darah tinggi. Mengisap rokok dengan kadar nikotin rendah tidak akan membantu, karena untuk mengikuti kebutuhan akan zat adiktif itu, perokok cenderung menyedot asap rokok secara lebih keras, lebih dalam, dan lebih lama.

Karena itu para ahli kesehatan dunia sampai ke tingkat ijma' untuk mengatakan bahwa dikatakan: **TIDAK ADA BATAS AMAN BAGI ORANG YANG TERPAPAR ASAP ROKOK.**

Selain itu ada juga fakta-fakta yang tidak mungkin dimungkiri lagi:

- Rekomendasi WHO, 10/10/1983 menyebutkan seandainya $\frac{2}{3}$ dari yang dibelanjakan dunia untuk membeli rokok digunakan untuk kepentingan kesehatan, niscaya bisa memenuhi kesehatan asasi manusia di muka bumi.
- WHO juga menyebutkan bahwa di Amerika, sekitar 346 ribu orang meninggal tiap tahun karena rokok.
- 90% dari 660 orang yang terkena penyakit kanker di salah satu rumah sakit Shanghai Cina disebabkan oleh rokok.
- Persentase kematian yang disebabkan oleh rokok lebih tinggi dibandingkan karena perang dan kecelakaan lalu lintas.

- Dua puluh batang rokok per hari menyebabkan berkurangnya 15% hemoglobin, yakni zat asasi pembentuk darah merah.
- Persentase kematian orang berusia 46 tahun atau lebih 25% lebih besar bagi perokok.

Semua kenyataan ilmiah ini belum terbayang di masa kitab-kitab kuning itu ditulis. Tetapi bukan karena kitab kuning itu kuno.

Penyebabnya karena rokok yang mereka kenal di zaman itu ternyata bukan rokok yang kita kenal di zaman sekarang.

Rokok di masa lalu hanyalah tembakau yang dilinting dengan kertas atau daud bambu, kadang ditambahi cengkeh dan racikan alami. Kalau asapnya dihirup ke paru-paru memang ada bahayanya, tetapi tidak seberbahaya rokok buatan zaman sekarang.

Efek yang secara fisik dihasilkan oleh rokok zaman dahulu itu hanya bau mulut yang kurang sedap. Itulah kenapa banyak kitab kuning memakruhkan rokok, sehingga mereka bilang kalau merokok jangan dekati masjid. Sebab akan mengganggu pergaulan.

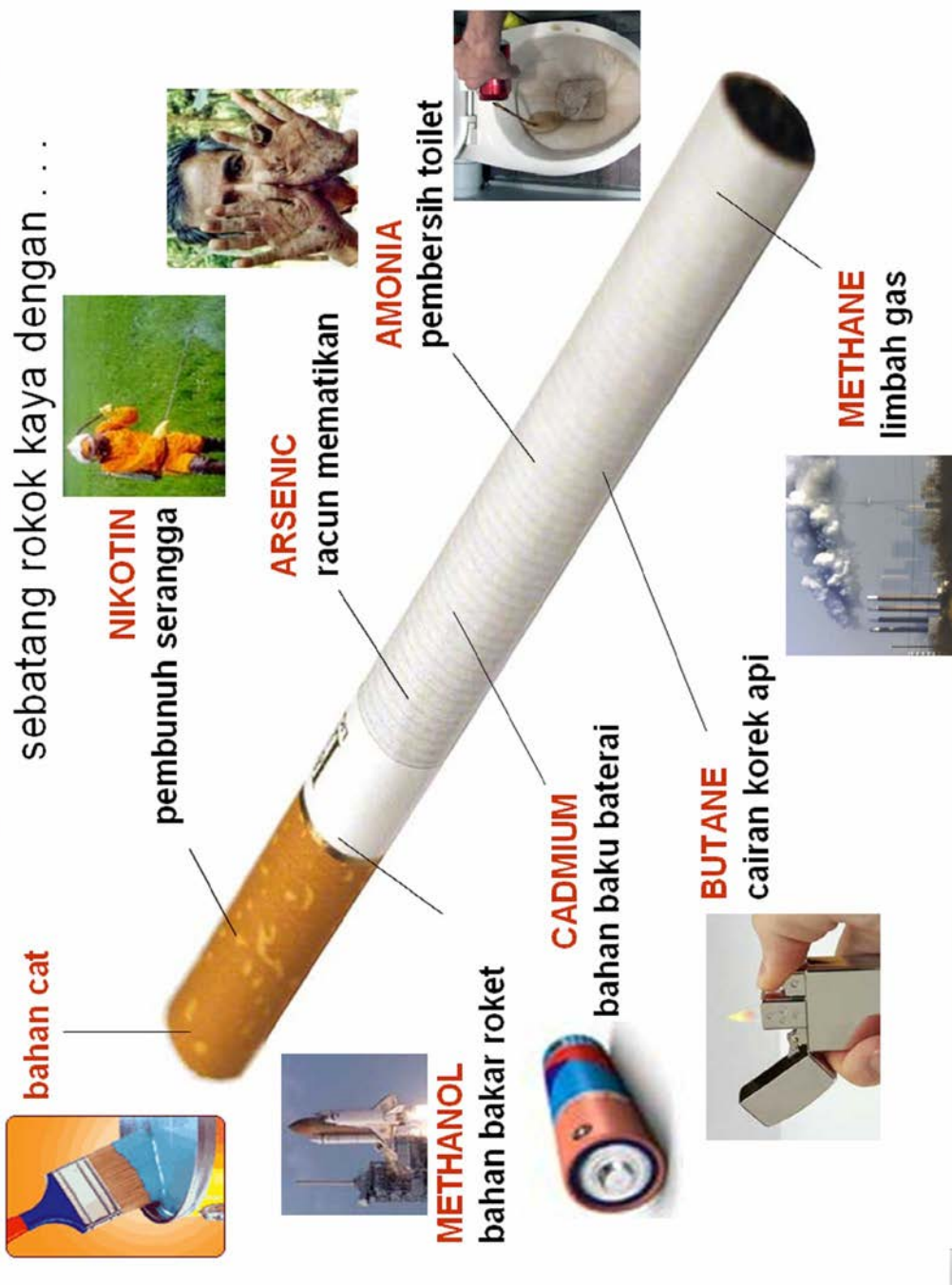
Tetapi rokok zaman sekarang punya daya rusak yang hebat, walau pun -kata perokok- rasanya jauh lebih nikmat dan lebih gurih.

Dilihat dari bahan-bahannya saja, kita mungkin akan terkaget-kaget, ternyata rokok zaman sekarang ini bukan hanya terbuat dari tembakau, tetapi ada beragam limbah dan racun mematikan yang ikut dicampurkan.

Terbayangkah oleh kita bahwa di dalam sebatang rokok itu ada terkandung zat-zat yang amat mematikan dan menjadi racun? Sebut saja misalnya ada bahan bakar roket (methanol), bahan baku pembuatan baterai (cadmium), cairan bahan pembuat korek api (butane), limbah gas (methane), bahan baku cat, bahan pembunuh serangga, racun

yang amat mematikan (arsenic), bahan pembersih toilet (amonia) dan beragam jenis racun lainnya.

Maka kalau alasan tidak haramnya rokok semata-mata karena tidak diharamkan di kitab-kitab kuning klasik, rasanya tidak salah. Asalkan rokok yang dimaksud memang rokok di zaman dulu, dimana rokok zaman dulu itu terbebas dari zat-zat berbahaya.



Ada pun rokok zaman sekarang, tentunya sangat jauh berbeda dengan rokok zaman dulu. Mengkaji hukum rokok zaman sekarang ini tidak boleh menggunakan analisa fiqih di zaman dulu.

Untuk rokok zaman sekarang, harus dianalisa dan dikaji sesuai dengan realitas di zaman sekarang. Jangan sampai kita salah zaman.

Kira-kira analognya seperti ini : di masa lalu Rasulullah SAW tidak pernah minum air dari sumur dengan cara dimasak atau dididihkan terlebih dahulu. Begitu juga kakek kita di masa lalu, mereka terbiasa minum air mentah langsung dari tempayan.

Nah coba saja kalau berani, minum air mentah di zaman sekarang, jangan dimasak dan jangan disterilkan. Sudah bisa pastikan diare akan menyerang kalau kita minum air mentah dari kran, sumur atau pompa begitu saja.

Kenapa?

Semua lantaran kenyataan bahwa air di masa lalu umumnya belum tercemar. Tetapi air tanah terutama di kota-kota besar di zaman sekarang ini, sudah sangat tercemar. Bahkan umumnya di kota besar kita tidak lagi minum air tanah, karena sekedar mendidihkannya belum cukup. Kita minum air galon kemasan yang mata airnya konon diambil dari pegunungan.

▪ Alasan individu

Untuk menjawab alasan individu sang kiyai di atas, jawabnya sederhana. Biasanya seorang yang sudah jatuh kecanduan dengan rokok memang tidak bisa konsentrasi kalau tidak merokok, dan hal yang sama juga berlaku buat orang yang kecanduan alkohol.

Ada banyak artis, seniman atau penyair yang tidak bisa naik panggung dengan prima kalau tidak menenggak

alkohol terlebih dahulu. Bahkan ada kiyai *mbeling* di suatu kampung yang tidak bisa khutbah kalau tidak mabuk terlebih dahulu. Bahkan ada qori' pembaca Quran yang kalau mau mentas harus menghisap ganja dulu. Semua beralasan karena sudah jadi pecandu.

Tentu semua alasan itu tidak bisa dibenarkan, baik oleh akal sehat, atau pun akal yang tidak sehat sekali pun. Sebab alasan itu hanyalah alasan yang dicari-cari dan bersifat apologia, mau menang sendiri, tidak ilmiah dan kurang bisa diterima publik yang logis.

▪ **Industri rokok bukan industri vital**

Klaim bahwa industri rokok itu vital karena menanggung penghidupan orang dalam jumlah besar sesungguhnya berlebihan dan terlalu dibesar-besarkan.

Sebab para buruh yang katanya berjumlah besar itu tidak pernah sejahtera hidupnya sejak generasi kakek mereka bekerja menjadi buruh di tempat yang sama.

Yang menjadi kaya dalam industri rokok hanya para toke dan pemilik pabrik saja, sementara buruhnya tetap berada pada hirarki yang paling rendah, paling lemah dan tidak berdaya.

Kalau saja ada peluang kerja yang lain, yang sedikit bisa lebih menjanjikan, pastilah mereka mau beralih profesi, tidak lagi bekerja di pabrik rokok.

Begitu juga petani tembakau, kalau Pemerintah sedikit saja punya perhatian dan bisa memberikan solusi bertani yang lebih menguntungkan dan bermanfaat buat umat, tentu petani tembakau sangat siap untuk beralih budi daya tanaman.

Sekarang ini, kenapa ada banyak buruh rokok dan petani tembakau, karena mereka tidak punya pilihan lain kecuali menekuni pekerjaannya. Orang-orang kecil itu sudah terlalu

sering dimanfaatkan dan dijadikan kambing hitam demi kepentingan yang jauh lebih besar.

Kalau pun bermanfaat buat keuangan negara, karena Dirjen Bea Cukai memang mendapat pemasukan besar dari cukai rokok. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting, seberapa signifikan penerimaan negara dari cukai rokok dibandingkan dengan biaya yang harus ditanggung negara untuk mengobati para pasien korban dari rokok?

Dan seberapa besar penerimaan cukai rokok itu dibandingkan dengan uang rakyat yang disikat oleh para koruptor?

Salah seorang murid Penulis yang bekerja di Kantor itu bercerita bahwa angka penerimaan cukai rokok yang diterima negara tidak terlalu signifikan, dibandingkan dengan angka korupsi misalnya.

Seharusnya keinginan baik itu lahir dari penguasa, karena yang diberi amanat untuk menjalankan kekuasaan adalah penguasa.

Kalau serius untuk menghilangkan rokok, tentu bisa dan mudah saja. Tetapi caranya memang bukan dengan membuat Perda tidak boleh merokok di tempat tertentu. Penulis beranggapan bahwa cara itu bukan solusi yang serius. Bukan apa-apa, ternyata mereka yang bikin Perda itu tetap saja masih merokok.

Harus ada kebijakan dari pihak penguasa dan itikad baik tentunya, agar semua proses itu bisa berjalan dengan mulus. Misalnya dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Mulai dari ulama yang bikin fatwa, ahli pertanian yang menemukan tanaman pengganti tembakau yang lebih menguntungkan petani, juga ahli hukum dan aparat penegaknya yang bekerja sistematis, terpadu dan terintegrasi.

Dunia investasi juga harus dibenahi, khususnya industri yang ramah lingkungan dan tidak punya efek resiko yang

merugikan masyarakat. Sebaliknya, industri yang bikin sengsara bangsa perlu lebih diperketat, kalau perlu dipajaki dengan sangat tinggi, biar mereka beralih ke industri yang lebih manusiawi.

Proyek penghilangan rokok harus dipimpin langsung oleh Presiden yang mengharamkan rokok untuk semua menteri dan keluarga besar kementriannya. Lalu semua menteri mengharamkan rokok buat semua pejabat eselon satu, dua dan tiga. Lalu terus ke bawah hingga ke tingkat pegawai yang paling rendah.

Rasanya harus sudah dimasukkan ke dalam undang-undang bahwa syarat penerimaan PNS dan TNI, kepolisian dan guru serta dosen adalah orang yang tidak merokok. Dan mereka yang ketahuan merokok harus bersedia diberhentikan dengan tidak hormat, seberapa pun tinggi pangkatnya, termasuk para menteri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Sayangnya di negeri ini, yang dibebani untuk melarang rokok hanya sekelas Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasilnya, jangankan menghentikan rokok, ormas-ormas umat Islam saja malah melecehkan fatwa haram rokok MUI, karena para petinggi ormas itu adalah para ahli hisap, mereka adalah jagoan-jagoan penghisap rokok.

Dan kita tidak tahu juga, apakah semua anggota dan staf di MUI itu memang sudah tidak merokok?

Hanya Allah SWT yang Maha tahu.

Bab 10 : Pencegahan Kehamilan

IKHTISHAR

A. P

1. M
2. M
3. M

A. P

1. M
2. M
3. M

A. P

1. M
2. M
3. M

A. Islam Menganjurkan Umatnya Berketurunan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan untuk dididik dengan baik sehingga mengisi alam semesta ini dengan manusia yang shalih dan beriman.

Sejak dari memilih calon istri, Rasulullah SAW mengisyaratkan untuk mendapatkan istri yang punya potensi untuk memiliki anak.

Nikahilah wanita yang banyak anaknya karena aku (Rasulullah SAW) berlomba dengan umat lainnya dalam banyaknya umat pada hari qiyamat (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).

Namun perintah memilih wanita yang subur sebanding dengan perintah untuk memilih wanita yang shalihah dan baik keislamannya.

Dunia itu adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan adalah wanita yang shalihah.

Dalam hadits lain disebutkan :

Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.

Dalam pandangan Islam, anak merupakan karunia dan rezeki sekaligus yang harus disyukuri dan disiapkan dengan sebaik-baiknya.

Namun hal itu tidak berarti kerja orang tua hanya sekedar memproduksi anak saja. Masih ada kewajiban lainnya terhadap antara lain mendidiknya dan membekalinya dengan beragam ilmu dan hikmah.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. QS. An-Nisa : 9)

Selain menganjurkan memperbanyak anak, Islam juga memerintahkan untuk memperhatikan kualitas pendidikan anak itu sendiri.

Dan diantara metode untuk mengotimalkan pendidikan anak adalah dengan mengatur jarak kelahiran anak. Hal ini penting mengingat bila setiap tahun melahirkan anak, akan membuat sang ibu tidak punya kesempatan untuk memberikan perhatian kepada anaknya. Bahkan bukan perhatian yang berkurang, nutrisi dalam bentuk ASI yang sangat dibutuhkan pun akan berkurang. Padahal secara alamiyah, seorang bayi idealnya menyusu kepada ibunya selama dua tahun meski bukan sebuah kewajiban.

Dan Kami perintahkan kepada manusia kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu

bagakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.(QS. Luqman : 14)

Inilah motivasi yang paling bisa diterima oleh syariat berkaitan dengan pencegahan sementara atas kehamilan. Sedangkan pencegahan kehamilan karena motivasi karena takut miskin atau takut tidak mendapatkan rezeki akibat persaingan hidup yang semakin ketat, tidak bisa diterima oleh Islam.

Karena ketakutan itu sama sekali tidak berdasar dan hanya hembusan dan syetan atau oang-orang kafir yang tidak punya iman di dalam dada.

Karena jauh sebelum bumi ini dihuni oleh manusia, Allah sudah menyiapkan semua sarana penunjang kehidupan. Hewan dan tumbuhan sudah disiapkan untuk menjadi rezeki bagi manusia. Allah sudah menjamin ketersediaan makanan dan minuman serta semua sarana penunjang kehidupan lainnya di bumi ini.

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya . Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (QS. Huud : 6).

Dan berapa banyak binatang yang tidak membawa rezkinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. Al-Ankabut : 60)

Sehingga membunuh anak karena motivasi takut lapar dan tidak mendapat rizki adalah perkara yang diharamkan oleh Islam.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka(QS. Al-An'am : 151)

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.(QS. Al-Isra : 31)

B. Syarat Kebolehan Alat Pencegah Kehamilan

Secara umum pencegahan kehamilan itu hukum dibolehkan, asal memenuhi dua persyaratan utama :

1. Motivasi

Motivasi yang melatar-belakanginya bukan karena takut tidak mendapat rezeki. Yang dibenarkan adalah mencegah sementara kehamilan untuk mengatur jarak kelahiran itu sendiri.

Atau karena pertimbangan medis berdasarkan penelitian ahli medis berkaitan dengan keselamatan nyawa manusia bila harus mengandung anak. Dalam kasus tertentu, seorang wanita bila hamil bisa membahayakan nyawanya sendiri atau nyawa anak yang dikandungnya. Dengan demikian maka dharar itu harus ditolak.

2. Metode atau alat pencegah kehamilan

Metode pencegah kehamilan serta alat-alat yang digunakan haruslah yang sejalan dengan syariat Islam. Ada metode yang secara langsung pernah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dan para shahabat dan ada juga yang memang diserahkan kepada dunia medis dengan syarat tidak melanggar norma dan etika serta prinsip umum ketentuan Islam.

Contoh metode pencegah kehamilan yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW adalah Azl.

Dari Jabir berkata: 'Kami melakukan 'azl di masa Nabi saw sedang Al-Qur'an turun: (HR Bukhari dan Muslim)

Dari Jabir berkata: 'Kami melakukan 'azl di masa Rasulullah saw, dan Rasul mendengarnya tetapi tidak melarangnya' (HR muslim).

Sedangkan metode di zaman ini yang tentunya belum pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW membutuhkan kajian yang mendalam dan melibatkan para ahli medis dalam

menentukan kebolehan atau keharamannya.

C. Alat-alat Kontrasepsi dan hukumnya

Sebenarnya di masa ini banyak sekali jenis dan metode dari alat kontrasepsi ini dalam dunia kedokteran. Sehingga agak sulit bagi kami untuk membahas semuanya satu persatu. Disini hanya kami bahas beberapa saja dan sekalian kami lengkapi dengan kesimpulan hukumnya menurut syariat Islam.

1. Pantang Berkala

a. Mekanisme kerja

Menentukan masa subur istri ada tiga patokan yang diperhitungkan pertama: ovulasi terjadi 14+2 hari sesudah atau 14-2 hari sebelum haid yang akan datang; kedua : sperma dapat hidup dan membuahi dalam 48 jam setelah ejakulasi; ketiga: ovum dapat hidup 24 jam setelah ovulasi.

Jadi, jika konsepsi ingin dicegah, koitus harus dihindari sekurang-kurangnya selama 3 hari (72 jam), yaitu 48 jam sebelum ovulasi dan 24 jam setelah ovulasi terjadi.

Dalam praktek, sukar untuk menentukan saat ovulasi dengan tepat. Hanya sedikit wanita yang mempunyai daur haid teratur; lagi pula dapat terjadi variasi, lebih-lebih sesudah persalinan, dan pada tahun-tahun menjelang menopause.

Namun metode ini dalam beberapa kasus memiliki efek psikologis yaitu bahwa pantang yang terlampaui lama dapat menimbulkan frustrasi. Selain itu kegagalan metode ini sangat besar kemungkinannya karena sulit untuk menerapkan disiplin kalender ini. Selain juga tidak semua pasangan suami istri mengetahui dengan pasti cara menghitungnya.

b. Hukum

Metode ini jelas dibolehkan dalam Islam asal niatnya

benar. Misalnya untuk mengatur jarak kelahiran dan menjaga kondisi ibu.

2. Spermatisid

a. Mekanisme kerja:

Preparat spermatisid terdiri atas 2 komponen yaitu bahan kimia yang mematikan sperma (biasanya nonilfenoksi polietanol), dan medium yang dipakai berupa tablet, krim atau agar. Tablet busa atau agar diletakkan dalam vagina, dekat serviks. Gerakan-gerakan senggama akan menyebarkan busa meliputi serviks, sehingga secara mekanis akan menutupi ostium uteri eksternum dan mencegah masuknya sperma ke dalam kanalis servikalis.

Sering terjadi kesalahan dalam pemakaiannya di antaranya krim atau agar yang dipakai tidak cukup banyak, pembilasan vagina dalam 6-8 jam setelah senggama yang menyebabkan daya guna kontrasepsi ini berkurang.

Efek sampingan yang bisa ditimbulkan adalah meskipun jarang bisa terjadi reaksi alergi. Juga rasa tidak enak dalam pemaiakannya.

b. Hukum

Bila ditilik dari segi proses pencegahannya, salah satu metodenya adalah dengan mematikan sperma selain mencegah masuknya. Ketika metode yang digunakan sekedar mencegah masuknya sperma agar tidak bertemu dengan ovum, para ulama masih membolehkan. Namun bila pil tersebut berfungsi juga untuk mematikan atau membunuh sperma, maka umumnya para ulama tidak membolehkannya. Meski masih dalam bentuk sperma, namun tetap saja disebut pembunuhan. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa sperma itu tetap harus dihormati dengan tidak membunuhnya. Sebagian ulama lainnya mengatakan bila sperma telah membuahi ovum dan menjadi janin, barulah

diharamkan untuk membunuhnya.

3. Kondom

a. Mekanisme kerja

Menghalangi masuknya sperma ke dalam vagina. Pada dasarnya ada 2 jenis kondom, kondom kulit dan kondom karet. Kondom kulit dibuat dari usus domba. Kondom karet lebih elastis, murah, sehingga lebih banyak dipakai.

Secara teoritis kegagalan kondom terjadi ketika kondom tersebut robek oleh karena kurang hati-hati, pelumas kurang atau karena tekanan pada waktu ejakulasi. Hal lain yang berpengaruh pemakaian tidak teratur, motivasi, umur, paritas, status sosio-ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.

Namun keuntungan kondom adalah murah, mudah didapat (tidak perlu resep dokter), tidak memerlukan pengawasan, mengurangi kemungkinan penularan penyakit kelamin.

Efek samping yang sering ditimbulkan antara lain adalah reaksi alergi terhadap kondom karet meski insidensnya kecil. Selain itu juga ada kontra Indikasi: alergi terhadap kondom karet

b. Hukum

Sebagaimana disebutkan di atas, maka kondom tidak termasuk membunuh sperma tetapi sekedar menghalangi agar tidak masuk dan bertemu dengan ovum sehingga tidak terjadi pembuahan.

4. IUD / Spiral

a. Mekanisme Kerja

Alat ini istilahnya adalah Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dan sering juga disebut IUD, singkatan dari Intra Uterine Device. AKDR biasa dianggap tubuh sebagai benda asing menimbulkan reaksi radang setempat, dengan sekuman

leukosit yang dapat melarutkan blastosis atau sperma. AKDR yang dililiti kawat tembaga, tembaga dalam konsentrasi kecil yang dikeluarkan dalam rongga uterus selain menimbulkan reaksi radang seperti pada IUD biasa, juga menghambat khasiat anhidrase karbon dan fosfatase alkali.

IUD yang mengeluarkan hormon juga menebalkan lendir serviks sehingga menghalangi pasase sperma.

Secara teknik Inseri IUD hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis karena harus dipasang di bagian dalam kemaluan wanita.

Efek samping: nyeri pada waktu pemasangan(kalau sakit sekali, lakukan anestesi paraservikal), kejang rahim, terutama pada bulan-bulan pertama (diberi spasmolitikum atau ganti IUD dengan yang ukurannya lebih kecil), nyeri pelvik (atasi dengan spasmolitikum), refleks bradikardia dan vasovagal pada pasien dengan predisposisi untuk keadaan ini (diberi atrofinsulfas sebelum pemasangan), perdarahan di luar haid atau spotting, darah haid lebih banyak (menorrhagia), sekret vagina lebih banyak dan lain-lain.

b. Hukum

Dari segi pemasangan, IUD harus melibatkan orang yang pada dasarnya tidak boleh melihat kemaluan wanita meskipun dokternya wanita. Karena satu-satunya orang yang berhak untuk melihatnya adalah suaminya dalam keadaan normal. Sedangkan pemasangan IUD sebenarnya bukanlah hal darurat yang membolehkan orang lain melihat kemaluan wanita meski sesama wanita.

Selain itu salah satu fungsi IUD adalah membunuh sperma yang masuk selain berfungsi menghalangi masuknya sperma itu ke dalam rahim. Beberapa produk IUD saat ini terbuat dari bahan yang tidak kondusif bagi zygote sehingga bisa membunuhnya dan proses kehamilan tidak terjadi. Dengan demikian, maka sebagian metode IUD itu telah

menyalahi ajaran syariah Islam karena melakukan pembunuhan atas zygote yang terbentuk dengan menciptakan ruang yang tidak kondusif kepadanya.

5. Tubektomi /Vasektomi

a. Mekanisme Kerja

Tubektomi pada wanita atau vasektomi pada pria ialah setiap tindakan (pengikatan atau pemotongan) pada kedua saluran telur(tuba fallopii) wanita atau saluran vas deferens pria yang mengakibatkan orang/ pasangan bersangkutan tidak akan mendapat keturunan lagi.

Kontrasepsi itu hanya dipakai untuk jangka panjang, walaupun kadang-kadang masih dapat dipulihkan kembali/reversibel.

Perkumpulan kontrasepsi mantap Indonesia menganjurkan 3 syarat untuk menjadi akseptor kontrasepsi ini yaitu syarat : sukarela, bahagia dan sehat. Syarat sukarela meliputi antara lain pengetahuan pasangan tentang cara-cara kontrasepsi, risiko dan keuntungan kontrasepsi mantap dan pengetahuan tentang sifat permanennya cara kontrasepsi ini.

Bahagia dilihat dari ikatan perkawinan yang syah dan harmonis, umur istri sekurang-kurangnya 25 tahun dengan sekurang-kurangnya 2 orang anak hidup dan anak terkecil berumur lebih dari 2 tahun.

b. Hukum

Para ulama sepakat mengharamkannya karena selama ini yang terjadi adalah pemandulan, meski ada keterangan medis bahwa penggunaannya masih bisa dipulihkan. Namun kenyataan lapangan menunjukkan bahwa para penggunaannya memang tidak bisa lagi memiliki keturunan selamanya. Pada titik inilah para ulama mengharamkannya.

6. Morning-after pill

a. Mekanisme kerja

Morning-after pill atau kontrasepsi darurat adalah alat kontrasepsi pil yang mengandung levonogestrel dosis tinggi, digunakan maksimal 72 jam setelah senggama. Keamanan pil ini sebenarnya belum pernah diuji pada wanita, namun FDA (Food and Drug Administration) telah mengizinkan penggunaannya.

Cara kerja kontrasepsi darurat ini adalah menghambat ovulasi, artinya sel telur tidak akan dihasilkan. Selain itu dia merubah siklus menstruasi, memundurkan ovulasi. Dan juga melakukan proses mengiritasi dinding uterus, sehingga jika dua metode di atas tidak berhasil dan telah terjadi ovulasi, maka zigot akan mati sebelum zigot tersebut menempel di dinding uterus. Pada kasus ini pil ini disebut juga 'chemical abortion'.

Efek samping kontrasepsi darurat antara lain adalah Mual, muntah, infertil (mandul), nyeri di payudara, kehamilan ektopik yang dapat mengancam nyawa, terjadi pembekuan darah.

Khasiat pil ini dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan mencapai 85%. Di AS kehamilan yang dicegah melalui pil ini mencapai 1,7 juta pertahunnya. Di AS pil ini dapat dijumpai di apotek-apotek bahkan di toilet sekolah di AS. Sedangkan di Indonesia tampaknya belum begitu populer dengan pil ini. Bahkan dokter pun sangat jarang merekomendasikan pil ini.

Morning-after pill ini pun bisa dengan mudah disalahgunakan oleh pasangan tidak resmi karena cara penggunaannya setelah persetubuhan terjadi. Dimana pasangan tidak syah bila 'kecelakaan' bisa saja mengkonsumsinya dan kehamilan pun tidak terjadi.

b. Hukum

Dalam metodenya ada unsur mematikan zygote apabila

penghambatan ovulasi dan perubahan siklus menstruasi tidak berhasil. Dan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, pembunuhan zygote adalah dilarang.

Sebenarnya masih banyak lagi alat-alat kontrasepsi lainnya yang belum sempat dibahas disini dan juga masih dalam kajian kami berkaitan dengan hukumnya. Insya pada kesempatan lain akan kami sempurnakan.

Bab 11 : Pil Penunda Haidh

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z

z

Bab 12 : Bayi Tabung

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

A. Pengertian

Istilah bayi tabung sebenarnya bukan istilah baku dalam dunia kedokteran. Yang lebih baku adalah istilah *fertilisasi-in-vitro* atau istilah inseminasi buatan.

Fertilisasi-in-vitro adalah pembuahan sel telur oleh sel sperma di dalam tabung petri yang dilakukan oleh petugas medis. Karena ada penggunaan media tabung (tube), maka pembuahan bayi ini oleh orang awam lebih sering menyebutnya sebagai bayi tabung.

Inseminasi buatan adalah: proses yang dilakukan oleh para dokter untuk menggabungkan antara sperma dengan sel telur, seperti dengan cara menaruh keduanya di dalam sebuah tabung, karena rahim yang dimiliki seorang

perempuan tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya.¹⁹

1. Sejarah

Inseminasi buatan pada manusia sebagai suatu teknologi reproduksi berupa teknik menempatkan sperma di dalam vagina wanita, pertama kali berhasil dipraktekkan pada tahun 1970.

Pada awal berkembangnya, inseminasi buatan bermula dari ditemukannya teknik pengawetan sperma. Sperma bisa bertahan hidup lama bila dibungkus dalam gliserol yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada temperatur minus 321 derajat Fahrenheit.

Pada mulanya program pelayanan ini bertujuan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alamiah disebabkan tuba falopii istrinya mengalami kerusakan yang permanen.

2. Perkembangan

Namun kemudian mulai ada perkembangan dimana kemudian program ini diterapkan pula pada pasutri yang memiliki penyakit atau kelainan lainnya yang menyebabkan tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan.

Yang perlu diperhatikan terlebih dahulu bagi yang ingin mempunyai anak lewat bayi tabung, bahwa cara ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan darurat, yaitu ketika salah satu atau kedua suami istri telah divonis tidak bisa mempunyai keturunan secara normal.²⁰

B. Jenis Bayi Tabung

Menurut sejumlah ahli, inseminasi buatan atau bayi tabung secara garis besar dibagi menjadi dua menurut al-

¹⁹ DR. Husen Muhammad Al Malah, Al Fatwa, Nasyatuha wa Tathowuruha, Ushuluha wa Tadhbiqatuha, Beirut, Al Maktabah Al Ahriyah, 2001, 2/ 868

²⁰ Ali bin Nayif As Syahud, Al Fatwa Al Mu'ashirah fi al Hayah Az Zaujiyah : 10/ 301

Majma' al-Fiqhi al- Islami (Rabitahah Al-'Alam Al-Islami) , Daurah ke 7, tanggal 11-16 Rabi ul Akhir 1404, dan Daurah ke-8 di Makkah, tanggal 28 Rabi' ul Awal – 7 Jumadal Ula 1405 / 19-27 Januari 1985

1. Pembuahan di dalam rahim.

Bagian pertama ini dilakukan dengan dua cara :

a. Cara pertama :

Sel sperma laki-laki diambil, kemudian disuntikan pada tempat yang sesuai dalam rahim sang istri sehingga sel sperma tersebut akan bertemu dengan sel telur istri kemudian terjadi pembuahan yang akan menyebabkan kehamilan.

Cara seperti ini dibolehkan oleh Syari'ah, karena tidak terjadi pencampuran nasab dan ini seperti kehamilan dari hubungan seks antara suami dan istri.

b. Cara kedua :

Sperma seorang laki-laki diambil, kemudian disuntikan pada rahim istri orang lain, atau wanita lain, sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan.

Cara seperti ini hukum haram, karena akan terjadi percampuran nasab. Kasus ini serupa dengan adanya seorang laki-laki yang berzina dengan wanita lain yang menyebabkan wanita tersebut hamil.

2. Pembuahan di luar rahim.

Bagian kedua ini dilakukan dengan lima cara :

a. Cara pertama :

Sel sperma suami dan sel telur istrinya diambil dan dikumpulkan dalam sebuah tabung agar terjadi pembuahan.

Setelah dirasa cukup, maka hasil pembuahan tadi dipindahkan ke dalam rahim istrinya yang memiliki sel telur

tersebut. Hasil pembuahan tadi akan berkembang di dalam rahim istri tersebut, sebagaimana orang yang hamil kemudian melahirkan anak yang dikandungnya.

Bayi tabung dengan proses seperti di atas hukumnya boleh, karena tidak ada percampuran nasab.²¹

b. Cara kedua :

Sel sperma seorang laki-laki dicampur dengan sel telur seorang wanita yang bukan istrinya ke dalam satu tabung dengan tujuan terjadinya pembuahan.

Setelah itu, hasil pembuahan tadi dimasukkan ke dalam rahim istri laki-laki tadi. Bayi tabung dengan cara seperti ini jelas diharamkan dalam Islam, karena akan menyebabkan tercampurnya nasab.

c. Cara ketiga :

Sel sperma seorang laki-laki dicampur dengan sel telur seorang wanita yang bukan istrinya ke dalam satu tabung dengan tujuan terjadinya pembuahan. Setelah itu, hasil pembuahan tadi dimasukkan ke dalam rahim wanita yang sudah berkeluarga.

Ini biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak, tetapi rahimnya masih bisa berfungsi. Bayi tabung dengan proses seperti ini jelas dilarang dalam Islam.

d. Cara keempat :

Sel sperma suami dan sel telur istrinya diambil dan dikumpulkan dalam sebuah tabung agar terjadi pembuahan. Setelah dirasa cukup, maka hasil pembuahan tadi dipindahkan ke dalam rahim seorang wanita lain.

Ini jelas hukumnya haram. Sebagian orang menamakannya " Menyewa Rahim ".

²¹ Dar al Ifta' al Misriyah, Fatawa Islamiyah : 9/ 3213-3228

e. Cara kelima :

Sperma suami dan sel telur istrinya yang pertama diambil dan dikumpulkan dalam sebuah tabung agar terjadi pembuahan. Setelah dirasa cukup, maka hasil pembuahan tadi dipindahkan ke dalam rahim istri kedua dari laki-laki pemilik sperma tersebut.

Walaupun istrinya pertama yang mempunyai sel telur telah rela dengan hal tersebut, tetap saja bayi tabung dengan proses semacam ini haram.²²

Hal itu dikarenakan tiga hal :

1-Karena bisa saja istri kedua yang dititipi sel telur yang sudah dibuahi tersebut hamil dari hasil hubungan seks dengan suaminya, sehingga bisa dimungkinkan bayi yang ada di dalam kandungannya kembar, dan ketika keduanya lahir tidak bisa dibedakan antara keduanya, tentunya ini akan menyebabkan percampuran nasab yang dilarang dalam Islam.

2-Seandainya tidak terjadi bayi kembar, tetapi bisa saja sel telur dari istri pertama mati di dalam rahim istri yang kedua, dan pada saat yang sama istri kedua tersebut hamil dari hubungan seks dengan suaminya, sehingga ketika lahir, bayi tersebut tidak diketahui apakah dari istri yang pertama atau istri kedua.

3-Anggap saja kita mengetahui bahwa sel telur dari istri pertama yang sudah dibuahi tadi menjadi bayi dan lahir dari rahim istri kedua, maka masih saja hal tersebut meninggalkan problem, yaitu siapakah sebenarnya ibu dari bayi tersebut, yang mempunyai sel telur yang sudah dibuahi ataukah yang melahirkannya ? Tentunya pertanyaan ini membutuhkan jawaban.

²² Majma' al Fiqh Al Islami, Munadhomah al Mu'tamar al Islami, Mu'tamar ke-3 di Amman tanggal 8-13 Shofar 1407 – Majalah Majma' al Fiqh al Islami, edisi : 3 : 1/515-516.

Dalam hal ini Allah swt berfirman :

Ibu-ibu mereka tidaklah lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. (QS. Al Mujadilah : 2)

Kalau kita mengikuti bunyi ayat di atas secara lahir, maka kita akan mengatakan bahwa ibu dari anak yang lahir tersebut adalah istri kedua dari laki-laki tersebut, walaupun pada hakekatnya sel telurnya berasal dari istrinya yang pertama.

Dari ketiga alasan di atas, bisa disimpulkan bahwa proses pembuatan bayi tabung yang sel telurnya berasal dari istri pertama dan dikembangkan dalam rahim istri kedua, hukumnya tetap haram karena akan menyebabkan percampuran nasab sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Perlu menjadi catatan di sini bahwa bayi tabung telah berkembang pesat di Barat, tetapi bukan untuk mencari jalan keluar bagi pasangan suami istri yang tidak bisa mempunyai anak secara normal.

Mereka mengembangkannya untuk proyek-proyek maksiat yang diharamkan di dalam Islam. Bahkan mereka benar-benar telah menghidupkan kembali pernikahan yang pernah dilakukan orang-orang jahiliyah Arab sebelum kedatangan Islam.

Bentuknya, para suami menyuruh para istri untuk datang kepada orang-orang yang mereka anggap cerdas dan pintar atau pemberani agar mereka mau menggauli para istri tersebut dengan tujuan anak mereka ikut menjadi cerdas dan pemberani.

Hal sama telah dilakukan di Amerika dimana mereka mengumpulkan sperma orang-orang pintar dalam bank sperma, kemudian dijual kepada siapa yang menginginkan anaknya pintar dengan cara inseminasi buatan dan bayi

tabung.²³

C. Hukum Bayi Tabung di Berbagai Negara

Negara yang memberlakukan hukum islam sebagai hukum negaranya, tidak diperbolehkan dilakukannya inseminasi buatan dengan donor dan dan sewa rahim.

Negara Swiss melarang pula dilakukannya inseminasi buatan dengan donor.

Sedangkan Lybia dalam perubahan hukum pidananya tanggal 7 Desember 1972 melarang semua bentuk inseminasi buatan.

Larangan terhadap inseminasi buatan dengan sperma suami didasarkan pada premis bahwa hal itu sama dengan usaha untuk mengubah rancangan ciptaan Tuhan.

D. Fatwa Tentang Bayi Tabung

Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamarnya tahun 1980, mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor sebagaimana diangkat oleh Panji Masyarakat edisi nomor 514 tanggal 1 September 1986.

Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam sidangnya di Amman tahun 1986 mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor atau ovum, dan membolehkan pembuahan buatan dengan sel sperma suami dan ovum dari isteri sendiri.

Vatikan secara resmi tahun 1987 telah mengecam keras pembuahan buatan, bayi tabung, ibu titipan dan seleksi jenis kelamin anak, karena dipandang tak bermoral dan bertentangan dengan harkat manusia.

Mantan Ketua IDI, dr. Kartono Muhammad juga pernah

²³ DR. Muhammad Ali Bar, At Talqih As Sina'i wa Athfal Al Anabib dalam Majalah al-Majma' al-Fiqh al-Islami, edisi 2 : 1/ 269

melemparkan masalah inseminasi buatan dan bayi tabung. Ia menghimbau masyarakat Indonesia dapat memahami dan menerima bayi tabung dengan syarat sel sperma dan ovumnya berasal dari suami-isteri sendiri.

□

Bab 13 : Pengguguran Kandungan

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

Bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) menurut pandangan syariat Islam merupakan kehidupan yang harus dihormati, dengan menganggapnya sebagai suatu wujud yang hidup yang wajib dijaga, sehingga syariat memperbolehkan wanita hamil untuk berbuka puasa (tidak berpuasa) pada bulan Ramadhan, bahkan kadang-kadang diwajibkan berbuka jika ia khawatir akan keselamatan kandungannya.

Karena itu syariat Islam mengharamkan tindakan melampaui batas terhadapnya, meskipun yang melakukan ayah atau ibunya sendiri yang telah mengandungnya dengan susah payah. Bahkan terhadap kehamilan yang haram --yang

dilakukan dengan jalan perzinaan-janinnya tetap tidak boleh digugurkan, karena ia merupakan manusia hidup yang tidak berdosa :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

'... Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain ...' (QS. Al-Isra': 15)

Selain itu, kita juga mengetahui bahwa syara' mewajibkan penundaan pelaksanaan hukum qishash terhadap wanita hamil yang dijatuhi jenis hukuman ini demi menjaga janinnya, sebagaimana kisah wanita al-Ghamidiyah yang diriwayatkan dalam kitab sahih. Dalam hal ini syara' memberi jalan kepada waliyul-amri (pihak pemerintah) untuk menghukum wanita tersebut, tetapi tidak memberi jalan untuk menghukum janin yang ada di dalam kandungannya.

Seperti kita lihat juga bahwa syara' mewajibkan membayar diat (denda) secara sempurna kepada seseorang yang memukul perut wanita yang hamil, lalu dia melahirkan anaknya dalam keadaan hidup, namun akhirnya mati karena akibat pukulan tadi.

Ibnul Mundzir mengutip kesepakatan ahli ilmu mengenai masalah ini: Sedangkan jika bayi itu lahir dalam keadaan mati, maka dia tetap dikenakan denda karena kelengahannya (ghirrah), sebesar seperdua puluh diat.

Kita juga melihat bahwa syara' mewajibkan si pemukul membayar kafarat -disamping diat dan ghirrah- yaitu memerdekakan seorang budak yang beriman, jika tidak dapat maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Bahkan hal itu diwajibkan atasnya, baik janin itu hidup atau mati.

Ibnu Qudamah berkata, 'Inilah pendapat kebanyakan ahli ilmu, dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar r.a..

Mereka beraldalil dengan firman Allah:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

'... Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (tidak sengaja) hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah; dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.' (QS. An-Nisa': 92)

Mereka berkata, 'Apabila wanita hamil meminum obat untuk menggugurkan kandungannya, maka ia wajib membayar denda, tidak boleh mewarisi sesuatu daripadanya (sebab orang yang membunuh tidak boleh mewarisi sesuatu dari yang dibunuh), dan wajib memerdekakan seorang budak. Denda tersebut hendaklah diberikan kepada ahli waris si janin.

Semua sanksi itu dikenakan padanya karena ia telah melakukan perbuatan jahat yaitu menggugurkan janin. Sedangkan memerdekakan budak merupakan kafarat bagi tindak kejahatannya. Demikian pula jika yang menggugurkan janin itu ayahnya maka si ayah harus membayar denda, tidak boleh mewarisi sesuatu daripadanya, dan harus memerdekakan budak.

Jika tidak mendapatkan budak (atau tidak mampu memerdekakan budak), maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut, sebagai cara tobat kepada Allah SWT.

Lebih dari itu adalah perkataan Ibnu Hazm dalam al-Muhalla mengenai pembunuhan janin setelah ditiupkannya ruh, yakni setelah kandungan berusia seratus dua puluh hari, sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih. Ibnu Hazm menganggap tindakan ini sebagai tindak kejahatan pembunuhan dengan sengaja yang mewajibkan pelakunya menanggung segala risiko, seperti hukum qishash dan lain-lainnya.

Beliau berkata: 'Jika ada orang bertanya, 'Bagaimana pendapat Anda mengenai seorang perempuan yang sengaja membunuh janinnya setelah kandungannya berusia seratus dua puluh hari, atau orang lain yang membunuhnya dengan memukul (atau tindakan apa pun) terhadap perut si perempuan itu untuk membunuh si janin?'

Kami jawab bahwa sebagai hukumannya wajib dikenakan hukum qishash, tidak boleh tidak, dan ia tidak berkewajiban membayar denda. Kecuali jika dimaafkan, maka dia wajib membayar ghirrah atau denda saja karena itu merupakan diat, tetapi tidak wajib membayar kafarat karena hal itu merupakan pembunuhan dengan sengaja. Dia dikenakan hukuman qishash karena telah membunuh suatu jiwa (manusia) yang beriman dengan sengaja, maka menghilangkan (membunuh) jiwa harus dibalas dengan dibunuh pula. Meski demikian, keluarga si terbunuh

mempunyai dua alternatif, menuntut hukum qishash atau diat, sebagaimana hukum yang ditetapkan Rasulullah saw. Terhadap orang yang membunuh orang mukmin. Wa billahit taufiq.'

Mengenai wanita yang meminum obat untuk menggugurkan kandungannya, Ibnu Hazm berkata: 'Jika anak itu belum ditiupkan ruh padanya, maka dia (ibu tersebut) harus membayar ghirrah. Tetapi jika sudah ditiupkan ruh padanya --bila wanita itu tidak sengaja membunuhnya-- maka dia terkena ghirrah dan kafarat. Sedangkan jika dia sengaja membunuhnya, maka dia dijatuhi hukum qishash atau membayar tebusan dengan hartanya sendiri.'

Janin yang telah ditiupkan ruh padanya, oleh Ibnu Hazm dianggap sebagai sosok manusia, sehingga beliau mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuknya. Sedangkan golongan Hanabilah hanya memandangnya mustahab, bukan wajib.

Semua itu menunjukkan kepada kita betapa perhatian syariat terhadap janin, dan betapa ia menekankan penghormatan kepadanya, khususnya setelah sampai pada tahap yang oleh hadits disebut sebagai tahapan an-nafkhu fir-ruh (peniupan ruh). Dan ini merupakan perkara gaib yang harus kita terima begitu saja, asalkan riwayatnya sah, dan tidak usah kita memperpanjang pembicaraan tentang hakikatnya, Allah berfirman :

وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

'... Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.'
(QS Al-Isra': 85)

Saya kira, hal itu bukan semata-mata kehidupan yang dikenal seperti kita ini, meskipun para pensyarah dan fuqaha memahaminya demikian. Hakikat yang ditetapkan oleh ilmu

pengetahuan sekarang secara meyakinkan ialah bahwa kehidupan telah terjadi sebelum itu, hanya saja bukan kehidupan manusia yang diistilahkan oleh hadits dengan 'peniupan ruh.' Hal ini ditunjuki oleh isyarat Al- Qur'an:

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

'Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)-nya ruh (ciptaan)-Nya ...' (QS As-Sajdah: 9)

Tetapi diantara hadits-hadits sahih terdapat hadits yang tampaknya bertentangan dengan hadits Ibnu Mas'ud yang menyebutkan diutusnya malaikat untuk meniup ruh setelah usia kandungan melampaui masa tiga kali empat puluh hari (120 hari).

Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya dari hadits Hudzaifah bin Usaid, ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda:

'Apabila nutfah telah berusia empat puluh dua malam, maka Allah mengutus malaikat, lalu dibuatkan bentuknya, diciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Kemudian malaikat bertanya, ra Rabbi, laki-laki ataukah perempuan?' Lalu Rabb-mu menentukan sesuai dengan kehendak-Nya, dan malaikat menulisnya, kemudian dia (malaikat) bertanya, Ya Rabbi, bagaimana ajalnya?' Lalu Rabb-mu menetapkan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya, dan malaikat menulisnya. Kemudian ia bertanya, 'Ya Rabbi, bagaimana rezekinya?' Lalu Rabb-mu menentukan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya, dan malaikat menulisnya. Kemudian malaikat itu keluar dengan membawa lembaran catatannya, maka ia tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang diperintahkan itu.'

Hadits ini menjelaskan diutusnya malaikat dan dibuatnya bentuk bagi nutfah setelah berusia enam minggu (empat puluh dua hari)⁶ bukan setelah berusia seratus dua

puluh hari sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang terkenal itu. Sebagian ulama mengompromikan kedua hadits tersebut dengan mengatakan bahwa malaikat itu diutus beberapa kali, pertama pada waktu nutfah berusia empat puluh hari, dan kali lain pada waktu berusia empat puluh kali tiga hari (120 hari) untuk meniupkan ruh.

Karena itu para fuqaha telah sepakat akan haramnya menggugurkan kandungan setelah ditiupkannya ruh padanya. Tidak ada seorang pun yang menentang ketetapan ini, baik dari kalangan salaf maupun khalaf. Adapun pada tahap sebelum ditiupkannya ruh, maka diantara fuqaha ada yang memperbolehkan menggugurkan kandungan sebelum ditiupkannya ruh itu, sebagian saudara kita yang ahli kedokteran dan anatomi mengatakan, 'Sesungguhnya hukum yang ditetapkan para ulama yang terhormat itu didasarkan atas pengetahuan mereka pada waktu itu. Andaikata mereka mengetahui apa yang kita ketahui sekarang mengenai wujud hidup yang membawa ciri-ciri keturunan (gen) kedua orang tuanya dan keluarganya serta jenisnya, niscaya mereka akan mengubah hukum dan fatwa mereka karena mengikuti perubahan 'illat (sebab hukum), karena hukum itu berputar menurut 'illat-nya, pada waktu ada dan tidak adanya 'illat.

Diantara kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya ialah bahwa di kalangan ahli kandungan dan anatomi sendiri terdapat perbedaan pendapat --sebagaimana halnya para fuqaha-- di dalam menetapkan kehidupan janin pada tahap pertama: sebelum berusia 42 hari dan sebelum 120 hari. Perbedaan diantara mereka ini juga memperkuat perbedaan pendapat para fuqaha mengenai janin sebelum berusia 40 hari dan sebelum 120 hari.

Barangkali ini merupakan rahmat Allah kepada manusia agar udzur dan darurat itu mempunyai tempat. Maka tidak apalah apabila saya sebutkan sebagian dari perkataan fuqaha mengenai persoalan ini:

Syekhul Islam al-Hafizh Ibnu Hajar didalam Fathul-Bari menyinggung mengenai pengguguran kandungan setelah membicarakan secara panjang lebar mengenai masalah 'azl mencabut zakar untuk menumpahkan sperma di luar vagina pada waktu ejakulasi) serta perbedaan pendapat ulama tentang boleh dan tidaknya melakukan hal itu, yang pada akhirnya beliau cenderung memperbolehkannya karena tidak kuatnya dalil pihak yang melarangnya.

Beliau berkata: 'Dan terlepas dari hukum 'azl ialah hukum wanita menggunakan obat untuk menggugurkan (merusak) nutfah (embrio) sebelum ditiupkannya ruh. Barangsiapa yang mengatakan hal ini terlarang, maka itulah yang lebih layak; dan orang yang memperbolehkannya, maka hal itu dapat disamakan dengan 'azl. Tetapi kedua kasus ini dapat juga dibedakan, bahwa tindakan perusakan nutfah itu lebih berat, karena 'azl itu dilakukan sebelum terjadinya sebab (kehidupan), sedangkan perusakan nutfah itu dilakukan setelah terjadinya sebab kehidupan (anak).

Sementara itu, diantara fuqaha ada yang membedakan antara kehamilan yang berusia kurang dari empat puluh hari dan yang berusia lebih dari empat puluh hari. Lalu mereka memperbolehkan menggugurkannya bila belum berusia empat puluh hari, dan melarangnya bila usianya telah lebih dari empat puluh hari. Barangkali yang menjadi pangkal perbedaan pendapat mereka adalah hadits Muslim yang saya sebutkan di atas.

Didalam kitab Nihayah al-Muhtaj, yang termasuk kitab mazhab Syafi'i, disebutkan dua macam pendapat para ahli ilmu mengenai nutfah sebelum genap empat puluh hari:

'Ada yang mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dihukumi sebagai pengguguran dan pembunuhan. Ada pula yang mengatakan bahwa nutfah harus dihormati, tidak boleh dirusak, dan tidak boleh melakukan upaya untuk mengeluarkannya setelah ia menetap di dalam rahim

(uterus). Diantara fuqaha ada pula yang membedakan antara tahap sebelum penciptaan janin dan tahap sesudah penciptaan (pembentukan). Lalu mereka memperbolehkan aborsi(pengguguran) sebelum pembentukan dan melarangnya setelah pembentukan.

Didalam an-Nawadir, dari kitab mazhab Hanafi, disebutkan, 'Seorang wanita yang menelan obat untuk menggugurkan kandungannya, tidaklah berdosa asalkan belum jelas bentuknya.'

Didalam kitab-kitab mereka juga mereka ajukan pertanyaan: bolehkah menggugurkan kandungan setelah terjadinya kehamilan? Mereka menjawab: Boleh, asalkan belum berbentuk. Kemudian di tempat lain mereka berkata, 'Tidaklah terjadi pembentukan (penciptaan) melainkan setelah kandungan itu berusia seratus dua puluh hari. '

Banyak di antara ulama mereka yang membolehkan pengguguran seperti itu bila alasannya adalah kemashlahatan yang lebih besar, bukan karena malu hamil di luar nikah.

Menurut pendapat ulama Hanafi, kemashlahatan anak bayi yang telah dilahirkan adalah lebih besar, karena bayi itu masih sangat membutuhkan perawatan dan pemeliharaan secara intensif oleh ibunya. Bila si ibu harus hamil lagi, maka hak-hak bayi itu menjadi hilang. Atau dalam kasus dimana kehamilan itu membahayakan nyawa si ibu seperti bila kelahiran sebelumnya dengan cara pembedahan yang tidak memungkinkan seorang wanita segera hamil lagi setelah itu.

Atau karena masalah penyakit yang bakal diidap oleh bayi karena penyakit genetik dan seterusnya, maka pendapat yang membolehkan itu memang ada.

Dalilnya lebih banyak menggunakan menggunakan kaidah: mengambil resiko yang paling ringan (Akhaffudh-dhararain). Muhaqqiq (ulama ahli menetapkan hukum)

mazhab Hanafi, al-Kamal bin al-Hammam, berkata, 'Ini berarti bahwa yang mereka maksud dengan penciptaan atau pembentukan itu ialah ditiupkannya ruh, sebab jika tidak demikian berarti keliru, karena pembentukan itu telah dapat disaksikan sebelum waktu itu.

Perkataan al-Allamah (al-Kamal) ini adalah benar, diakui oleh ilmu pengetahuan sekarang.

Sedangkan pernyataan mereka yang mutlak itu memberi pengertian bahwa kebolehan menggugurkan kandungan itu tidak bergantung pada izin suami. Hal ini dinyatakan di dalam kitab ad-Durrul Mukhtar: 'Mereka berkata, 'Diperbolehkan menggugurkan kandungan sebelum berusia empat bulan, meskipun tanpa izin suami.'

Namun demikian, diantara ulama Hanafiyah ada yang menolak hukum yang memperbolehkan pengguguran secara mutlak itu, mereka berkata, 'Saya tidak mengatakan halal, karena orang yang sedang ihram saja apabila memecahkan telur buruan itu harus menggantinya, karena itulah hukum asal mengenai pembunuhan. Kalau orang yang melakukan ihram saja dikenakan hukuman pembalasan, maka tidak kurang dosanya bagi orang yang menggugurkan kandungan tanpa udzur.'

Diantara mereka ada pula yang mengatakan makruh, karena air sperma) setelah masuk ke rahim belumlah hidup tapi mempunyai hukum sebagai manusia hidup, seperti halnya telur binatang buruan pada waktu ihram. Karena itu ahli tahqiq mereka berkata, 'Maka kebolehan menggugurkan kandungan itu harus diartikan karena dalam keadaan udzur, atau dengan pengertian bahwa ia tidak berdosa seperti dosanya membunuh. Akan tetapi, kebanyakan ulama menentang pendapat ini dan tidak memperbolehkan pengguguran, meskipun sebelum ditiupkannya ruh.

Hal ini disebabkan adanya segolongan ulama yang

melarang 'azl dan mereka anggap hal ini sebagai 'pembunuhan terselubung' sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits. Mereka beralasan bahwa 'azl berarti menghalangi sebab-sebab kehidupan untuk menuju realitas atau perwujudannya. Karena itu mereka melarang menggugurkan kandungan dan mengharamkannya dengan jalan qiyas aulawi (maksudnya, kalau 'azl saja terlarang, maka pengguguran lebih terlarang lagi), karena sebab-sebab kehidupan disini telah terjadi dengan bertemunya sperma laki-laki dengan sel telur perempuan dan terjadinya pembuahan yang menimbulkan wujud makhluk baru yang membawa sifat-sifat keturunan yang hanya Allah yang mengetahuinya.

Tetapi ada juga ulama-ulama yang memperbolehkan 'azl karena alasan-alasan yang berhubungan dengan ibu atau anaknya (yang baru dilahirkan), atau bisa juga karena pertimbangan keluarga untuk kebaikan pendidikan anak-anak, atau lainnya. Namun demikian, mereka tidak memperbolehkan aborsi (pengguguran) dan menyamakannya dengan pembunuhan terselubung, meskipun tingkat kejahatannya berbeda. Diantara yang berpendapat begitu ialah Imam al-Ghazali. Saya lihat beliau --meskipun beliau memperbolehkan 'azl dengan alasan-alasan yang akurat menurut beliau-- membedakan dengan jelas antara menghalangi kehamilan dengan 'azl dan menggugurkan kandungan setelah terwujud, dengan mengatakan:

'Hal ini --mencegah kehamilan dengan 'azl-- tidak sama dengan pengguguran dan pembunuhan terselubung; sebab yang demikian (pengguguran dan pembunuhan terselubung) merupakan tindak kejahatan terhadap suatu wujud yang telah ada, dan wujud itu mempunyai beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama ialah masuknya nutfah (sperma) ke dalam rahim, dan bercampur dengan air (mani) perempuan

(ovum), serta siap untuk menerima kehidupan. Merusak keadaan ini merupakan suatu tindak kejahatan. Jika telah menjadi segumpal darah atau daging, maka kejahatan terhadapnya lebih buruk lagi tingkatannya. Jika telah ditiupkan ruh padanya dan telah sempurna kejadiannya, maka tingkat kejahatannya bertambah tinggi pula. Dan sebagai puncak kejahatan terhadapnya ialah membunuhnya setelah ia lahir dalam keadaan hidup. Perlu diperhatikan, bahwa Imam al-Ghazali rahimahullah menganggap pengguguran sebagai tindak kejahatan terhadap wujud manusia yang telah ada, tetapi beliau juga menganggap pertemuan sperma dengan ovum sebagai 'siap menerima kehidupan'.

Nah, bagaimanakah persepsi beliau seandainya beliau tahu apa yang kita ketahui sekarang bahwa kehidupan telah terjadi semenjak bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur wanita? Karena itu saya katakan, 'Pada dasarnya hukum aborsi adalah haram, meskipun keharamannya bertingkat-tingkat sesuai dengan perkembangan kehidupan janin.'

Pada usia empat puluh hari pertama tingkat keharamannya paling ringan, bahkan kadang-kadang boleh digugurkan karena udzur yang muktabar (akurat); dan setelah kandungan berusia diatas empat puluh hari maka keharaman menggugurkannya semakin kuat, karena itu tidak boleh digugurkan kecuali karena udzur yang lebih kuat lagi menurut ukuran yang ditetapkan ahli fiqih.

Keharaman itu bertambah kuat dan berlipat ganda setelah kehamilan berusia seratus dua puluh hari, yang oleh hadits diistilahkan telah memasuki tahap peniupan ruh.

Dalam hal ini tidak diperbolehkan menggugurkannya kecuali dalam keadaan benar-benar sangat darurat, dengan syarat kedaruratan yang pasti, bukan sekadar persangkaan. Maka jika sudah pasti, sesuatu yang diperbolehkan karena

darurat itu harus diukur dengan kadar kedaruratannya.

Menurut pendapat saya, kedaruratan disini hanya tampak dalam satu bentuk saja, yaitu keberadaan janin apabila dibiarkan akan mengancam kehidupan si ibu, karena ibu merupakan pangkal/asal kehidupan janin, sedangkan janin sebagai fara' cabang). Maka tidak boleh mengorbankan yang asal (pokok) demi kepentingan cabang. Logika ini disamping sesuai dengan syara' juga cocok dengan akhlak etika kedokteran, dan undang-undang.

Tetapi ada juga diantara fuqaha yang menolak pendapat itu dan tidak memperbolehkan tindak kejahatan (pengguguran) terhadap janin yang hidup dengan alasan apa pun. Didalam kitab-kitab mazhab Hanafi disebutkan:

'Bagi wanita hamil yang posisi anak didalam perutnya melintang dan tidak mungkin dikeluarkan kecuali dengan memotong-motongnya, yang apabila tidak dilakukan tindakan seperti ini dikhawatirkan akan menyebabkan kematian si ibu ... Mereka berpendapat, 'Jika anak itu sudah dalam keadaan meninggal, maka tidak terlarang memotongnya; tetapi jika masih hidup maka tidak boleh memotongnya karena menghidupkan suatu jiwa dengan membunuh jiwa lain tidak ada keterangannya dalam syara'.

Meskipun demikian, dalam hal ini sebenarnya terdapat peraturan syara', yaitu memberlakukan mana yang lebih ringan mudaratnya dan lebih kecil mafsadatnya.

Sementara itu, sebagian ulama masa kini membuat gambaran lain dari kasus di atas, yaitu: Adanya ketetapan secara ilmiah yang menegaskan bahwa janin --sesuai dengan sunnah Allah Ta'ala-- akan menghadapi kondisi yang buruk dan membahayakan, yang akan menjadikan tersiksanya kehidupannya dan keluarganya, sesuai dengan kaidah: 'Bahaya itu ditolak sedapat mungkin.'

Tetapi hendaknya hal ini ditetapkan oleh beberapa orang

dokter, bukan cuma seorang.

Pendapat yang kuat menyebutkan bahwa janin setelah genap berusia empat bulan adalah manusia hidup yang sempurna. Maka melakukan tindak kejahatan terhadapnya sama dengan melakukan tindak kejahatan terhadap anak yang sudah dilahirkan.

Adalah merupakan kasih sayang Allah bahwa janin yang mengalami kondisi yang sangat buruk dan membahayakan biasanya tidak bertahan hidup setelah dilahirkan, sebagaimana sering kita saksikan, dan sebagaimana dinyatakan oleh para spesialisnya sendiri.

Hanya saja para dokter sering tidak tepat dalam menentukannya.

Saya kemukakan disini suatu peristiwa yang saya terlibat didalamnya, yang terjadi beberapa tahun silam. Yaitu ada seorang teman yang berdomisili di salah satu negara Barat meminta fatwa kepada saya sehubungan para dokter telah menetapkan bahwa janin yang dikandung istrinya --yang berusia lima bulan-- akan lahir dalam kondisi yang amat buruk. Ia menjelaskan bahwa pendapat dokter-dokter itu hanya melalui dugaan yang kuat, tidak ditetapkan secara meyakinkan.

Maka jawaban saya kepadanya, hendaklah ia bertawakal kepada Allah dan menyerahkan ketentuan urusan itu kepadaNya, barangkali dugaan dokter itu tidak tepat. Tidak terasa beberapa bulan berikutnya saya menerima sehelai kartu dari Eropa yang berisi foto seorang anak yang molek yang disertai komentar oleh ayahnya yang berbunyi demikian:

'Pamanda yang terhormat, Saya berterima kasih kepadamu sesudah bersyukur kepada Allah Ta'ala, bahwa engkau telah menyelamatkanmu (keluargaku) dari pisau para dokter bedah. Fatwamu telah menjadi sebab kehidupanku, karena itu saya tidak akan melupakan kebaikanmu ini selama saya masih

hidup.' Kemajuan ilmu kedokteran sekarang telah mampu mendeteksi kerusakan (cacat) janin sebelum berusia empat bulan sebelum mencapai tahap ditiupkannya ruh. Namun demikian, tidaklah dipandang akurat jika dokter membuat dugaan bahwa setelah lahir nanti si janin (anak) akan mengalami cacat --seperti buta, tuli, bisu-- dianggap sebagai sebab yang memperbolehkan digugurkannya kandungan. Sebab cacat-cacat seperti itu merupakan penyakit yang sudah dikenal di masyarakat luas sepanjang kehidupan manusia dan disandang banyak orang, lagi pula tidak menghalangi mereka untuk bersamasama orang lain memikul beban kehidupan ini. Bahkan manusia banyak yang mengenal (melihat) kelebihan para penyandang cacat ini, yang nama-nama mereka terukir dalam sejarah.

Selain itu, kita tidak boleh mempunyai keyakinan bahwa ilmu pengetahuan manusia dengan segala kemampuan dan peralatannya akan dapat mengubah tabiat kehidupan manusia yang diberlakukan Allah sebagai ujian dan cobaan:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

'Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya ...' (QS. Al-Insan: 2)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

'Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.' (Al-Balad: 4)

Sesungguhnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman kita sekarang ini telah turut andil dalam memberikan pelajaran kepada orang-orang cacat untuk meraih keberuntungan, sebagaimana keduanya telah turut andil untuk memudahkan kehidupan mereka. Dan banyak diantara mereka (orang-orang cacat) yang turut menempuh dan memikul beban kehidupan seperti orang-orang yang normal. Lebih-lebih dengan sunnah-Nya Allah mengganti

mereka dengan beberapa karunia dan kemampuan lain yang luar biasa.

Bab 14 : Cangkok Alat Reproduksi

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

يتكون الجهاز التناسلي للمرأة من قسمي

:

- | | | | |
|----|-------|--------|------|
| 1- | داخلي | تناسلي | جهاز |
| 2- | خارجي | تناسلي | جهاز |
- ويحتوي الجهاز التناسلي الداخلي على الرحم، وأنبوتي فالوب، والمبيض. أما الرحم فهو الوعاء الذي ينمو الجنين في داخله الأنبوبة فهي جزء دقيق يبلغ طوله حوالي عشرة سنتيمترات، وبه قناة دقيقة وأما مهمتها أن تقوم بتلقي البويضة من المبيض بواسطة فوهة الأنبوبة، ويلتقي بها الحيوان المنوي داخل هذه القناة، فيتم الإخصاب بتوصيل البويضة الملقحة بالحيوان المنوي إلى فجوة الرحم، فتلتصق في جدار الرحم، ويبدأ الجنين في النمو.
- ويقوم والمبيض في المرأة هو عضو التأنيث المقابل للخصية عند الرجل،

تعد من المبيض بمهمتين: إحداهما بوصفها غدة تفرز الهرمونات الأنثوية، التي ضروريات إبراز أنوثة المرأة والمهمة الثانية هي إنتاج البويضات ابتداء من سن البلوغ حتى سن اليأس، فإذا التقى بها الحيوان المنوي من الرجل تم الحمل تحمل الصفات الوراثية للمرأة صاحبة الببضة، وهذه الصفات والمبيضات إلى أخرى، فالبيبضة تحتوي على ٢٣ صبغاً، وهي نصف عدد تختلف من امرأة. أي خلية من خلايا جسم الأم والأب الصبغيات الموجودة في. وهذه الصبغيات تحمل العوامل الوراثية التي ورثتها الأنثى من أمها وأبيها. تم نقل المبيض من أنثى إلى أنثى أخرى فإنه يتم نقله بما يحويه من بويضات فلو تحمل الصفات الوراثية التي ورثتها الأنثى المنقول منها المبيض من والديها أخذ إلى الأنثى الأخرى التي تم نقل المبيض إليها وينتج عن هذا أن المرأة التي وكان مبيضها ستقوم بتوريث صفاتها الوراثية للجنين في رحم المرأة الأخرى، هذا العمل هو نقل لببضة من امرأة إلى أخرى، وخصبت هذه الببضة المنقولة اختلاط إلى المرأة الثانية بحيوان منوي من زوج هذه الثانية، وهو ما يؤدي إلى الأنساب.

ويجئ السؤال هنا هو : إذا كانت الرحم كأي عضو آخر لا يحمل الصفات الوراثية فهل يجوز التبرع بها لأنها لا تؤدي إلى اختلاط الأنساب؟ نشك في أن الإنسان لا يجوز له أن يتبرع بعضو منفرد في جسمه من لا الداخلية كالقلب، والكبد، والبنكرياس، لأنه سيؤدي إلى الإضرار أعضائه والضرر ممنوع بنصوص الشرع في الكتاب الكريم، والسنة النبوية بنفسه، أن المتبرع سيزيل الضرر بتبرعه عن غيره، فإن هذا ممنوع الشريعة، ومع المستقرة في علوم الشريعة وقواعدها الفقهية أن الضرر لا يزال لأن القاعدة بالضرر.

من ناحية تبرع الإنسان بعضو وحيد في جسمه من أعضائه الداخلية، هذا الدكتور يوسف القرضاوي فيما يراه من أنه لا يجوز التبرع بأحد وكذلك نوافق: الظاهرة، كالعين، واليد، والرجل لأمرين أعضاء الجسم أحدهما: أنه يزيل الضرر عن الغير بالإضرار بنفسه، وهو ممنوع والثاني: أن تبرعه يؤدي إلى تشويه صورته، والتشويه أيضاً لا يجوز ولو لمصلحة الغير.

والرحم بوصفها عضواً وحيداً عند المرأة ينطبق عليه حكم التبرع بالعضو المنفرد في الجسم، أي أنه ممنوع شرعاً.

ما ذكرناه فإن مما يؤكد حرمة ذلك أن العلماء أجمعوا على عدم جواز وبجانب وهو قطع علامة الذكورة- وأجمعوا على منع الخصاء- وهو قطع - الجب الرجل، نقل هذا الإجماع الإمام المحدث الفقيه الصنعاني ، ثم الخصيتين- من . "بذلك ما في معناه قال: "فيلحق ومن الواضح أن نقل الرحم من امرأة حية إلى أخرى هو عند المرأة في معنى الجب، والخصاء عند الرجل مما يؤكد حرمة التبرع بالرحم من امرأة حية إلى أخرى أن العلماء بينوا وكذلك الإنسان لا يجوز له أن يرضي بأمر فيه ضرر له، وعللوا هذا بأنه قد أن بهذا، ثم يتغير قلبه فيندم على ما اتخذ من قرار؛ والندم هو نوع من يرضى .النفسي، والضرر مطلقاً ممنوع سواء أكان عضوياً أم نفسياً الضرر المتبرعة على قيد الحياة، وتبرعت بنقل رحمها حال حياتها، وأما هذا إذا كانت تبرعها سينفذ بعد وفاتها، أي أخذت شكل الوصية، فبناء على ما بينته إذا كان الطبية من أن الرحم لا تحمل الصفات الوراثية للمرأة المتبرعة فأرى البحوث التبرع بالرحم، على فرض أن الطب استطاع أن يتوصل إلى إمكان جواز أعضاء الشخص الذي مات فعلاً، لا موت جذع المخ الاستفادة من إلى الآن لم يتوصل إلى الاستفادة من أعضاء الشخص ومن المعلوم أن العلم لنا جميعاً، إلا في بعض أعضاء قليلة، مثل قرنية الذي مات الموت المعروف .العظام، وبعض عضلات القلب العين، والجلد، وبعض إلى امرأة أخرى تحتاج إلى هذه فيجوز نقل الرحم من المتوفاة وفاة حقيقية كان رجلاً أم امرأة، ولو لم نقل الرحم، لأن الإنجاب غريزة في الإنسان سواء الإنجاب حاجة من الحاجات المهمة أن النقل لأمر ضروري فإنه بلا شك يعد .عمت تنزل منزلة الضرورة في حياة كل من الرجل والمرأة، فالحاجة إذا المتوفى بحجة أن جسم الإنسان لا والقول بعدم جواز التبرع بأعضاء الإنسان وجل، قول لا نسله فإنه مع التسليم يملكه صاحبه، وإنما المالك له هو الله عز ملك الله عز وجل، فإن هذا ليس مانعاً بأن كل ما في الكون بما فيه جسم الإنسان المصلحة له أو لغيره في نطاق من أن يتصرف الإنسان في جسمه بما يحقق الأموال أيضاً هي ملك الله تعالى، قواعد عامة، كما هو الحال بالنسبة للمال، فإن مما جعلكم مستخلفين فيه" وقال ونحن مستخلفون فيها، قال تعالى: "وأنفقوا مع هذا فإن الله عز وجل أباح لنا تعالى: "وأتوهم من مال الله الذي آتاكم" ولكن وأضافها إلينا، قال الله تعالى: "إنما أن نتصرف في الأموال بوصفها أموالنا، مضبوط بقواعد عامة لا يجوز لنا أن أموالكم وأولادكم فتنة" لكن التصرف نتعدها.

في أعضاء الجسم بعد الوفاة بما يحقق مصلحة فما المانع شرعاً من التصرف

إلى مرتبة الضرورية لإنسان حي، ما الذي قد تكون ضرورية أو حاجية تصل
قد يكون له الأمل في المثوبة إذا تبرع يؤذي المتوفي أو ما الذي يخسره؟ بل
إليه بعضو يؤدي إلى حياة إنسان يحتاج
النفع على إن المتبرع بجزء من جسمه بعد وفاته – إذا أمكن ذلك مستقبلاً يحقق
سبيل القطع للمتبرع له أو المتبرع لها، ولن يضار المتبرع بشيء
تبرعت إحدى النساء برحمها – بعد وفاتها- فإني لا أرى في ذلك محظوراً فلو
دامت الرحم – كما بين المختصون – لا تحمل الصفات الوراثية للمرأة ما
المتبرعة.
وأما التبرع بنقل رحم امرأة حية إلى غيرها فلا يجوز لما بيننا من أدلة، والله
Zالموفق والهادي إلى سواء السبيل

Bab 15 : Transfer Janin

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z

Bab 16 : Kloning Manusia

IKHTISHAR

A. P

1. M
2. M
3. M

A. P

1. M
2. M
3. M

A. P

1. M
2. M
3. M

A. Pengertian

Kata kloning diturunkan dari asal kata clone atau clon, dalam bahasa Inggris, yang juga dibentuk dari kata bahasa Yunani, κλώνος ("klonos") yang berarti cabang atau ranting. Sedangkan dalam bahasa Arab, kloning disebut dengan istilah *al-istinsakh* (الاستنساخ).

Kloning dalam biologi adalah proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama (populasi) yang identik secara genetik.

Secara alami kloning merupakan proses reproduksi asexual yang biasa terjadi di alam dan dialami oleh banyak bakteri, serangga, atau tumbuhan.

Dalam bioteknologi, kloning merujuk pada berbagai usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk menghasilkan

salinan berkas DNA atau gen, sel, atau organisme.

Bagaimana sesungguhnya proses kloning itu?

Kloning adalah upaya untuk menduplikasi genetik yang sama dari suatu organisme dengan menggantikan inti sel dari sel telur dengan inti sel organisme lain.

Kloning pada manusia dilakukan dengan mempersiapkan sel telur yang sudah diambil intinya lalu disatukan dengan sel dewasa dari suatu organ tubuh. Hasilnya ditanam ke rahim seperti halnya embrio bayi tabung.

B. Kloning Hewan

Mamalia pertama yang berhasil dikloning dari sel dewasa adalah seekor domba yang diberi nama Dolly. Hewan ini lahir tanggal 5 Juli 1996 dan kemudian mati tanggal 14 Februari 2003. Dolly lahir di Institut Roslin, Skotlandia dan tinggal disana hingga kematiannya pada usia 6 tahun.

Kelahiran domba Dolly berkat kemajuan teknologi rekayasa genetika yang disebut kloning dengan mentransplantasikan gen dari sel ambing susu domba ke ovum (sel telur domba) dari induknya sendiri.

Sel telur yang sudah ditransplantasi itu kemudian ditumbuh-kembangkan di dalam kandungan domba, sesudah masa kebuntingan tercapai maka sang domba. Sehingga Dolly lahir tanpa kehadiran pejantan, seolah-olah seperti sepotong batang ubi kayu ditanam di tanah yang kemudian tumbuh disebut mencangkok.

Sejak lahir domba itu tumbuh dan berkembang dalam keadaan sehat, tetapi sesudah hampir enam tahun mulai muncul penyakit arthritis dan berujung kepada kematiannya. Penelitian membeberkan bahwa ketika Dolly lahir, ternyata dia usianya sudah beberapa tahun, sama dengan usia donor

sel yang diperolehnya.

2. Dolly Kedua

Percobaan kloning Dolly generasi kedua dilakukan untuk memperbaiki kekurangan Dolly pertama. Dolly diciptakan dari sel yang diambil dari kelenjar susu. Sisa dari sampel jaringan telah dibekukan, hingga kemudian dicairkan kembali untuk mengkloning keempat Dolly yang baru.

Secara genetis, Dolly generasi pertama dan kedua sama persis. Profesor Keith Campbell yang menjaga keempat Dolly itu di Universitas Nottingham mengatakan, "Keempat Dolly masih hidup dan sehat. Ini merupakan genetik Dolly."

Kloning Dolly dekade lalu dilakukan melalui proses yang panjang dan berliku. Secara keseluruhan, 277 sel telur digunakan dan hanya satu domba Dolly yang selamat. Namun, kini hanya lima embrio yang diperlukan untuk memproduksi tiap-tiap Dolly generasi kedua.

Menurut Profesor Campbell, kesehatan Dolly sedang diawasi dengan ketat. "Mereka tidak memiliki masalah kesehatan. Mereka juga tidak memperlihatkan tanda-tanda penyakit arthritis sebagaimana dulu dimiliki Dolly," katanya.

Rencananya, hasil pengembangan kloning ini akan diterbitkan oleh Profesor Campbell secara lengkap di sebuah jurnal ilmiah. Ilmuwan telah memperbaiki metode dan teknologi kloning ini untuk memperkecil risikonya, sehingga kloning bisa dilahirkan dengan sehat. Meskipun, metoda yang digunakan diakuinya masih belum sempurna.

C. Kloning Manusia : Permasalahan

Selama proses kloning itu hanya terjadi pada hewan, rasanya tidak ada hal yang terkait masalah hukum syariah. Namun ketika para ahli meramalkan bahwa pada suatu ketika nanti akan ada manusia yang bisa dilahirkan dengan cara kloning, maka pasti akan timbul banyak masalah

hukum.

Adapun di antara masalah hukum yang akan timbul dari proses kloning ini terdiri dari beberapa sisi, antara lain :

1. Masalah Hukum Syariah

Dalam hal ini terutama masalah nasab dan hubungan famili Islam sangat memperhatikan hubungan nasab dan famili, karena berkait dengan urusan yang lebih jauh.

- Masalah hukum mahram tidaknya seseorang dengan lawan jenisnya.
- Masalah apakah seseorang mewarisi harta dari seseorang
- Siapa yang harus menjadi wali nikah bagi seorang wanita dari hasil koloning
- Bagaimana konsep saudara sepersusuan terhadap dirinya
- Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kehidupannya

Hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat juga akan menimbulkan masalah. Latar belakang keluarga dari garis keturunan ibu dan bapak masih tetap menjadi unsur penting di dalam berbagai pertimbangan hukum.

Jika seseorang tidak mempunyai ayah atau ibu konvensional belum ada contoh pemecahannya dalam hukum atau fikih Islam. Berbeda kalau seseorang kehilangan ayah atau ibu karena meninggal dunia atau hilang, dapat segera diselesaikan oleh pengadilan.

Dengan proses kelahiran yang tidak wajar ini maka akan timbul kekacauan hukum yang serius. Misalnya, seseorang bisa memesan sel telur pada sebuah bank sel telur yang mungkin sudah dilengkapi dengan penyedia jasa rahim sewaan. Atau seseorang bisa saja punya anak tanpa istri atau suami.

2. Masalah Hubungan psikologis

Islam juga sangat memperhatikan hubungan psikologis yang terjalin antara anak dan orangtua. Bila seorang anak lahir dari hasil kloning, maka akan timbul kesulitan untuk memastikan siapakah sosok ayah atau sosok ibu yang akan dijadikan tempat perlindungan psikologisnya? Karena tidak jelas lagi hubungan apa yang dihasilkan dari proses yang tidak wajar itu.

3. Masalah Pertimbangan Moral

Kloning terhadap manusia tidak pernah ditemukan ayat dan hadisnya secara khusus, baik yang melarang maupun yang membolehkannya.

Namun, semangat umum ayat-ayat Al Quran dan hadis berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dan martabat kemanusiaan. Jika kloning manusia terbukti akan melahirkan manusia yang tidak produktif, terutama dalam mengemban amanah beratnya sebagai khalifah di Bumi, apalagi jika terbukti menurunkan martabat kemanusiaan, maka kloning dapat ditolak dengan pertimbangan moral.

4. Masalah Keamanan dan Keselamatan

Mengkloning manusia bukan tanoa resiko, bahkan sangat tinggi sresikonya. Dengan tingginya frekuensi mutasi pada gen produk kloning, efeknya nanti akan terlihat pada beberapa waktu kemudian. Resiko cacat dan tidak normal pasti selalu menghantui bayi-bayi hasil kloning ini. Bila nanti bayi itu mati, maka siapakah yang bertanggung-jawab secara moral atas 'program pembunuhan massal' bayi-bayi tak berdosa? Dan bila bayi itu tetap hidup dengan memiliki cacat fatal, kepada siapakah insan-insan itu harus mengadukan halnya? Apa dosa mereka sehingga harus lahir dengan kondisi cacat? Dimanakah moral dan nurani para ilmuwan saat itu? Apakah lalu manusia kloning itu harus

'dimusnahkan'?

5. Masalah Niat dan Motivasi

Sementara kalangan yang mendukung kloning manusia mengatakan bahwa teknologi ini demi kepentingan umat manusia. Tapi kenyataannya, dari segi pembiayaan saja sudah pasti kloning manusia memerlukan biaya teramat besar.

Sebagai perbandingan, Dolly konon memerlukan 272 kali eksperimen dengan biaya yang luar biasa. Konon seorang kaya Amerika harus menghabiskan 2,3 juta dollar AS untuk mengklon anjing kesayangannya yang telah mati.

Bayangkan, sementara kita harus kehilangan biaya yang begitu besar untuk memperjuangkan satu kandidat 'manusia', sementara ribuan 'manusia-manusia formal' meninggal setiap hari karena kekurangan gizi. Jadi, jika maksud dan tujuan (maqashid) kloning manusia untuk kemanusiaan, maka akan kontraproduktif. Lebih baik dana sebesar itu diberikan kepada fakir miskin!

Lain halnya kloning sel organ tubuh tertentu untuk keperluan pengobatan. Hal ini memerlukan pembahasan lebih mikro. Mungkin hal ini bisa dihubungkan dengan pencangkokan organ tubuh yang sudah ada hukumnya di dalam masyarakat.

D. Fatwa Ulama

Majma' Buhus Islamiyah Al-Azhar di Cairo Mesir telah mengeluarkan fatwa yang berisi bahwa "kloning manusia itu haram dan harus diperangi serta dihalangi dengan berbagai cara".

Naskah fatwa yang dikeluarkan lembaga itu juga menguatkan bahwa kloning manusia itu telah menjadikan manusia yang telah dimuliakan Allah menjadi objek penelitian dan percobaan serta melahirkan beragam masalah

pelik lainnya.

Fatwa itu menegaskan bahwa Islam tidak menentang ilmu pengetahuan yang bermanfaat, bahkan sebaliknya, Islam justru mensupport bahkan memuliakan para ilmuwan. Namun bila ilmu pengetahuan itu membahayakan serta tidak mengandung manfaat atau lebih besar mudharatnya ketimbang manfaat, maka Islam mengharamkannya demi melindungi manusia dari bahaya itu. Karena dalam qaidah fiqhiyah dalam Islam dijelaskan bahwa menolak mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil mashlahat.

Namun fatwa ini mengharuskan untuk membedakan antara kloning dengan teknologi rekayasa genetika pada wanita dan hewan untuk menghasilkan keturunan yang baik dan bermanfaat atau untuk pengobatan medis. Seperti kloning organ tubuh yang rusak dan harus didapat gantinya yang sesuai. Ini mungkin didapat dengan cara kloning organ itu. Bila motivasinya demikian, memang dibolehkan karena asas manfaat yang lebih besar daripada mudharatnya.

Fatwa ini telah dikeluarkan sebelum adanya pengumuman dari ilmuwan Perancis dan para teamnya tentang telah lahirnya bayi kloning pertama dan diberi nama Eve atau Hawa.

Sesungguhnya yang menolak dibolehkannya kloning manusia ini bukan hanya kalangan ulama Islam, Vatikan pun menentang lahirnya bayi hasil kolning ini. Bahkan PBB pun menentangnya.

Bab 17 : Bank Susu

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

Di masa sekarang ini kita memang dikejutkan dengan berita telah berdirinya bank khusus untuk menampung air susu ibu.

Para ulama kontemporer memandangkan dari beberapa sudut pandang yang berlainan, sehingga yang kita temui dari fatwa mereka pun saling berbeda. Sebagian mendukung adanya bank air susu tapi yang lainnya malah tidak setuju.

1. Pendapat Yang Membolehkan

Ulama besar semacam Dr. Yusuf Al-Qaradawi tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya semacam "bank susu." Asalkan bertujuan untuk mewujudkan maslahat syar'iyah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi.

Beliau cenderung mengatakan bahwa bank air susu ibu bertujuan baik dan mulia, didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apa pun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru dilahirkan yang tidak mempunyai daya dan kekuatan.

Beliau juga mengatakan bahwa para wanita yang menyumbangkan sebagian air susunya untuk makanan golongan anak-anak lemah ini akan mendapatkan pahala dari Allah, dan terpuji di sisi manusia. Bahkan sebenarnya wanita itu boleh menjual air susunya, bukan sekedar menyumbangkannya. Sebab di masa nabi, para wanita yang menyusui bayi melakukannya karena faktor mata pencaharian. Sehingga hukumnya memang diperbolehkan untuk menjual air susu.

Bahkan Al-Qaradawi memandang bahwa institusi yang bergerak dalam bidang pengumpulan 'air susu' itu yang mensterilkan serta memeliharanya agar dapat dinikmati oleh bayi-bayi atau anak-anak patut mendapatkan ucapan terima kasih dan mudah-mudahan memperoleh pahala.

Selain Al-Qaradawi, yang menghalalkan bank susu adalah Al-Ustadz Asy-Syeikh Ahmad Ash-Shirbasi, ulama besar Al-Azhar Mesir. Beliau menyatakan bahwa hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki. Atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki.

Bila tidak ada saksi atas penyusuan tersebut, maka penyusuan itu tidak mengakibatkan hubungan kemahraman antara ibu yang menyusui dengan anak bayi tersebut.

2. Yang Tidak Membenarkan Bank Susu

Di antara ulama kontemporer yang tidak membenarkan

adanya bank air susu adalah Dr. Wahbah Az-Zuhayli dan juga Majma' Fiqih Islami. Dalam kitab Fatawa Mua'sirah, beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak dibolehkan dari segi syariah.

Demikian juga dengan Majma' Fiqih Al-Islamimelalui Badan Muktamar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 22 – 28 Desember 1985/ 10 – 16 Rabiul Akhir 1406. Lembaga inidalam keputusannya (qarar) menentang keberadaan bank air susu ibu di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari bank tersebut.

3. Perdebatan Dari Segi Dalil

Ternyata perbedaan pendapat dari dua kelompok ulama ini terjadi di seputar syarat dari penyusuan yang mengakibatkan kemahraman. Setidaknya ada dua syarat penyusuan yang diperdebatkan. Pertama, apakah disyaratkan terjadinya penghisapan atas puting susu ibu? Kedua, apakah harus ada saksi penyusuan?

1. Haruskah Lewat Menghisap Puting Susu?

Kalangan yang membolehkan bank susu mengatakan bahwa bayi yang diberi minum air susu dari bank susu, tidak akan menjadi mahram bagi para wanita yang air susunya ada di bank itu. Sebab kalau sekedar hanya minum air susu, tidak terjadi penyusuan. Sebab yang namanya penyusuan harus lewat penghisapan puting susu ibu.

Mereka berdalil dengan fatwaIbnu Hazm, di mana beliau mengatakan bahwa sifat penyusuan haruslah dengan cara menghisap puting susu wanita yang menyusui dengan mulutnya.

Dalam fatwanya, Ibnu Hazm mengatakan bahwa bayi yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan botol atau dituangkan ke dalam mulutnya lantas ditelannya, atau dimakan bersama roti atau dicampur

dengan makanan lain, dituangkan ke dalam mulut, hidung, atau telinganya, atau dengan suntikan, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengakibatkan kemahraman

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

'Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sepersusuan...' (QS An-Nisa':23)

Menurut Ibnu Hazm, proses memasukkan puting susu wanita di dalam mulut bayi harus terjadi sebagai syarat dari penyusuan.

Sedangkan bagi mereka yang mengharamkan bank susu, tidak ada kriteria menyusu harus dengan proses bayi menghisap puting susu. Justru yang menjadi kriteria adalah meminumnya, bukan cara meminumnya.

Dalil yang mereka kemukakan juga tidak kalah kuatnya, yaitu hadits yang menyebutkan bahwa kemahraman itu terjadi ketika bayi merasa kenyang.

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perhatikan saudara laki-laki kalian, karena saudara persusuan itu akibat kenyangnya menyusu. (HR Bukhari dan Muslim)

2. Haruskah Ada Saksi?

Hal lain yang menyebabkan perbedaan pendapat adalah masalah saksi. Sebagian ulama mengatakan bahwa untuk terjadinya persusuan yang mengakibatkan kemahraman, maka harus ada saksi. Seperti pendapat Ash-Sharabshi, ulama Azhar. Namun ulama lainnya mengatakan tidak perlu ada saksi. Cukup keterangan dari wanita yang menyusui saja.

Bagi kalangan yang mewajibkan ada saksi, hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki. Atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki.

Bila tidak ada saksi atas penyusuan tersebut, maka penyusuan itu tidak mengakibatkan hubungan kemahraman antara ibu yang menyusui dengan anak bayi tersebut. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari bank susu ibu. Karena susu yang diminum oleh para bayi menjadi tidak jelas susu siapa dari ibu yang mana. Dan ketidak-jelasan itu malah membuat tidak akan terjadi hubungan kemahraman.

Dalilnya adalah bahwa sesuatu yang bersifat syak (tidak jelas, ragu-ragu, tidak ada saksi), maka tidak mungkin ditetapkan di atasnya suatu hukum. Pendeknya, bila tidak ada saksinya, maka tidak akan mengakibatkan kemahraman.

Sedangkan menurut ulama lainnnya, tidak perlu ada saksi dalam masalah penyusuan. Yang penting cukuplah wanita yang menyusui bayi mengatakannya. Maka siapa pun bayi yang minum susu dari bank susu, maka bayi itu menjadi mahram buat semua wanita yang menyumbangkan air susunya. Dan ini akan mengacaukan hubungan kemahraman dalam tingkat yang sangat luas.

Dari pada kacau balau, maka mereka memfatwakan bahwa bank air susu menjadi haram.

Dan kesimpulan akhirnya, masalah ini tetap menjadi titik perbedaan pendapat dari dua kalangan yang berbeda pandangan. Wajar terjadi perbedaan ini, karena ketiadaan nash yang secara langsung membolehkan atau mengharamkan bank susu. Nash yang ada hanya bicara tentang hukum penyusuan, sedangkan syarat-syaratnya masih berbeda. Dan karena berbeda dalam menetapkan syarat itulah makanya para ulama berbeda dalam menetapkan hukumnya.

Bab 18 : Transplantasi Organ

IKHTISHAR
A. P 1. M 2. M 3. M A. P 1. M 2. M 3. M A. P 1. M 2. M 3. M

A. Pengertian

B. Masyru'iyah

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. Al-Maidah : 32)

C. Ketentuan

1. Pendonornya Selamat

Tidak akan membahayakan kelangsungan hidup yang wajar bagi donatur organ. Karena kaidah hukum islam menyatakan bahwa suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan resiko mendatangkan bahaya serupa atau sebanding.

لا ضرر ولا ضرار

الضرر لا يزال بالضرر

2. Semata-mata Tabarru' Bukan Jual-beli

Hal itu harus dilakukan oleh donatur dengan sukarela tanpa paksaan dan tidak boleh diperjual belikan.

3. Alternatif Satu-satunya

Boleh dilakukan bila memang benar-benar transplantasi sebagai alternatif peluang satu-satunya bagi penyembuhan penyakit pasien dan benar-benar darurat.

4. Peluang Keberhasilannya Besar

Boleh dilakukan bila kemungkinan keberhasilan transplantasi tersebut peluangnya optimis sangat besar.²⁴

Namun demikian, ada pengecualian dari semua kasus transplantasi yang diperbolehkan yaitu tidak dibolehkan transplantasi buah zakar meskipun organ ini ganda karena beberapa alasan sbb. :

1. Merusak citra dan penampilan lahir ciptaan manusia .
2. Mengakibatkan terputusnya keturunan bagi donatur yang masih hidup.

²⁴ Lihat hasil mudzakah lembaga fiqh islam dari Liga Dunia Islam/Rabithah Alam Islami, edisi Januari 1985 M.

3. Dalam hal ini transplantasi tidak dinilai darurat dan kebutuhannya tidak mendesak.
4. Dapat mengacaukan garis keturunan. Sebab menurut ahli kedokteran, organ ini punya pengaruh dalam menitisikan sifat keturunan.²⁵

D. Merusak Mayit

E. Transfer Organ Tubuh Lintas Agama

=====

Sebenarnya, kajian yang membahas hukum syariah tentang praktek transplantasi jaringan maupun organ dalam khazanah intelektual dan keilmuan fikih Islam klasik relatif jarang dan hampir tidak pernah dikupas oleh para fukaha secara mendetail dan jelas yang mungkin karena faktor barunya masalah ini dan dimensi terkaitnya yang kompleks yang meliputi kasus transplantasi.

Oleh karena itu tidak heran jika hasil ijtihad dan penjelasan syar'i tentang masalah ini banyak berasal dari pemikiran para ahli fikih kontemporer, keputusan lembaga dan institusi Islam serta simposium nasional maupun internasional Mengingat

transplantasi organ merupakan suatu tuntutan, kebutuhan dan alternatif medis modern, pada dasarnya secara global tidak ada perselisihan dalam hal bolehnya transplantasi organ. Dalam simposium Nasional II mengenai masalah 'Transplantasi Organ' yang telah diselenggarakan oleh Yayasan Ginjal Nasional pada tanggal 8 September 1995

²⁵ Ensiklopedi kedokteran modern edisi bahasa arab vol. III hal. 583, Dr. Albairum, Ensiklopedi Kedokteran Arab, hal 134.

di arena PRJ Kemayoran, telah ditandatangani sebuah persetujuan antara lain wakil dari PB NU, PP Muhammadiyah, MUI disetujui pula oleh wakil-wakil lain dari berbagai kelompok agama di Indonesia.

Bolehnya transplantasi organ tersebut juga ditegaskan oleh DR. Quraissy Syihab bahwa; 'Prinsipnya, maslahat orang yang hidup lebih didahulukan.' selain itu KH. Ali Yafie juga menguatkan bahwa ada kaedah ushul fiqh yang dapat dijadikan penguat pembolehan transplantasi yaitu 'hurmatul hayyi a'dhamu min hurmatil mayyiti' (kehormatan orang hidup lebih besar keharusan pemeliharannya daripada yang mati.) Meskipun demikian sangat perlu dan harus ada penjelasan hukum syariah yang lebih detail dan tegas dalam masalah ini dan tidak boleh ta'mim (generalisasi) hukum terlepas dari batas dan ketentuan serta syarat-syarat lebih lanjut agar tidak keluar dari hikmah kemanusiaan dan norma agama serta moral samawi sehingga menjadi praktek netralitas etis yang tidak sesuai dengan budaya manusiawi dan keagamaan.

Masalah transplantasi dalam kajian hukum syariah Islam diuraikan menjadi dua bagian besar pembahasan yaitu sebagai berikut :

Pertama : Penanaman jaringan/organ tubuh yang diambil dari tubuh yang sama.

Kedua : Penanaman jaringan/organ yang diambil dari individu lain yaitu sbb:

A. Penanaman jaringan/organ yang diambil dari individu orang lain.

a.1. Penanaman jaringan/organ yang diambil dari individu orang hidup.

a.2. Penanaman jaringan/organ yang diambil dari individu orang mati.

B. Penanaman jaringan/organ yang diambil dari individu binatang.

b.1. Penanaman jaringan/organ yang diambil dari binatang tidak najis/halal.

b.2. Penanaman jaringan/organ yang diambil dari binatang najis/haram.

Masalah Pertama : Penanaman organ/jaringan yang diambil dari tubuh ke daerah lain pada tubuh tersebut.

Seperti, praktek transplantasi kulit dari suatu bagian tubuh ke bagian lain dari tubuhnya yang terbakar atau dalam kasus transplantasi penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah jantung dengan mengambil pembuluh darah pada bagian kaki. Masalah ini hukumnya adalah boleh berdasarkan analogi (qiyas) diperbolehkannya seseorang untuk memotong bagian tubuhnya yang membahayakan keselamatan jiwanya karena suatu sebab.²⁶

Masalah Kedua : Penanaman jaringan/organ yang diambil dari individu lain.

A. Penanaman jaringan/organ yang diambil dari orang lain. .

A.1. Penanaman jaringan/organ yang diambil dari orang lain yang masih hidup.

Kasus Pertama : Penanaman jaringan/organ tunggal yang dapat mengakibatkan kematian donaturnya bila diambil

Seperti, jantung, hati dan otak. Maka hukumnya adalah tidak boleh atas dasar firman Allah:

²⁶ Dr. Al-Ghossal, Naql wa Zar'ul A'dha (Transplantasi Organ) : 16-20, Dr. As-Shofi, Gharsul A'dha:126

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. ' (QS Al Baqarah:195.)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

'Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu' (QS An-Nisa 29)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

'Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...' (QS Al-Maa-idah 2).

Kasus kedua : Penanaman jaringan/organ yang diambil dari orang lain yang masih hidup yang tidak mengakibatkan kematiannya.

Seperti, organ tubuh ganda diantaranya ginjal atau kulit atau dapat juga dikategorikan disini praktek donor darah. Pada dasarnya masalah ini diperbolehkan hanya harus memenuhi syarat-syarat berikut dalam prakteknya yaitu :

A.2. Penanaman jaringan/organ tubuh yang diambil dari orang mati.

Dalam kasus ini penanaman jaringan/organ tubuh diambil dari orang yang kondisinya benar-benar telah mati

(kematian otak dan jantungnya sekaligus). Organ/jaringan yang akan ditransfer tersebut dirawat dan disimpan dengan cara khusus agar dapat difungsikan.

(Kajiilah QS. 18:9-12, kaedah-kaedah hukum Islam al.: ' Suatu hal yang telah yakin tidak dapat dihilangkan dengan suatu keraguan/tidak yakin ', ' Dasar pengambilan hukum adalah tetap berlangsungnya suatu kondisi yang lama sampai ada indikasi pasti perubahannya.')

Sesungguhnya telah banyak fatwa dan konsensus mufakat para ulama dari berbagai muktamar, lembaga, organisasi dan institusi internasional yang membolehkan praktek transplantasi ini diantaranya adalah sbb. :

1. Konperensi OKI (di Malaysia, April 1969 M). dengan ketentuan kondisinya darurat dan tidak boleh diperjualbelikan.

2. Lembaga Fikih Islam dari Liga Dunia Islam (dalam keputusan mudzakarohnya di Mekkah, Januari 1985 M.)

3. Majlis Ulama Arab Saudi (dalam keputusannya no. 99 tgl. 6/11/1402 H.)

4. Panitia Tetap Fawa Ulama dari negara-negara Islam diantaranya seperti : * Kerajaan Yordania dengan ketentuan (syarat-syarat) sbb. :

* Harus dengan persetujuan orang tua mayit / walinya atau wasiat mayit.

* Hanya bila dirasa benar-benar memerlukan dan darurat.

* Bila tidak darurat dan keperluannya tidak urgen atau mendesak, maka harus memberikan imbalan pantas kepada ahli waris donatur (tanpa transaksi dan kontrak jual-beli).

* Negara Kuwait (oleh Dirjen Fatwa Dept. Wakaf

dan Urusan Islam keputusan no.97 tahun 1405 H.) dengan ketentuan seperti di atas. * Rep. Mesir. (dengan keputusan Panitia Tetap fatwa Al-Azhar no. 491) *

* Rep. Al-Jazair (Keputusan Panitia Tetap Fatwa Lembaga Tinggi Islam Aljazair, 20/4/1972)

5. Disamping itu banyak fatwa dari kalangan ulama bertaraf internasional yang membolehkan praktek tersebut diantaranya adalah :

* Abdurrahman bin Sa'di (1307-1367H.),

* Ibrahim Alyakubi (dalam bukunya Syifa Alqobarih),

* Jadal Haq (mufti Mesir dalam majalah Al-Azhar vol. 7 edisi Romadhon 1403),

* DR. Yusuf Qordhowi (dalam Fatawa Mu'ashiroh II/530)

* DR. Ahmad Syarofuddin (hal. 128),

* DR. Rouf Syalabi (harian Syarq Ausath, edisi 3725, Rabu 8/2/1989),

* DR. Abd. Jalil Syalabi (harian Syarq Ausath edisi 3725, 8/2/1989M.),

* DR. Mahmud As-Sarthowi (dalam bukunya Zar'ul A'dho, Yordania),

* DR. Hasyim Jamil (majalah Risalah Islamiyah, edisi 212 hal. 69).

Secara umum dan pada prinsipnya mereka membolehkannya dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Ayat-ayat tentang dibolehkannya mengkonsumsi barang-barang haram dalam kondisi benar-benar darurat. al. QS. 2:173, 5:3, 6:119,145.

2. Firman Allah swt. yang artinya : ' ...dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.'

QS. Al-Maidah (5): 32.

3. Ayat-ayat tentang keringanan dan kemudahan dalam Islam al.QS. 2:185, 4:28, 5:6, 22:78

4. Hal itu sebagai amal jariyah bagi donatur yang telah mati dan sangat berguna bagi kemanusiaan.

5. Allah sangat menghargai dan memuji orang-orang yang berlaku 'itsaar' tanpa pamrih dan dengan tidak sengaja membahayakan dirinya atau membinasakannya.QS. 95:9

6. Kaedah-kaedah umum hukum Islam yang mengharuskan dihilangkannya segala bahaya. Sebenarnya hampir semua ulama mendukung praktek ini asalkan mengikuti ketentuan-ketentuan kaedah syari'ah kecuali sebagian kecil dari mereka yang keberatan dan tidak memperbolehkannya seperti : Syeikh As-Sya'rowi (harian Alliwa edisi 226, 27/6/1407), Al-Ghomari (dalam bukunya ttg. haramnya transplantasi), Assumbuhli (Qodhoya fiqhiiyyah mu'ashiroh, hal.27), Hasan Assegaf (dalam bukunya ttg transplantasi) dan DR. Abd. Salam Asssakri (dalam bukunya ttg transplantasi) dan lainnya.

Alasan mereka secara umum adalah keberatan mereka terhadap praktek transplantasi karena dapat berakibat dan menjurus kepada tindakan merubah dan merusak kehormatan jasad manusia yang telah dimulyakan Allah. Semuanya itu sebenarnya dapat ditangkal dan diatasi atau ditanggulangi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan medis dan syari'eh yang berlaku dengan penuh kehati-hatian dan amanah. (lihat, QS. 17:70, 4:29.)

F. Transfer Organ Hewan

Kasus Pertama: Binatang tersebut tidak najis/halal, seperti binatang ternak (sapi, kerbau, kambing). Dalam hal ini tidak ada larangan bahkan diperbolehkan dan termasuk

dalam kategori obat yang mana kita diperintahkan Nabi untuk mencarinya bagi yang sakit.

Kasus Kedua : Binatang tersebut najis/ haram seperti, babi atau bangkai binatang dikarenakan mati tanpa disembelih secara islami terlebih dahulu. Dalam hal ini tidak dibolehkan kecuali dalam kondisi yang benar-benar gawat darurat dan tidak ada pilihan (alternatif organ) lain.²⁷.

PENUTUP (CATATAN):

Mengingat kondisi darurat, kebutuhan dan kompleksitas dimensi masalah serta keterbasan jaringan/organ transplan yang layak, maka menurut hemat saya semua kasus yang diperbolehkan di atas pun dalam prakteknya harus dilakukan dengan ketentuan skala prioritas sebagai berikut :

I. Segi Resipien atau Reseptor harus diperhatikan hal-hal berikut untuk didahulukan antara lain:

1. Keyakinan agamanya (QS. Al Hujurat: 1, Ali Imran: 28, Al Mumtahanah: 8).
2. Peranan, Jasa atau kiprahnya dalam kehidupan umat. (QS. Shaad: 28)
3. Kesholehan, ketaatan dan pengetahuannya ttg ajaran Islam. (Al Mujadalah: 11)
4. Hubungan kekerabatan dan tali silatur rahmi (QS. Al Ahzab: 6)
5. Tingkatan kebutuhan dan kondisi gawat daruratnya dengan melihat persediaan.

II. Segi Donor juga harus diperhatikan ketentuan berikut dalam prioritas pengambilan:

1. Menanam jaringan/organ imitasi buatan bila

²⁷ Majma' Annahr : II/535, An-Nawawi dalam Al-Majmu' : III/138

memungkinkan secara medis.

2. Mengambil jaringan/organ dari tubuh orang yang sama selama memungkinkan karena dapat tumbuh kembali seperti, kulit dan lainnya.

3. Mengambil dari organ/jaringan binatang yang halal, adapun binatang lainnya dalam kondisi gawat darurat dan tidak ditemukan yang halal. Dalam sebuah riwayat atsar disebutkan: 'Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, namun janganlah berobat dengan barang haram.' Tetapi dalam kondisi 'darurat syar'i' sebagaimana dalam kaedah fiqh disebutkan 'Adh Dharurat Tubihul Mahdhuraat' (darurat membolehkan pemanfaatan hal yang haram) atau kaedah 'Adh Dhararu Yuzaal' (Bahaya harus dihilangkan) yang mengacu pada ayat darurat seperti surat Al Maidah: 3 maka boleh memanfaatkan barang haram dengan sekedar kebutuhan dan tidak boleh berlebihan dan jadi kebiasaan sebab dalam kaedah fiqh dijelaskan 'Adh Dharurat Tuqaddar Biqadarihaa' (Peertimbangan Kondisi Darurat Harus Dibatasi Sekedarnya) sebagaimana mengacu pada batasan dalam ayat darurat tersebut diatas; fii makhmashah ghaira mutajanifin lill itsmi (karena kondisi 'kelaparan' tanpa sengaja berbuat dosa) atau dalam surat Al Baqarah: 173 dibatasi; famanidh dhuturra ghaira baaghin walaa 'aadin falaa itsma 'alaih (Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa/darurat sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya).

4. Mengambil dari tubuh orang yang mati dengan ketentuan seperti penjelasan di atas.

5. Mengambil dari tubuh orang yang masih hidup dengan ketentuan seperti diatas disamping orang tersebut adalah mukallaf (baligh dan berakal) dengan kesadaran, pengertian, suka rela atau tanpa paksaan.

* * *

Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islami dalam qorornya no. 1 pada Muktamar ke empat tanggal 6-11 Pebruari 1988 di Jeddah menyatakan bahwa donor organ tubuh manusia itu terbagi menjadi beberapa bentuk. Dari masing-masing bentuk itu ada hukumnya sendiri-sendiri sesuai dengan pembahasan para ulama dalam muktamar itu.

Secara umum bisa disimpulkan antara lain :

1. Boleh memindahkan organ / bagian manusia hidup ke jasad manusia hidup lainnya. Bila organ /bagian itu bisa diperbaharui secara otomatis seperti donor darah dan transplantasi kulit.

2. Diharamkan mendonorkan bagian organ tubuh yang vital (menentukan hidup mati) bagi nyawa dimana pendonor itu adalah manusia yang masih hidup. Seperti donor hati, jantung dan lainnya.

3. Begitu juga diharamkan mendonorkan bagian organ tubuh yang akan mengurangi peran pokok kehidupan pendonor sedangkan dia masih hidup. Meski tidak langsung berkaitan dengan nyawa pendonor. Seperti kornea kedua mata.

4. Sedangkan donor organ dari tubuh manusia yang telah mati kepada manusia hidup yang nyawanya sangat tergantung dari cangkok itu atau pun yang menambah kemampuan pokok manusia dibolehkan. Dengan syarat bahwa hal itu harus seizin mayat itu sejak masih hidup atau seizin dari para ahli warisnya atau izin dari wali muslimin bila mayat itu tidak dikenal identitas dan ahli warisnya.

Perlu ditegaskan bahwa semua bentuk donor organ yang disebutkan di atas tersebut harus bukan merupakan jual-beli, karena jual beli organ itu diharamkan.

Namun pengeluaran jumlah tertentu dari penerima donor demi ungkapan rasa terma kasih dan syukur kepada pihak donor, masih menjadi bahan perbedaan dan ijtihad

para ulama.

Demikian Majma' Al-Fiqh Al-Islami dalam qorornya.

Sedangkan Dr Yusuf Al-Qaradhawi menuliskan dalam fatwa kontemporeranya : **BOLEHKAH ORANG MUSLIM MENDERMAKAN ORGAN TUBUHNYA KETIKA DIA MASIH HIDUP?**

Ada yang mengatakan bahwa diperbolehkannya seseorang mendermakan atau mendonorkan sesuatu ialah apabila itu miliknya. Maka, apakah seseorang itu memiliki tubuhnya sendiri sehingga ia dapat mempergunakannya sekehendak hatinya, misalnya dengan mendonorkannya atau lainnya? Atau, apakah tubuh itu merupakan titipan dari Allah yang tidak boleh ia pergunakan kecuali dengan izin-Nya? Sebagaimana seseorang tidak boleh memperlakukan tubuhnya dengan semau sendiri pada waktu dia hidup dengan melenyapkannya dan membunuhnya (bunuh diri), maka dia juga tidak boleh mempergunakan sebagian tubuhnya jika sekiranya menimbulkan mudarat buat dirinya.

Namun demikian, perlu diperhatikan disini bahwa meskipun tubuh merupakan titipan dari Allah, tetapi manusia diberi wewenang untuk memanfaatkan dan mempergunakannya, sebagaimana harta. Harta pada hakikatnya milik Allah sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Qur'an, misalnya dalam firman Allah:

'... dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu ...' (an-Nur: 33)

Akan tetapi, Allah memberi wewenang kepada manusia untuk memilikinya dan membelanjakan harta itu.

Sebagaimana manusia boleh mendermakan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain yang membutuhkannya, maka diperkenankan juga seseorang mendermakan sebagian tubuhnya untuk orang lain yang memerlukannya.

Hanya perbedaannya adalah bahwa manusia adakalanya boleh mendermakan atau membelanjakan seluruh hartanya, tetapi dia tidak boleh mendermakan seluruh anggota badannya. Bahkan ia tidak boleh mendermakan dirinya (mengorbankan dirinya) untuk menyelamatkan orang sakit dari kematian, dari penderitaan yang sangat, atau dari kehidupan yang sengsara.

Apabila seorang muslim dibenarkan menceburkan dirinya ke laut untuk menyelamatkan orang yang tenggelam, atau masuk ke tengah-tengah jilatan api untuk memadamkan kebakaran, maka mengapakah tidak diperbolehkan seorang muslim mempertaruhkan sebagian wujud materiilnya (organ tubuhnya) untuk kemaslahatan orang lain yang membutuhkannya?

Pada zaman sekarang kita melihat adanya donor darah, yang merupakan bagian dari tubuh manusia, telah merata di negara-negara kaum muslim tanpa ada seorang ulama pun yang mengingkarinya, bahkan mereka menganjurkannya atau ikut serta menjadi donor. Maka *ijma'* sukuti (kesepakatan ulama secara diam-diam) ini --menurut sebagian fatwa yang muncul mengenai masalah ini-- menunjukkan bahwa donor darah dapat diterima syara'.

Didalam kaidah syar'iyah ditetapkan bahwa mudarat itu harus dihilangkan sedapat mungkin. Karena itulah kita disyariatkan untuk menolong orang yang dalam keadaan tertekan/terpaksa, menolong orang yang terluka, memberi makan orang yang kelaparan, melepaskan tawanan, mengobati orang yang sakit, dan menyelamatkan orang yang menghadapi bahaya, baik mengenai jiwanya maupun lainnya.

Maka tidak diperkenankan seorang muslim yang melihat suatu dharar (bencana, bahaya) yang menimpa seseorang atau sekelompok orang, tetapi dia tidak berusaha menghilangkan bahaya itu padahal dia mampu

menghilangkannya, atau tidak berusaha menghilangkannya menurut kemampuannya.

Karena itu saya katakan bahwa berusaha menghilangkan penderitaan seorang muslim yang menderita gagal ginjal misalnya, dengan mendonorkan salah satu ginjalnya yang sehat, maka tindakan demikian diperkenankan syara', bahkan terpuji dan berpahala bagi orang yang melakukannya. Karena dengan demikian berarti dia menyayangi orang yang di bumi, sehingga dia berhak mendapatkan kasih sayang dari yang di langit.

Islam tidak membatasi sedekah pada harta semata-mata, bahkan Islam menganggap semua kebaikan (al-ma'ruf) sebagai sedekah. Maka mendermakan sebagian organ tubuh termasuk kebaikan (sedekah). Bahkan tidak diragukan lagi, hal ini termasuk jenis sedekah yang paling tinggi dan paling utama, karena tubuh (anggota tubuh) itu lebih utama daripada harta, sedangkan seseorang mungkin saja menggunakan seluruh harta kekayaannya untuk menyelamatkan (mengobati) sebagian anggota tubuhnya. Karena itu, mendermakan sebagian organ tubuh karena Allah Ta'ala merupakan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) yang paling utama dan sedekah yang paling mulia.

Kalau kita katakan orang hidup boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya, maka apakah kebolehan itu bersifat mutlak atau ada persyaratan tertentu?

Jawabannya, bahwa kebolehannya itu bersifat muqayyad (bersyarat). Maka seseorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan menimbulkan dharar, kemelaratan, dan kesengsaraan bagi dirinya atau bagi seseorang yang punya hak tetap atas dirinya.

Oleh sebab itu, tidak diperkenankan seseorang mendonorkan organ tubuh yang cuma satu-satunya dalam tubuhnya, misalnya hati atau jantung, karena dia tidak

mungkin dapat hidup tanpa adanya organ tersebut; dan tidak diperkenankan menghilangkan dharar dari orang lain dengan menimbulkan dharar pada dirinya. Maka kaidah syar'iyah yang berbunyi: 'Dharar (bahaya, kemelaratan, kesengsaraan, nestapa) itu harus dihilangkan,' dibatasi oleh kaidah lain yang berbunyi: 'Dharar itu tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan dharar pula.'

Para ulama ushul menafsirkan kaidah tersebut dengan pengertian: tidak boleh menghilangkan dharar dengan menimbulkan dharar yang sama atau yang lebih besar daripadanya.

Karena itu tidak boleh mendermakan organ tubuh bagian luar, seperti mata, tangan, dan kaki. Karena yang demikian itu adalah menghilangkan dharar orang lain dengan menimbulkan dharar pada diri sendiri yang lebih besar, sebab dengan begitu dia mengabaikan kegunaan organ itu bagi dirinya dan menjadikan buruk rupanya.

Begitu pula halnya organ tubuh bagian dalam yang berpasangan tetapi salah satu dari pasangan itu tidak berfungsi atau sakit, maka organ ini dianggap seperti satu organ.

Hal itu merupakan contoh bagi yang dharar-nya menimpa salah seorang yang mempunyai hak tetap terhadap penderma (donor), seperti hak istri, anak, suami, atau orang yang berpiutang (mengutangkan sesuatu kepadanya).

Pada suatu hari pernah ada seorang wanita bertanya kepada saya bahwa dia ingin mendonorkan salah satu ginjalnya kepada saudara perempuannya, tetapi suaminya tidak memperbolehkannya, apakah memang ini termasuk hak suaminya?

Saya jawab bahwa suami punya hak atas istrinya. Apabila ia (si istri) mendermakan salah satu ginjalnya, sudah barang tentu ia harus dioperasi dan masuk rumah sakit, serta

memerlukan perawatan khusus. Semua itu dapat menghalangi sebagian hak suami terhadap istri, belum lagi ditambah dengan beban-beban lainnya. Oleh karena itu, seharusnya hal itu dilakukan dengan izin dan kerelaan suami.

Disamping itu, mendonorkan organ tubuh hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa dan berakal sehat. Dengan demikian, tidak diperbolehkan anak kecil mendonorkan organ tubuhnya, sebab ia tidak tahu persis kepentingan dirinya, demikian pula halnya orang gila.

Begitu juga seorang wali, ia tidak boleh mendonorkan organ tubuh anak kecil dan orang gila yang dibawah perwaliannya, disebabkan keduanya tidak mengerti. Terhadap harta mereka saja wali tidak boleh mendermakannya, lebih-lebih jika ia mendermakan sesuatu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada harta, semisal organ tubuh.

MEMBERIKAN DONOR KEPADA ORANG NON-MUSLIM

Mendonorkan organ tubuh itu seperti menyedekahkan harta. Hal ini boleh dilakukan terhadap orang muslim dan nonmuslim, tetapi tidak boleh diberikan kepada orang kafir harbi yang memerangi kaum muslim. Misalnya, menurut pendapat saya, orang kafir yang memerangi kaum muslim lewat perang pikiran dan yang berusaha merusak Islam.

Demikian pula tidak diperbolehkan mendonorkan organ tubuh kepada orang murtad yang keluar dari Islam secara terang-terangan. Karena menurut pandangan Islam, orang murtad berarti telah mengkhianati agama dan umatnya sehingga ia berhak dihukum bunuh. Maka bagaimana kita akan menolong orang seperti ini untuk hidup?

Apabila ada dua orang yang membutuhkan bantuan donor, yang satu muslim dan satunya lagi nonmuslim, maka

yang muslim itulah yang harus diutamakan. Allah berfirman:

'Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yanglain ...' (atTaubah: 71)

Bahkan seorang muslim yang saleh dan komitmen terhadap agamanya lebih utama untuk diberi donor daripada orang fasik yang mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Karena dengan hidup dan sehatnya muslim yang saleh itu berarti si pemberi donor telah membantunya melakukan ketaatan kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama makhluk-Nya. Hal ini berbeda dengan ahli maksiat yang mempergunakan nikmat-nikmat Allah hanya untuk bermaksiat kepada-Nya dan menimbulkan mudarat kepada orang lain.

Apabila si muslim itu kerabat atau tetangga si donor, maka dia lebih utama daripada yang lain, karena tetangga punya hak yang kuat dan kerabat punya hak yang lebih kuat lagi, sebagaimana firman Allah:

'... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah ...' (al-Anfal: 75)

Juga diperbolehkan seorang muslim mendonorkan organ tubuhnya kepada orang tertentu, sebagaimana ia juga boleh mendermakannya kepada suatu yayasan seperti bank yang khusus menangani masalah ini (seperti bank mata dan sebagiannya; Penj.), yang merawat dan memelihara organ tersebut dengan caranya sendiri, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila diperlukan.

TIDAK DIPERBOLEHKAN MENJUAL ORGAN TUBUH

Perlu saya ingatkan disini bahwa pendapat yang memperbolehkan donor organ tubuh itu tidak berarti memperbolehkan memperjualbelikannya. Karena jual beli itu --sebagaimana dita'rifkan fuqaha-- adalah tukar-menukar

harta secara suka rela, sedangkan tubuh manusia itu bukan harta yang dapat dipertukarkan dan ditawar-menawarkan sehingga organ tubuh manusia menjadi objek perdagangan dan jual beli. Suatu peristiwa yang sangat disesalkan terjadi di beberapa daerah miskin, di sana terdapat pasar yang mirip dengan pasar budak. Di situ diperjualbelikan organ tubuh orang-orang miskin dan orang-orang lemah --untuk konsumsi orang-orang kaya-- yang tidak lepas dari campur tangan 'mafia baru' yang bersaing dengan mafia dalam masalah minum-minuman keras, ganja, morfin, dan sebagainya.

Tetapi, apabila orang yang memanfaatkan organ itu memberi sejumlah uang kepada donor --tanpa persyaratan dan tidak ditentukan sebelumnya, semata-mata hibah, hadiah, dan pertolongan-- maka yang demikian itu hukumnya jaiz (boleh), bahkan terpuji dan termasuk akhlak yang mulia. Hal ini sama dengan pemberian orang yang berutang ketika mengembalikan pinjaman dengan memberikan tambahan yang tidak dipersyaratkan sebelumnya. Hal ini diperkenankan syara' dan terpuji, bahkan Rasulullah saw. pernah melakukannya ketika beliau mengembalikan pinjaman (utang) dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang dipinjamnya seraya bersabda:

'Sesungguhnya sebaik-baik orang diantara kamu ialah yang lebih baik pembayaran utangnya.' (HR Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

BOLEHKAH MEWASIATKAN ORGAN TUBUH SETELAH MENINGGAL DUNIA?

Apabila seorang muslim diperbolehkan mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang bermanfaat untuk orang lain serta tidak menimbulkan mudarat pada dirinya sendiri, maka bolehkah dia berwasiat untuk mendonorkan sebagian organ

tubuhnya itu setelah dia meninggal dunia nanti?

Menurut pandangan saya, apabila seorang muslim diperbolehkan mendonorkan organ tubuhnya pada waktu hidup, yang dalam hal ini mungkin saja akan mendatangkan kemelaratan --meskipun kemungkinan itu kecil-- maka tidaklah terlarang dia mewasiatkannya setelah meninggal dunia nanti. Sebab yang demikian itu akan memberikan manfaat yang utuh kepada orang lain tanpa menimbulkan mudarat (kemelaratan/ kesengsaraan) sedikit pun kepada dirinya, karena organ-organ tubuh orang yang meninggal akan lepas berantakan dan dimakan tanah beberapa hari setelah dikubur. Apabila ia berwasiat untuk mendermakan organ tubuhnya itu dengan niat mendekatkan diri dan mencari keridhaan Allah, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat dan amalnya. Dalam hal ini tidak ada satu pun dalil syara' yang mengharamkannya, sedangkan hukum asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang sahih dan sharih (jelas) yang melarangnya. Dalam kasus ini dalil tersebut tidak dijumpai.

Umar r.a. pernah berkata kepada sebagian sahabat mengenai beberapa masalah, 'Itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi saudaramu dan tidak memberikan mudarat kepada dirimu, mengapa engkau hendak melarangnya?' Demikianlah kiranya yang dapat dikatakan kepada orang yang melarang masalah mewasiatkan organ tubuh ini.

Ada yang mengatakan bahwa hal ini menghilangkan kehormatan mayit yang sangat dipelihara oleh syariat Islam, yang Rasulullah saw. sendiri pernah bersabda:

'Mematahkan tulang mayit itu seperti mematahkan tulang orang yang hidup.'¹

Saya tekankan disini bahwa mengambil sebagian organ dari tubuh mayit tidaklah bertentangan dengan ketetapan syara' yang menyuruh menghormatinya. Sebab yang

dimaksud dengan menghormati tubuh itu ialah menjaganya dan tidak merusaknya, sedangkan mengoperasinya (mengambil organ yang dibutuhkan) itu dilakukan seperti mengoperasi orang yang hidup dengan penuh perhatian dan penghormatan, bukan dengan merusak kehormatan tubuhnya.

Sementara itu, hadits tersebut hanya membicarakan masalah mematahkan tulang mayit, padahal pengambilan organ ini tidak mengenai tulang. Sesungguhnya yang dimaksud hadits itu ialah larangan memotong-motong tubuh mayit, merusaknya, dan mengabaikannya sebagaimana yang dilakukan kaum jahiliah dalam peperangan-peperangan -- bahkan sebagian dari mereka masih terus melakukannya hingga sekarang. Itulah yang diingkari dan tidak diridhai oleh Islam.

Selain itu, janganlah seseorang menolak dengan alasan ulama salaf tidak pernah melakukannya, sedangkan kebaikan itu ialah dengan mengikuti jejak langkah mereka. Memang benar, andaikata mereka memerlukan hal itu dan mampu melakukannya, lantas mereka tidak mau melakukannya. Tetapi banyak sekali perkara yang kita lakukan sekarang ternyata belum pernah dilakukan oleh ulama salaf karena memang belum ada pada zaman mereka. Sedangkan fatwa itu sendiri dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, tradisi, dan kondisi, sebagaimana ditetapkan oleh para muhaqqiq. Meskipun demikian, dalam hal ini terdapat ketentuan yang harus dipenuhi yaitu tidak boleh mendermakan atau mendonorkan seluruh tubuh atau sebagian banyak anggota tubuh, sehingga meniadakan hukum-hukum mayit bagi yang bersangkutan, seperti tentang kewajiban memandikannya, mengafaninya, menshalatnya, menguburnya di pekuburan kaum muslim, dan sebagainya.

Mendonorkan sebagian organ tubuh sama sekali tidak

menghilangkan semua itu secara meyakinkan.

BOLEHKAH WALI DAN AHLI WARIS MENDONORKAN SEBAGIAN ORGAN TUBUH MAYIT?

Apabila seseorang sebelum meninggal diperkenankan berwasiat untuk mendonorkan sebagian organ tubuhnya, maka jika ia (si mayit) tidak berwasiat sebelumnya bolehkah bagi ahli waris dan walinya mendonorkan sebagian organ tubuhnya?

Ada yang mengatakan bahwa tubuh si mayit adalah milik si mayit itu sendiri, sehingga wali atau ahli warisnya tidak diperbolehkan mempergunakan atau mendonorkannya.

Namun begitu, sebenarnya seseorang apabila telah meninggal dunia maka dia tidak dianggap layak memiliki sesuatu. Sebagaimana kepemilikan hartanya yang juga berpindah kepada ahli warisnya, maka mungkin dapat dikatakan bahwa tubuh si mayit menjadi hak wali atau ahli warisnya. Dan boleh jadi syara' melarang mematahkan tulang mayit atau merusak tubuhnya itu karena hendak memelihara hak orang yang hidup melebihi hak orang yang telah mati.

Disamping itu, Pembuat Syariat telah memberikan hak kepada wali untuk menuntut hukum qishash atau memaafkan si pembunuh ketika terjadi pembunuhan dengan sengaja, sebagaimana difirmankan oleh Allah:

'... Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.' (al-Isra': 33)

Sebagaimana halnya ahli waris mempunyai hak melakukan hukum qishash jika mereka menghendaki, atau melakukan perdamaian dengan menuntut pembayaran diat,

sedikit atau banyak. Atau memaafkannya secara mutlak karena Allah, pemaafan yang bersifat menyeluruh atau sebagian, seperti yang disinyalir oleh Allah dalam firmanNya:

'... Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang dlsen maaf) membayar (diat) kepada yang memben maaf dengan cara yang baik (pula) ...' (al-Baqarah: 178)

Maka tidak menutup kemungkinan bahwa mereka mempunyai hak mempergunakan sebagian organ tubuhnya, yang sekiranya dapat memberi manfaat kepada orang lain dan tidak memberi mudarat kepada si mayit. Bahkan mungkin dia mendapat pahala darinya, sesuai kadar manfaat yang diperoleh orang sakit yang membutuhkannya meskipun si mayit tidak berniat, sebagaimana seseorang yang hidup itu mendapat pahala karena tanamannya dimakan oleh orang lain, burung, atau binatang lain, atau karena ditimpa musibah, kesedihan, atau terkena gangguan, hingga terkena duri sekalipun ... Seperti juga halnya ia memperoleh manfaat --setelah meninggal dunia-- dari doa anaknya khususnya dan doa kaum muslim umumnya, serta dengan sedekah mereka untuknya. Dan telah saya sebutkan bahwa sedekah dengan sebagian anggota tubuh itu lebih besar pahalanya daripada sedekah dengan harta.

Oleh karena itu, saya berpendapat tidak terlarang bagi ahli waris mendonorkan sebagian organ tubuh mayit yang dibutuhkan oleh orang-orang sakit untuk mengobati mereka, seperti ginjal, jantung, dan sebagainya, dengan niat sebagai sedekah dari si mayit, suatu sedekah yang berkesinambungan pahalanya selama si sakit masih memanfaatkan organ yang didonorkan itu.

Sebagian saudara di Qatar menanyakan kepada saya tentang mendermakan sebagian organ tubuh anak-anak

mereka yang dilahirkan dengan menyandang suatu penyakit sehingga mereka tidak dapat bertahan hidup. Proses itu terjadi pada waktu mereka di rumah sakit, ketika anak-anak itu meninggal dunia. Sedangkan beberapa anak lain membutuhkan sebagian organ tubuh mereka yang sehat -- misalnya ginjal-- untuk melanjutkan kehidupan mereka.

Saya jawab bahwa yang demikian itu diperbolehkan, bahkan mustahab, dan mereka akan mendapatkan pahala, insya Allah. Karena yang demikian itu menjadi sebab terselamatkannya kehidupan beberapa orang anak dalam beberapa hari disebabkan kemauan para orang tua untuk melakukan kebaikan yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengganti untuk mereka -- karena musibah yang menimpa itu-- melalui anak-anak mereka.

Hanya saja, para ahli waris tidak boleh mendonorkan organ tubuh si mayit jika si mayit sewaktu hidupnya berpesan agar organ tubuhnya tidak didonorkan, karena yang demikian itu merupakan haknya, dan wasiat atau pesannya itu wajib dilaksanakan selama bukan berisi maksiat.

BATAS HAK NEGARA MENGENAI PENGAMBILAN ORGAN TUBUH

Apabila kita memperbolehkan ahli waris dan para wali untuk mendonorkan sebagian organ tubuh si mayit untuk kepentingan dan pengobatan orang yang masih hidup, maka bolehkah negara membuat undang-undang yang memperbolehkan mengambil sebagian organ tubuh orang mati yang tidak diketahui identitasnya, dan tidak diketahui ahli waris dan walinya, untuk dimanfaatkan guna menyelamatkan orang lain, yang sakit dan yang terkena musibah?

Tidak jauh kemungkinannya, bahwa yang demikian itu

diperbolehkan dalam batas-batas darurat, atau karena suatu kebutuhan yang tergolong dalam kategori darurat, berdasarkan dugaan kuat bahwa si mayit tidak mempunyai wali. Apabila dia mempunyai wali, maka wajib meminta izin kepadanya. Disamping itu, juga tidak didapati indikasi bahwa sewaktu hidupnya dulu si mayit berwasiat agar organ tubuhnya tidak didonorkan.

MENCANGKOKKAN ORGAN TUBUH ORANG KAFIR KEPADA ORANG MUSLIM

Adapun mencangkokkan organ tubuh orang nonmuslim kepada orang muslim tidak terlarang, karena organ tubuh manusia tidak diidentifikasi sebagai Islam atau kafir, ia hanya merupakan alat bagi manusia yang dipergunakannya sesuai dengan akidah dan pandangan hidupnya. Apabila suatu organ tubuh dipindahkan dari orang kafir kepada orang muslim, maka ia menjadi bagian dari wujud si muslim itu dan menjadi alat baginya untuk menjalankan misi hidupnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala. Hal ini sama dengan orang muslim yang mengambil senjata orang kafir dan mempergunakannya untuk berperang fi sabilillah.

Bahkan kami katakan bahwa organ-organ di dalam tubuh orang kafir itu adalah muslim (tunduk dan menyerah kepada Allah), selalu bertasbih dan bersujud kepada Allah SWT, sesuai dengan pemahaman yang ditangkap dari Al-Qur'an bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu bersujud menyucikan Allah Ta'ala, hanya saja kita tidak mengerti cara mereka bertasbih.

Kalau begitu, maka yang benar adalah bahwa kekafiran atau keislaman seseorang tidak berpengaruh terhadap organ tubuhnya termasuk terhadap hatinya (organnya) sendiri, yang oleh Al-Qur'an ada yang diklasifikasikan sehat dan sakit, iman dan ragu, mati dan hidup. Padahal yang dimaksud disini bukanlah organ yang dapat diraba

(ditangkap dengan indra) yang termasuk bidang garap dokter spesialis dan ahli anatomi, sebab yang demikian itu tidak berbeda antara yang beriman dan yang kafir, serta antara yang taat dan yang bermaksiat. Tetapi yang dimaksud dengannya adalah makna ruhiyahnya yang dengannyalah manusia merasa, berpikir, dan memahami sesuatu, sebagaimana firman Allah:

'... lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami ...' (al-Hajj: 46) '... mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) ...' (al-A'raf: 179)

Dan firman Allah:

'... sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis ...' (at-Taubah: 28)

Kata najis dalam ayat tersebut bukanlah dimaksudkan untuk najis indrawi yang berhubungan dengan badan, melainkan najis maknawi yang berhubungan dengan hati dan akal (pikiran).

Karena itu tidak terdapat larangan syara' bagi orang muslim untuk memanfaatkan organ tubuh orang nonmuslim.

PENCANGKOKAN ORGAN BINATANG YANG NAJIS KE TUBUH ORANG MUSLIM

Adapun pencangkokan organ binatang yang dihukumi najis seperti babi misalnya, ke dalam tubuh orang muslim, maka pada dasarnya hal itu tidak perlu dilakukan kecuali dalam kondisi darurat. Sedangkan darurat itu bermacam-macam kondisi dan hukumnya dengan harus mematuhi kaidah bahwa 'segala sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu harus diukur menurut kadar kedaruratannya,' dan pemanfaatannya harus melalui ketetapan dokter-dokter muslim yang tepercaya.

Mungkin juga ada yang mengatakan disini bahwa yang diharamkan dari babi hanyalah memakan dagingnya,

sebagaimana disebutkan Al-Qur'an dalam empat ayat, sedangkan mencangkokkan sebagian organnya ke dalam tubuh manusia bukan berarti memakannya, melainkan hanya memanfaatkannya. Selain itu, Nabi saw. memperbolehkan memanfaatkan sebagian bangkai --yaitu kulitnya-- padahal bangkai itu diharamkan bersama-sama dengan pengharaman daging babi dalam Al-Qur'an. Maka apabila syara' memperkenankan memanfaatkan bangkai asal tidak dimakan, maka arah pembicaraan ini ialah diperbolehkannya memanfaatkan babi asalkan tidak dimakan.

Diriwayatkan dalam kitab sahih bahwa Rasulullah saw. pernah melewati bangkai seekor kambing, lalu para sahabat berkata, 'Sesungguhnya itu bangkai kambing milik bekas budak Maimunah.' Lalu beliau bersabda:

'Mengapa tidak kamu ambil kulitnya lalu kamu samak, lantas kamu manfaatkan?' Mereka menjawab, 'Sesungguhnya itu adalah bangkai.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya yang diharamkan itu hanyalah memakannya.'²

Permasalahannya sekarang, sesungguhnya babi itu najis, maka bagaimana akan diperbolehkan memasukkan benda najis ke dalam tubuh orang muslim?

Dalam hal ini saya akan menjawab: bahwa yang dilarang syara' ialah mengenakan benda najis dari tubuh bagian luar, adapun yang didalam tubuh maka tidak terdapat dalil yang melarangnya. Sebab bagian dalam tubuh manusia itu justru merupakan tempat benda-benda najis, seperti darah, kencing, tinja, dan semua kotoran; dan manusia tetap melakukan shalat, membaca Al-Qur'an, thawaf di Baitul Haram, meskipun benda-benda najis itu ada di dalam perutnya dan tidak membatalkannya sedikit pun, sebab tidak ada hubungan antara hukum najis dengan apa yang ada didalam tubuh.

TIDAK BOLEH MENDONORKAN BUAH PELIR

Akhirnya pembahasan ini merembet kepada pembicaraan seputar masalah pencangkokan buah pelir seseorang kepada orang lain. Apakah hal itu diperbolehkan, dengan mengqiyaskannya kepada organ tubuh yang lain? Ataukah khusus untuk buah pelir ini tidak diperkenankan memindahkannya dari seseorang kepada orang lain?

Menurut pendapat saya, memindahkan buah pelir tidak diperbolehkan. Para ahli telah menetapkan bahwa buah pelir merupakan perbendaharaan yang memindahkan karakter khusus seseorang kepada keturunannya, dan pencangkokan pelir ke dalam tubuh seseorang, yakni anak keturunan -- lewat reproduksi-- akan mewariskan sifat-sifat orang yang mempunyai buah pelir itu, baik warna kulitnya, postur tubuhnya, tingkat inteligensinya, atau sifat jasmaniah, pemikiran, dan mental yang lain.

Hal ini dianggap semacam percampuran nasab yang dilarang oleh syara' dengan jalan apa pun. Karena itu diharamkannya perzinahan, adopsi dan pengakuan kepada orang lain sebagai bapaknya, dan lainnya, yang menyebabkan terjadinya percampuran keluarga atau kaum yang tidak termasuk bagian dari mereka. Maka tidaklah dapat diterima pendapat yang mengatakan bahwa buah pelir bila dipindahkan kepada orang lain berarti telah menjadi bagian dari badan orang tersebut dan mempunyai hukum seperti hukumnya dalam segala hal.

Demikian pula jika otak seseorang dapat dipindahkan kepada orang lain, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena akan menimbulkan percampuran dan kerusakan yang besar.

Bab 19 : Operasi Kecantikan

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

Di masa sekarang ini banyak dilakukan bukan hanya oleh para wanita, tetapi juga oleh para laki-laki. Biasanya orang-orang yang ingin memperbaiki bentuk tubuhnya melakukan bedah ini, dengan berbagai macam motifasi dan kepentingannya.

Kini semakin banyak saja wanita yang rela tubuhnya 'diobok-obok' di meja operasi demi mendapatkan tubuh sempurna untuk menjaga penampilannya. Namun para pakar kesehatan memperingatkan sebisa mungkin menghindari pisau bedah karena risiko yang dihadapi cukup besar.

Laporan tahunan ASPS seperti dilansir dari ABCNews, terdapat 12 juta orang menjalani operasi kosmetik di Amerika Serikat pada tahun lalu. Permintaan untuk operasi semakin besar karena ongkosnya pun relatif lebih murah.

Bab ini ada membicarakan tentang bagaimana bedah kecantikan itu, jenis-jenisnya, resiko serta hukum-hukum syariat yang terkandung di dalamnya.

A. Pengertian

Operasi kecantikan sering disebut juga dengan bedah plastik, atau yang lebih tepat merupakan bagian dari bidang bedah plastik. Di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-jirahah at-tajmiliyah* (الجراحة التجميلية), atau dalam bahasa Inggris sering diistilahkan dengan *cosmetic surgery*.

Bedah kecantikan adalah bagian dari bedah plastik yang merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran.

Jadi bedah plastik adalah spesialis atau kekhususan dari prinsip prinsip pembedahan yang membentuk, membuat, meronkstruksi dan memanipulasi tulang, tulang rawan dan semua jaringan lunak untuk kebutuhan tiap individu yang unik atau khas.

Istilah plastik berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu *platikos* yang berarti membentuk. Namun perlu dicatat bahwa istilah plastik disini tidak ada kaitannya dengan plastik sehari-hari yang kita kenal. Dan anggapan yang keliru kalau operasi plastik ini menggunakan bahan ember plastik atau kantong kresek belanjaan para ibu. Sebenarnya asal kata bedah plastik jenis ini sebenarnya tidak diturunkan bahan plastik.

2. Jenis Bedah Plastik

Bedah plastic sendiri tidak melulu hanya bedah

kosmetik, tapi juga rekonstruksi contohnya rekonstruksi karena cacat bawaan misalnya bibir sumbing, keloid dan parut hipertrofik, luka bakar, segala macam bentuk luka yang sukar sembuh sehingga dalam kesehariannya sering sebagai konsultan dari dokter bedah lain, dimana terdapat masalah penutupan luka yang sulit.

Jenis bedah plastik secara umum dibagi dua jenis, yaitu pembedahan untuk rekonstruksi dan pembedahan untuk kosmetik. Saat ini terdapat 7 peminatan klinis di bidang bedah plastik, yaitu :

- Bedah Kraniofasial
- Bedah Mikro
- Bedah Tangan
- Luka Bakar
- Rekonstruksi Pascaablasi Tumor
- Bedah Genitalia Eksterna
- Bedah Estetika

Operasi kecantikan adalah bagian dari bedah plastik yang umumnya bertujuan lebih kepada estetika, baik dalam rangka memperbaiki cacat yang ada, atau untuk menambahi atau mengurangi yang lebih didasarkan kepada selera.

B. Sejarah Bedah Plastik

2. Indonesia

Bedah plastik di Indonesia dirintis oleh Prof. Moenadjat Wiratmadja. Setelah lulus sebagai spesialis bedah dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1958, beliau melanjutkan pendidikan bedah plastik di Washington University & Barnes Hospital di Amerika Serikat hingga tahun 1959.

Sepulang dari luar negeri, beliau mulai mengkhususkan diri dalam memberikan pelayanan pada umum dan pendidikan bedah plastik pada mahasiswa dan asisten bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo (RSCM). Pada tahun 1979 beliau dikukuhkan sebagai profesor dalam ilmu kedokteran di FKUI.

C. Operasi Kecantikan

Di antara contoh nyata dari operasi kecantikan yang harus diwaspadai antara lain :

1. Suntikan Pelarut Lemak

Suntikan untuk pelarut lemak dengan Mesotherapy dan Lipodissolve. Lipodissolve adalah suntikan bahan kimia yang tujuannya untuk menembak lemak keras di tubuh. Sedangkan Mesotherapy adalah suntikan dengan dosis yang lebih kecil di lapisan kulit tertentu.

"Apakah bahan kimia yang dipakai aman, tindakan ini menyebabkan rasa sakit, bengkak, benjolan keras, kulit bernanah dan penyimpangan kontur. Bisa terjadi kerusakan pengendalian lemak dalam jangka panjang," kata Dr. Susan Kaweski dari Aesthetic Arts Institute of Plastic Surgery di San Diego.

Ia juga mengungkapkan sebagian besar dokter yang melakukan tindakan ini tidak memiliki pelatihan sedot lemak, operasi plastik atau operasi dermatologi, bahkan dokter gigi pun melakukannya.

2. Operasi Merampingkan Kaki

Prosedur bedah ini dilakukan untuk membuat kaki terlihat seksi dengan rasa sakit yang minimal. Caranya dengan melakukan suntikan disekitar kaki kemudian dokter membentuk kembali kakinya sehingga rasa sakitnya sedikit.

Operasi ini mempendek jari-jari kaki atau mengecilkan bentuk kaki.

Dokter biasanya menyuntikkan lemak di alas kaki dengan kolagen atau zat lain. "Komplikasinya bisa dari infeksi, cedera saraf, bahkan mengalami kesakitan ketika berjalan," kata Presiden American Orthopaedic Foot and Ankle Society Dr. Glenn B. Pfeffer.

Perempuan yang melakukan operasi ini kebanyakan berharap bisa memiliki kaki yang indah sehingga bebas menggunakan sepatu jenis apapun terutama sepatu tumit tinggi.

3. Suntikan Zat Permanen

Memasukkan zat secara permanen melalui suntikan seperti gel atau silikon cair banyak dilakukan untuk membuat bibir terlihat penuh atau menghilangkan keriput. Zat tersebut dimasukkan secara permanen ke tubuh.

Namun tindakan seperti itu telah banyak menimbulkan komplikasi bahkan banyak kejadian perempuan yang wajahnya terlihat aneh dengan bentuk muka yang sama terutama hidung dan mulut bagi para perempuan yang telah melakukan operasi seperti ini.

Zat itu tidak akan hilang begitu sudah dimasukkan ke tubuh bahkan dengan suntikan yang tidak permanen sekalipun zat itu akan terus menetap ditubuh.

4. Suntikan Memperbesar Payudara

Operasi untuk membuat payudara penuh lemak tanpa meninggalkan bekas luka. Dokter yang melakukan ini biasanya menggunakan lemak yang diambil dari pantat dan paha yang kemudian dimurnikan.

Namun ahli bedah dari American Society for Aesthetic Plastic Surgery mengatakan tindakan menanam lemak dari bagian tubuh di tempat lain berpotensi terjadinya

pengapuran lemak dan dapat memicu terjadinya kanker payudara.

Operasi dengan biaya US\$ 4.000 ini juga akan membuat dokter kesulitan mendeteksi kanker ketika melakukan tes kanker payudara karena payudaranya yang sudah mengalami perubahan sehingga jika ada kanker sulit dideteksi.

5. Operasi Memanjangkan Kaki

Operasi untuk menambah panjang kaki beberapa inchi ini menggunakan alat seperti sekrup yang melekat pada kaki untuk memperluas ruang tulang-tulang kaki. Bedah seperti ini banyak dilakukan di China dan negara Asia.

"Ini adalah tindakan yang esktrim ketika Anda berbicara dengan mereka yang telah melakukan operasi seperti ini Anda akan melihat wajah kesakitan mereka ketika berjalan," kata Roth.

Operasi ini tidak murah untuk menambah tinggi 3 inci saja dibutuhkan biaya US\$ 120.000.

6. Tanam Lemak di Bokong

Tidak seperti payudara yang disuntik dengan silikon berbentuk gel atau garam, buttock implants menggunakan bongkahan silikon yang padat yang ditaruh di lapisan fibrosa otot pantat.

Hasilnya bokong menjadi lebih bulat dan berisi di bagian belakangnya. Tapi ada risiko terkena infeksi yang tinggi karena operasi ini dilakukan di sekitar anus dimana banyak kuman di daerah itu.

7. Mentato Untuk Make Up Permanen

Wanita yang melakukan tato untuk make up kebanyakan karena tidak ingin repot setiap pagi harus membentuk alis atau bibir.

Padahal sekali tato dibuat sangat sulit dihilangkan. Apalagi daerah yang ditato adalah jaringan yang lembut seperti kelopak mata atau bibir.

8. Perawatan Wajah Ekstrim

Banyak perempuan yang melakukan perawatan atau facial wajah dengan ekstrim seperti mengencangkan kulit wajah (face lift) atau menghilangkan keriput.

Tapi banyak pasien yang mukanya rusak karena jahitan yang gagal setelah melakukan sedot lemak di wajah. Ada lagi cara dengan menggunakan suntik laser CO₂ yang membuat wajah merah selama berminggu-minggu.

9. Mastopexy dan Breast Implant

Mastopexy biasanya dilakukan untuk pengurangan volume payudara dengan memperketat jaringan payudara.

Sedangkan breast implant adalah sebaliknya. Risikonya mulai dari infeksi, hilangnya rasa sensasi di puting, payudara menjadi tidak simetris, tidak bisa menyusui dan komplikasi lainnya.

10. Melakukan Bedah Dengan Yang Bukan Ahlinya

Bukan rahasia umum lagi tingginya permintaan operasi kecantikan membuat ini menjadi ladang bisnis yang menggiurkan.

Tapi sayangnya tidak semua dokter yang melakukan pembedahan adalah dokter yang benar-benar ahlinya. Bahkan kegiatan seperti ini banyak dilakukan oleh para pembedah itu di hotel atau gedung bawah tanah agar biayanya miring.

Bab 20 : Operasi Ganti Kelamin

IKHTISHAR	
A. P	1. M 2. M 3. M
A. P	1. M 2. M 3. M
A. P	1. M 2. M 3. M

إجراء عملية جراحية يتحول بها من غلبت عليه علامات الرجولة إلى فيجوز غلبت عليها علامات الأنوثة إلى أنثى، متى ثبتت الدواعي الخلقية رجل، ومن الجسد بعلامات الأنوثة المغمورة أو علامات الرجولة المغمورة، تداوياً في ذات علة جسدية لا تزول إلا بهذه الجراحة، ولا حرج في تعاطي الأدوية التي من إلى الغرض السابق متى وجد المسوغ الشرعي تؤدي.

أما الرغبة في تغيير الجنس دون دواع جسدية فهذا تغيير لخلق الله وهو حرام، ويأثم كل من الطبيب الذي يشارك في هذه الجريمة والراغب في تحويل جنسه.. لمجرد الرغبة في التغيير.

وقد جاء قرار المجمع الفقهي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي -بمكة المكرمة- على النحو التالي:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد ١٣ رجب ١٤٠٩ هـ الموافق ١٩ فبراير ١٩٨٩ م إلى يوم الأحد هـ الموافق ٢٦ فبراير ١٩٨٩ م قد نظر في موضوع تحويل 1409 ٢٠ رجب وبالعكس. وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه قرر ما يلي الذكر إلى أنثى،

الذكر الذي كملت أعضائه ذكوريته، والأنثى التي كملت أعضائه أنثويتها، لا : أولاً تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها يحل تعالى، مخبراً العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق الله، وقد حرم سبحانه هذا التغيير، بقوله الله [النساء: ١١٩]. فقد جاء في عن قول الشيطان: (وَأْمُرْهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ الْوَاسِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، صحيح مسلم، عن ابن مسعود، أنه قال: "لَعَنَ الْمُتَغَلِّجَاتِ لِلْحَسَنِ، الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ". وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ، أَلَا أَلْعَنَ مِنْ لَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو في كتاب الله عز : ثم قال يعني قوله: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ - وَجَلْ [فَانتَهُوا] الحشر: ٧).

أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر فيه إلى : ثانياً حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه الغالب من ذكوريته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبياً، بما يزيل في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحة، أم بالهرمونات، لأن هذا الاشتباه. والعلاج يقصد به الشفاء منه، وليس تغييراً لخلق الله عز وجل مرض، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. والحمد لله رب العالمين.

بسم الله؛ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:-
فيقول فضيلة الشيخ عطية صقر - رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً :-

الذكورة لها أعضاؤها التي من أهمها الفُؤُل والخُصِيَّة وما يتصل بها من إن الأنثى، حبل منوي وبروستاتا، ومن الآثار الغالبة للذكورة عند البلوغ الميل إلى وخشونة الصَّوت ونبات شعر اللحية والشارب وصغر الثديين... وللأنوثة أعضاؤها التي من أهمها المهبل والرحم والمبيض وما يتصل بها من قناة

فالوب وغيرها، ومن آثارها الغالبة عند البلوغ الميل إلى الذكر، ونعومة الصوت، وبروز الثديين، وعدم نبات شعر اللحية، والدورة الشهرية.

يُولد شخص به أجهزة الجنسين، فيقال له: خُنْثَى، وقد تتغلب أعضاء وقد وتبرز بعملية جراحية وغيرها فيصير ذكرًا يتزوّج أنثى وقد يُنجب. الذكورة تتغلب أعضاء الأنوثة وتبرز بعملية جراحية وغيرها فيصير أنثى تتزوّج وقد رجلاً، وقد

المحددة لنوعه فهي أعراض أما مجرد الميول الأنثوية عند رجل كامل الأجهزة الميول اختيارية مصطنعة عن نفسية لا تنقله إلى حقيقة الأنثى، وقد تكون المتشبه من أحد الجنسين طريق التشبه فتقع في دائرة المحذور بحديث لعن بما يمكن، وقد يفلح العلاج وقد بالآخر، وقد تكون اضطرارية يجب العلاج منها مجرد الميول الذكرية عند امرأة يفشل، وهو مرهون بإرادة الله سبحانه. كما أن أن تكون أعراضًا لا تنقلها إلى حقيقة كاملة الأجهزة المحددة لنوعها لا تعدو كانت اختيارية، ويجب العلاج منها إن الذكورة، فتقع في دائرة المحذور إن كان.

طلب إلى دار الإفتاء المصرية فأجاب عنه الشيخ جاد الحق علي هذا، وقد رفع من يونيه ١٩٨١م بما خلاصته أن الإسلام أمر بالتداوي، 27 جاد الحق بتاريخ العمليات الجراحية بناء على حديث رواه مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل طبيبًا إلى أبي بن كعب ففقط عرقًا وكواه، وأنه نهى عن عليه إجراء التخنث المتعمد المتكلف، كما رواه البخاري ومسلم ثم قرّر أنه يجوز انتهى رأي عملية جراحية يتحول بها الرجل إلى امرأة، أو المرأة إلى رجل متى بعلامات الأنوثة الطبيب الثقة إلى وجود الدواعي الخلقية في ذات الجسد جسدية لا تزول إلا المغمورة أو علامات الرجولة المغمورة، تداويًا من علة بهذه.

القسطلاني والعسقلاني في شرحيهما لحديث ومما يزكي هذا ما أشار إليه إزالة مظاهر الأنوثة. هذا التكلف قد يكون المُنْث من أن عليه أن يتكلف لعله أنجح علاج بالمعالجة والجراحة علاج، بل دواع جسدية صريحة لكن لا تجوز هذه الجراحة لمجرد الرغبة في التغيير دون البخاري عن أس قال: غالبية، وإلا دخل في حكم الحديث الشريف الذي رواه من الرجال والمترجلات من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المُنْثين. النبي فلائًا وأخرج عمر فلائًا النساء، وقال "أخرجوهم من بيوتكم" فأخرج لإبراز ما استتر من أعضاء الذكورة أو وإذ كان ذلك جاز إجراء الجراحة

علاجاً متى نصح بذلك الطبيب الثقة، ولا الأنوثة، بل إنه يصير واجباً باعتباره في تغيير نوع الإنسان من امرأة إلى رجل، يجوز مثل هذا الأمر لمجرد الرغبة". الإسلامية - المجلد العاشر - ص ٣٥٠١ أو من رجل إلى امرأة "الفتاوى

Bab 21 : Operasi Selaput Dara

IKHTISHAR	
A. P	1. M 2. M 3. M
A. P	1. M 2. M 3. M
A. P	1. M 2. M 3. M

ترقيع غشاء البكارة فيه كشف العورة ، وفيه تغيير لخلق الله تعالى ، فإن إلحاق الضرر بالزوجة ، فإذا قامت به الزوجة فهو حرام لأنه لا تدعو وفيه ضرورة إليه .

: -يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل -مفتي مصر سابقا

هذه الأفعال أمورٌ مُنْكَرَةٌ وغريبة على أخلاقيات المسلمين، كما أنها أفعال مثل تتنافى تأباها الفطرة الإسلامية والدين الحنيف والخلق القويم، فضلاً عن أنها مع قُدسية العلاقة الزوجية وسموها عن هذه الصغائر، إذ إن من الأمور الواجبة على الزوج تجاه زوجته والمتعلقة بالنكاح معاشرته لها بالمعروف بقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) (النساء: ١٩) وهذه المُعاشرة تشمل

تعامله الإحسان إليها في المعاملة وكفَّ الأذى عنها، وأن يعاملها بما يحب أن التفاهات به، فلا يؤدي شعورها، ولا يجرح كرامتها بإجبارها على هذه والعادات السيئة

كما أن هذه العملية غير مأمونة النتائج وتؤدي إلى الإضرار بالزوجة، وقد تؤدي إلى تلوث هذا المكان بالميكروبات الخطرة

كل ذلك منهى عنه شرعاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"

أن هذا العمل يؤدي إلى فتح أبواب الفساد والخداع والغش، حيث تلجأ كما من الفتيات إلى إجراء هذه العمليات تجنباً لفضائهن، ويدخلن الساقطات والخداع على أزواجهن مما يؤدي إلى فتح أبواب الغش والخداع، الغش الشرعية تقول "درء المفسد مقدم على جلب المصالح" وقول والقاعدة "صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا الرسول"

ذلك كله فإن هذا العمل فيه تغيير لخلق الله، وهو أمر منهى عنه شرعاً وفوق الواشيات لما روي في حديث البخاري عن علقمة قال: لعن عبد الله بن عمر والمتنمصات والمتفلجات المعيرات خلق الله

روى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وما وسلم - ينهى عن النامصة والواشيرة والواصلة والواشمة، إلا من داء عليه

هذه الأحاديث يستدل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة فمن لا عليه بزيادة أو نقصان التماساً للحسن بشيء مما يحصل به الأذى والضرر للزوج ولا لغيره إلا لضرورة أو داء

وبناءً عليه وفي واقعة السؤال، فإن إجراء عمليات ترقيع غشاء البكارة للزوجات أمر منكّر وحرام شرعاً للأسباب التي سبق شرحها

والله أعلم

المفتي: الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار بن محمد الشنقيطي الأستاذ

بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المسألة تعتبر من المسائل النازلة في هذا العصر، وكانت من ضمن هذه التي بحثت في ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية المواضيع الكويت في عام ١٤٠٧ هـ، وكتب فيها فضيلة الشيخ عز الدين المنعقدة في خالص فيه إلى القول بالتحريم، كما كتب الدكتور محمد الخطيب التميمي بحثاً إلى القول بالتفصيل في حكم هذه المسألة ولهذا فإنه نعيم ياسين بحثاً خالص فيه القولين، مع أدلتها، ثم بعد ذلك أذكر ما يترجح في من المناسب ذكر كلا . عزوجل أن يمدني بالعون والتوفيق للصواب نظري منهما سائلاً الله .

: القول الأول

((لا يجوز رتق عشاء البكارة مطلقاً)) (الشيخ عز الدين الخطيب التميمي : القول الثاني: التفصيل

إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية ، و ليس 1- : وطناً في عقد نكاح ينظر

أ - فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنثاً و ظلماً بسبب الأعراف ، و . التقاليد كان إجراؤه واجباً
و إن لم يغلب على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوباً - ب

إذا كان سبب التمزق وطناً في عقد نكاح كما في المطلقة ، أو كان بسبب 2- . زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم عليه إجراؤه

إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين 3- . ((وعدم إجرائه ، و إجراؤه أولى)) (الدكتور محمد نعيم ياسين إجرائه

تحديد محل الخلاف

ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الأولى والثالثة ، أما في الحالة . الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرتق

: الأدلة

: "" دليل القول الأول : "" لا يجوز مطلقاً - 1

أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب ، فقد تحمل المرأة : أولاً الجماع السابق ، ثم تنزوج بعد رتق بكارتها ، وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك من بالزوج و اختلاط الحلال بالحرام الحمل

. ثانياً: أن رتق غشاء البكارة فيه اطلاع على المنكر

ثالثاً: أن رتق غشاء البكارة يسهل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان . رتق غشاء البكارة بعد الجماع

أنه إذا اجتمعت المصالح و المفاصل فإن أمكن تحصيل المصالح و درء : رابعاً فعلنا ذلك ، و إن تعذر الدرع و التحصيل ، فإن كانت المفسدة أعظم من المفاصل درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر فقهاء الإسلام . و المصلحة لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة و ما يترتب عليه من تطبيقاً . مفاصل حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاصل المترتبة عليه

أن من قواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر و من : خامساً القاعدة ((لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق فروع هذه هذا لا يجوز للفتاة و أمها أن يزيلا الضرر عنهما برتق أرض غيره)) و مثل يلحقانه بالزوج غشاء البكارة و

سادساً: أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لأنه نوع من الغش ، والغش محرم شرعاً

سابعاً: أن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات و أهليهن لإخفاء حقيقة . السبب ، و الكذب محرم شرعاً

ثامناً: أن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجأوا إلى إجراء عمليات . الإجهاض ، و إسقاط الأجنة بحجة الستر

ذكر هذه الأوجه فضيلة الشيخ عز الدين الخطيب في بحثه : غشاء البكارة ((منظور إسلامي ، من بحوث ندوة الرؤية الإسلامية ثبت الندوة ٥٧١-٥٧٣ من

: "" دليل القول الثاني : "" التفصيل - 2

أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر و نديه، و رتق غشاء : أولاً
معين على تحقيق ذلك في الأحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها البكارة
ثانياً: أن المرأة بريئة من الفاحشة فإذا أجزنا له فعل جراحة الرتق قفلنا باب
. سوء الظن فيها فيكون ذلك دفعاً للظلم عنها

أن رتق غشاء البكارة يعين على تحقق المساواة بين الرجل والمرأة فكما : ثالثاً
الرجل مهما فعل الفاحشة لا يترتب على فعله أي أثر مادي في جسده و لا أن
حواله أي شك فذلك ينبغي أن تكون المرأة و تحقيق العدل بينهما مقصد يثور
. في الأحوال المستثناة بدليل شرعي و ليست هذه الحالة منها شرعي إلا

أن قيام الطبيب المسلم بإخفاء هذه القرينة الوهمية في دلالتها على : رابعاً
. له أثر تربوي عام في المجتمع و خاصة فيما يتعلق بنفسية الفتاة الفاحشة

أن مفسدة الغش في رتق البكارة ليست موجودة في الأحوال التي حكمنا : خامساً
ذكر هذه الأوجه الدكتور محمد نعيم ياسين في بحثه : رتق غشاء ((. فيها
ميزان المقاصد الشرعية من بحوث ندوة الرؤية الإسلامية . ثبت البكارة في
579-583 الندوة

: الترجيح

الذي يترجح في نظري و العلم عند الله هو القول بعدم جواز رتق غشاء البكارة
: مطلقاً و ذلك لما يأتي

. أولاً : لصحة ما ذكره أصحاب القول الأول في استدلالهم

: ثانياً: استدلال أصحاب القول الثاني يجاب عنه بما يلي

: الجواب عن الوجه الأول

الستر المطلوب هو الذي شهدت النصوص باعتباره وسيلته و رتق غشاء أن
يتحقق فيه ذلك بل الأصل حرمة لمكان كشف العورة و فتح باب البكارة لم
الفساد

: الجواب عن الوجه الثاني

أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج فإن رضي
بالمراة وإلا عوضها الله غيره

:الجواب عن الوجه الثالث

التعليل بمساواة المرأة على هذا الوجه فاسد و التفاوت بين الرجل و المرأة أن في خفاء الجريمة على الوجه المذكور فطرة إلهية فيكون التعليل بالمساواة على هذا الوجه فيه نوع من التهمة بعدم العدل بين الجنسين . و الفطرة الموجبة للاختلاف سوية معتدلة لا تحتاج إلى استدراك و تقويم كما قال تعالى ((فطرة)) الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله

: الجواب عن الوجه الرابع

المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بعملية الرق لاحتمال اطلاعه على ذلك و أن لو عن طريق إخبار الغير له ، ثم إن هذه المفسدة تقع عند تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال بكارتها و المنبغى إخباره فإن أقدم زالت تلك المفسدة و . كذلك الحال لو أحجم

:الجواب عن الوجه الخامس

كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه مفسد و منها تسهيل ان هذا الإخفاء فاحشة الزنى و درء المفسدة أولى من جلب المصلحة السبيل لفعل

:الجواب عن الوجه السادس

لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه البكارة مستحدثة ، و ليست هي البكارة أننا ، فلو سلمنا أن غش الزوج منتفٍ في حال زوالها بالقفز و نحوه مما الأصلية البكارة طبيعة ، فإننا لا نسلم أن غشه منتفٍ في حال زوالها يوجب زوال . باعتماد عليها

خاصة فيما ثالثاً: أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمر مهم جداً على القول يعود إلى انتهاك حرمة الفروج ، و الأبضاع و المفسدة لاشك مترتبة . بجواز رتق عشاء البكارة

كشف العورة و لمسها و النظر إليها ، و رابعاً: أن الأصل يقتضي حرمة الثاني ليست بقوية إلى درجة يمكن فيها الأعذار التي ذكرها أصحاب القول الأصل فوجب البقاء عليه بحرمة جراحة الحكم باستثناء عملية الرتق من ذلك . الرتق

التهمة يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد الحادثة تثبت خامساً أن مفسدة
وهذا السبيل هو أمثل السبل ، وعن طريقه تزول الحاجة إلى فعل براءة المرأة
جراحة الرتق .
و لهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب و لا للمرأة فعل هذا النوع من الجراحة
و الله تعالى أعلم

Bab 22 : Operasi Kornea

IKHTISHAR	
A. P	1. M 2. M 3. M
A. P	1. M 2. M 3. M
A. P	1. M 2. M 3. M

فدار الإفتاء ترى أنه لا مانع شرعاً من ترقيع قرنية العين بشروط وضوابط ، وهي :

القصوى للنقل ، وأن يكون محققاً لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه ، وألا الضرورة إلى ضرر بالمنقول منه، وأن يكون بدون مقابل مادي أو معنوي، وأن يؤدي قد تحقق موت المنقول منه العضو، بصدور قرار كتابي من اللجنة الطبية يكون . النقل مع العلم بهذه الشروط، وأن يكون بإذن المنقول منه باختياره وعلمه قبل :

وهذا نص الفتوى :

المعلوم بالضرورة شرعاً أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفضله على من خلقه وارتضاه وحده ليكون خليفته ، في الأرض فقال تعالى : "ولقد كرّمنا سائر آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير بني . " خلقنا تفضيلاً ممن

وليس لأحد من الخلق أن والإنسان ملك لله وحده ، وهو تعالى الذي صنعه ، إفساده أو إهلاكه ، ولذا يتصرف في هذا المخلوق تصرفاً يضر به أو يؤدي إلى أجزائه ، ولهذا وردت منع الإنسان من إلحاق أي ضرر بذاته أو بجزء من الآخرين كما تحرم النصوص الشرعية الكثيرة التي تحرم الاعتداء على متمعداً فجزاؤه الاعتداء على النفس ، من ذلك قوله تعالى: "ومن يقتل مؤمناً عظيماً جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً

، ومنع الأذى وقد أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان بالمحافظة على ذاته الشريعة والضرر والهلاك ، واتخاذ كل سبل العلاج والشفاء، وخصت عليه الإسلامية للإنسان عند الاضطرار أن يتناول من المحرمات التي حرمت غير ما يحفظ عليه حياته ويمنع عنه الهلاك المحقق ، قال تعالى: "فمن اضطر

" باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه

هلاك محقق إلا إذا أخذ جزءاً من غيره حياً أو ميتاً ، فإذا لم ينقذ الإنسان من أخرى لمنع هذا الهلاك إلا بذلك الأخذ ؛ وقال أهل الخبرة ولم توجد وسيلة ذلك يحقق النفع المؤكد للأخذ ، ولا يؤدي إلى ضرر الطبية العدول: إن على صحته وحياته وعمله ؛ فإنه لا مانع شرعاً من بالمأخوذ منه ، ولا يؤثر التضحية والإيثار المأمور بهما في قوله تعالى: الترخيص، وهو من باب بهم خصاصة" ولا يخرج تصرف الإنسان في "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان ذلك الإذن العام من الله في الكون جسده بما يحقق المصلحة له ولغيره عن وفي خلقه والضوابط الشرعية التي للإنسان لتحقيق شرع الله ومنهجه في كونه بتحقيق المصلحة له ولغيره

يجوز أخذ عضو من الإنسان الحي إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق حال وكما مستقبل في المال ، فإنه يجوز الأخذ من الميت إلى الحي لإنقاذه من الهلاك أو .أو لتحقيق مصلحة ضرورية له

أنه لا يؤثر فيه ما يؤخذ منه بعد موته فالإنسان الميت مثل الحي في التكريم إلا بعده ، فمصلحة الحي مقدمة على من أجزاء تقوم عليها حياة لإنسان آخر في الأرض ويعبد الله وحده مصلحة الميت ، لأن الحي مستمر في خلافة الله الحي من باب التعدي عليه أو كما أراد سبحانه، ولا يعتبر النقل من الميت إلى منه ، وهو من باب الإيثار ، الإيذاء له ، بل هو ترخيص من الشارع وبإذن

.حياة المنتفع المستفيد وهو بعد ذلك للميت من باب الصدقة الجارية مدة

بعيداً عن البيع والشراء والتجارة وهذا الترخيص والجواز يشترط فيه أن يكون مطلقاً للمعطي صاحب العضو إن كان حياً أو بأي حال ، وبدون أي مقابل مادي لورثته إن كان ميتاً

ويشترط في جميع الأحوال وجوب مراعاة الضوابط الشرعية التالية للترخيص :
: بنقل الأعضاء الأدمية من الحي إلى الحي ومن الميت إلى الحي

القليل المحتمل عادةً وعرفاً وشرعاً لا يمنع هذا الجواز في الترخيص والضرر للمنقول العلم به مسبقاً وأمكن علاجه أو الوقاية منه مادياً ومعنوياً بالنسبة إذا تم منه ، والذي يحدد ذلك هم أهل الخبرة الطبية العدول

أن لا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤدياً إلى اختلاط -10
. الأنساب بأي حال من الأحوال

لا مانع شرعاً من إجراء عملية ترقيع قرنية السائلة بالشروط وفي واقعة السؤال والضوابط السابق الإشارة إليها
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ، ومما ذكر يعلم الجواب

المرضية الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه 1- . والله سبحانه وتعالى أعلم
إنسان آخر بينهما درجة قرابة في تدهور صحي مستمر ، ولا ينقذه من ذلك إلا نقل عضو سليم إليه من الدرجة الرابعة إذا حالت الضرورة دون النقل من الدرجات حتى الدرجة الثانية ويجوز الانتقال حتى حالة كونه أهل الخبرة الطبية العدول ، شريطة أن يكون المأخوذ منه قد وافق على ذلك السابقة ، ويقدر ذلك مؤكدةً للمنقول إليه من الوجهة الطبية ، ويمنع أن يكون هذا النقل محققاً لمصلحة 2- . عاقلاً بالغاً مختاراً
ألا يؤدي نقل العضو إلى 3- . باستمرار العضو المصاب المريض بدون تغيير عنه ضرراً مؤكداً يحل به مزاوله عمله الذي يباشره في الحياة . ضرر بالمنقول منه ضرراً محققاً يضر به كلياً أو جزئياً ، أو يمنعه من سلبياً في الحال أو المال بطريق مؤكد من الناحية الطبية ، لأن مصلحة مادياً أو معنوياً ، أو يؤثر عليه الضرر لا يزال بضرر مثله ، المنقول إليه ليست بأولى من الناحية الشرعية من مصلحة المنقول منه ، لأن أن يكون هذا النقل 4- . المصلحة الغالبة الراجعة إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، وبكفي في ذلك صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية 5- . معنوي مطلقاً بالمباشرة أو الواسطة بدون أي مقابل مادي أو المنقول منه العضو والمنقول قبل النقل بالعلم بهذه الشروط والضوابط ، وإعطائه لذوي الشأن من الطرفين اللجنة متخصصة ولا نقل عن ثلاثة أطباء عدول وليس إليه قبل إجراء العملية الطبية على أن تكون هذه التامة للحياة أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة 6- . عملية النقل لأحد منهم مصلحة في 7- . من أهل الخبرة العدول مكتوبةً وموثقةً منهم موتاً كلياً ويستحيل عودته للحياة مرةً أخرى بشهادة ثلاثة بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة الضرورة القصوى للنقل للمنقول إليه مصلحة ضرورية النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حي أو ميت ، ويكون محققاً منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية أن يكون الميت المنقول 8- . لا بديل عنها 9- . أو معنوي ، عالماً بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته وبدون إكراه مادي

للميت ، بأن كان المتوفى مجهول إذا لم تكن هناك وصية من الميت بالنقل منه ولا إذن من الورثة الشرعيين .
النيابة العامة أو ولي الأمر في الدولة الشخصية فيكون الترخيص بنقل العضو بإذن من

Bab 23 : Tanam Rambut

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

Rambut buat kebanyakan orang adalah mahkota yang menjadi perhiasan. Rambut berada di atas kepala orang, maka wajar bila rambut selalu mendapat perhatian tersendiri dalam urusan penampilan dan berhias.

Dan urusan rambut ini telah melahirkan banyak jasa keahlian dan peluang bisnis tersendiri, mulai dari perawatan, produksi berbagai shampo dan pemberih, usaha potong rambut dengan berbagai model sampai penemuan terbaru dalam upaya menanam rambut dalam mengatasi kebotakan.

Bagaimana syariat Islam memandang masalah rambut ini serta hal-hal apa saja yang hukumnya diperintahkan, dianjurkan, dibolehkan, dimakruhkan atau diharamkan

terkait dengan rambut ini, insya Allah akan kita bahas dalam bab ini.

A. Ketentuan Syariah Masalah Rambut

1. Menyisir

Menyisir rambut adalah perbuatan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ketika melihat seseorang yang rambutnya acak-acakan dan pakaiannya kumal, Rasulullah SAW merasa heran dan bertanya :

أَمَّا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ ؟ أَمَّا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا
يُغَسِّلُ بِهِ ثَوْبَهُ

Tidak bisakah dia punya sesuatu yang bisa merapikan rambutnya. Tidakkah dia bisa mendapatkan sesuatu yang bisa mencuci pakaiannya? (HR. Abu Daud)

2. Kerapihan Rambut

Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW suka memperbanyak minyak rambut, merapikan jenggot, serta sering mengenakan penutup kepala hingga pakaian beliau menyerupai pakaian penjual minyak.” (HR Tirmidzi, dan Baihaqi)

Aisyah meriwayatkan tentang Rasulullah SAW :

“Rasulullah saw. suka mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika bersuci, menyisir rambut, dan ketika mengenakan sandal.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Abdullah bin Mughaffal meriwayatkan,

Rasulullah saw. melarang kami untuk merapikan rambut dengan berlebihan, kecuali hanya sesekali.” (HR Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i dan Ahmad)

3. Memotong Rambut

Seberapa panjang rambut yang ditentukan dalam syariat

Islam buat laki-laki, tidak ada batasan yang baru. Sebab Rasulullah SAW diriwayatkan pernah punya rambut yang panjangnya menutupi telinga, namun pernah juga kurang dari itu. Semua dikembalikan kepada 'urf dan rasa kepantasan yang berlaku di tiap daerah dan zaman.

Anas bin Malik meriwayatkan bahwa panjang rambut Rasulullah SAW sampai di setengah telinga beliau. (HR. Muslim)

Aisyah radhiyallahuana berkata, "Aku pernah mandi bersama Rasulullah saw. dari satu wadah (air). Beliau memiliki rambut yang panjangnya tidak sampai di pundak dan tidak sampai di bagian bawah daun telinga." (HR Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Ahmad)

Qatadah bertanya pada Anas, "Seperti apa ciri-ciri rambut Rasulullah SAW.?" Anas menjawab, "Rambut Rasulullah SAW berada di tengah-tengah antara keriting dan lurus, sementara panjangnya mencapai bagian bawah daun telinganya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa pada awalnya Rasulullah saw. biasa membiarkan rambutnya beliau tergerai. Saat itu, orang-orang musyrik merapikan rambut mereka, sementara Ahlul-Kitab selalu membiarkan rambut mereka tergerai. Rasulullah saw. Lebih suka meniru perilaku Ahlul-Kitab selama belum ada ketentuan dari Allah. Kemudian Rasulullah saw. Selalu merapikan rambut beliau." (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Hukum Menyemir Rambut

Menyemir rambut tidak terlarang asalkan bukan berwarna hitam. Bahkan dalam konteks upaya membedakan diri dari pemeluk agama lain dimasa itu, Rasulullah pernah memerintahkan untuk menyemir atau mewarnakan rambut.

Sebagaimana yang bisa kita baca di dalam hadits Rasulullah SAW berikut ini:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya

orang-orang Yahudi tidak mau menyemir rambut, karena itu berbedalah kamu dengan mereka.” (HR. Bukhari)

Perintah di sini mengandung arti sunnah bukan kewajiban. Sehingga dikerjakan oleh sebagian sahabat, misalnya

Abubakar dan Umar, sedang shahabat yang lain tidak melakukannya, seperti Ali, Ubai bin Kaab dan Anas. Tetapi warna apakah semir yang dibolehkan itu? Dengan warna hitam dan yang lain kah atau harus menjauhi warna hitam?

Namun yang jelas, bagi orang yang sudah tua, ubannya sudah merata baik di kepalanya ataupun jenggotnya, tidak layak menyemir dengan warna hitam.

Oleh karena itu tatkala Abu Bakar membawa ayahnya, Abu Kuhafah, ke hadapan Nabi pada hari penaklukan Makkah, sedang Nabi melihat rambutnya bagaikan pohon tsaghamah yang serba putih buahnya mau pun bunganya, beliau bersabda :

Ubahlah ini (uban) tetapi jauhilah warna hitam.” (HR. Muslim)

Adapun orang yang tidak seumur dengan Abu Kuhafah (yakni belum begitu tua), tidaklah berdosa apabila menyemir rambutnya itu dengan warna hitam. Dalam hal ini, Az-Zuhri pernah berkata, “Kami menyemir rambut dengan warna hitam apabila wajah masih nampak muda, tetapi kalau wajah sudah mengerut dan gigi pun telah goyah, kami tinggalkan warna hitam tersebut.”

Termasuk yang membolehkan menyemir dengan warna hitam ini ialah segolongan dari ulama salaf termasuk parasahabat, seperti Saad bin Abu Waqqash, Uqbah bin Amir r.a., Hasan ra, Husen radhiyallahu anhum, Jarir dan lain-lain.

Sedang dari kalangan para ulama ada yang berpendapat tidak boleh menyemir rambut dengan warna hitam kecuali dalam keadaan perang, supaya dapat menakutkan musuh,

kalau mereka melihat tentara-tentara Islam semuanya masih nampak muda.

Dalil lainnya tentang kebolehan mewarnai rambut adalah:

Dari Abu Dzar ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik bahan yang dipakai untuk menyemir ubanialah pohon inai dan katam.” (Riwayat Tarmizi dan Ashabussunan)

Inai berwarna merah, sedang katam sebuah pohon yang tumbuh di zaman Rasulullah SAW yang mengeluarkan zat berwarna hitam kemerah-merahan.

Anas bin Malik meriwayatkan, bahwa Abubakar menyemir rambutnya dengan inai dan katam, sedang Umar hanya dengan inai saja.

Juga ada hadits lainnya lagi tentang mewarnai rambut seperti hadits berikut:

“Sesungguhnya sebaik-baik alat yang kamu gunakan untuk mengubah warna ubanmu adalah hinna’ dan katam..” (HR at-Tirmidzi dan Ashabus Sunnan)

Hinna’ adalah pewarna rambut berwarna merah sedangkan katam adalah pohon Yaman yang mengeluarkan zat pewarna hitam kemerah-merahan.

Secara lebih rinci lagi, mari kita lihat sekilas bagaimana konfigurasi singkat pendapat para ulama tentang mengecat atau mewarnai rambut dengan warna hitam:

Ulama Hanabilah, Malikiyah dan Hanafiyah menyatakan bahwasanya mengecat dengan warna hitam dimakruhkan kecuali bagi orang yang akan pergi berperang karena ada ijma yang menyatakan kebolehan.

Abu Yusuf dari ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya mengecat rambut dengan warna hitam dibolehkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

“Sesungguhnya sebaik-baiknya warna untuk mengecat rambut adalah warna hitam ini, karena akan lebih menarik untuk

istri-istri kalian dan lebih berwibawa di hadapan musuh-musuh kalian". (Tuhfatul Ahwadzi 5/436)

Ulama Madzhab Syafi'i berpendapat bahwasanya mengecat rambut dengan warna hitam diharamkan kecuali bagi orang-orang yang akan berperang. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW:

"Akan ada pada akhir zaman orang-orang yang akan mengecat rambut mereka dengan warna hitam, mereka tidak akan mencium bau surga"(HR. Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

B. Hukum Menyambung Rambut

Wanita yang menyambung rambut dengan rambut orang lain disebut *al-washilah* (الواصلة), sedangkan wanita yang meminta agar rambutnya disambung dengan menggunakan rambut orang lain disebut *al-mustaushilah* (المستأصلة).

Keduanya adalah bentukan dari kata dasar *washila* (وَصَلَ) yang artinya menyambung rambut.

1. Menggunakan Rambut Manusia

Yang disepakati umumnya oleh para ulama tentang keharaman menyambung rambut adalah bila sambungan itu terbuat dari rambut manusia (adami), sedangkan bila bahan rambut itu dari benda lain, maka para ulama berbeda pendapat.

a. Jumhur Ulama

Jumhur fuqaha termasuk di dalamnya Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, seluruhnya sepakat bahwa menyambung rambut dengan rambut manusia (adami) hukumnya haram. Baik rambut sambungan itu berasal dari rambut laki-laki maupun dari rambut seorang perempuan.

Dalil yang mereka pergunakan adalah hadits nabawi

berikut ini :

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ   أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ   فَقَالَتْ إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا ؟ فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ   الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Dari Asma' binti Abi Bakr radhiyallahuanha bahwa ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, "Telah kunikahkan anak gadisku setelah itu dia sakit sehingga semua rambut kepalanya rontok dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku, apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya. Rasulullah lantas melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung" (HR Bukhari dan Muslim).

Selain hadits di atas, para ulama juga mengharamkannya dengan dasar hadits yang lain :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. (HR. Bukhari)

Adanya laknat untuk suatu amal itu menunjukkan bahwa amal tersebut hukumnya adalah haram.

Dan juga ada hadits lainnya lagi yang tegas mengharamkan seseorang menyambung rambut dengan rambut manusia.

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَّ حَجَّ عَلَى الْمَنَبَرِ فَتَنَاولَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ وَكَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيٍّ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَتَيْنَ عُلَمَاءُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ ، وَيَقُولُ « إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ

Dari Humaid bin Abdirrahman, dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan saat musim haji di atas mimbar lalu mengambil sepotong rambut yang sebelumnya ada di tangan pengawalnya lantas berkata, "Wahai penduduk Madinah di manakah ulama kalian aku mendengar Nabi SAW bersabda melarang benda semisal ini dan beliau bersabda, 'Bani Israil binasa hanyalah ketika perempuan-perempuan mereka memakai ini (yaitu menyambung rambut)' (HR Bukhari dan Muslim).

زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا

Nabi SAW melarang seorang perempuan untuk menyambung rambut kepalanya dengan sesuatu apapun" (HR. Muslim)

b. Pendapat Sebagian Al-Hanabilah

Namun ternyata ada juga sebagian pendapat yang masih membolehkan seorang wanita menyambung rambutnya dengan menggunakan rambut manusia (adami), yaitu satu qaul (pendapat) dari sebagian ulama Al-Hanabilah.

Namun mereka mensyaratkan hal itu harus dengan seizin suaminya. Pendapat ini mengisyaratkan -wallahua'lam- bahwa illat dari diharamkannya menyambung rambut buat wanita adalah bab penipuan. Maksudnya, seorang wanita diharamkan menipu suaminya, seolah-olah rambutnya lebat dan bagus, pahala rambut itu hanyalah rambut palsu.

Ada pun bila suami sudah tahu bahwa rambut itu hanyalah rambut palsu dan bukan rambut asli, maka 'illat keharamannya sudah tidak ada lagi.²⁸

2. Rambut Buatan

Yang dimaksud dengan rambut buatan adalah selain rambut manusia dan hewan. Dalam hal ini kita juga menemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama :

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah, dan juga Al-Hanabilah dalam mazhabnya, serta pendapat Al-Laits, Abu Ubaidah dan juga pendapat para ulama lainnya, menegaskan bahwa selama rambut yang digunakan bukan rambut manusia atau hewan, tetapi rambut buatan, entah dari plastik, nilon atau sutera, maka hukumnya tidak dilarang.

Dasarnya adalah atsar dari Aisyah *radhiyallahuanha* yang menjelaskan detail maksud dari larangan Nabi SAW.

Dari Sa'ad al Iskaf dari Ibnu Syuraih, Aku berkata kepada Aisyah bahwasanya Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Aisyah lantas berkomentar,

قَالَتْ يَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا بَأْسُ بِالْمَرْأَةِ الزَّعْرَاءِ أَنْ تَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ صُوفٍ فَتَصِلَ بِهِ شَعْرَهَا تَزَيِّنَ بِهِ عِنْدَ زَوْجِهَا إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَرْأَةَ الشَّابَّةَ تَبْغِي فِي شَيْبَتِهَا حَتَّى إِذَا هِيَ أَسَنَتْ وَصَلَتْهَا بِالْقِلَادَةِ

Subhanallah, tidaklah mengapa bagi seorang perempuan yang jarang-jarang rambutnya untuk memanfaatkan bulu domba untuk digunakan sebagai penyambung rambutnya sehingga dia bisa berdandan di hadapan suaminya. Yang dilaknat

²⁸ Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 halaman 239

Rasulullah SAW hanyalah seorang perempuan yang rambutnya sudah dipenuhi uban dan usianya juga sudah lanjut lalu dia sambung rambutnya dengan lilitan (untuk menutupi ubannya).²⁹

Maka hukumnya tidak termasuk yang dilarang. Rambut tiruan yang terbuat dari bulu hewan, atau memang buatan pabrik yang berbahan plastik dan bahan-bahan lainnya, para ulama tidak mengharamkannya.

b. Pendapat Al-Malikiyah

Pendapat Al-Malikiyah dalam masalah rambut buatan sama sama dengan pendapat mereka ketika menggunakan rambut manusia dan hewan, yaitu mereka tetap bersikeras untuk mengharamkan seorang wanita menyambung rambut, apapun bahannya.

Al-Albani mengatakan bahwa menyambung rambut dengan bukan rambut baik dengan potongan kain ataupun yang lainnya termasuk dalam hal yang terlarang dengan dasar hadits berikut ini : ³⁰

جَاءَ رَجُلٌ بَعْضًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ أَلَا وَهَذَا الزُّورُ.
قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي مَا يُكْثَرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارُهُنَّ مِنَ الْخِرْقِ.

Dari Qotadah, dari Said bin Musayyib sesungguhnya Muawiyah pada suatu hari berkata, “Sungguh kalian telah mengada-adakan perhiasan yang buruk. Sesungguhnya Nabi kalian melarang perbuatan menipu”. Kemudian datanglah seseorang dengan membawa tongkat. Diujung tongkat tersebut terdapat potongan-potongan kain. Muawiyah lantas berkata, “Ingatlah, ini adalah termasuk tipuan”. Qotadah mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah potongan-potongan kain yang dipergunakan perempuan untuk memperbanyak rambutnya (HR. Muslim).

²⁹ Riwayat ini disebutkan oleh Suyuthi dalam Jami' al Ahadits no 43260 dan beliau komentari sebagai riwayat Ibnu Jarir

³⁰ Ghayatul Maram hal 68, cetakan al Maktab al Islami.

Ibnu Hajar berkomentar bahwa hadits di atas adalah dalil mayoritas ulama untuk melarang menyambung rambut dengan sesuatu apapun baik berupa rambut ataupun bukan rambut.³¹

C. Teknologi Tanam Rambut

Di zaman modern ini teknologi kedokteran telah mencapai kemajuan yang luar biasa, termasuk di dalamnya telah berhasil melakukan penanaman rambut di kulit kepala manusia.

Salah satunya dengan memanfaatkan *micrograft laser technology*, suatu metode transplantasi rambut dengan menggunakan laser. Rambut yang dicangkokkan bersumber dari sisa rambut di kepala bagian belakang pasien itu sendiri.

Ada sejumlah keunggulan dengan cara ini, antara lain hasilnya permanen, pertumbuhan rambutnya alami, dan hampir tak ada efek samping. Bahkan rambut tetap bisa disisir dan dicuci seperti umumnya rambut asli.

Satu-satunya masalah hanya harga. Sebab semua itu mesti ditebus dengan harga mahal. Setiap helai rambut yang ditanam harganya Rp 20 ribu. Jadi, jika menanam seribu helai, berarti 20 juta. Menanam rambut ternyata memang masih jauh lebih mahal ketimbang menanam rumput.

1. Majma' Fiqih Islami

Lembaga Fiqih Islami yang mengadakan kajian fiqih di tahun 2007 di Malaysia mengeluarkan ketetapan tentang hukum menanam rambut.

Dalam masalah tata rias kecantikan, di antara hal-hal yang dibolehkan adalah memperbaiki bagian tubuh yang rusak baik karena terbakar maupun kecelakaan lainnya :

- Mencangkok kulit dan menumbuhkannya.

³¹ Fathul Bari 17/35, Syamilah

- Mengembalikan bentuk payudara bila terkait dengan penyakit.
- Mencangkok (menanam) rambut ketika rontok, khususnya buat wanita.

2. Syeikh Shalih Al-Utsaimin

Menanam rambut hukumnya dibolehkan, karena termasuk bab mengembalikan apa yang telah diciptakan Allah SWT, dan bab menghilangkan aib, dan bukan termasuk mengubah ciptaan-Nya.

Dan hal itu bisa kita samakan dengan kisah tiga orang yang Allah SWT kembalikan kenikmatannya, salah satunya ada orang yang botak.³²

³² Silsilah Kitab Ad-Dakwah Fatawa Ibnu Utsaimin, jilid 1 halaman 74-75.

Bab 24 : Hukum Bedah Mayat

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

Untuk satu keperluan tertentu, terkadang dokter terpaksa harus melakukan pembedahan pada jasad manusia yang telah menghembuskan nafas terakhirnya.

Jasad manusia tentu berbeda dengan jasad hewan, yang boleh dibuang, dipendam atau kalau memang matinya dengan disembelih dan hewan itu halal, justru boleh dimakan.

Tetapi jasad manusia tentu jauh berbeda. Ada banyak urusan fiqih terkait dengan jasad itu, misalnya wajib dikuburkan, setelah sebelumnya dimandikan, dikafani dan dishalatkan. Dan para ulama sepakat bahwa semua itu

hukumnya merupakan fardhu kifayah, dimana bila ada mayat seorang muslim yang tidak dimandikan, dikafani atau dikuburkan, maka berdosa semua orang yang ada di sekitarnya.

Lalu bagaimana pandangan syariat Islam atas praktek yang sulit ditinggalkan ini? Apa ketentuan dan syarat sekaligus aturan main dalam masalah ini?. Kita akan membahasnya secara lebih detail nanti setelah kita awali dengan pengertian. Biasanya tujuannya untuk kepentingan hukum, penelitian atau pengajaran.

A. Pengertian

1. Otopsi

Bedah mayat sering juga disebut dengan istilah otopsi, atau dalam bahasa Arab disebut dengan *jirahah at-tasyrih* (جراحة التشريح).

Istilah otopsi kalau ditelusuri berasal dari bahasa Yunani yang berarti : "melihat dengan mata sendiri". Selain itu juga ada istilah yang berdekatan yaitu "nekropsi", juga berasal dari bahasa Yunani dan artinya "melihat mayat."

2. Sejarah

Salah satu versi tentang awal mula sejarah pembedahan dan pemisahan organ jenazah adalah apa yang telah dilakukan oleh manusia pada 3000 tahun SM oleh bangsa Mesir Kuno dalam praktek mumifikasi. Pembedahan mayat yang digunakan untuk autopsi sendiri bermula pada sekitar awal millenium ketiga SM, walaupun sebenarnya hal ini berlawanan dengan norma masyarakat saat itu yang menganggap pengrusakan terhadap tubuh jenazah akan menghalangnya ke akhirat.

Konsep ilmu forensik modern saat ini bagaimanapun juga tidak bisa dilepaskan dari jasa-jasa orang-orang di

zaman dahulu. Buku berjudul “Xi Yuan Lu” , ditulis oleh Song Ci (1186–1249) pada masa Dinasti Song -tepatnya tahun 1248- adalah salah satu tulisan pertama tentang penggunaan obat atau zat kimia dan Entomology untuk menemukan penyebab suatu kematian.

Buku ini juga memberikan nasihat tentang bagaimana membedakan antara korban yang tewas karena tenggelam atau pencekikan, bersama dengan bukti-bukti lain dari hasil pemeriksaan mayat yang pernah dilakukan untuk menentukan apakah kematian disebabkan oleh pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan.

Sejarah mencatat bangsa Romawi Kuno telah membuat peraturan tentang autopsi sekitar 150 SM. Pada tahun 44 SM, jenazah Julius Caesar adalah salah satu yang beruntung menjadi obyek resmi autopsi, dimana belakangan para autopsist menemukan bahwa tusukan kedua pada tubuhnya lah yang fatal sehingga berakibat pada kematian.

Yunani kuno pada abad ketiga SM juga memiliki 2 orang autopsist handal dan terkenal, Erasistratus dan Herophilus Khalsedon yang tinggal di Alexandria. Tetapi secara umum autopsi kurang begitu dikenal di Yunani kuno.

Selain mereka, pembedahan jenazah untuk alasan medis juga dilakukan oleh bangsa-bangsa lain misalnya seperti yang dilakukan dokter muslim seperti Ibnu Rusydi dan Ibnu al-Nafis.

Proses autopsi modern berasal dari para anatomis dari Renaissance. Giovanni Morgagni (1682-1771), yang dikenal sebagai bapak patologi anatomi, menulis karya lengkap pertama pada patologi, “De Sedibus et Causis Morborum per Anatomen Indagatis”.³³

Sedangkan sidik jari mulai digunakan untuk bukti ketika Juan Vucetich memecahkan kasus pembunuhan di Argentina

³³ The Seats and Causes of Diseases Investigated by Anatomy, 1769

dengan memotong sebagian dari pintu dengan sidik jari berdarah di atasnya.

Di Eropa abad keenam belas, praktisi medis ketentaraan dan universitas mulai mengumpulkan informasi tentang sebab dan cara kematian. Ambroise Pare, seorang ahli bedah tentara Prancis, mempelajari efek kematian karena kekerasan pada organ internal.

Dua ahli bedah Italia, Fortunato Fidelis dan Paolo Zacchia, membangun fondasi munculnya patologi modern dengan mempelajari perubahan yang terjadi dalam struktur tubuh akibat penyakit.

Pada tahun 1776, kimiawan Swedia Carl Wilhelm Scheele menemukan cara untuk mendeteksi oksida arsenous alias arsenik, di mayat meskipun hanya dalam kasus arsenik yang berjumlah besar. Penyelidikan ini diperluas, pada tahun 1806, oleh kimiawan Jerman Valentin Ross, yang mempelajari cara mendeteksi racun pada dinding perut korban, dan oleh ahli kimia Inggris James Marsh, yang menggunakan proses kimia untuk mengkonfirmasi penggunaan arsenik dalam suatu percobaan pembunuhan di tahun 1836.

B. Tiga Macam Bedah Mayat

Dilihat dari kepentingannya, secara umum kita dapat membagi otopsi menjadi tiga macam.

1. Otopsi Forensik

Otopsi forensik yaitu otopsi yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap korban pembunuhan atau kematian yang mencurigakan, untuk mengetahui sebab kematian, menentukan identitasnya, dan sebagainya.

Di dalam Al-Quran ada kisah yang memberi isyarat tentang penelitian atas identitas pembunuh dari korban yang sudah jadi mayat. Surat yang kedua di dalam Al-Quran Al-Kariem dinamai surat Al-Baqarah karena di dalamnya ada

kisah tentang perintah Allah SWT kepada Bani Israil untuk menyembelih seekor sapi betina. Untuk apa ceritanya sapi itu harus disembelih, sampai kemudian kisah itu sedemikian menghebohkan, sampai dijadikan nama surat dalam Al-Quran?

Kisahnyanya sebagaimana dituliskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsir beliau, Fathul Qadir, bahwa kisah ini dilatar-belakangi dari pembunuhan seorang keponakan atas pamannya. Motifnya karena si keponakan tidak sabaran ingin segera mendapatkan harta warisan sang paman yang memang tidak punya anak. Mayat sang paman kemudian diletakkan begitu saja di depan pintu rumah orang yang tidak tahu menahu urusan. Hingga gemparlah masyarakat bertanya-tanya tentang siapa pembunuhnya.

Lalu mereka sepakat untuk meminta petunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam, dimana jawabannya adalah perintah dari Allah SWT kepada Bani Israil untuk menyembelih seekor sapi betina. Lalu bagian dari tubuh sapi itu dipukulkan ke tubuh mayat itu, tiba-tiba mayat itu hidup lagi dan membuat pernyataan bahwa keponakannya itulah yang membunuhnya.³⁴

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Lalu Kami berfirman: "Pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu !" Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaanNya agar kamu mengerti. (QS. Al-Baqarah : 72)

Ayat ini memang tidak bicara tentang bedah mayat,

³⁴ Al-Imam Asy-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir, jilid 1 hal. 99, Maktabah Al-Yabi Al-Halabi, Mesir, Cet ke-2 thn. 1963

namun mayatnya justru bisa berbicara menjelaskan siapa yang telah membunuhnya. Bedah forensik hari ini seolah-olah membuat jasad mayat itu bisa berbicara, karena dengan pembedahan seperti ini, semua penyebab kematiannya bisa dipecahkan dengan mudah.

Otopsi forensik biasanya dilakukan terhadap mayat seseorang yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar seperti pada kasus kecelakaan, pembunuhan, maupun bunuh diri. Otopsi ini dilakukan atas permintaan penyidik sehubungan dengan adanya penyidikan suatu perkara. Tujuan dari otopsi medikolegal adalah :

- Untuk memastikan identitas seseorang yang tidak diketahui atau belum jelas.
- Untuk menentukan sebab pasti kematian, mekanisme kematian, dan saat kematian.
- Untuk mengumpulkan dan memeriksa tanda bukti untuk penentuan identitas benda penyebab dan pelaku kejahatan.
- Membuat laporan tertulis yang objektif berdasarkan fakta dalam bentuk *visum et repertum*.

2. Otopsi Klinis

Otopsi klinis yaitu otopsi untuk mengetahui berbagai hal yang terkait dengan penyakit. Misal jenis penyakit sebelum mayat meninggal.

Berbeda dengan otopsi forensik, biasanya otopsi ini dilakukan bukan untuk mencari siapa pembunuhnya, melainkan untuk mengetahui oleh sebab apa seseorang meninggal dunia.

Jadi otopsi ini dilakukan terhadap mayat seseorang yang diduga terjadi akibat suatu penyakit. Tujuannya untuk menentukan penyebab kematian yang pasti, menganalisa kesesuaian antara *diagnosis klinis* dan *diagnosis postmortem*,

pathogenesis penyakit, dan sebagainya.

Otopsi klinis biasanya dilakukan dengan persetujuan tertulis ahli waris, dan kadang ada kalanya ahli waris sendiri yang memintanya.

3. Otopsi Anatomis

Otopsi anatomis adalah otopsi yang dilakukan mahasiswa kedokteran untuk mempelajari ilmu anatomi. Tujuannya semata-mata untuk ilmu pengetahuan, dimana para calon dokter mau tidak mau harus mengenal betul seluk-beluk anatomi tubuh manusia luar dan dalam.

Biasanya bahan yang dipakai adalah mayat yang dikirim ke rumah sakit yang setelah disimpan 2 x 24 jam di laboratorium ilmu kedokteran kehakiman tidak ada ahli waris yang mengakuinya.

Setelah diawetkan di laboratorium anatomi, mayat disimpan sekurang-kurangnya satu tahun sebelum digunakan untuk praktikum anatomi. Menurut hukum, hal ini dapat dipertanggung-jawabkan, sebab warisan yang tak ada yang mengakuinya menjadi milik negara setelah tiga tahun (KUHPerdara pasal 1129).

Ada kalanya, seseorang mewariskan mayatnya setelah ia meninggal pada fakultas kedokteran, sesuai dengan KUHPerdara pasal 935.

C. Dalil Syar'i Pembedahan Mayat

Kita tidak menemukan dalil yang sharih (tegas) baik di dalam Al-Quran Al-Kariem atau hadits-hadits nabawi semua hal yang terkait secara langsung dengan masalah otopsi mayat. Barangkali karena otopsi seperti di zaman sekarang ini belum lagi dikenal di masa lalu.

Yang kita temukan hanya dalil-dalil secara umum dari sunnah nabawiyah tentang larangan merusak tulang mayat

seorang muslim. Selain itu kita menemukan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum membedah perut mayat.

1. Mematahkan Tulang Jenazah Muslim

Hadits yang melarang kita merusak jasad mayat yang telah meninggal dunia adalah:

Dari Jabir ra berkata, "Aku keluar bersama Rasulullah SAW mengantar jenazah, beliau duduk di pinggir kuburan dan kami pun juga demikian. Lalu seorang penggali kubur mengeluarkan tulang (betis atau anggota) dan mematahkannya (menghancurkannya). Maka nabi SAW bersabda, "Jangan kamu patahkan tulang itu.

إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا

Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin yang telah menjadi mayat sama saja dengan mematahkan sewaktu masih hidup. (HR Malik, Ibnu Majah, Abu Daud)

2. Membedah Perut Mayat

Sedangkan perbedaan pendapat di kalangan ulama klasik tentang membedah perut mayat, kita dapati dalam kitab-kitab mereka. Hanya saja masalah juga tidak sama persis dengan kasus otopsi. Mereka membedah perut mayat bila mayat itu menelan harta atau di dalamnya ada janin yang diyakini masih hidup.

Para ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitab-kitab mereka tentang kebolehan membedah perut seseorang yang telah wafat dan diyakini bahwa di dalam perutnya ada harta benda.

Dengan syarat bahwa harta di dalam perut mayat itu milik orang lain, sedangkan mayat itu tidak punya harta yang ditinggalkan untuk mengganti harta milik orang lain itu. Maka dibolehkan saat itu untuk mengeluarkan harta dari perutnya untuk melunasi hak orang lain.

Kebolehan itu dilandasi sebuah kaidah bahwa hak adami harus didahulukan dari pada hak Allah. Mengembalikan harta orang lain itu adalah hak adami, sedangkan menjaga mayat agar tidak dirusak adalah hak Allah (larangan Allah). Maka dibolehkan hukumnya untuk membedah perut mayat itu meski harus melanggar larangan Allah.

Bahkan ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah berpendapat lebih jauh. Bagi mereka, kebolehan membedah perut mayat dan mengambil harta di dalamnya tidak harus dengan syarat untuk mengembalikan hak orang lain. Bahkan bila harta itu memang milik si mayat tersebut sekalipun, hukumnya tetap boleh dibedah dan diambil.

Pendapat para ulama Al-Malikiyah kira-kira tidak jauh berbeda dengan kedua mazhab di atas. Sedangkan mazhab Imam Ahmad menolaknya.

3. Kebolehan Membedah Perut Wanita Hamil yang Meninggal

Di dalam literatur fiqih klasik juga kita dapati pandangan para ulama tentang hukum membedah perut wanita hamil yang meninggal. Perkara ini sedikitnya banyak juga ada kaitannya dengan masalah otopsi, meski tidak terlalu mirip.

Mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan dibolehkan membedah perut wanita hamil yang meninggal dunia, asalkan diyakini janin di dalam perutnya itu masih hidup. Hal itu lebih diutamakan demi menyelamatkan nyawa manusia hidup, meski harus dengan merusak mayat.

Namun mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah tidak membolehkan hal itu.

D. Fatwa Yang Membolehkan

Berangkat dari dalil-dalil di atas serta ijtihad tentang bedah perut mayat oleh para ulama di masa lalu, kini para

ulama modern mengambil kesamaan 'illat dengan bedah mayat.

Ketika menetapkan hukum kebolehan untuk melakukan otopsi, sebagian besar ulama dan umumnya memperbolehkannya, asalkan terpenuhi semua syarat dan ketentuannya. Namun ada juga sebagian lain yang mengharamkannya. Para ulama yang membolehkan otopsi beralasan bahwa alasan otopsi diperlukan secara nyata, antara lain untuk dapat mewujudkan kemaslahatan di bidang keamanan, keadilan, dan kesehatan.

Setidaknya ada empat pihak yang berkompeten dalam masalah ini yang telah memberikan lampu hijau untuk dibolehkannya bedah mayat ini, antara lain :³⁵

a. Hai'ah Kibaril Ulama di Kerajaan Saudi Arabia.

Lembaga ini pada Daurah yang kesembilan di tahun 1976 M - 1397 H telah memberikan fatwa atas kebolehan praktek bedah mayat ini.

b. Majma' Fiqih Islami di Mekkah Al-Mukarramah

Lembaga yang berpusat di Mekkah Al-Mukarramah Kerajaan Saudi Arabia ini juga termasuk mengeluarkan fatwa atas kebolehan praktek bedah mayat, pada Daurah yang kesepuluh pada bulan Shafar tahun 1408 hijriyah bertepatan dengan 17 Oktober 1987.

c. Lajnah Al-Ifta' Kerajaan Jordan Al-Hasyimiyah

Lembaga fatwa milik kerajaan Jordan ini mengeluarkan fatwa atas kebolehan bedah mayat pada tanggal 20 Jumada-Al-Ula 1397 hijriyah.

³⁵ As-Sa'idani, Al-Ifadah Al-Syar'iyah fi Ba'dh Al-Masa'il Al-Thibiyah, hal. 172; As-Salus, Mausuh Al-Qadhaya Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah, h. 587; Al-Syinqithi, Ahkam Al-Jirahah Al-Thibiyah, hal. 170; Al-Hazmi, Taqrib Fiqh Al-Thabib, hal. 90

d. Lajnah Al-Ifta' di Al-Azhar Mesir

Lembaga ini telah mengeluarkan fatwa kebolehan melakukan bedah mayat pada tahun 29 Pebruari 1971.

e. Para Ulama Secara Pribadi

Sedangkan secara pribadi-pribadi, cukup banyak pula para ulama yang mengeluarkan fatwa atas kebolehan bedah mayat ini, diantaranya As-Syeikh Hasanain Makhluf, Profr. Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, As-Syeikh Ibrahim Al-Ya'qubi (alm), Dr. Mahmud Nadzhim An-Nusaimi, Dr. Muhammad Ali As-Sarthawi dan lainnya.³⁶

E. Fatwa Yang Mengharamkan

Pendapat kedua adalah pendapat yang mengharamkan otopsi. Alasannya karena otopsi pada hakikatnya melanggar kehormatan mayat, yang telah dilarang berdasarkan sabda Nabi SAW :

إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ مِثْلٍ كَسَرِهِ حَيًّا

Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin yang telah menjadi mayat sama saja dengan mematahkan sewaktu masih hidup. (HR Malik, Ibnu Majah, Abu Daud)

Ini pendapat Taqiyuddin An-Nabhani, Bukhait Al-Muthi'i, dan Hasan As-Saqaf.³⁷

Ketetapan Majma' Fiqih Islami

Majma' Fiqih Islami, sebuah institusi para ulama dunia yang berada di bawah bendera Rabithah 'Alam Islami dalam sidang di Mekah Al-Mukarramah pada tanggal 17 Otober

³⁶ Majalah Al-Azhar, Jilid 6, Juz I, Muharram 1354 H, hal. 472

³⁷ Al-Syinqithi, Ahkam Al-Jirahah Al-Thibiyah, h. 170; Nasyrah Soal Jawab, 2/6/1970

1987 telah mengeluarkan ketetapan tentang masalah yang anda tanyakan.

1. Pertama

Dibolehkan melakukan otopsi terhadap mayat selama bertujuan salah satu dari hal-hal di bawah ini:

Kepastian tuduhan yang bersifat kriminal untuk mengetahui penyebab kematian seseorang. Hal itu apabila hakim kesulitan untuk memastikan penyebab kematian. Kecuali hanya dengan jalan otopsi saja.

Kepastian tentang penyebab suatu penyakit yang hanya bisa dibuktikan lewat otopsi. Demi untuk mendapatkan kejelasan penyakit tersebut serta menemukan obat penangkalnya.

Untuk pengajaran kedokteran dan pembelajarannya, yaitu seperti yang dilakukan di fakultas-fakultas kedokteran.

2. Kedua :

Bila otopsi itu bertujuan untuk pembelajaran, maka harus mengacu kepada hal-hal berikut ini:

Bila jasad itu milik orang yang diketahui identitasnya, maka dibutuhkan izinnya sebelum meninggal atau izin dari keluarga ahli warisnya. Dan tidak boleh mengotopsi orang yang darahnya terlindungi (muslim atau kafir zimmy) kecuali dalam keadaan darurat.

Wajib melakukan otopsi dalam kadar yang minimal atas tidak merusak jasad mayat.

Mayat wanita tidak boleh diotopsi kecuali hanya oleh dokter wanita juga, kecuali bila memang sama sekali tidak ada dokter wanita.

3. Ketiga:

Wajib dalam segala keadaan untuk menguburkan kembali semua jasad mayat yang telah diotopsi.

Itulah ketetapan para ulama tentang hukum otopsi, yang pada hakiatnya dibolehkan asal memenuhi ketetapan yang telah digariskan.

Bab 25 : Euthanasia

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

Euthanasia adalah sebuah istilah kedokteran. Istilah lain yang hampir semakna dengan itu dalam bahasa arab adalah qatl ar-rahmah (pembunuhan dengan kasih sayang) atau taisir al-maut (memudahkan kematian).

Euthanasia sendiri sering diartikan sebagai tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif.

Sedangkan yang dimaksud 'taisir al-maut al-fa'al' (euthanasia positif) ialah tindakan memudahkan kematian si sakit -karena kasih sayang- yang dilakukan oleh dokter

dengan mempergunakan instrumen (alat).

Beberapa contoh di antaranya:

1. Seseorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa hingga penderita sering pingsan. Dalam hal ini dokter yakin bahwa yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (overdosis) yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi menghentikan pernapasannya sekaligus.

2. Orang yang mengalami keadaan koma yang sangat lama, misalnya karena bagian otaknya terserang penyakit atau bagian kepalanya mengalami benturan yang sangat keras. Dalam keadaan demikian ia hanya mungkin dapat hidup dengan mempergunakan alat pernapasan, sedangkan dokter berkeyakinan bahwa penderita tidak akan dapat disembuhkan. Alat pernapasan itulah yang memompa udara ke dalam paru-parunya dan menjadikannya dapat bernapas secara otomatis. Jika alat pernapasan tersebut dihentikan, si penderita tidak mungkin dapat melanjutkan pernapasannya. Maka satu-satunya cara yang mungkin dapat dilakukan adalah membiarkan si sakit itu hidup dengan mempergunakan alat pernapasan buatan untuk melanjutkan gerak kehidupannya. Namun, ada yang menganggap bahwa orang sakit seperti ini sebagai 'orang mati' yang tidak mampu melakukan aktivitas. Maka memberhentikan alat pernapasan itu sebagai cara yang positif untuk memudahkan proses kematiannya.

Hal ini berbeda dengan euthanasia negatif (taisir al- maut al-munfa'il). Pada euthanasia negatif tidak dipergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi ia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hayatnya. Contohnya seperti berikut:

1. Penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, disebabkan benturan pada

bagian kepalanya atau terkena semacam penyakit pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh. Atau orang yang terkena serangan penyakit paru-paru yang jika tidak diobati - padahal masih ada kemungkinan untuk diobati- akan dapat mematikan penderita. Dalam hal ini, jika pengobatan terhadapnya dihentikan akan dapat mempercepat kematiannya.

2. Seorang anak yang kondisinya sangat buruk karena menderita tashallub al-Asyram (kelumpuhan tulang belakang) atau syalal almukhkhi (kelumpuhan otak). Dalam keadaan demikian ia dapat saja dibiarkan --tanpa diberi pengobatan-- apabila terserang penyakit paru-paru atau sejenis penyakit otak, yang mungkin akan dapat membawa kematian anak tersebut.

At-tashallub al-asyram atau asy-syaukah al-masyquqah ialah kelainan pada tulang belakang yang bisa menyebabkan kelumpuhan pada kedua kaki dan kehilangan kemampuan/kontrol pada kandung kencing dan usus besar. Anak yang menderita penyakit ini senantiasa dalam kondisi lumpuh dan selalu membutuhkan bantuan khusus selama hidupnya.

Sedangkan asy-syalal al-mukhkhi (kelumpuhan otak) ialah suatu keadaan yang menimpa saraf otak sejak anak dilahirkan yang menyebabkan keterbelakangan pikiran dan kelumpuhan badannya dengan tingkatan yang berbeda-beda. Anak yang menderita penyakit ini akan lumpuh badan dan pikirannya serta selalu memerlukan bantuan khusus selama hidupnya.

Dalam contoh tersebut, 'penghentian pengobatan' merupakan salah satu bentuk euthanasia negatif. Menurut gambaran umum, anak-anak yang menderita penyakit seperti itu tidak berumur panjang, maka menghentikan pengobatan dan mempermudah kematian secara pasif (euthanasia negatif) itu mencegah perpanjangan penderitaan si

anak yang sakit atau kedua orang tuanya.

Memudahkan proses kematian secara aktif (eutanasia positif) seperti pada contoh nomor satu tidak diperkenankan oleh syara'. Sebab yang demikian itu berarti dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis. Maka dalam hal ini, dokter telah melakukan pembunuhan, baik dengan cara seperti tersebut dalam contoh, dengan pemberian racun yang keras, dengan penyengatan listrik, ataupun dengan menggunakan senjata tajam. Semua itu termasuk pembunuhan yang haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan.

Perbuatan demikian itu tidak dapat lepas dari kategori pembunuhan meskipun yang mendorongnya itu rasa kasihan kepada si sakit dan untuk meringankan penderitaannya. Karena bagaimanapun si dokter tidaklah lebih pengasih dan penyayang daripada Dzat Yang Menciptakannya. Karena itu serahkanlah urusan tersebut kepada Allah Ta'ala, karena Dialah yang memberi kehidupan kepada manusia dan yang mencabutnya apabila telah tiba ajal yang telah ditetapkan-Nya.

Adapun contoh kedua dari eutanasia positif ini kita tunda dahulu pembahasannya setelah kita bicarakan eutanasia negatif.

EUTANASIA NEGATIF (MENGHENTIKAN/TIDAK MEMBERIKAN PENGOBATAN)

Adapun memudahkan proses kematian dengan cara pasif (eutanasia negatif) sebagaimana dikemukakan dalam pertanyaan, maka semua itu --baik dalam contoh nomor satu maupun nomor dua-- berkisar pada 'menghentikan pengobatan' atau tidak memberikan pengobatan. Hal ini didasarkan pada keyakinan dokter bahwa pengobatan yang

dilakukan itu tidak ada gunanya dan tidak memberikan harapan kepada si sakit, sesuai dengan sunnatullah (hukum Allah terhadap alam semesta) dan hukum sebab-akibat.

Diantara masalah yang sudah terkenal di kalangan ulama syara' ialah bahwa mengobati atau berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya menurut jumhur fuqaha dan imam-imam mazhab. Bahkan menurut mereka, mengobati atau berobat ini hanya berkisar pada hukum mubah. Dalam hal ini hanya segolongan kecil yang mewajibkannya seperti yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sebagaimana dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama lagi menganggapnya mustahab (sunnah).

Para ulama bahkan berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama: berobat atautkah bersabar? Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa bersabar (tidak berobat) itu lebih utama, berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan dalam kitab sahih dari seorang wanita yang ditimpa penyakit epilepsi. Wanita itu meminta kepada Nabi saw. agar mendoakannya, lalu beliau menjawab:

"Jika engkau mau bersabar (maka bersabarlah), engkau akan mendapatkan surga; dan jika engkau mau, akan saya doakan kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu.' Wanita itu menjawab, aku akan bersabar. 'Sebenarnya saya tadi ingin dihilangkan penyakit saya. Oleh karena itu doakanlah kepada Allah agar saya tidak minta dihilangkan penyakit saya.' Lalu Nabi mendoakan orang itu agar tidak meminta dihilangkan penyakitnya.'

Disamping itu, juga disebabkan banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in yang tidak berobat ketika mereka sakit, bahkan diantara mereka ada yang memilih sakit, seperti Ubai bin Ka'ab dan Abu Dzar radhiyallahu'anhuma. Namun demikian, tidak ada yang mengingkari mereka yang tidak mau berobat itu.

Dalam kaitan ini, Imam Abu Hamid al-Ghazali telah menyusun satu bab tersendiri dalam 'Kitab at-Tawakkul' dari Ihya' Ulumuddin, untuk menyanggah orang yang berpendapat bahwa tidak berobat itu lebih utama dalam keadaan apa pun.

Demikian pendapat para fuqaha mengenai masalah berobat atau pengobatan bagi orang sakit. Sebagian besar diantara mereka berpendapat mubah, sebagian kecil menganggapnya mustahab (sunnah), dan sebagian kecil lagi -lebih sedikit dari golongan kedua-- berpendapat wajib.

Dalam hal ini kami sependapat dengan golongan yang mewajibkannya apabila sakitnya parah, obatnya berpengaruh, dan ada harapan untuk sembuh sesuai dengan sunnah Allah Ta'ala.

Inilah yang sesuai dengan petunjuk Nabi saw. yang biasa berobat dan menyuruh sahabat-sahabatnya berobat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul-Ma'ad. Dan paling tidak, petunjuk Nabi saw. itu menunjukkan hukum sunnah atau mustahab.

Oleh karena itu, pengobatan atau berobat hukumnya mustahab atau wajib apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika sudah tidak ada harapan sembuh, sesuai dengan sunnah Allah dalam hukum sebab-akibat yang diketahui dan dimengerti oleh para ahlinya -- yaitu para dokter-- maka tidak ada seorang pun yang mengatakan mustahab berobat, apalagi wajib.

Apabila penderita sakit diberi berbagai macam cara pengobatan --dengan cara meminum obat, suntikan, diberi makan glukose dan sebagainya, atau menggunakan alat pernapasan buatan dan lainnya sesuai dengan penemuan ilmu kedokteran modern-- dalam waktu yang cukup lama, tetapi penyakitnya tetap saja tidak ada perubahan, maka melanjutkan pengobatannya itu tidak wajib dan tidak

mustahab, bahkan mungkin kebalikannya (yakni tidak mengobatinya) itulah yang wajib atau mustahab.

Maka memudahkan proses kematian (taisir al-maut) -- kalau boleh diistilahkan demikian-- semacam ini tidak seyogyanya diembel-embeli dengan istilah qatl ar-rahmah (membunuh karena kasih sayang), karena dalam kasus ini tidak didapati tindakan aktif dari dokter. Tetapi dokter hanya meninggalkan sesuatu yang tidak wajib dan tidak sunnah, sehingga tidak dikenai sanksi.

Jika demikian, tindakan pasif ini adalah jaiz dan dibenarkan syara' --bila keluarga penderita mengizinkannya-- dan dokter diperbolehkan melakukannya untuk meringankan si sakit dan keluarganya, insya Allah.

MEMUDAHKAN KEMATIAN DENGAN MENGHENTIKAN PENGGUNAAN ALAT BANTU PERNAPASAN

Sekarang kami akan menjawab contoh kedua dari eutanasia positif menurut pertanyaan tersebut --bukan negatif-- yaitu menghentikan alat pernapasan buatan dari si sakit, yang menurut pandangan dokter dia dianggap sudah 'mati' atau 'dihukumi telah mati' karena jaringan otak atau sumsum yang dengannya seseorang dapat hidup dan merasakan sesuatu telah rusak.

Kalau yang dilakukan dokter itu semata-mata menghentikan alat pengobatan, hal ini sama dengan tidak memberikan pengobatan. Dengan demikian, keadaannya seperti keadaan lain yang diistilahkan dengan ath-thuruq al-munfa'ilah (metode pasif/eutanasia negatif).

Karena itu, kami berpendapat bahwa eutanasia seperti ini berada di luar daerah 'memudahkan kematian dengan cara aktif' (eutanasia positif), tetapi masuk ke dalam jenis lain (yaitu eutanasia negatif)

Dengan demikian, tindakan tersebut dibenarkan syara', tidak terlarang. Lebih-lebih peralatan-peralatan tersebut hanya dipergunakan penderita sekadar untuk kehidupan yang lahir --yang tampak dalam pernapasan dan peredaran darah/denyut nadi saja-- padahal dilihat dari segi aktivitas maka si sakit itu sudah seperti orang mati, tidak responsif, tidak dapat mengerti sesuatu dan tidak dapat merasakan apa-apa, karena jaringan otak dan sarafnya sebagai sumber semua itu telah rusak.

Membiarkan si sakit dalam kondisi seperti itu hanya akan menghabiskan dana yang banyak bahkan tidak terbatas. Selain itu juga menghalangi penggunaan alat-alat tersebut bagi orang lain yang membutuhkannya dan masih dapat memperoleh manfaat dari alat tersebut. Di sisi lain, penderita yang sudah tidak dapat merasakan apa-apa itu hanya menjadikan sanak keluarganya selalu dalam keadaan sedih dan menderita, yang mungkin sampai puluhan tahun lamanya.

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi telah mengemukakan pendapat seperti ini sejak beberapa tahun lalu di hadapan sejumlah fuqaha dan dokter dalam suatu seminar berkala yang diselenggarakan oleh Yayasan Islam untuk ilmu-ilmu Kedokteran di Kuwait. Para peserta seminar dari kalangan ahli fiqih dan dokter itu menerima pendapat tersebut.

□

Bab 26 : Transfusi Darah

IKHTISHAR

A. P

1. M
2. M
3. M

A. P

1. M
2. M
3. M

A. P

1. M
2. M
3. M

بالدم يعد من أفضل القربات التي يتقرب بها المسلم لربه ، أما أخذ فالتبرع مقابل التبرع بالدم فإنه لا يطلق عليه تبرعا بل بيعا ، وبيع الدم لا العوض في لأن الإنسان لا يملكه وبيع ما لا يملك لا يجوز ، كما أن الله حرم أكله يجوز وشربه وإذا حرم شيئا حرم ثمنه ، إضافة إلى أن هذا الفعل من خوارم المروءة .

: يقول فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف أحد علماء مصر بالدم هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، فبعض المرضى التبرع كثيرا، بينما أخذ كمية قليلة من الأصحاء من هذا وذاك لا تضره ينزفون دما من أجل هذا أجاز العلماء التبرع بالدم، والأصل أن هذا بلا عوض؛ ولا تؤذيه، الذي تبرع به لا يملكه، إنما هو فضل من الله، فإذا توقف الأمر عند حد لأن الدم

المتبرع كوباً من اللبن أو العصير ليعيد نشاطه فلا حرج، وأما إعطاء إعطاء
على ذلك فلا أرى حله. أهـ المال

: ويقول د. سعود الفنيسان من علماء المملكة العربية السعودية بالدم لنفع مسلم أو إنقاذه من الهلاك من أعظم القرب والطاعات التي التبرع بها إلى الله ، قال الله -تعالى-: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا يتقرب على الإثم والعدوان" [المائدة: ٢] وفي الحديث " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" رواه مسلم (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه .

المعاوضة بأخذ الأجرة مقابل ما يسمى بالتبرع بالدم، فهذا بيع ومعاوضة، أما وليس تبرعاً ، وهو حرام في الشرع؛ لأن الدم محرم أكله وشربه والانتفاع به بنص القرآن " إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ... " الآية النحل: ١١٥]، وجاء في صحيح البخاري (٢٢٣٨) أن النبي - صلى الله عليه [نهى عن ثمن الدم ، وثن الكلب ... الحديث، وفي الحديث الآخر (: - وسلم إذا حرم شيئاً حرم ثمنه " رواه الدارقطني في سننه (٧/٣) وابن حبان " إن الله صحيحه (٤٩٣٨) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بهذا اللفظ في داود (٣٤٨٨) وأحمد (٢٢٢١)، وعلى هذا لا يجوز أخذ المال وبغيره عند أبي بالدم بحال من الأحوال معاوضة عن التبرع

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - يقول
فلسطين :-

كفاية إذا قام به البعض التبرع بالدم من الأمور الضرورية للناس ولا أبلغ إن قلت إن حكمه فرض إن المرضى والجرحى في الحوادث المختلفة وعلى سقط الإثم عن الباقيين وذلك لما يترتب عليه من إنقاذ وحسبه لله تعالى ولا يطلب أي مقابل عند تبرعه بدمه لإنقاذ حياة إنسان الإنسان أن يبذل دمه تبرعاً محتاج لذلك الدم

وذلك لأن الإنسان مكرم لا يجوز بيع أي جزء منه فلا يحل ولا يجوز أخذ العوض مقابل هذا الدم المبذول ولقَدْ :) كما تباع أصواف الحيوانات وكذلك دمه لا يحل له بيعه . يقول الله تعالى أن يبيع شعره مثلاً . للإنسان أن يبيع أي جزء منه كما تباع السلع كَرَمًا بَنِي عَادَمَ) وأخذاً من هذا التكريم لا يجوز

فحينئذ يجوز للإنسان المحتاج للدم الحصول على الدم تبرعاً وهبة إلا عن طريق الشراء وإذا لم يتيسر

شراء الدم والإثم على الآخذ دون المعطي .

وينبغي أن يذكر هنا أن نقل الدم لا علاقة له بانتشار الحرمة بين الآخذ والمعطي كما هو الحال في الرضاع

والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد بسم الله والحمد لله،

فمن أفضل ما يقدمه أهل المريض وأصحابه له : التبرع بالدم له إذا احتاج إليه عند إجراء جراحة أو لإسعافه وتعويضه عما نزف منه، فهذا من أعظم القربات وأفضل الصدقات ؛ لأن إعطاء الدم في هذه الأحوال بمثابة إنقاذ الحياة، وقد قرر القرآن الكريم في معرض بيان قيمة النفس الإنسانية : " أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً " . (المائدة : ٣٢)

وإذا كان للصدقة بالمال منزلتها في الدين، وثوابها عند الله، حتى إن الله تعالى يتقبلها بيمينه، ويضاعفها أضعافاً كثيرة إلى سبعمائة ضعف، إلى ما شاء الله، فإن الصدقة بالدم أعلى منزلة وأعظم أجراً ؛ لأنه سبب الحياة، وهو جزء من الإنسان، والإنسان أغلى من المال، وكأن المتبرع بالدم يجود بجزء من كيانه المادي لأخيه حياً وإيثاراً.

ويزيد من قيمة هذا العمل الصالح: أن يغيث به ملهوقاً، ويفرج به كرباً مكروباً، وهذه مزية أخرى تجعل له مزيداً من الأجر عند الله تعالى، ففي الحديث : " إن الله يحب إغاثة اللهفان " (رواه أبو يعلى والديلمي وابن عساكر عن أنس كما في فيض القدير ٢ / ٢٨٧).

وفي الصحيح : " من فرج عن مسلم كرباً من كرب الدنيا فرج الله عنه

كربة من كرب يوم القيامة " (رواه الشيخان من حديث ابن عمر، كما في اللؤلؤ والمرجان، برقم ١٦٦٧).

بل صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن إغاثة الحيوان المحتاج إلى الطعام أو الشراب له عظيم الأجر عند الله، كما في حديث الرجل الذي سقى كلبًا عطشان، وجده يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فملاً خفه ماء من البئر، وأمسكه بفيه، وسقاه حتى ارتوى، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : " فشكر الله له، فغفر له ". قال الصحابة دهشين: أئن لنا في البهائم لأجرًا يا رسول الله؟! قال : " نعم، في كل كبد رطبة أجر ". (متفق عليه عن أبي هريرة كما في اللؤلؤ والمرجان، الحديث ١٤٤٧).

ويبدو أن الصحابة كانوا يظنون أن الإحسان إلى هذه المخلوقات لا يقابله أجر عند الله، وأن الدين لا يهتم به، فبين لهم الرسول الكريم أن الإحسان إلى أي كائن حي فيه أجر، ولو كان حيوانا أو كلبًا، فما بالك بالإحسان ؟ وما بالك بالإحسان المؤمن ؟

والصدقة بالدم لها ثوابها الجزيل بصفة عامة، ولكن صدقة القريب على قريبه مضاعفة بصفة خاصة ؛ لما فيها من توثيق روابط القربى، وتأكيد الصلة بين الأرحام.

وفى هذا يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- " الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلّة " (عزاه في الجامع الصغير إلى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجّة والحاكم عن سلمان بن عامر، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، كما في فيض القدير للمناوي ٤ / ٢٣٧).

ويتضاعف ذلك الأجر إذا لم تكن العلاقة على ما يرام بين الأقارب بعضهم وبعض، بأن نزع الشيطان بينهم، وأوقد بينهم نار الخصومة والقطيعة، فإذا انتصر أحدهم على نفسه وشيطانه، وتخطي هذه الجفوة المذمومة عند الله وعند الناس، وبذل لقريبه المحتاج من ماله أو تبرع له من دمه، فإن هذا يعده الرسول -صلى الله عليه وسلم- أفضل الصدقات بالنسبة للمتصدق عليه . وفي هذا يقول : " أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح " (عزاه في الجامع الصغير إلى أحمد والطبراني عن أبي أيوب وحكيم بن حزام، وإلى أبي داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي سعيد، وإلى الطبراني والحاكم عن أم كلثوم بنت عقبة، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي كما في الفيض ٢ / ٣٨) . يعنى بذى الرحم الكاشح الذي يضرر العداوة في كشحه، وليس صافياً ولا واداً لقريبه.

الأحكام الفقهية للتبرع بالدم

أخذ الأجرة على التبرع بالدم

تبرع المسلم بالدم لغير المسلم

نقل الدم بين البيع والتبرع

سن القوانين التي تلزم الناس التبرع بالدم

التقاعس عن التبرع بالدم

التبرع بالأعضاء : حكمه وشروطه

التبرع بالأعضاء :حقائق وضوابط

حكم التبرع بالدم للعدو المحارب

حكم التبرع بالدم لغير المسلمين

التبرع بالأعضاء :حكمه وضوابطه

التبرع بالدم والحجامة

العوض عن التبرع بالدم ومشروعيته

Bab 27 : HIV AIDS

IKHTISHAR	
A. P	1. M 2. M 3. M
A. P	1. M 2. M 3. M
A. P	1. M 2. M 3. M

مرض مرتبط بالشذوذ واللوواط وظهر أول ما ظهر في أمريكا، في أوائل الإيدز (الثمانينات وبالتحديد في صيف عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين من الميلاد " م) ، أبلغ مركز مراقبة الأمراض الأمريكي بعزل خمس حالات في مدينة 1981 "لوس أنجلوس".

وهو مرض من الخطورة بمكان ففي بداية المرض يوجه الفيروس ضربته إلى المناعة الخلوية وهي الخلايا الليمفاوية وتشمل التغيرات المناعية الخلوية أساس وعدم الاستجابة للاختبارات ونقص عدد الخلايا الليمفاوية في الدم ، كما ينتج بالضرورة اختلال في كمية الجلوبيولينات المناعية، وهذه الحقائق ذكرها الدكتور فيليب عطية في كتابه أمراض الفقر نشر عالم المعرفة

وحكم الإسلام معروف في تحريم اللواط والسحاق والشذوذ الجنسي، ولقد حذرنا

النبي صلى الله عليه وسلم من اقتراف الفاحشة، لأنها ستكون سببا في ظهور كثير من الأمراض التي لم تظهر من قبل فقد روى ابن ماجة عن عبد الله بن رضي الله عنهما - قال: أقبل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - عمر يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن -وأعوذ بالله أن تدركونهن- لم : فقال الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي تظهر (تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا". (ابن ماجة لم

ومرض الإيدز لا علاج له للآن، ومن يصاب به فقد أصيب بمرض موت، وقد يلجأ كثير من المرضى للانتحار استعجالا للموت

وليس غريبا أن تتبنى بعض الدول الأوروبية إصدار قوانين تبيح الانتحار، لا سيما في حال المرض الميؤس منه، وقد سبقت هولندا دول العالم في هذا "هولندا أول بلد يجيز "القتل الرحيم : الأمر

بريطانيا تسمح بالقتل الرحيم ثم جاءت مؤخرا بريطانيا حيث أقر عندها مؤخرا والإسلام يرفض

كانت الدول تسمح بذلك وتساعد الناس على استعجال الموت والتخلص من النفس، وإذا الأمراض، بل فإن الإسلام يحافظ على النفس مادامت فيها حياة، حتى ولو أصيبت بأشد .وحتى بمجرد تكوينها كجنين له حياة في الرحم

جاء في (الندوة الفقهية الطبية السابعة) وموضوعها: "رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز: الجنين حي من بداية الحمل، وإن حياته محترمة في كافة أدوارها، خاصة بعد نفخ الروح، ولا يجوز العدوان عليها بالإسقاط إلا للضرورة الطبية القصوى، وخالف بعض المشاركين فرأى جوازه قبل تمام يوماً وخاصة عند وجود الأعداء. وترى الندوة أن هذا الحكم ينطبق الأربعين .الحامل المصابة بعدوى الإيدز على الأم

فإن الجنين الذي مضي على وجوده في رحم الأم أربعة أشهر ، لا يجوز إسقاطه وعليه بحال ، حتى ولو كان مريضا بأي مرض من الأمراض ، أما قبل ذلك ففيه خلاف بين . العلماء ، إلا إذا كانت حياة الأم متوقفة على وجوده وفيه خلاف

هو جواز إسقاط المريض بمرض الإيدز قبل أربعة .والراجع في هذه المسألة

: أشهر من تكونه لما يلي

- 1- نص الفقهاء على جواز إسقاط الجنين المشوه قبل مرور أربعة أشهر
- 2- الفقهاء على جواز إنقاذ الأم قبل الجنين إذا كانت حياتها متوقفة على نص ، والجنين في هذه الحالة خطر على الأم بل وعلى المجتمع حياته
- 3- نص بعض الفقهاء على جواز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه

وبناء على هذا فلا حرج من إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه، أما بعد نفخ الروح فلا يجوز لأن الأمر متعلق بحياة قد تكونت بالفعل

ومع حفاظ الشريعة على الجنين المصاب نجدها تحافظ على الحياة إلى آخر فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان لحظة المملكة الأردنية الهاشمية من ٨ إلى ١٣ صفر ١٤٠٧ هـ / ١١ إلى ١٦ عاصمة م بعد التداول في سائر النواحي التي أثّرت حول موضوع 1986 أكتوبر واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين قرر "أجهزة الإنعاش : ما يلي

يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة : عند ذلك إذا تبين في إحدى العلامتين التاليتين

- 1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه
- 2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء الاختصاصيون - الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل. أ.هـ

وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وان كان الأعضاء كالقلب مثلاً لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة، أما في بعض غيرها فلا

:ويقول الدكتور يوسف القرضاوي حول منع قتل المريض الميئوس من شفائه

لا يجوز للطبيب بحال - ولا لغيره- قتل المريض الميئوس من شفائه لأن فيه عملاً إيجابياً من الطبيب بقصد قتل المريض، والتعجيل بموته، بإعطائه تلك الجرعة العالية من الدواء المتسبب في الموت، فهو قتل على أي حال. سواء

بهذه الوسيلة أم بإعطاء مادة سمية سريعة التأثير، أم بصعقة كهربائية أم كان بآلة حادة، كله قتل، وهو محرم، بل هو من الكبائر الموبقة. ولا يزيل عنه صفة القتل أن دافعه هو الرحمة بالمريض". ويمكن قراءة الفتوى كاملة بالضغط على [قتل الرحمة و تيسير الموت للمريض](#) : ما يلي

وهذا يدل على حفاظ الشريعة على الحياة لآخر لحظة والاهتمام بالمريض ولو كان ميئوسا من بقائه

يعد الإيدز مرض موت شرعاً إلا إذا اكتملت أعراضه، وأقعد المريض عن ممارسة ولا الحياة العادية، واتصل بالموت، وحتى ولو كان مرض موت فلا يجوز أن تجهز عليه
 .والأعد قتلا
 .والله أعلم

Bab 28 : Malpraktek Kedokteran

IKHTISHAR	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	
A. P	
1. M	
2. M	
3. M	

Bab 29 : Dokter Pasien Lawan Jenis

IKHTISHAR	
A. P	1. M 2. M 3. M
A. P	1. M 2. M 3. M
A. P	1. M 2. M 3. M

Agama Islam tidak memandang wanita sebagai benda najis, titisan roh halus, iblis dan berbagai hinaan dan cacian lainnya, sebagaimana yang menjadi kepercayaan sebagian agama kuno di Eropa. Sebaliknya justru Islam memuliakan para wanita, memberinya hak untuk menetapkan siapa laki-laki yang menjadi suaminya, memberinya hak atas hartanya sendiri, serta hak untuk menentukan sendiri mahar dan nafqah atas dirinya bila ada laki-laki yang akan menikahnya, serta memberinya hak waris yang seringkali lebih besar dari hak laki-laki.

Agama Islam juga tidak mengurung wanita di dalam rumah, atau mengharamkan para wanita keluar rumah, baik

untuk beribadah ke masjid, bekerja atau bersosialisasi. Asalkan semau itu tetap menjaga batas-batas yang telah ditentukan di dalam syariat Islam.

Khusus di dalam masalah kesehatan dan kedokteran, Islam justru memberikan peran besar bagi para wanita untuk terjun ke dalamnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa rumah sakit pertama yang dibangun dalam sejarah Islam adalah tenda milik seorang wanita, dimana di dalamnya para korban luka perang dirawat oleh para wanita juga. Dan itu justru terjadi di masa Rasulullah SAW dan para shahabat.

A. Ketentuan dan Batasan

Namun semua itu tentu ada ukuran dan batasannya. Tidak mentang-mentang Islam mengizinkan wanita bersosialisasi, kemudian boleh dikerjakan dengan seenak sendiri tanpa aturan sehingga menimbulkan fitnah.

Khusus dalam masalah merawat dan mengobati pasien di dalam dunia kedokteran, secara umum Islam mengizinkan hal itu terjadi walau pun antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini bisa saja dokter atau tenaga medisnya laki-laki dan pasiennya perempuan, atau sebaliknya, pasiennya laki-laki dan tenaga medisnya perempuan. Kecuali untuk jenis penyakit tertentu dan penanganan tertentu yang mengharuskan dengan sesama jenis.

1. Haram Melihat Aurat

Laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau bukan mahram, diharamkan saling melihat aurat. Hadits Nabawi memerintahkan seseorang untuk menutup aurat, kecuali di hadapan istri atau suaminya.

اَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

Tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu dan budakmu. (HR.

Tirmizy)

عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ قَالَتْ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِيٍّ

Dari Ummi Hani' berkata, "Aku mendatangi Rasulullah SAW di tahun kemenangan, namun beliau sedang mandi dan Fatimah menutupinya. Beliau SAW bertanya, "Siapakah Anda?". Dan aku pun menjawab, "Ummu Hani'. (HR. Bukhari)

Batasan aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut, yang didasarkan pada sabda Rasulullah SAW :

مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ

Bagian tubuh yang di bawah pusar hingga lutut adalah aurat. (HR. Ahmad)

الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ

Lutut termasuk aurat. (HR. Ad-Daruquthny)

مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ وَمَا أَسْفَلَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ

Bagian tubuh yang berada di atas kedua lutut termasuk aurat, dan yang di bawah pusar juga termasuk aurat. (HR. Ad-Daruquthny)³⁸

Sedangkan batas aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tangan hingga batas pergelangan. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

³⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani mendhaifkan hadits ini di dalam At-Talkhish jilid 1 hal. 279

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَا يَصْلَحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

Dari Aisyah radhiyallahu'anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Asma', bila seorang wanita sudah mendapat haidh maka dia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini". Lalu beliau SAW menunjuk kepada wajah dan kedua tapak tangannya. (HR. Abu Daud - hadits mursal).³⁹

Keharaman laki-laki melihat aurat wanita dan wanita melihat aurat laki-laki pada dasarnya juga berlaku dalam urusan perawatan kesehatan dan penyembuhan. Dokter atau perawat laki-laki pada dasarnya diharamkan melihat bagian tubuh pasiennya yang perempuan, maksudnya yang bukan istrinya atau wanita yang menjadi mahramnya. Sebagaimana dokter perempuan atau perawat perempuan diharamkan melihat aurat pasiennya yang laki-laki, kecuali suaminya sendiri.

Tentu dikecualikan dalam keadaan darurat yang mempertaruhkan nyawa atau yang memenuhi ketentuan syariat.

2. Haram Menyentuh

Keharaman menyentuh tubuh atau kulit dari lawan jenis adalah hal yang telah menjadi kesepakatan para ulama, atau pendapat jumhur ulama. Kalau pun ada pengecualian, namun hukum asalnya adalah *at-tahrim* (keharaman). Dasarnya adalah hadits shahih berikut ini :

³⁹ Sebagian ahli hadits mengatakan hadits ini mursal dan dhaif, namun Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini punya syahid yang kuat dari hadits yang lain. Ar-Radd Al-Mufahim hal. 27

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَفَّ امْرَأَةً قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ الْبَيْعَةَ: قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata, "Telapak tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh telapak tangan seorang perempuan pun, dan beliau bersabda ketika membaiat para wanita : Aku telah membai'at kalian lewat ucapan. (HR. Muslim)

Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* ketika mengomentari hadits ini berkata bahwa apa-apa yang sekedar dilihat saja sudah haram, maka menyentuhnya lebih haram lagi. Maka seorang laki-laki yang berniat ingin menikahi seorang wanita, dia boleh melihat calon istrinya. Namun tetap diharamkan untuk menyentuhnya. Prinsipnya, hanya boleh lihat tapi tidak boleh pegang.

Selain itu juga ada hadits Ma'qil bin Yasar *radhiyallahuanhu* yang juga menguatkan haramnya sentuhan kulit laki-laki dan perempuan.

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَأَنْ يُطَعَنُ فِي رَأْسٍ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ - رواه الطبراني والبيهقي.

Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kepalamu dipukul dengan paku dari besi lebih baik dari pada kamu menyentuh perempuan yang tidak halal untukmu. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi)

Keharaman laki-laki menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya juga berlaku sebaliknya, wanita juga diharamkan menyentuh kulit laki-laki yang bukan mahram atau suaminya sendiri.

Dan pada dasarnya keharaman sentuhan kulit ini pada dasarnya juga berlaku pada dokter atau perawat laki-laki yang menangani pasien perempuan, dan dokter atau perawat perempuan yang menangani pasien laki-laki. Tentu dikecualikan dalam keadaan darurat yang mempertaruhkan nyawa, atau yang memenuhi ketentuan syariat.

3. Haram Berduaan

Selain diharamkan melihat aurat dan menyentuhnya, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram juga diharamkan untuk bersepi-sepi berdua, tanpa ada kehadiran mahram.

Penutup

Alhamdulillah akhirnya selesai sudah penulisan kitab Fiqih Shalat sebagai seri kedua dari rangkaian kitab-kitab Fiqih yang penulis susun. Harapan penulis, kitab kedua ini dapat memenuhi kebutuhan mendasar atas ilmu tentang shalat dalam bahasa Indonesia.

Tentu saja kitab kecil ini sangat tidak memungkinkan untuk dibanggakan, lantaran hanya merupakan karya kecil dari seorang yang faqir ilallah.

Tujuannya hanya sebatas menolong mereka yang kebetulan belum mengenal lebih jauh kitab-kitab fiqih yang muktamad dan belum menguasai bahasa Arab.

Semoga kedepan ada masukan yang membangun serta saran bahkan kritik dalam penulisan kitab ini dari para pembaca sekalian. Tentunya demi satu tujuan, yaitu agar Allah SWT melimpahkan pahalanya kepada penulis dan juga para pembaca yang mendapatkan hidayah dan petunjuk.

Akhirnya, penulis memohon maaf bila disana-sini masih ada kekurangan bahkan kesalahan. Semua itu tidak lepas dari sifat manusia yang lupa dan lemah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan-Nya, Amien.

Jakarta, 20 Pebruari 2010

Ahmad Sarwat, Lc

Pustaka

Kitab Tafsir

Al-Jashshash, *Ahkamul Quran li Al-Jashshash*
Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Quran*
Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranil Adzim*
Asy-Syaukani, *Tasfir Fathul Qadir*
Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jamiul Bayan fi Tafsiril Quran*
Al-Baidhawī, *Tafsir Al-Baidhawī*

Kitab Hadits

Al-Bukhari, *Ash-Shahih*
Al-Imam Muslim, *Ash-Shahih*
Abu Daud, *Sunan Abu Daud*
At-Tirmizy, *Sunan At-Tirmizy*
An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*
Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*
Al-Imam Ahmad, *Al-Musnad*
Al-Imam Malik, *Al-Muwaththa'*
'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud
Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul-Bari*
Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawaid*
Al-Hakim, *Al-Mustadrak*
Asy-Syaukani, *Nailul Authar*
Nashburrayah
Ash-Shan'ani, *Subulussalam*

Al-Hut Al-Bairuti, *Asna Al-Mathalib fi Ahaditsi Mukhtalaf Al-Marathib*

Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*

Kitab Fiqih

a. Mazhab Hanafi

Al-Madani, *Al-Lubab Syarhil Kitab*

An-Nafrawi, *Al-Fawakih Ad-Dawani*

Al-Mushili, *Al-Ikhtiyar Syarhul Mukhtar*

Al-Kasani, *Badai'u Ash-Shana-i'*

Ash-Shakafi, *Ad-Dur Al-Mukhtar*

Badrudin Al-'Aini, *Al-Binayah Syarhul Hidayah*

Lajnatul Ulama biriasati Nidzamuddin Al-Balkhi, *Al-Fatawa Al-Hindiyah*

Ibnu Hammam Al-Hanafi, *Fathul Qadir ala Hidayah Syarhul Bidayatul Muhtadi*

Abul Qasim bin Juzi Al-Kalbi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*

Ibnu 'Abidin, *Hasyiatu Ibnu Abidin (Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar)*

Shalih Abdussami' Al-Abi Al-Azhari, *Jawahirul Iklil*

Ibnu Najim, *Al-Asybah wa An-Nadhzair*

Ath-Thahthawi, *Al-Hasyiyah ala Maraqi Al-Falah*

Az-Zaila'i, *Tabyinul Haqaiq Syarah Kanzud-Daqaiq*

Ibnu Najim, *Al-Bahr Ar-Raiq*

b. Mazhab Maliki

Ad-Dasuqi, *Hasyiyatu Ad-dasuqi ala Syarhil kabir*

Ad-Dardir, *As-Syarhus-Shaghir*

Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*

Ibnu Abdil Barr, *Al-Kafi*
 Abu Zaid Al-Qairuwani, *Ar-Risalah*
 An-Nafrawi, *Al-Fawakih Ad-Dawani fi Syarhi Ar-Risalah*
 Al-Baarani, *Al-'Adwi alaa Al-Kharsyi*
 Al-Bujairimi, *Hasyiyatu Al-Bujairimi ala Syarhil Khatib*
 Ash-Shawi, *Bulghatussalik*
 Al-Hathabi, *Mawahibul Jalil*
 Az-Zarqani, *Syarah Az-Zarqani ala Mukhtashar Khalil*
 Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib*
 Al-Banani, *Hasyiyatu Al-Banani 'ala Az-Zarqani*
Ad-Dur Al-Muntaqi Syarh Al-Muntaqa
 Al-Qadhi Abdul Wahhab, *Al-Isyraf*
 Al-Bunani, *Hasyiyatu Al-Fathi Ar-Rabbani fima Dzahala anhu*
Adz-Dzarqani

c. Mazhab Syafi'i

Asy-Sayrazi, *Al-Muhazzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i*.
 An-Nawawi, *Al-Adzkar*
 An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*
 An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftiyyin*
 An-Nawawi, *Tahrir Alfadzi At-Tanbih*
 Al-Futuhah Ar-Rabbaniyah ala Al-Adzkar An-Nawawiyah
 Al-Qalyubi, *Hasyiyatu Al-Qalyubi*
 Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati*
Alfadzil Minhaj
 Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj*
 Al-Haitsami, *Tuhfatul Minhaj fi Syahrulminhaj*
 Jalaluddin Al-Mahali, *Syarah Al-Mahally anil-minhaj*
 Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*
 Ibnu As-Subki, *Thabaqat Asy-Syafi'iyah*

d. Mazhab Hambali

Ibnu Muflih, *Al-Adab Asy-Syar'iyah*

Ibnu Muflih, *Al-Furu'*

Al-Buhuty, *Kasysyaf Al-Qinna' 'an Matnil Iqna'*

Al-Buhuty, *Syarah Muntahal Iradat*

Ibnu Qudamah, *Al-Muqni'*

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni fi Ushulil Fiqhi*

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*

Al-Mardawi, *Al-Inshaf*

Ar-Ruhaibani, *Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha*

e. Fiqih Masa Kini

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*

Wizaratul Awqaf Daulat Kuwait, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*

As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*

f. Fatawa

Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*

Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mashriyah

Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama

Kamus

Lisanul Arab

Al-Fairuz Abadi, *Bashair Dzawi At-Tamyiz*

Buku yang di tangan Anda ini adalah jilid ketiga dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan karya Ahmad Sarwat, Lc :

- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (1) : Pengantar Ilmu Fiqih
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (2) : Thaharah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (10) : Pakaian & Rumah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid
- ☒ **Seri Fiqih Kehidupan (13) : Kedokteran**
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (16) : Jinayat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (17) : Jihad
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (18) : Negara

Daftar Isi

Pengantar

Bab 1 : Sejarah Kedokteran Umat Islam

A. Rumah Sakit Eropa di Masa Kegelapan

B. Kedokteran Muslim

1. Ar-Razi (841-926 M)
2. Az-Zahrawi (930-1013 M)
3. Ibnu Sina (980-1037 M)
4. Ibnu Rusyd (1126-1198 M)
5. Ibnu An-Nafis (1208 - 1288 M)

C. Kontribusi Dokter Muslim

1. Bakteriologi
2. Anesthesia
3. Surgery
4. Ophthalmology

D. Rumah Sakit Islam

1. Rumah Sakit Adhudi di Bagdad
2. Rumah Sakit Besar An-Nuri
3. Rumah Sakit Besar Al-Mashuri (Bymaristan Qalawun)
4. Rumah Sakit Marrakesh
5. Rumah Sakit Al-Qayrawan

E. Kedokteran Umat Islam VS Kedokteran Barat

1. Diorientasikan Untuk Masuk Surga
 2. Kewajiban Agama
 3. Tolong Menolong
 4. Dasar Ilmiah
- Bab 2 : Hukum Berobat

A. Pengertian

1. Tadawi
2. Mu'alajah
3. Istisyfa'

B. Masyru'iyah

C. Hukum Berobat

1. Wajib
- Bab 3 : Berobat dengan Yang Haram

A. Kriteria Obat Haram

1. Mengandung Najis
2. Terbuat Dari Hewan Yang Diharamkan
3. Memabukkan
4. Berbahaya

B. Pendapat yang Menghalalkan

1. Usahakan yang halal terlebih dulu
2. Tidak menikmati
3. Berobat secukupnya
4. Terbukti manjur secara mutlak

C. Pendapat yang Mengharamkan

Bab 4 : Pengobatan Nabawi

A. Pengobatan Nabawi

1. Bekam
2. Ruqyah
3. Air
4. Abu
5. Habbatus sauda
6. Air Zam zam
7. Talbinah
8. Inai=cat kuku
9. Kay
10. Itsmid
11. Kam'ah
12. Kurma
13. Air Kencing dan Susu Unta
14. Ud Hindi atau Qusthul Bahri
15. Gajih ekor kambing
16. Sana dan Sanut
17. Bath
18. Do'a
19. Susu, Utruj (limau), Arz (beras), Idzkir, Bittikh (semangka), cuka. labu dll

2. Mencelupkan Lalat ke dalam Tempat Minum

1. Nash Hadits
2. Kedudukan Hadits
3. Fiqhul Hadits
4. Bukti Ilmiah Kebenaran Hadits

B. Pengobatan Metode Nabi

C. Sunnah Tasyri' dan Ghairu Tasyri'

1. Pemisahan Tasyri' dan Bukan Tasyri'
 2. Tidak Ada Pemisahan
- Bab 5 : Bekam

A. Bekam :Tasyri' Atau Bukan?

1. Dalil
 2. Teknis Berbekam
 3. Hukum
 4. Konsekuensi Hukum Bekam
- Bab 6 : Pengobatan Alternatif

A. Latar Belakang

1. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Keputusan
- c. Pengobatan Alternatif Semakin Gencar Berpromosi

- d. Faktor Ketersediaan Rumah Sakit
- e. Tren Back to Nature

B. Pengertian Pengobatan Alternatif

C. Jenis dan Kategori

- 1. Alternative Medical System
- 2. Mind Body Intervention
- 3. Terapi Biologis
- 4. Manipulasi Anggota Tubuh
- 5. Terapi Energi

D. Legalitas Pengobatan Alternatif

E. Kriteria Syariah atas Pengobatan Alternatif

- 1. Tidak Meminta Bantuan Makhluk Ghaib dan Sejenisnya
 - 2. Tidak Menyembelih Untuk Selain Allah
 - 3. Tidak Menggunakan Sesaji
 - 4. Tidak Menggunakan Jampi-jampi, Mantera atau Jimat
 - 5. Pengobatan Itu Bisa Diterima Nalar dan Akal Sehat
 - 6. Tidak Menggunakan Obat Yang Haram
- Bab 7 : Obat Mengandung Alkohol

A. Pengertian Alkohol

B. Al-Quran dan As-Sunnah Menyebutkan Alkohol

C. Apakah Alkohol = Khamar?

- 1. Alkohol Adalah Khamar
- 2. Alkohol Bukan Khamar

D. Penetapan Khamar

Apakah Termasuk Khamar?
Bab 8 : Obat Mengandung Babi

A. Keharaman Babi

B. Fakta atau Isu?

- 1. Isu
- 2. Vaksin Meningitis

D. Istihalah

- 1. Khamar Menjadi Cuka
- 2. Air Mani Menjadi Manusia
- 3. Babi Menjadi Garam
- 4. Tanaman Cabai Disiram Dikencingi Anjing

5. Singkong Rebus Rasa Babi
6. Kotoran Ayam Jadi Lele

E. Hukum

1. Mengharamkan
 2. Menghalalkan
- Bab 9 : Madharat Rokok

A. Pendapat Yang Menghalalkan

1. Tidak ada teks yang mengharamkan
2. Kitab fiqh klasik tidak mengharamkan rokok
3. Industri rokok menyangkut hajat hidup banyak orang
4. Alasan individu

B. Pendapat Yang Mengharamkan

1. Tidak ada nash bukan berarti tidak haram
2. Kitab fiqh selalu berkembang

C. Fatwa Tentang Rokok

D. Madharat Rokok

Bab 10 : Pencegahan Kehamilan

A. Islam Menganjurkan Ummatnya Berketurunan

B. Syarat Kebolehan Alat Pencegah Kehamilan

1. Motivasi
2. Metode atau alat pencegah kehamilan

C. Alat-alat Kontrasepsi dan hukumnya

1. Pantang Berkala
 2. Spermatid
 3. Kondom
 4. IUD / Spiral
 5. Tubektomi /Vasektomi
 6. Morning-after pill
- Bab 11 : Pil Penunda Haidh
Bab 12 : Bayi Tabung

A. Pengertian

1. Sejarah
2. Perkembangan

B. Jenis Bayi Tabung

1. Pembuahan di dalam rahim.
2. Pembuahan di luar rahim.

C. Hukum Bayi Tabung di Berbagai Negara

D. Fatwa Tentang Bayi Tabung

Bab 13 : Pengguguran Kandungan

Bab 14 : Cangkok Alat Reproduksi

Bab 15 : Transfer Janin

Bab 16 : Kloning Manusia

A. Pengertian

B. Kloning Hewan

2. Dolly Kedua

C. Kloning Manusia : Permasalahan

1. Masalah Hukum Syariah
2. Masalah Hubungan psikologis
3. Masalah Pertimbangan Moral
4. Masalah Keamanan dan Keselamatan
5. Masalah Niat dan Motivasi

D. Fatwa Ulama

Bab 17 : Bank Susu

1. Pendapat Yang Membolehkan
 2. Yang Tidak Membenarkan Bank Susu
 3. Perdebatan Dari Segi Dalil
 1. Haruskah Lewat Menghisap Puting Susu?
 2. Haruskah Ada Saksi?
- Bab 18 : Transplantasi Organ

A. Pengertian

B. Masyru'iyah

C. Ketentuan

1. Pendonornya Selamat
2. Semata-mata Tabarru' Bukan Jual-beli
3. Alternatif Satu-satunya
4. Peluang Keberhasilannya Besar

D. Merusak Mayit

E. Transfer Organ Tubuh Lintas Agama

F. Transfer Organ Hewan

Bab 19 : Operasi Kecantikan

A. Pengertian

2. Jenis Bedah Plastik

B. Sejarah Bedah Plastik

2. Indonesia

C. Operasi Kecantikan

1. Suntikan Pelarut Lemak
 2. Operasi Merampingkan Kaki
 3. Suntikan Zat Permanen
 4. Suntikan Memperbesar Payudara
 5. Operasi Memanjangkan Kaki
 6. Tanam Lemak di Bokong
 7. Mentato Untuk Make Up Permanen
 8. Perawatan Wajah Ekstrim
 9. Mastopexy dan Breast Implant
 10. Melakukan Bedah Dengan Yang Bukan Ahlinya
- Bab 20 : Operasi Ganti Kelamin
Bab 21 : Operasi Selaput Dara
Bab 22 : Operasi Kornea

Bab 23 : Tanam Rambut

A. Ketentuan Syariah Masalah Rambut

1. Menyisir
2. Kerapihan Rambut
3. Memotong Rambut
4. Hukum Menyemir Rambut

B. Hukum Menyambung Rambut

1. Menggunakan Rambut Manusia
2. Rambut Buatan

C. Teknologi Tanam Rambut

1. Majma' Fiqih Islami
 2. Syeikh Shalih Al-Utsaimin
- Bab 24 : Hukum Bedah Mayat

A. Pengertian

1. Otopsi
2. Sejarah

B. Tiga Macam Bedah Mayat

1. Otopsi Forensik
2. Otopsi Klinis

3. Otopsi Anatomis

C. Dalil Syar'i Pembedahan Mayat

1. Mematahkan Tulang Jenazah Muslim
2. Membedah Perut Mayat
3. Kebolehan Membedah Perut Wanita Hamil yang Meninggal

D. Fatwa Yang Membolehkan

E. Fatwa Yang Mengharamkan

Ketetapan Majma' Fiqih Islami

1. Pertama

2. Kedua :

3. Ketiga:

Bab 25 : Euthanasia

Bab 26 : Transfusi Darah

Bab 27 : HIV AIDS

Bab 28 : Malpraktek Kedokteran

Bab 29 : Dokter Pasien Lawan Jenis

A. Ketentuan dan Batasan

1. Haram Melihat Aurat
2. Haram Menyentuh
3. Haram Berduaan

Penutup

Pustaka